AL-QUR'AN DAN PEMBERDAYAAN KAUM DUAFA

DEPARTEMEN AGAMA RI
BADAN LITBANG DAN DIKLAT
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

DAFTAR ISI

PEMBERDAYAAN KAUM DUAFA

Sudah menjadi ketetapan Allah bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan dan kelebihan yang berbeda dengan manusia lainnya. Perbedaan inilah yang melandasi kegiatan kerja dalam kehidupan mereka, sebab kehidupan tidak mungkin tercipta tanpa adanya perbedaan tersebut. Perbedaan juga menjamin kelangsungan hidup manusia, baik individu maupun masyarakat, karena perbedaan adalah hukum kehidupan yang lebih mendalam daripada kehidupan manusia itu sendiri, dan juga lebih mendalam daripada sistem sosial dan ekonomi apa pun.[1] Perbedaan yang ada pada satuan-satuan di dalam kehidupan masyarakat merupakan kebaikan yang ingin dicapai oleh semua orang sebagai kemajuan. Sebagai konsekuensi logis, dalam sebuah struktur masyarakat akan selalu ada kelompok yang mapan secara ekonomi dan kelompok yang tidak mapan, yang biasa dikenal dengan kaum duafa.

Dengan demikian, kehadiran kaum duafa adalah sebuah realitas kehidupan. Sebab kehidupan memang membutuhkan keistimewaan-keistimewaan tertentu yang antara satu dengan lainnya tidaklah sama. Tidak bisa dibayangkan jika dalam sebuah masyarakat seluruhnya adalah orang-orang kaya. Siapa yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipandang rendah, seperti petugas kebersihan, tukang sampah, pembantu rumah tangga, tukang sedot WC, bahkan yang membangun rumah mewah dari orang-orang kaya tersebut? Artinya, tanpa peran aktif kaum duafa, orang-orang kaya tidak akan bisa beraktivitas secara normal. Dalam sebuah hadis dinyatakan:

) .

(

Sesungguhnya umat ini hanya ditolong oleh kaum duafanya, yakni melalui doa, salat, dan keikhlasannya. (Riwayat Aḥmad)[2]

Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda:

) . ...

(

Kalian hanya mendapat pertolongan (dari Allah) disebabkan kaum duafa kalian. (Riwayat at-Tirmiżī, Abū Dāwud, an-Nasā'ī, Aḥmad dan al-Ḥākim dari Sa'ad bin Abī Waqāṣ)[3]

Kedua hadis di atas bukan dimaksudkan untuk melanggengkan kaum duafa di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi hal ini harus dilihat sebagai bentuk perhatian Islam terhadap kaum duafa. Kedua hadis tersebut memberi pemahaman bahwa

tidak ada kekayaan kecuali di situ ada peran aktif kaum duafa. Dengan demikian, kaum duafa harus dipandang sebagai mitra kerja, bahkan upaya pemberdayaan terhadap mereka juga harus dipandang sebagai kewajiban, walaupun tidak harus dipahami mengubah mereka menjadi orang kaya semuanya. Sebab, yang terpenting adalah menanamkan komitmen keberpihakan itu kepada setiap Muslim. Bahkan, komitmen keberpihakan bukan hanya persoalan agama, tetapi juga menjadi perhatian di kalangan sosiolog dan ekonom.

Adam Smith, misalnya, yang diyakini sebagai tokoh penting dalam asal usul ilmu ekonomi, menyatakan, "Manusia menurut pandangan Stoik (sebuah aliran filsafat yang banyak diilhami oleh ajaran Socrates), harus menganggap dirinya sendiri bukan sesuatu yang terpisah dan terlepas, melainkan sebagai warga dunia dan anggota persemakmuran alam yang sangat luas, sehingga demi kepentingan komunitas yang lebih besar ini, ia harus bersedia sepanjang waktu mengorbankan kepentingan dirinya yang kecil."[4]

Dengan demikian, cara pandang yang benar terhadap kaum duafa itulah akan mendorong orang-orang kaya untuk mensyukuri atas kehadiran mereka. Sementara rasa syukur yang benar adalah dengan memosisikan mereka sebagai bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dipisahkan.

Sebagaimana kaum duafa, kehadiran kaum perempuan juga sebuah realitas kehidupan. Kehadiran mereka bukan sebagai pelengkap kaum Adam, apalagi sekadar tempat untuk melampiaskan hasrat biologisnya, akan tetapi, kehadiran mereka seharusnya dipandang sebagai mitra kerja bagi kaum laki-laki. Walaupun dari sisi kemampuan fisik, secara umum, kaum perempuan jelas-jelas berbeda dengan kaum laki-laki, namun dari segi potensi, mereka juga memperoleh anugerah

yang sama sebagaimana laki-laki. Islam tidak pernah membuat ukuran kemuliaan dan kehormatan seseorang dengan menggunakan pertimbangan jenis kelamin dan asal kejadian. Laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kemampuan yang sepadan dalam konteks memikul tanggung jawab. Menurut Muḥammad al-Gazālī, sebagaimana dikutip oleh Quraish Shihab, "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka akan menemukan kaum perempuan dalam keistimewaan dan kebebasannya dalam hal materi dan sosial yang tidak dikenal di kelima benua, kalau saja mereka tidak menggunakan pergaulan dan cara berpakaian sebagai ukuran kebebasan."[5]

Jadi, hikmah perbedaan adalah sangat jelas, sebab dengan perbedaan akan terjadi kontrak sosial dari masing-masing pihak untuk saling mengisi dan tolong-menolong. Prinsip kemitraan merupakan salah satu ciri dari manusia sebagai yang berperadaban, bukan saling menguasai dan mengeksploitasi. Berbeda dengan dunia binatang, yang hidupnya didasarkan pada prinsip *homo homini lupus* (siapa yang kuat dialah yang menang). Atau dengan istilah lain, saling mengisi dan saling melengkapi, itulah salah satu tujuan dari perbedaan, baik jenis kelamin, kemampuan fisik dan ekonomi. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَوٰةِ الدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Istilah *sukhriyya* di dalam ayat ini mengandung dua pengertian, yaitu mengejek atau merendahkan *(istihzā)* dan menguasai *(taskhīr)*. Namun, dalam konteks ayat ini istilah tersebut harus dipahami bahwa masing-masing pihak saling berbuat untuk saling melengkapi dalam segala urusan kehidupannya ( ). Penafsiran ini diikuti oleh beberapa ulama tafsir, antara lain, as-Suddī, aḍ-Ḍaḥḥāk, az-Zamakhsyarī, Ibnu 'Aṭiyyah. Dengan demikian, *lām ta'līl* pada kalimat memiliki korelasi dengan kalimat . Artinya, perbedaan status sosial harus dipandang sebagai sesuatu yang positif, sebab dengan begitu masing-masing pihak akan berusaha saling membantu dan mengisi demi memenuhi kebutuhan hidupnya.[6]

Akan tetapi, ada kenyataan-kenyataan lain yang juga harus dipahami, antara lain bahwa manusia sangat mencintai harta (al-'Ādiyāt/100: 8). Kenyataan inilah yang memungkinkan lahirnya sifat serakah dan tidak peduli terhadap nasib orang lain. Manusia menurut tabiatnya juga adalah makhluk yang sangat kikir (an-Nisā'/4: 128), bahkan sifat ini selamanya akan ada di dalam diri manusia, sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Qur'an:

Katakanlah (Muhammad), "Sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya (perbendaharaan) itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya." Dan manusia itu memang sangat kikir. (al-Isrā'/17: 100)

Jika diteliti secara mendalam tentang sifat dasar manusia pada umumnya, maka akan diketahui bahwa manusia memiliki sifat dasar yang buruk, antara lain kikir, egois, serakah, dan tidak pernah merasa puas. Lahirnya sifat-sifat buruk ini sebenarnya sebagai konsekuensi logis dari potensi hawa nafsu itu sendiri yang tidak tercerahkan oleh nilai-nilai Ilahiah – meskipun hawa nafsu tidak harus dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Sehingga dalam realitas kehidupan sosial, akan sangat mungkin terjadi perilaku-perilaku menyimpang yang *a social* (antisosial), baik menyangkut status sosial, jabatan, kekayaan, maupun jenis kelamin.

Atas dasar inilah, Islam datang untuk mengatur pola hubungan di antara mereka agar tercipta kehidupan yang harmonis dan damai. Islam juga memandang bahwa munculnya gejolak sosial ditengarai bukan karena ada yang kaya dan ada yang miskin. Gejolak sosial akan mudah sekali muncul jika si kaya tidak memiliki kepedulian kepada kaum fakir miskin, yang kuat tidak bisa memberi rasa aman kepada yang lemah. Atau, adanya ketimpangan-ketimpangan sosial sebagai akibat dari sistem sosial yang tidak adil, sehingga masyarakat menjadi termiskinkan. Hal ini karena keduafaan itu tidak selalu lahir dari jenis pekerjaan yang hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi keduafaan bisa timbul, paling tidak, disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal, seperti tidak sungguh-sungguh dalam bekerja, kurang memiliki etos kerja, dan sebagainya, dan faktor eksternal, struktur sosial yang tidak

adil dan ketidakpedulian mereka yang menguasai sektor ekonomi.

Melihat kenyataan di atas, keberpihakan kepada duafa bukan saja melalui upaya pemberdayaan, namun harus dibarengi dengan perubahan sistem sosial yang memungkinkan mereka dapat beraktivitas secara normal. Meskipun demikian, membangun keberpihakan adalah sebagai pintu masuk menuju pemberdayaan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan. Sementara keberpihakan itu sendiri ternyata masih belum memuaskan, baik yang dilakukan oleh individu, lembaga, maupun pemerintah, sebagaimana yang dikehendaki. Sebagai contoh, seorang yang secara fisik lemah, seperti orang yang sudah tua, orang yang cacat fisik, anak kecil yang hidup sendiri, atau seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, sementara ia tidak bekerja dan memiliki anak, siapa yang bertanggung jawab untuk menopang kelangsungan hidupnya, jika mereka tidak memiliki keluarga yang bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari? Padahal, mereka juga berhak atas kehidupan tersebut.

Atau mereka yang secara fisik masih kuat, tetapi kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang layak, karena struktur sosial yang tidak adil? Atau kesulitan untuk berwiraswasta karena tidak mempunyai keahlian khusus. Seandainya punya, mereka tidak memiliki modal yang cukup dan kesulitan untuk memperoleh kredit lunak dari bank. Siapa yang bertanggung jawab kepada mereka? Jadi, pemberdayaan kaum duafa pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sikap keberpihakan. Atau lebih tegasnya, upaya pemberdayaan kaum duafa adalah sebuah kemustahilan jika tidak dibarengi dengan keberpihakan secara konkrit kepada mereka.

Namun, yang terjadi akhir-akhir ini justru eksploitasi dan diskriminasi yang berjalan secara massif, terutama sekali yang menimpa kaum perempuan dan anak-anak. Misalnya, pengiriman TKW ke luar negeri secara ilegal, praktik pelacuran terselubung, memperoleh upah tidak sama dengan laki-laki, dan lain-lain. Sementara di pihak anak-anak, banyak di antara mereka yang menjadi korban kekerasan, perkosaan, dijadikan sebagai salah satu komoditi yang bisa diperjualbelikan dengan cara ilegal, dan sebagainya. Bahkan akhir-akhir ini banyak dijumpai anak-anak kecil harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai dengan usianya–walaupun tidak semuanya dilakukan atas dasar pemaksaan atau keterpaksaan.

Oleh karena itu, upaya pemberdayaan terhadap kaum perempuan dan anak-anak adalah sebuah keharusan. Meski begitu, pemberdayaan terhadap kaum perempuan bukan berarti mengubah mereka menjadi laki-laki, atau mempersiapkan mereka agar bisa melakukan semua pekerjaan laki-laki. Akan tetapi, upaya pemberdayaan itu harus tetap melihat kodrat perempuan itu sendiri yang jelas-jelas berbeda dengan laki-laki, terutama dalam hal bentuk dan kemampuan fisik. Di samping itu, pemberdayaan kaum perempuan juga harus tetap dalam konteks penghormatan dan pemuliaan. Terutama kaum perempuan yang bekerja di wilayah publik, apakah mereka telah diberdayakan secara wajar dan terhormat? Sebab banyak sekali dijumpai kaum perempuan yang bekerja di luar rumah, ternyata tidak lebih dari mengeksploitasi tubuhnya. Misalnya, apa hubungan antara perempuan yang berpakaian seksi dengan promosi sebuah mobil atau HP? Kenapa yang memerankan iklan sabun, misalnya, harus perempuan, padahal sabun juga dipakai oleh kaum laki-laki? Kenapa harus ada syarat berpenampilan menarik? Ini menunjukkan bahwa masih

banyak kaum perempuan yang diberdayakan bukan karena keahlian, tetapi lebih tepatnya, mereka dieksploitasi karena kelebihan fisiknya.

Begitu juga anak-anak, seperti anak-anak terlantar, baik karena ditinggal mati orang tuanya, ketidakmampuan orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, atau bahkan ketidakpedulian orang tuanya terhadap masa depan anaknya, siapa yang bertanggung jawab terhadap mereka? Adakah sistem yang bisa membuat mereka tetap bisa menikmati hidupnya layaknya anak kecil?

Berangkat dari persoalan di atas, perlu dirumuskan secara tepat, bagaimana cara memberdayakan kedua kelompok ini, yakni kaum perempuan dan kaum duafa, baik dari segi fisik maupun ekonomi, agar tepat sasaran dan proporsional, baik secara definitif, konseptual maupun aksinya. Apakah yang dilakukan beberapa stasiun TV swasta bisa dikategorikan sebagai upaya pemberdayaan kaum duafa, seperti acara *reality show,* Bedah Rumah, dan sebagainya, atau semacam Jaring Pengaman Sosial (JPS). Atau pendirian panti-panti asuhan, panti-panti jompo, jasa penitipan anak untuk mengatasi kedua orang tuanya yang bekerja, dan lain-lain.

Atau seperti yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* sejenak setelah beliau tiba di kota Medinah. Dalam hal ini, beliau berhasil membangun kesadaran sosial di kalangan kaum Ansar sehingga secara sukarela mereka mau menanggung atau membagi kebahagiaan dengan kaum Muhajirin yang berkekurangan, sebagai konsekuensi hijrah, sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama, beliau berhasil mengatasi krisis ekonomi. Cara ini mirip dengan teori yang dikembangkan oleh seorang dari India, Amartya Sen, penerima hadiah Nobel, yang dikenal dengan *teori kesalingtergantungan*.

Menurut dia, terjadinya paceklik dan krisis pangan, ternyata tidak selalu karena kekurangan pangan. Akan tetapi, bisa saja makanan melimpah, namun anggota masyarakat yang kaya tidak memiliki kepedulian kepada yang lemah, atau tidak adanya kesalingtergantungan.[7]

Apa pun bentuk pemberdayaan itu, yang pasti kita ditantang untuk melakukan terobosan-terobosan baru yang dianggap efektif dalam konteks pemberdayaan kaum duafa ini, serta membawa kemanfaatan dan kemaslahatan secara umum. Yang pasti di dalam Islam ada zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dan potensi ZIS umat Muslim Indonesia adalah sangat besar. Ini merupakan potensi finansial yang luar biasa. Apabila dikelola secara baik dan profesional dengan mengedepankan pengabdian kepada Allah dan kepedulian terhadap sesamanya, insya Allah kaum duafa di negeri ini, yang mayoritas adalah umat muslim, akan bisa teberdayakan. Di samping ZIS, potensi wakaf umat Islam juga masih belum begitu mendapat perhatian, terutama wakaf uang.

Berpijak pada penjelasan di atas, maka bisa dirumuskan beberapa persoalan mendasar, siapa kaum duafa itu? Apa perbedaan antara duafa dengan *mustaḍ'afīn*? Siapakah *mustak-birīn*, sebagai antonim dari *mustaḍ'afīn*? Faktor-faktor apa yang mendorong seseorang untuk berlaku *istikbār* (sombong) dan tidak peduli? Apa pandangan agama terhadap kaum duafa? Bagaimana cara Islam membangun keberpihakan kepada kaum duafa? Sejauh mana keseriusan Islam dalam membangun keberpihakan dan upaya pemberdayaan tersebut? Pemberdayaan seperti apa yang dipandang tepat dalam konteks kekinian dan keindonesiaan? Persoalan-persoalan inilah yang akan dibahas dalam tema, Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa.

Pengertian Pemberdayaan

Istilah "pemberdayaan" berasal dari kata "daya". Kata "daya" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti kekuatan dan kemampuan. Sementara "pemberdayaan" merupakan cara, proses, upaya untuk menjadikan pihak lain memiliki daya atau kekuatan.[8]

Dalam konteks kaum duafa, pemberdayaan *(empowerment),* pada intinya, adalah membantu *klient* (pihak yang diberdayakan) memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hantaman pribadi maupun sosial, melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki, antara lain, melalui transfer daya dari lingkungannya.[9] Pemberdayaan juga ada yang memahami sebagai upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, sehingga dapat menemukan masa depannya yang lebih baik.[10] Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk membangun daya yang dimiliki duafa dengan mendorong, memberikan motivasi, dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya.[11]

Pemberdayaan bisa bersifat individu maupun kolektif atau masyarakat. Pemberdayaan juga tidak hanya bersifat ekonomi atau terkait dengan produksi. Sebab, inti pemberdayaan adalah menjadikan seorang duafa memiliki keberanian dan kekuatan untuk melangkah secara mandiri. Dengan demikian, target dan tujuan pemberdayaan itu sangat tergantung kepada pilihan bidang pembangunan kesejahteraan yang digarap, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Dan memang, hampir semua persoalan duafa tidak akan keluar dari keempat hal ini.

Pengertian Umum *Ḍua'fā'* dan *Mustaḍ'afīn*

Ḍu'afā' dan *mustaḍ'afīn* adalah dua istilah yang sudah cukup akrab di telinga umat Islam, termasuk di Indonesia. Bahkan lidah orang Indonesia juga sudah terbiasa mengucapkannya, walaupun kedua istilah ini berasal dari bahasa Arab. Mereka juga tidak pernah mempersoalkan apakah kedua istilah ini identik atau tidak. Secara umum, masyarakat memersepsikan *ḍu'afā'* dan *mustaḍ'afīn* sebagai orang atau kelompok yang lemah secara ekonomi. Sehingga ketika menyebut kaum duafa, yang terbayang dalam benak adalah kaum fakir miskin. Upaya pemberdayaan kaum duafa pun juga dianggap sebagai penyebutan lain dari upaya pengentasan atau penanggulangan kemiskinan. Padahal, jika merujuk kepada makna dasarnya, yaitu orang-orang yang lemah, maka istilah *ḍu'afā'* semestinya menyangkut apa saja, bukan hanya terbatas masalah ekonomi. Di samping itu, dalam bahasa Arab sendiri, istilah *ḍu'f* merupakan antonim dari *quwwah* (kekuatan dan kemampuan). Dengan demikian, istilah *ḍu'afā'* sebenarnya lebih luas cakupannya dibanding fakir-miskin. Misalnya, lemah pengetahuan, keyakinan, kemauan, kemampuan fisik, tentunya juga ekonomi.

Dari sisi pengetahuan, misalnya, maka yang dimaksudkan dengan duafa, antara lain, adalah orang-orang yang berpendidikan rendah atau orang-orang yang tidak mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan secara wajar dan memadai, baik karena keterbatasan biaya atau rendahnya minat mencari ilmu.

Dari sisi kemampuan fisik, yang dikehendaki dengan kaum duafa, antara lain, adalah anak-anak kecil, orang yang sudah tua, perempuan-perempuan jompo, orang-orang yang cacat fisik, baik bawaan sejak lahir atau karena kecelakaan. Bahkan,

sementara orang ada yang memasukkan kaum perempuan sebagai duafa, sedangkan yang lain menolak anggapan ini. Namun yang pasti, secara umum, kaum perempuan adalah lebih lemah dibanding laki-laki, baik dari segi kemampuan fisik maupun kesanggupan untuk menghadapi kerasnya persaingan hidup, demikian penafsiran Muḥammad 'Abduh terhadap firman Allah Surah an-Nisā'/4: 34.

Dari segi keyakinan dan kemauan, yang dikehendaki dengan kaum duafa, antara lain, adalah mereka yang tidak memiliki semangat untuk bekerja atau meraih kesuksesan, mudah putus asa, tidak memiliki kemandirian, dan sebagainya.

Sementara dari sisi ekonomi, maka yang dimaksudkan dengan kaum duafa, antara lain, adalah kelompok fakir-miskin, atau kelompok yang kurang beruntung secara materi, baik karena cacat fisik, sehingga tidak mampu mencari rezeki secara optimal yang berakibat pada rendahnya perolehan materi, maupun disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil yang mengakibatkan mereka sulit mencari lapangan kerja yang layak, yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Sedangkan istilah *mustaḍ'afīn*, dalam bahasa Arab diartikan (aku temukan ia sebagai orang yang *ḍa'īf*).[12] Hal ini mengesankan bahwa kaum *mustaḍ'afīn* adalah kelompok yang terlemahkan, berbeda dengan duafa. Dengan demikian, *mustaḍ'afīn* tidak ditujukan kepada mereka yang lemah ekonominya karena nasib atau bersifat alamiah, namun istilah ini yang tepat ditujukan kepada mereka yang terlemahkan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil atau perilaku penindasan, baik yang terjadi secara sporadis maupun sistemik. Atau bisa dipahami, sebab sistem sosial yang tidak adil

menjadikan pihak lain terlemahkan, sehingga melahirkan kemiskinan struktural atau kemiskinan sistemik.

Ḍu‘afā', Mustaḍ‘afīn dan *Mustakbirīn* dalam Al-Qur'an

Demi memperoleh gambaran yang konkrit tentang beberapa istilah yang terkait langsung dengan penelitian ini, sekaligus sebagai barometer atas pemahaman yang berkembang secara umum, berikut ini akan ditelusuri beberapa istilah, yakni *ḍu‘afā', mustaḍ‘afīn,* dan *mustakbīrīn,* dalam perspektif Al-Qur'an. Istilah yang terakhir ini dimasukkan sebagai lawan dari *mustaḍ‘afīn.*

1. Ḍu‘afā'

Ḍu‘afā' (   ) adalah bentuk jamak dari *ḍa‘īf* (   ). Kata ini berasal dari *ḍa‘afa* atau *ḍa‘ufa yaḍ‘ufu ḍu‘fan* atau *ḍa‘fan.* Kata *ḍa‘afa,* dengan berbagai derivatnya di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 39 kali, yang secara umum terbagi dalam dua pengertian, lemah dan berlipat ganda. Namun, terkait dengan tema bahasan di atas, yang menjadi perhatian adalah yang bermakna lemah. Menurut al-Aṣfahānī, istilah *ḍu‘f* pada mulanya adalah antonim dari *quwwah.* Istilah tersebut bisa terkait dengan jiwa *(nafs)*, fisik atau kondisi *(ḥāl).*[13] Imam al-Khalīl, seorang pakar ilmu Nahwu, sebagaimana dikutip oleh al-Aṣfahānī menyatakan bahwa istilah *ḍu‘f* biasanya dimaksudkan dengan lemah fisik, sedangkan *ḍa‘f* biasanya untuk menunjukkan lemah akal dan pendapat *(ra'yu).*[14]

Di antara ayat-ayat yang mencantumkan kata *ḍa‘afa* yang berarti lemah, atau selain makna “berlipat ganda”, bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

- Lawan dari *quwwah* atau sinonim dari *‘ajz*: Surah al-Ḥajj/22: 73 dan Surah an-Nisā'/4: 76.

- Lemah keyakinan atau antonim dari tegar: Surah Āli ‘Imrān/3: 146 dan Surah al-Anfāl/8: 66.
- Lemah fisik dan mental: Surah ar-Rūm/30: 53, Surah al-Baqarah/2: 282 dan Surah Hūd/11: 91.
- Lemah jiwa, kemauan, dan cita-cita: Surah an-Nisā′/4: 28.
- Lemah ekonomi: Surah an-Nisā′/4: 9 dan Surah al-Baqarah/2 : 266
- Lemah kedudukan/status sosial: Surah Ibrāhīm/14: 21 dan Surah Gāfir/40: 47

Dari klasifikasi di atas akan tampak bahwa lemah ekonomi, yang dijadikan sebagai ikon, ternyata tidak dominan di dalam Al-Qur'an. Sebab, lemah ekonomi biasanya terlahir karena faktor-faktor eksternal, atau ia hanyalah sebuah akibat. Meskipun istilah duafa mencakup banyak hal, namun dalam tulisan ini tidak dibahas secara keseluruhan kecuali yang hanya terkait dengan tema besarnya, “Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa”, yakni lemah fisik, mental dan ekonomi.

a. Lemah Fisik dan Mental

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang bisa diidentifikasi sebagai yang menunjukkan lemah fisik adalah:

Tidak ada dosa (karena tidak pergi berperang) atas orang yang lemah, orang yang sakit dan orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka infakkan, apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul-Nya. (at-Taubah/9: 91)

Istilah (*ḍu'afā'*) di sini berarti orang yang sudah tua. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu 'Abbās dikisahkan, "Suatu ketika Rasulullah memerintahkan umat Muslim untuk bersiap-siap hendak pergi perang, lalu datanglah salah seorang sahabatnya yang sudah tua seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bawalah kami," beliau menjawab, "Tidak ada lagi kendaraan yang bisa membawa kamu." Setelah mendengar jawaban Rasulullah, sahabat tersebut menangis, karena ia harus duduk manis tidak ikut berperang. Demi melihat kesungguhan sahabat tua itu dalam mencintai Allah dan Rasul-Nya, turunlah ayat ini sebagai bentuk penghargaan terhadap orang tersebut.[15]

Di dalam firman-Nya yang lain:

Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. (ar-Rūm/30: 54)

Ayat ini menjelaskan tentang proses perkembangan manusia secara fisik dari lemah, kuat, kemudian menjadi lemah kembali. Istilah *ḍa'f* yang pertama, yang dimaksudkan adalah anak kecil (bayi), sedangkan *ḍa'f* yang kedua, yang dimaksudkan adalah orang yang sudah tua, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kata setelahnya *(dilālah lafẓiyyah),* yakni *syaibah* (beruban). Dalam ayat ini, orang yang sudah tua dan seorang bayi atau anak kecil dianggap sama sebagai kelompok yang sama-sama *ḍa'if* (lemah) dari segi fisik.

Pada firman Allah yang lain:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. (al-Baqarah/2: 282)

Rangkaian ayat ini adalah yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Secara umum, ayat ini berisi tentang anjuran untuk mencatat segala bentuk utang piutang atau segala bentuk transaksi yang tidak dilakukan secara tunai. Jika si pemilik harta tidak mampu atau masih kecil, maka bisa diwakili oleh walinya. Dengan demikian, istilah *ḍa'īf* yang dimaksudkan pada ayat ini bukan sekadar lemah fisik (anak kecil), namun yang ingin ditekankan di sini adalah ketidakmampuan atau ketidak-sanggupan. Artinya, secara fisik boleh jadi sudah dewasa, tetapi dari segi kemampuan dia lemah atau tidak mengerti seluk beluk utang piutang. Atau secara fisik sehat, tetapi mentalnya agak lemah atau cacat mental.

b. Lemah Ekonomi

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang dapat dipersepsikan sebagai ayat yang menunjukkan lemah secara ekonomi adalah firman Allah:

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ

Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. (al-Baqarah/2: 266)

Ayat di atas, pada mulanya, merupakan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, tetapi dia sombong, membanggakan pemberiannya kepada orang lain, bahkan terkadang menyakitkan hati pihak yang diberi. Di sisi lain, anaknya yang diharapkan bisa menanggung hidupnya di masa tuanya, ternyata mereka juga lemah ekonominya ( ). Meskipun dalam Al-Qur'an terjemahan Departemen Agama diartikan “anak yang masih kecil”, tetapi dari konteksnya, istilah *du‘afā'* di sini lebih tepat diartikan lemah ekonominya.

Firman Allah yang lain:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. (an-Nisā'/4: 9)

Ayat ini memang tidak secara eksplisit memberi penjelasan tentang lemah ekonomi, sebab ayat ini pada mulanya bermaksud mengoreksi orang yang hendak berwasiat harta dengan jumlah yang cukup besar, padahal ia memiliki seorang anak yang masih kecil, sehingga sebagai akibat dari perbuatannya itu, dikhawatirkan ia akan menjadi lemah ekonominya di kemudian hari, yang pada gilirannya akan menjadi beban hidup orang lain. Melalui ayat ini, Islam menginstruksikan agar setiap orang tua senantiasa waspada

terhadap masa depan anak keturunannya, baik perkembangan fisik, mental/jiwa, dan pendidikannya, agar mereka siap untuk bersaing dalam kehidupannya kelak. Oleh karena itu, harus dilakukan terobosan-terobosan yang bersifat kekinian terkait dengan upaya pemberdayaan kepada anak-anak, terutama sekali dalam masalah pendidikan. Hal ini, tentu saja, seharusnya bukan saja menjadi tanggung jawab orang tua semata, tetapi juga menjadi kewajiban pihak lain sebagai kewajiban sosialnya, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Sebab, menurut persepsi umum, pendidikan rendah adalah identik dengan kemiskinan. Namun begitu, juga harus ditanamkan model pendidikan yang berbasis "kepedulian", bukan "kepemilikan", agar si anak nantinya tidak menjadi seorang kapitalis sejati.

2. Mustaḍ'afīn

Kata *mustaḍ'afīn*, jamak dari *mustaḍ'af*, adalah bentuk *ism maf'ūl* (obyek) dari kata dasar *ḍa'afa* yang mendapat tambahan dua huruf, *alif* dan *tā',* menjadi *istaḍ'afa.* Sementara kata *istaḍ'afa* dengan kata jadiannya ditemukan di dalam Al-Qur'an sebanyak dua belas kali (12 x). Secara keseluruhan kata tersebut berarti "tertindas", kecuali dua ayat (Surah an-Nisā'/4: 98 dan 127). Sehingga *mustaḍ'afīn* yang dimaknai "aku temukan ia sebagai orang yang lemah" ( ), adalah sebagai akibat dari perilaku penindasan tersebut. Bentuk penindasan terhadap pihak yang lemah bisa dilatarbelakangi oleh beberapa hal, kekayaan, kekuasaan, ilmu, dan lain-lain. Begitu juga pihak yang tertindas, bisa secara fisik, mental, ekonomi, dan lain-lain. Berikut ini akan dicantumkan serta dibahas beberapa ayat yang terkait dengan hal itu.

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ
يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

Sungguh, Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dia menindas segolongan dari mereka (Bani Israil), dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh, dia (Fir'aun) termasuk orang yang berbuat kerusakan. (al-Qaṣaṣ/28: 4)

Ayat ini menginformasikan tentang arogansi dan kekejaman Fir'aun terhadap bangsa Israil. Tindakan arogansi ini didorong oleh kekuasaannya yang tidak terbatas. Bukan saja seluruh tanah air Mesir, saat itu, berada di bawah kendali Fir'aun, tetapi segala urusan yang terkait dengan nasib rakyat Mesir juga terkonsentrasi atau terpusat kepada Fir'aun sendiri. Inilah yang mendorong dirinya bersikap semena-mena, arogan, dan menindas bangsa Israil.[16]

Dalam hal ini, bangsa Israil bukan saja tertindas secara fisik, tetapi seluruh kehidupannya. Mereka tidak pernah memperoleh hak-hak hidupnya secara wajar, bahkan jiwanya sewaktu-waktu terancam mati sia-sia.

Sejalan dengan ayat di atas:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا

Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah)

yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu." (an-Nisā'/4: 75)

Orang-orang yang tertindas dalam ayat ini bukan saja dari segi fisik, tetapi juga mental, sehingga mereka tidak bisa beraktivitas secara wajar, aman dan nyaman. Oleh karena itu, perintah perang, sebagaimana yang tertera di ayat ini, didedikasikan untuk melindungi dan menyelamatkan kaum yang tertindas tersebut, bukan untuk *show of force*.

Pada ayat yang lain:

قَالَ الْمَلَاُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِهٖ لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِمَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ اَتَعْلَمُوْنَ اَنَّ صٰلِحًا مُّرْسَلٌ مِّنْ رَّبِّهٖ ۗقَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ اُرْسِلَ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Tuhannya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." (al-A‘rāf/7: 75)

Ayat ini menginformasikan perihal kondisi pengikut Nabi Saleh yang selalu diintimidasi baik fisik maupun mental. Mereka dipandang kelompok yang lemah, karena secara ekonomi adalah kaum melarat dan berstrata sosial rendah.

Dari beberapa ayat di atas dapat dipahami bahwa istilah *mustaḍ‘afīn* secara umum mengacu kepada kelompok lemah yang terlahir sebagai akibat dari penindasan atau sikap arogansi dari kaum yang lebih kuat, baik secara ekonomi maupun kekuasaan. Atau sebagai dampak dari struktur sosial yang tidak adil, yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan struktural,

tidak terurusnya anak-anak yatim, sehingga mereka menjadi anak-anak jalanan dan peminta-minta.

3. Mustakbirīn

Istilah *mustakbirīn* adalah jamak dari *mustakbir,* yang berasal dari *kabira yakbaru* mendapat tambahan dua huruf, *alif* dan *tā',* menjadi *istakbara yastakbiru*, dan bentuk *isim fā'il*-nya adalah *mustakbir*. Di dalam Al-Qur'an istilah tersebut dengan semua kata jadiannya ada 48 kali, sementara penambahan huruf *sīn* dan *tā'* di sini adalah untuk menunjukkan penguatan makna, sehingga *istikbār* adalah puncak kesombongan.[17] Menurut al-Iṣfahānī, kata *istikbār* mengandung dua pengertian, (1) upaya seseorang agar menjadi besar, hal ini dianggap positif, jika dilakukan secara proporsional, (2) merasa puas atas kemampuannya sendiri, padahal tidak. Kalaulah ia memiliki segalanya, dia juga tidak akan pernah bisa mengalahkan Tuhan. Sikap ini tentu saja dikategorikan sebagai sikap yang tercela atau negatif, dan inilah yang dikehendaki dari keseluruhan makna *istikbār* di dalam Al-Qur'an dengan berbagai derivasinya,[18] antara lain, ditunjukkan dengan sikap menolak kebenaran ( ) dan meremehkan orang lain ( ).[19]

Namun, istilah *mustakbirīn* di sini dipahami dalam konteks hubungannya dengan *mustaḍ'afīn,* atau *mustakbirīn* versus *mustaḍ'afīn.* Artinya, menyombongkan diri sebagai terjemahan dari *istikbār,* dalam hal ini, dipahami sebagai perbuatan penindasan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti sikap ketidakpedulian sosial.

Di antara sifat dan sikap buruk kelompok *mustakbirīn* ini dinyatakan Al-Qur'an bahwa mereka selalu berbuat *makr,* yaitu *ṣarful-gair 'ammā yaqṣiduh biḥīlah* (memalingkan orang lain dari

yang dimaksudkan dengan cara tipu daya).[20] Kata *makr* juga mengandung arti *ikhfā'ul-aẓā* (gerakan membahayakan yang dirahasiakan),[21] sampai waktu yang tidak terbatas.[22] Tindakan ini biasanya dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan *(al-'uẓamā' war-ru'asā')*.[23] Dengan demikian, paling tidak ada dua kelompok yang disinyalir oleh Al-Qur'an sebagai yang paling berpotensi untuk melakukan perilaku-perilaku di atas, yakni bisa diidentifikasi dari istilah *mutraf* dan *mala'*.

a. Mutraf

Kata *mutraf,* berasal dari *atrafa-yutrifu,* dengan kata jadiannya disebutkan oleh Al-Qur'an sebanyak delapan kali. Pada mulanya, kata *atrafa-yutrifu* berarti kenikmatan, makanan yang lezat, dan sesuatu yang dijadikan untuk kemegahan. Sementara kata *mutraf* sendiri berarti orang yang berperilaku seenaknya disebabkan oleh kemewahan dan kemegahan yang dimiliki, juga yang memiliki kekuatan untuk memaksa.[24] Al-Aṣfahānī menyebut *mutraf* sebagai orang-orang yang menjadikan kemewahan dan kenikmatan dunia sebagai standar kemulian dan kehinaan seseorang. Inilah yang dimaksudkan oleh Surah al-Fajr/89: 15-16.[25]

Kelompok *mutraf* ini diilustrasikan oleh Quraish Shihab sebagai berikut:

Apabila penguasa suatu negeri hidup berfoya-foya, akan mengantar mereka melupakan tugas-tugasnya serta mengabaikan hak-hak orang kebanyakan, lagi membiarkan hidup miskin. Hal tersebut mengundang kecemburuan sosial, sehingga merenggangkan hubungan masyarakat dan mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertikaian yang melemahkan sendi-sendi bangunan masyarakat, yang pada gilirannya meruntuhkan sistem yang diterapkan oleh penguasa-

penguasa tersebut. Ketika itulah akan runtuh dan hancur masyarakat atau negeri tersebut.[26]

Kelompok *mutrafīn* juga bisa dilihat dari beberapa ayat berikut ini:

Dan setiap Kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan." Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak (daripada kamu) dan kami tidak akan diazab." (Saba'/34: 34-35)

وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَاۤءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ

Dan demikian juga ketika Kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau (Muhammad) dalam suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah (di negeri itu) selalu berkata, "Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu (agama) dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka." (az-Zukhruf/43: 23)

Walhasil, *mutrafīn* dalam perspektif Al-Qur'an bisa diidentifikasi sebagai kelompok yang suka meremehkan orang lain, menolak kebenaran, meracuni pikiran orang lain, memiliki kecenderungan berperilaku fasik dan zalim, menikmati perbuatan dosa, dan pro status quo.[27]

Berkaitan dengan ini, Mazheruddin menyatakan, ketika masyarakat terbiasa hidup mewah dan dikelilingi dengan kemewahan, maka mereka akan terbiasa memperoleh kemudahan dan kesenangan, yang selanjutnya cenderung mengendurkan kontrol spiritual dan disiplin sosialnya. Ini akan mengakibatkan mereka mudah melakukan ketidakadilan terhadap hak-hak orang lemah dan tidak berdaya.[28] Bahkan, jika diperlukan mereka akan senantiasa berpihak kepada penguasa, meskipun kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat, asalkan rasa aman *(basic security)* mereka terjamin.[29] Namun begitu, bukan berarti Al-Qur'an melarang manusia untuk menikmati kesenangan-kesenangan yang memang diperlukan. Yang ditentang oleh Al-Qur'an adalah ketika kenikmatan itu menjadikan dirinya tidak mau lagi menjalani resiko dan berkorban demi kesejahteraan umat manusia.[30]

b. Mala'

Kata *mala'* di dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 30 kali. Mereka adalah kelompok yang dipandang mulia oleh masyarakat, yang dirinya dipenuhi dengan kebanggaan dan kebesaran.[31] Dalam konteks kekuasaan, kelompok *mala'* akan sangat bermanfaat, sebab mereka akan senantiasa mendukung dan membantu sang penguasa dalam menjalankan tugas-tugasnya, juga bisa dijadikan corong untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya. Mereka juga bisa dimintai pendapat, diajak musyawarah dalam segala hal. Misalnya dalam firman Allah:

Dan raja berkata (kepada para pemuka kaumnya), "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus; tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi." (Yūsuf/12: 43)

Dia (Balqis) berkata, "Wahai para pembesar! Sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia." Sesungguhnya (surat) itu dari Sulaiman yang isinya, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." (an-Naml/27: 29-31)

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَأْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّأْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

Dia (Sulaiman) berkata, "Wahai para pembesar! Siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" (an-Naml/27: 38)

Dari beberapa ayat di atas, terlihat dengan jelas betapa strategisnya posisi *mala'* bagi seorang penguasa. Mereka selalu dilibatkan dalam persoalan-persoalan penting dan strategis. Namun, di sisi lain, posisi mereka juga dianggap bagaikan "pisau bermata dua", jika masukan dan pendapat mereka tidak benar, sehingga seorang penguasa bisa bertindak tidak bijak dan cenderung menindas. Kecenderungan buruk inilah yang paling banyak dilansir oleh Al-Qur'an ketika menjelaskan *mala'*. Di antara sikap-sikap buruk mereka adalah senantiasa

mendukung penguasa yang zalim dengan cara menjilat demi memuaskan nafsu serakahnya. Bahkan untuk itu mereka tidak segan-segan melakukan cara-cara yang kotor, provokatif, dan intimidatif. Mereka juga senantiasa berupaya keras untuk menghalangi tegaknya kebenaran dan keadilan. Misalnya, dengan melontarkan tuduhan-tuduhan yang nista dan tidak benar kepada para penegak kebenaran dan keadilan, antara lain, sebagai tukang sihir, pembawa ajaran sesat, pendusta dan bodoh. Mereka juga melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan.[32]

Melalui *mala'* inilah para penguasa yang zalim mencari dukungan, demi melanggengkan nafsu serakahnya dengan cara, antara lain, mencuci otak *mala',* dan menanamkan doktrin bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi kepentingan masyarakat. Ini bisa dipahami dari firman Allah:

Dan Fir'aun berkata, "Wahai para pembesar kaumku! Aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. (al-Qaṣaṣ/28: 38)

Fir'aun berusaha mendoktrin kelompok elitnya *(mala')* bahwa hanya dialah yang pantas untuk disembah. Bahkan, untuk lebih meyakinkan mereka, Fir'aun berkata: *"Aku tidak mengemukakan kepada kalian melainkan apa yang aku pandang baik."* (Gāfir/40: 29)

Dari sini dapat dipahami bahwa penindasan akan mudah sekali terjadi jika ada persekongkolan antara penguasa yang zalim dengan mereka yang berada di sekitar penguasa tersebut, yang jiwanya telah terjangkiti penyakit materialistik dan hedonistik. Pada saat itulah, kedua kelompok tersebut akan saling membantu dalam rangka memuaskan nafsunya masing-

masing. Bahkan, mereka tidak segan-segan melakukan intimidasi kepada mereka yang dipersepsikan bisa menghalangi terwujudnya cita-cita busuk mereka. Tentu saja, rencana mereka akan cenderung berjalan mulus dan lancar, karena tidak ada kekuatan di bawahnya yang bisa mengoreksi penyimpangan-penyimpangan tersebut, kecuali Allah.

Faktor Dominan Munculnya Penindasan

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tidak semua kaum duafa itu disebabkan oleh faktor-faktor internal, misalnya kebodohan dan kemalasan, atau karena cacat fisik yang tidak memungkinkan dirinya bekerja secara optimal-tentu saja terlepas dari takdir Tuhan--. Akan tetapi, kaum duafa terkadang terlahir karena faktor-faktor eksternal, baik karena perilaku arogansi sebagian kelompok atau karena sistem sosial yang tidak adil, sehingga dirinya seakan terpasung. Ia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, yang mengakibatkan penghasilannya kecil sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan primernya. Namun begitu, bukan berarti setiap duafa selalu hidup dalam ketidaknyamanan. Sebab, dalam realitanya banyak dijumpai mereka yang hidup pas-pasan, tetapi hidupnya lebih damai dan tenteram. Kaum duafa akan semakin teraniaya jika ada kelompok lain yang dipandang kuat berusaha menindas mereka, baik langsung maupun tidak langsung.

Adapun faktor-faktor dominan yang memungkinkan munculnya penindasan, antara lain, adalah harta kekayaan dan kekuasaan.

1. Harta Kekayaan

Harta di dalam Al-Qur'an diungkapkan dengan tiga istilah, *al-khair*, *al-māl,* dan *al-'araḍ*. Harta dikatakan *al-māl,* yang makna

dasarnya adalah "cenderung atau condong", sebab dalam kenyataannya harta adalah sesuatu yang menjadi kecenderungan setiap orang. Setiap orang pasti senang terhadap harta, bahkan sangat mencintainya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Qur'an:

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلۡخَيۡرِ لَشَدِيدٌ

Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. (al-'Ādiyāt/100: 8)

Ayat di atas dipahami oleh sementara ulama dengan dua pemahaman, (1) setiap manusia sangat mencintai harta, (2) manusia menurut tabiatnya cenderung serakah dan kikir karena kecintaannya kepada harta.[33] Dua pemahaman ini mengandung konotasi yang berbeda. Pemahaman yang pertama bersifat netral, yakni kecintaan manusia kepada harta bukanlah sesuatu yang tercela. Sementara pemahaman yang kedua berkonotasi negatif, sebab manusia langsung divonis sebagai makhluk yang cenderung serakah dan kikir. Meskipun begitu, dua pemahaman ini bisa dikompromikan, yakni serakah dan kikir merupakan sikap negatif yang terlahir dari kecintaan terhadap harta yang berlebihan.

Kata *al-māl* juga berarti *mail,* yang berarti

(bergeser dari jalan tengah ke arah salah satu sisinya). Harta disebut demikian karena ia selamanya berpotensi menggelincirkan pemiliknya dari jalan yang lurus. Maka harta juga disebut *al-'araḍ* yang berasal dari *'araḍa* yang maknanya berpaling.[34] Hal ini, karena harta akan mudah sekali memalingkan seseorang dari kebenaran.

Namun demikian, harta juga diungkapkan dengan *al-khair*, yang berarti kebaikan. Ini menunjukkan bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang buruk, bahkan sesuatu yang baik dan akan memberi manfaat, baik bagi pemiliknya maupun orang lain. Hanya saja, Al-Qur'an mengingatkan bahwa harta akan berpotensi menjadikan seseorang sombong, bersikap tiranik, bahkan harta bisa berubah menjadi alat untuk menindas pihak lain. Inilah yang diingatkan oleh Al-Qur'an:

Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. (al-Humazah/104: 2-3)

Ayat ini bisa dipahami, bukanlah praktik mengumpulkan dan menghitung-hitung harta itu yang dicela, namun munculnya anggapan kalau eksistensi seseorang itu dilihat hartanya. Atau dengan istilah, yang dikritik adalah dasar atau motivasi di balik pengumpulan harta tersebut. Sebab, anggapan itulah yang akan memalingkan harta dari fungsi utamanya, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membantu orang lain yang membutuhkan berubah menjadi alat atau sarana untuk mempertegas status sosialnya, sehingga melahirkan perilaku menindas dan semena-mena kepada pihak lain. Sosok ini bisa dilihat pada diri Karun. Ia merasa sangat terhina ketika ada orang menasihati dirinya terkait dengan harta kekayaannya. *"Dia (Karun) berkata, "Sesungguhnya aku diberi (harta itu), semata-mata karena ilmu yang ada padaku."* (al-Qaṣaṣ/ 28: 78). Perkataan inilah yang dianggap sebagai sikap arogan. Siapa pun orangnya, jika perkataan ini yang mendasari orang-orang kaya dalam melaksanakan aktivitasnya, bisa diperkirakan pada

saatnya nanti ia akan melakukan penindasan pada pihak yang lemah, baik langsung, seperti ketika mereka menunjukkan sikap ketidaksetujuan, atau tidak langsung, misalnya menunjukkan sikap ketidakpedulian, menguasai seluruh sektor bisnis dari hulu ke hilir, atau mengeksploitasi kaum duafa demi memuaskan nafsu serakahnya.

2. Kekuasaan

Sebuah kekuasaan akan mudah sekali didapat jika seseorang memiliki harta yang banyak. Atau dengan kata lain, kekuasaan merupakan sebuah konsekuensi logis dari kepemilikan harta. Jika harta karakter dasarnya adalah baik, maka kekuasaan pun juga begitu. Memang, melalui kekuasaan itulah seseorang mudah sekali merealisasikan cita-citanya. Artinya, jika kekuasaan dijalankan atas dasar politik kesejahteraan, maka akan sangat bermanfaat bagi orang banyak. Sebaliknya, jika kekuasaan tidak diarahkan secara benar dan proporsional, maka akan menjadi ancaman bagi kehidupan manusia. Sebab manusia, ketika itu, mudah sekali dipengaruhi oleh hawa nafsunya daripada akal sehatnya.

Dengan demikian, bukan kekuasaan itu yang menjadi sasaran kritik Al-Qur'an, tetapi perhatian dan sorotan Al-Qur'an diarahkan pada fungsionalisasinya. Sebab, manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab, adalah sangat wajar kalau kekuasaan itu harus diarahkan demi terwujudnya keselamatan dan kesejahteraan rakyat banyak, sebagai wujud tanggung jawab kepada Sang Pemberi kekuasaan, Allah *subḥānahu wata‘ālā*.

Contoh yang paling mudah bisa dilihat pada sosok Fir‘aun. Misalnya perkataan Fir‘aun, *"Aku adalah tuhan kalian yang maha tinggi"* (an-Nāzi‘āt/79: 24). Ucapan Fir‘aun ini didasarkan atas

suatu realitas bahwa dirinya adalah penguasa tunggal di negeri Mesir, bahkan hidup dan matinya rakyat Mesir berada di tangannya. Oleh karena itu, melalui kekuasaannya yang tidak terbatas inilah ia berusaha mempengaruhi mental dan pemikiran rakyat Mesir. Bukan hanya itu, Fir‘aun sengaja membuat rakyat Mesir tetap duafa agar tetap bisa dikuasai. Pada tahap inilah, Fir‘aun kemudian memproklamirkan dirinya sebagai tuhan yang layak disembah, “Aku tidak melihat bagi kalian tuhan selain aku.” Bahkan, Fir‘aun akan berusaha mengintimidasi siapa saja yang berusaha mengusik kekuasaannya, sebagaimana dapat dilihat dari ucapannya:

وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ
الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَۗ ﴿٥١﴾ اَمْ اَنَا۠ خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ
مَهِيْنٌ ەۙ وَّلَا يَكَادُ يُبِيْنُ ﴿٥٢﴾ فَلَوْلَآ اُلْقِيَ عَلَيْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاۤءَ مَعَهُ
الْمَلٰۤىِٕكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿٥٣﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُۗ اِنَّهُمْ كَانُوْا
قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ﴿٥٤﴾

Dan Fir‘aun berseru kepada kaumnya (seraya) berkata, “Wahai kaumku! Bukankah kerajaan Mesir itu milikku dan (bukankah) sungai-sungai ini mengalir di bawahku; apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hampir tidak dapat menjelaskan (perkataannya)? Maka mengapa dia (Musa) tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringkannya?” Maka (Fir‘aun) dengan perkataan itu telah mempengaruhi kaumnya, sehingga mereka patuh kepadanya. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik. (az-Zukhruf/43: 51-54).

Dari penjelasan di atas, bisa dipahami bahwa kekuasaan, meskipun bukan sesuatu yang negatif, tetapi ia sangat

berpotensi melahirkan penindasan dan kesewenang-wenangan. Jadi, bukan kekuasaan itu yang dikecam oleh Al-Qur'an, jika memang dilandasi atas suatu kesadaran untuk mengatur hajat hidup orang banyak sebagai refleksi penghambaannya kepada Allah. Akan tetapi, kecaman Al-Qur'an akan ditujukan kepada setiap bentuk kekuasaan yang mengarah kepada pemaksaan dan pemasungan atas hajat hidup orang lain. Dalam hal ini, Al-Qur'an benar-benar mengabaikan kebenaran akidah jika tidak terefleksikan dalam perilaku sosialnya.

Islam dan Keberpihakan kepada Kaum Duafa

Sebagai konsekuensi dari kehadiran manusia di dunia, setiap orang ingin selalu memperoleh kecukupan materi. Namun, pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memenuhi kecukupan materinya secara layak, bahkan banyak di antara mereka adalah duafa. Memang, jika harus memilih, tidak seorang pun yang bercita-cita ingin hidup miskin, termasuk mereka yang disebut sebagai orang miskin atau duafa. Oleh karena itu, kaum duafa, khususnya dari segi ekonomi, yang secara umum dikenal dengan kaum miskin atau kemiskinan, ditengarai umurnya sudah sangat tua, sejalan dengan sejarah manusia di bumi. Dalam struktur masyarakat mana pun kelompok duafa akan selalu ada. Oleh karenanya, mereka harus mendapatkan perhatian, baik oleh mereka yang kaya, lembaga swadaya masyarakat, atau pemerintah, bukan malah dijadikan sebagai komoditas atau dieksploitasi untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Seorang ilmuwan besar, Prof. Muhammad Farid Wajdi, sebagaimana dikutip oleh al-Qaraḍāwī, mengatakan, "Pada bangsa mana pun, jika diteliti pasti hanya akan ada dua golongan manusia, dan tidak ada ketiganya, golongan yang

berkecukupan dan golongan yang melarat. Bahkan, lebih dari itu, golongan yang berkecukupan akan semakin makmur tanpa batas, sedangkan golongan yang melarat akan semakin melarat, sehingga seakan-akan tercampak ke tanah. Dalam hal ini, Wajdi menampilkan bukti-bukti sejarah Mesir kuno, bangsa Yunani, Atena, Kerajaan Babilonia, dan bangsa Romawi. Di mana golongan melarat tetap saja melarat dan tidak mendapatkan apa-apa meskipun mereka hidup di negeri yang subur, makmur, dan rezeki melimpah,[35] mereka layaknya "anak ayam mati di lumbung padi".

Di sinilah agama datang untuk memberikan pencerahan serta penjelasan menyangkut hubungan dua golongan tersebut, kaya dan miskin. Bahkan, keberpihakan terhadap kaum lemah bukan hanya monopoli agama Islam, akan tetapi juga menjadi perhatian seluruh penganut agama. Sebab, jika kehadiran sebuah agama tidak bisa memberi manfaat bagi kehidupan manusia, maka agama seperti ini tidak dibutuhkan oleh manusia. Dalam perjanjian lama (Taurat), misalnya, sebagaimana dikutip oleh al-Qaraḍāwī, disebutkan:

> *"Maka apabila di antara kamu adalah orang miskin, yaitu daripada segala saudaramu yang duduk sebelah dalam pintu gerbangmu dalam negeri yang dikaruniakan Tuhan kepadamu kelak, maka janganlah kamu berkeras hati atau mengatupkan tangan daripada saudaramu yang miskin. Melainkan kau hendaklah membuka tanganmu kepadanya dengan murahnya, dan berilah pinjam dia dengan limpahnya, yang cukup akan kekurangannya, seberapa banyak ia hajatkan. Berilah dan jangan picik hatimu apabila kamu memberi dia, karena perbuatan murah yang demikian akan diberkati Tuhanmu..."*[36]

Namun, agama di luar Islam, masih sebatas anjuran atau sekadar menunjukkan sikap tidak senang kepada mereka yang tidak menaruh perhatian kepada kaum lemah. Jika mereka ingin

membantu, itu hanya berkaitan dengan kemurahan hati individu-individunya. Agama-agama selain Islam masih belum menunjukkan sikap yang tegas berkenaan dengan relasi orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Lebih lanjut al-Qaraḍāwī menyampaikan keterangannya terkait dengan kelebihan Islam, dibanding agama-agama lain, dalam membangun keberpihakan terhadap kaum duafa:

1. Perhatian mereka belum sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, yakni instruksi wajib, di mana orang yang tidak melaksanakannya dipandang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama.
2. Realisasi perbuatan baik terserah kepada kemurahan hati pribadi-pribadi saja, sedangkan negara tidak berwenang untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya.
3. Bentuk dan kekayaan seperti apa yang harus didermakan, serta seberapa besar jumlah, masih belum jelas, sehingga agama tidak bisa mengambil inisiatif-inisiatif untuk mengambil harta derma tersebut.
4. Tujuan perhatiannya bukan dimaksudkan untuk menanggulangi problem kemiskinan dan memberantas akarnya

Dengan demikian, membangun keberpihakan kepada kaum *ḍu'afā'* dan *mustaḍ'afīn* akan selalu menjadi *concern* (perhatian) bagi Islam, semata-mata untuk menciptakan kehidupan kemanusiaan yang damai dan aman, sebagai kelanjutan dari agama pembawa rahmat. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan rasul diarahkan kepada dua tujuan, yakni penguatan tauhid dan membangun keberpihakan kepada kaum duafa. Tauhid sebagai landasan moral-spiritual, sedangkan keberpihakan kepada duafa merupakan aplikasi dari ketauhidan tersebut.

Atau tegasnya, tauhid yang tidak menumbuhkan sikap keberpihakan kepada kaum duafa adalah tidak punya nilai di mata Allah.

Kesungguhan Islam dalam membangun keberpihakan kepada kaum *ḍu'afā'* (lemah fisik) dan *mustaḍ'afīn* (terlemahkan oleh struktur), bisa dilihat dari beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Bahkan, Islam telah menumbuhkan rasa kepedulian sosial sejak awal kehadirannya atau pada periode Mekah awal, padahal syariat zakat diturunkan pada periode Medinah. Hal ini bisa dilihat, salah satunya, di dalam Surah al-Muddaṡṡir:

Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan, berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, "Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar?" Mereka menjawab, "Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat, dan kami (juga) tidak memberi makan orang miskin, (al-Muddaṡṡir/74: 38-44)

Dalam tulisan ini, pencantuman ayat tanpa melalui seleksi *makkiyyah* dan *madaniyyah*. Hal ini, karena ayat-ayat tersebut hanya sebagai bukti keberpihakan Islam kepada kaum duafa, dan bukan dimaksudkan untuk pemberdayaan terhadap mereka.

1. *Hakikat keberpihakan*

a. Sebagai Wujud Penghambaan kepada Allah

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, "Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin… (al-Baqarah/2: 83)

Ayat di atas pada mulanya terkait dengan perjanjian Bani Israil dengan Allah, namun begitu, ayat tersebut juga ditujukan kepada umat Islam, sebab ajaran-ajaran Taurat ini dicantumkan ke dalam Al-Qur'an. Melalui ayat ini, Al-Qur'an menegaskan bahwa ketulusan manusia untuk menyembah Allah haruslah berjalan seiring dengan berbuat kebajikan kepada sesamanya. Masing-masing doktrin ajaran tersebut tidak bisa saling dipisahkan, antara kebaikan individu dengan kebaikan sosial.

b. Indikasi Ketakwaan

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ

Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya… (al-Baqarah/2: 177)

Ayat ini cukup panjang yang secara keseluruhan menunjukkan tentang apa yang dimaksud dengan kebajikan itu. Ayat ini ditutup dengan kalimat "mereka itulah orang-orang yang bertakwa" ( ). Ini menunjukkan bahwa salah

satu indikasi ketakwaan seseorang bukan hanya menyangkut ibadah ritual, bahkan ibadah sosial juga memiliki kedudukan yang sama. Atau dengan kata lain, ketakwaan sebagai prestasi tertinggi umat Muslim, salah satu caranya, adalah melalui sikap kepedulian atau keberpihakan kepada kaum duafa.

Pada ayat yang lain:

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (aż-Żāriyāt/51: 19)

Ayat ini merupakan satu rangkaian dengan ayat-ayat sebelumnya, yang menerangkan beberapa kriteria orang yang bertakwa. Ayat ini menegaskan, ketika surga merupakan cita-cita tertinggi dari perjalanan hidup manusia, sementara yang berhak masuk surga adalah orang-orang bertakwa, maka seseorang akan terhalangi untuk masuk ke surga jika ia tidak memiliki kepedulian atau keberpihakan kepada kaum duafa, sebagai salah satu kriteria orang-orang bertakwa tersebut. Namun, sikap kepedulian tidak akan tumbuh di dalam diri seseorang jika tidak ada kesadaran bahwa di dalam hartanya terdapat hak mereka yang membutuhkan, baik meminta atau tidak meminta. Oleh karena itu, melalui ayat ini, Allah hendak menumbuhkan kesadaran nuraninya bahwa di balik segala apa yang mereka dapatkan ada hak orang lain. Dengan demikian, membantu orang lain melalui hartanya bukannya lahir dari kemurahan hati setiap individu; akan tetapi sebagai konsekuensi logis dari adanya kepemilikan yang berlebih, juga harus disadari sebagai kewajiban yang menyatu dengan kewajiban-kewajiban yang lain.

c. Ciri-ciri Seorang *Muṣallī*

Kecuali orang-orang yang melaksanakan salat, mereka yang tetap setia melaksanakan salatnya, dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma‘ārij/70: 22-25)

Ayat ini diletakkan setelah salat yang *dāim*, yang dirangkai dengan menggunakan huruf *aṭaf wāwu,* yang salah satu satu fungsinya adalah menghimpun dua pernyataan atau lebih, di mana masing-masing pernyataan tidak bisa saling mengalahkan atau dikalahkan. Terdapat beberapa penafsiran berkenaan dengan istilah *dāim,* antara lain, selalu menjaga waktu-waktu salat, identik dengan salat yang khusyuk, salat yang dengan menjaga *ṭuma'nīnah*-nya, dan melanggengkan salatnya. Artinya, ia tidak hanya cukup dengan salat wajib tetapi dilanjutnkan dengan salat sunah. Apapun penafsiran ulama tentang salat yang *dāim,* yang pasti salat seseorang tidak mungkin dikatakan yang *dāim* jika tidak menumbuhkan kesadaran bahwa di dalam kepemilikan hartanya terdapat hak yang jelas bagi orang lain. Dengan istilah lain, keberpihakan dan kepedulian itulah sebagai salah satu ciri orang yang salat atau hasil dari salat khusyuk.

Penggunaan istilah *ḥaq* untuk menggantikan arti sedekah, menurut Ibnu ‘Asyūr, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa para peminta itu juga ikut memiliki harta tersebut. Maksudnya, jika kamu merasa senang dan bahagia sebab harta itu, maka mereka pun juga berhak untuk ikut merasakan kebahagiaan yang kamu rasakan.[37] Dengan demikian, sebuah pemberian

bukanlah hasil dari kemurahan hati, tetapi seharusnya, merupakan kesadaran yang bersifat fitri, sehingga tidak ada alasan bagi si pemberi merasa lebih mulia dan lebih terhormat daripada yang diberi.

2. Ancaman atas Sikap Ketidakberpihakan

a. Kehilangan kemuliaan

Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. (al-Fajr/89: 17-18)

Ayat ini sebagai bentuk penyangkalan pada dua ayat sebelumnya, di mana ada sementara orang yang menganggap bahwa bukti pemuliaan Allah adalah dengan memberinya kenikmatan duniawi. Sehingga ia merasa dimuliakan oleh Allah hanya karena hartanya lebih banyak atau usahanya lebih sukses daripada yang lain. Sebaliknya, ia merasa seakan dihinakan oleh Allah ketika hartanya atau usahanya tidak berjalan lancar, atau bahkan seringkali merugi. Padahal yang demikian itu hanyalah sebuah kenyataan hidup yang akan dialami oleh setiap orang. Seseorang akan benar-benar kehilangan kemuliaan jika ia tidak memuliakan anak-anak yatim dan peduli kepada nasib fakir miskin, baik secara sendiri maupun kolektif.

Kesuksesan materi memang bisa dijadikan sebagai ukuran kemuliaan seseorang di mata masyarakat, tetapi jika keberhasilan dan kesuksesan itu tidak menumbuhkan sikap kepedulian kepada sesama yang memerlukan bantuan, maka ia benar-benar telah kehilangan kemuliaan di mata Allah.

b. Pendusta agama

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. (al-Mā‘ūn/107: 1-3)

Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa salah satu indikasi pendusta agama adalah tidak peduli kepada nasib kaum miskin dan anak-anak yatim. Kata “mendustakan” ( ) selalu digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk sifat dan sikap musuh-musuhnya. Artinya, ketidakpedulian terhadap kedua kelompok ini seharusnya bisa dilabelkan sebagai musuh agama. Memang, masyarakat masih belum terbiasa mengatakan bahwa ketidakpedulian atau ketidakberpihakan kepada kaum duafa adalah sama besar dosanya seperti perilaku-perilaku dosa besar lainnya, seperti perjudian, perzinaan, dan pembunuhan. Bedanya, yang satu menyangkut dosa sosial, sementara yang satunya menyangkut dosa individu. Padahal, dosa sosial inilah yang mengakibatkan hancurnya masyarakat dan hilangnya peradaban. Bisa diilustrasikan, jika seseorang berjudi atau berzina, maka akibatnya hanya akan menimpa dirinya dan mereka yang terlibat dalam perbuatan kotor tersebut. Akan tetapi, ketidakpedulian kepada sesama dampaknya akan dirasa sangat lama dan bersifat menyeluruh. Sebab, tindakan tersebut sama saja membunuh kaum duafa secara pelan-pelan.

Kesungguhan Islam dalam membangun keberpihakan kepada kaum duafa juga bisa dilihat di beberapa hadis, sebagaimana dikutip oleh Khadījah an-Nabrawī, dalam

kitabnya, *Mausū'ah Uṣūlul-Fikri as-Siyāsī wal-Ijtimā'ī wal-Iqtiṣādī,* di antaranya:

( ).

Pemilik barang adalah yang paling berhak (berkewajiban) untuk membawanya sendiri kecuali jika ia tidak kuat membawanya, maka orang muslim lain harus menolongnya. (Riwayat Aḥmad, al-Ḥākim, dan aṭ-Ṭabarānī)

) .

(

Sebaik-baik rumah di kalangan umat Islam adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan secara baik. Sedangkan seburuk-buruk rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang tidak diperlakukan dengan baik. Saya dan penanggung anak yatim di surga seperti ini (menunjukkan jari tengah dan telunjuk). (Riwayat al-Bukhārī dan Ibnu Mājah)

)

(

Orang yang berusaha (membantu) wanita-wanita janda (yang sudah tua) dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang senantiasa berpuasa dan salat malam. (Riwayat al-Bukhārī, Muslim, at-Tirmiżī, an-Nasā'ī, Ibnu Mājah, dan Aḥmad). *Wallāhu a'lam biṣṣawāb.*

Catatan:

[1] Maḥmūd 'Abbās al-'Aqqād, *Filsafat Al-Qur'an,* penerjemah: Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), cet. ke-2, h. 56.

[2] Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Aḥmad dalam *Musnadnya*, jilid 1, h. 173 dan Imam al-Munżirī dalam kitabnya, *at-Targīb wat-Tarhīb,* jilid 4, h. 149, sebagaimana dikutip oleh Khadijah an-Nabrawī, *Mausū'ah Uṣūlul-Fikri as-Siyāsī wal-Ijtimā'ī wal-Iqtiṣādī,* (Kairo: Dārus-Salām, 2004), h. 707.

[3] Diriwayatkan oleh at-Tirmiżī, abū Dāwud, an-Nasā'ī, Imam Aḥmad, dan al-Ḥākim. Menurut al-Hākim, hadis ini adalah sahih, meskipun Imam al-Bukhārī dan Muslim tidak meriwayatkannya. (dikutip oleh Khadījah, *Mausū'ah,* h. 707).

[4]Amartya Sen, *Masih adakah Harapan Kaum Miskin,* (Bandung: Mizan, 2001), cet ke-2, h. 19.

[5] Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1995), cet. ke-10, 269.

[6] Aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 16, h. 3918.

[7] Amartya Sen, *Masih adakah harapan untuk Kaum Miskin?,* dialihbahasakan oleh Rahmani Astuti, (Bandung: Mizan, 2001), h. 8.

[8] Kamus Besar Bahasa Indoensia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), pada istilah "daya", h. 241 dan 242.

[9] Isbandi Rukminto, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002), h. 162.

[10] Jim Ife, *Community Development,* (Australia: Penerbit Longman, 2005), h. 182.

[11] Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat,* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), h. 165.

[12] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* dalam istilah *ḍa'afa,* h. 296.

[13] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān,* (Beirut: Dārul-Ma'rifah, tth.), h. 295, pada istilah *da'afa.*

[14] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 296.

[15] Aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar,* jilid 2, h. 164

[16] Salah satu sifat arogansinya adalah membunuh bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israil dengan seenaknya hanya gara-gara ia bermimpi melihat api yang datang ke arah istananya. Sementara bayi perempuan dibiarkan hidup dengan penuh kehinaan. Sebab, jika nanti sudah dewasa akan dijadikan selir atau pelayannya. (dikutip oleh aṣ-Ṣābūnī dari aṡ-Ṡa'labī dalam kitabnya *an-Nubuwwah wal-anbiyā',* (Beirut: Dārul-Fikr), h. 185.

[17] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* jilid 15, h. 3500.

[18] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 421.

[19] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr*, jilid 3, h. 145. lihat juga Abī 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* ditahqiq oleh Muḥammad Ibrāhim al-Khafnāwī, (Kairo: Dārul-Ḥadīs, 2002), jilid 7, h. 632

[20] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 471.

[21] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr,* jilid .

[22] Muḥammad Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (al-Manār),* (Beirūt: Dārul-Fikr, tt.), jilid 3, h. 315. Bentuk-bentuk *makr,* menurut 'Abdul-Karīm Zaidān, antara lain, (1) Memberikan ancaman kepada para Rasul maupun pengikutnya, (2) memprovokasi orang lain untuk melakukan hal sama, (3) menghalagi orang lain dari memperoleh informasi kebenaran, (lebih jauh lihat 'Abdul-Karīm Zaidān, *as-Sunan al-Ilāhiyah fil-Umam wal-Jamā'āt wal-Afrād,* (Syria: Mu'assasah ar-Risālah, 1993), h. 240-251).

[23] Lihat Surah al-An'ām/6: 123.

[24] Al-Fairuzabadī, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ,* jilid 3, h. 120.

[25] Al-Aṣfahānī,, *al-Mufradāt,* dalam istilah *taraffuh,* h. 74.

[26] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah,* jilid 7, h. 434.

[27] Lihat juga Surah al-Isrā'/17: 16, dan Surah Hūd/11: 16.

[28]Mazherudin Shiddiqi, *The Qur'anic Concept of History,* (India: Adam Publisher, 1964), h. 22.

[29] Lihat Surah Saba'/34: 34.

[30] Bandingkan dengan Surah al-Humazah/104: 2-3. Ayat ini dapat dipahami bahwa yang dikecam oleh Al-Qur'an bukanlah mengumpulkan dan menghitung harta; akan tetapi, ancaman itu ditujukan kepada siapa saja yang beranggapan bahwa harta kekayaan itulah yang akan melanggengkan eksistensinya

[31] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt* h. 473.

[32] Lihat Surah al-A'rāf/7: 60, 66, dan 109, Surah Hūd/11: 27

[33] Aṣ-Ṣābūnī, *Mukhtaṣar,* jilid 3, h. 669.

[34] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* dalam istilah *mail,* h. 478.

[35] Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat,* dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk. (Jakarta: Litera Antarnusa dan Bandung: Mizan, 1999), cet. ke-5, 42.

[36] Al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat,* h. 47.

[37] Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr,* jilid 19, h. 4562.

PEMBERDAYAAN KAUM MISKIN

Al-Qur'an adalah kitab petunjuk yang secara umum berisi hal-hal yang bersifat global. Dalam beberapa aspek, rincian operasional petunjuk Al-Qur'an tersebut diberikan oleh Sunah. Misalnya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan ibadah *maḥḍah*, seperti tata cara salat, puasa haji dan lain-lain. Sedangkan masalah-masalah yang lain tidak dijelaskan secara rinci termasuk oleh sunah, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Maka tidak akan ditemukan petunjuk praktis baik dari Al-Qur'an maupun sunah tentang tata cara memberdayakan kaum miskin atau yang pernah populer dengan istilah "mengentaskan kemiskinan". Untuk itulah tulisan ini hanya akan menyajikan serangkaian elaborasi dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi isyarat bagaimana mengentaskan kemiskinan atau memberdayakan kaum miskin.

Untuk memudahkan pembahasan dan agar lebih fokus, maka bagian ini dibagi ke dalam beberapa sub-bab; (a)

pengertian miskin, (b) pandangan Al-Qur'an tentang kemiskinan, (c) faktor penyebab kemiskinan, (d) upaya memberdayakan kaum miskin.

Pengertian Miskin

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kata miskin diartikan dengan serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Sedangkan kata yang berdekatan arti dengan miskin adalah fakir yang diartikan dalam kamus tersebut dengan tiga pengertian, yaitu *pertama*, orang yang sangat berkekurangan; orang yang terlalu miskin. *Kedua*, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. *Ketiga*, berarti aku (bagi pengarang dalam syair dan sebagainya).[1]

Sedangkan dari bahasa aslinya (Arab), kata *miskīn* berasal dari kata *sakana* yang terdiri atas tiga huruf *sīn, kāf* dan *nūn* yang bermakna dasar diam atau tenang, sebagai lawan dari berguncang dan bergerak.[2] Sedangkan kata *faqīr* yang berasal dari kata *faqr* pada mulanya berarti tulang punggung. Sehingga orang yang fakir adalah orang yang patah tulang punggungnya karena beban yang disandangnya begitu berat sampai-sampai mematahkan tulang punggungnya.

Pengertian secara leksikal seperti di atas tampaknya belum sepenuhnya dapat membantu untuk mengurai pengertian kemiskinan secara lebih jelas. Terlebih Al-Qur'an dan sunah tidak memberikan rincian pengertian miskin dan fakir. Sehingga para ulama, khususnya dari kalangan *fuqahā'*, memberikan definisi yang berbeda tentang pengertian miskin dan juga fakir. Imam al-Qurṭubī mencatat sembilan pendapat yang berbeda tentang pengertian kedua istilah tersebut. Salah satu di antaranya adalah miskin berarti orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan ke-

luarganya, sedangkan fakir adalah orang yang sama sekali tidak memiliki penghasilan.[3] Meskipun ditemukan aneka pendapat yang berbeda, satu hal yang jelas adalah bahwa baik fakir maupun miskin adalah kelompok orang yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

Karena tidak ada kriteria yang jelas tentang batas-batas ukuran kemiskinan dan juga kefakiran dari teks Al-Qur'an maupun hadis, hal ini menjadikan dalam masing-masing masyarakat dan kurun waktu yang berbeda memiliki standar ukuran yang juga berbeda. Dan boleh jadi, apa yang ditetapkan pada era sekarang akan berubah pada era tertentu nanti.

Terlepas dari aneka ragam pendapat tentang definisi kemiskinan, satu hal yang pasti adalah bahwa kelompok tersebut ada, bahkan selalu hadir dalam setiap komunitas manusia. Bagaimana sebenarnya Al-Qur'an memandang tentang kemiskinan? Inilah yang akan dijelaskan di bawah ini.

Pandangan Islam tentang Kemiskinan

Para ulama berbeda pendapat tentang posisi atau derajat kemiskinan apabila dibandingkan dengan kekayaan. Paling tidak ada dua kelompok. Kelompok pertama, berpendapat bahwa kemiskinan dan kefakiran lebih baik daripada kekayaan. Di antara argumen yang diajukan adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang memuji orang-orang yang fakir, di antaranya adalah firman Allah:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ
ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

خَيْرٍ فَإِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 273)

Demikian juga ayat yang memerintahkan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* untuk tidak mengusir orang-orang miskin yang taat kepada Allah sebagaimana diisyaratkan dalam firman-Nya:

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ۗ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatan mereka dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau (berhak) mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim. (al-An‘ām/6: 52)

Belum lagi hadis-hadis Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* cukup banyak, yang pada intinya memuji orang-orang yang miskin. Di antara yang terkenal adalah sebuah doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* yang berbunyi: *"Ya Tuhan, hidupkanlah aku dalam kemiskinan dan matikanlah dalam*

kemiskinan dan bangkitkanlah dari kematian bersama orang-orang yang miskin."

Di samping argumen normatif di atas, banyak praktik beragama yang dilakukan oleh para ulama, khususnya dari kalangan sufi pada masa awal dan masa pertengahan, yang memilih untuk menjadi miskin. Ungkapan yang populer di kalangan ini di antaranya adalah, "Tuhan memuliakan kemiskinan dan menjadikannya derajat khusus orang-orang miskin yang telah melepaskan semua hal yang lahir dan batin dan benar-benar menghadap hanya kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*."[4] Dari pandangan inilah dapat dimengerti dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti yang telah dikutip di atas memberi definisi bahwa salah satu arti fakir adalah orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

Kelompok kedua, menganggap bahwa kekayaan jelas lebih utama daripada kemiskinan. Di antara argumen yang disampaikan adalah bahwa kekayaan itu adalah salah satu sifat Tuhan, sedangkan kemiskinan tidak dapat dinisbatkan kepada-Nya. Di samping itu, begitu banyak ayat dan hadis Nabi yang memuji orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Bagaimana seseorang akan berinfak kalau miskin?

Bagaimana sebenarnya Al-Qur'an melihat hal ini? Boleh juga kalau ini disebut sebagai kelompok ketiga.

Dari pemaparan di atas mungkin ada sementara orang yang menduga terjadi kontradiksi dalam Al-Qur'an; ada ayat yang memuji kemiskinan, ada juga ayat yang memuji kekayaan. Para ulama tafsir sepakat bahwa tidak ada kontradiksi dalam Al-Qur'an. Kalau ada kesan tersebut, itu disebabkan oleh kekurangan manusia dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Satu hal yang pasti, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menegaskan bahwa

harta dunia itu dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Hal ini disebutkan dua kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman-Nya:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۙوَّاَنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ
عَظِيْمٌ

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. (al-Anfāl/8: 28)

Ayat seperti ini juga dalam Surah at-Tagābun/64: 15. Ayat-ayat tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa Al-Qur'an mendorong agar menjauhi dunia, sama sekali tidak. Karena ditemukan sekian banyak ayat yang mendorong agar manusia memaksimalkan usahanya untuk mencari karunia Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Salah satu karunia Allah dalam hidup di dunia ini adalah harta. Di antara ayat yang mengisyaratkan perintah tersebut adalah firman Allah:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu'ah/62: 10)

Faḍl (karunia) dalam ayat tersebut oleh para mufasir diartikan di antaranya berupa rezeki hasil usaha (bisnis). Untuk mendukung argumen tersebut, Ibnu Kaṡīr mengutip sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abī Ḥātim yang menceritakan seorang sahabat yang apabila selesai salat Jumat kemudian dia berdoa, "Ya Allah, aku telah memenuhi

panggilan-Mu, melaksanakan salat untuk mencari rida-Mu dan akan berjalan (di muka bumi) sebagaimana telah Engkau perintahkan, maka limpahkanlah rezeki kepadaku karena Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki."[5] Bahkan ada sebagian ulama salaf yang menyatakan, "Barang siapa melakukan jual beli pada hari Jumat setelah salat, Allah akan memberikan berkah 70 kali lipat."[6]

Sekiranya rezeki berupa kekayaan dan kecukupan hidup itu sesuatu yang tercela, tentu Allah *subḥānahu wa ta'ālā* tidak akan memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mencarinya. Dari sini dapat dipahami mengapa Al-Qur'an sejak awal menyebut bahwa salah satu bentuk karunia Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* adalah berupa kecukupan dan dihindarkan dari kekurangan. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ

Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. (aḍ-Ḍuḥā/93: 8)

Yang menjadi perhatian para mufasir adalah kata kunci *'ā'ilan* (kekurangan) dan *agnā* (kecukupan). Kata *ā'ilan* terambil dari kata *'illatun* yang berarti kemiskinan atau kebutuhan. Kata ini dalam Al-Qur'an terulang sebanyak tiga kali, yaitu Surah an-Nisā'/4: 3, at-Taubah/9: 28 dan Surah aḍ-Ḍuhā di atas. Dari ketiga ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata tersebut dapat diartikan sebagai "seseorang yang membutuhkan."[7]

Sedangkan kata *ginā* biasa diterjemahkan dengan kaya atau cukup, seperti dalam terjemahan di atas. Apakah kekayaan tersebut berarti kekayaan materi? Kalau memang bukan materi,

bukankah ini kontradiksi dengan pandangan awal yang menyatakan bahwa Al-Qur'an memuji orang-orang yang berikhtiar untuk mencari karunia (rezeki) Allah?

Para mufasir berbeda pendapat. Az-Zamakhsyarī dan ar-Rāzī misalnya mengartikan kata tersebut dengan kekayaan materi. Menurut kedua mufasir ini, kekayaan materi yang diperoleh Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pada masa kecilnya diperoleh melalui Abū Ṭālib, ketika dewasa melalui istrinya Khadījah dan setelah istri beliau wafat kemudian melalui Abū Bakar. Setelah keadaan ekonomi menurun akibat hijrah, Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memperoleh kekayaan materi melalui kaum Ansar disusul dengan hasil rampasan perang.[8]

Pendapat tersebut ditolak oleh mufasir lain yang menyatakan bahwa kata tersebut tidak harus diartikan dengan kekayaan materi. Dalam Al-Qur'an kata tersebut dengan segala perubahannya terulang sebanyak 81 kali.[9] Pada umumnya kata tersebut tidak berarti banyak harta. Sekadar contoh seperti dalam Surah Āli 'Imrān/3: 116, al-Anfāl/8: 19, bahkan secara tegas dalam firman Allah:

Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. (al-Ḥāqqah/69: 28)

Pandangan yang menyatakan bahwa *ginā* bukan hanya berarti kaya materi juga didukung oleh hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang menyatakan, "Bukannya kekayaan (*ginā*) itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati."[10]

Pandangan tersebut menjadi lebih jelas jika memerhatikan episode kehidupan Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sejak kecil

hingga dewasa, kemudian ketika diutus sebagai rasul dan kemudian hijrah ke Medinah, keseluruhan episode hidup Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tersebut tidak dapat ditemukan keterangan bahwa beliau pernah bergelimang harta. Yang ada justru keadaan sebaliknya, banyak riwayat yang menyatakan bagaimana kehidupan beliau dan keluarga terlebih ketika hijrah ke Medinah. Bahkan dalam suatu episode, para istri beliau konon sempat mengeluhkan keadaan ekonomi rumah tangga sampai-sampai turunlah ayat yang memberikan opsi kepada para istri untuk tetap bersama Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dalam keadaan hidup sederhana atau berpisah (cerai) dengan baik-baik.

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut‘ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." (al-Aḥzāb/33: 28)

Dari penjelasan di atas, berdasarkan teks ayat Al-Qur'an, penjelasan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* tentang makna *ginā* ditambah dengan bagaimana praktik kehidupan Nabi *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* dapat disimpulkan bahwa kata *ginā* tidak mesti diartikan dengan kekayaan materi, melainkan lebih bersifat umum, baik materi maupun bukan materi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, apakah hal ini bukan berarti kontradiksi dengan pandangan Al-Qur'an yang mendorong agar manusia mencari karunia Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*?

Yang perlu digarisbawahi adalah, tidak ada ayat yang menyuruh orang menjadi miskin, dan kata *ginā* juga bukan berarti mendorong orang agar memilih miskin dan menerima apa adanya. Namun sebaliknya, spirit ayat-ayat Al-Qur'an adalah menyuruh bekerja keras dan bekerja cerdas. Seperti yang akan diuraikan nanti. Beberapa istilah agama yang sering disalahpahami sementara orang yang tidak mau berikhtiar adalah istilah *zuhūd, qanā'ah* dan *tawakkal*, sehingga menyebabkan hidupnya menjadi miskin. Inilah yang akan diuraikan di bawah ini tentang faktor penyebab timbulnya kemiskinan.

Faktor Penyebab Kemiskinan

Para ilmuwan sosial membagi dua jenis penyebab kemiskinan:

1. Kemiskinan terjadi karena faktor perilaku individu; bahwa sikap individu yang tidak produktif telah mengakibatkan lahirnya kemiskinan.
2. Kemiskinan terjadi karena struktur sosial; keadaan masyarakat dan tatanannya yang tidak benar melahirkan kemiskinan. Dalam hal ini keadaan masyarakat yang miskin menjadikan individu-individu anggota masyarakatnya tidak produktif.[11]

Penjelasan di atas cukup dapat membantu untuk melihat penjelasan-penjelasan Al-Qur'an tentang faktor penyebab kemiskinan. Dari faktor yang pertama yaitu sikap individu dapat dikelompokkan lagi menjadi beberapa sebab, antara lain:

a. *Faktor teologis*. Sikap keagamaan seseorang diduga dapat menjadi faktor penyebab kemiskinan, meskipun oleh yang bersangkutan itu dirasakannya sebagai sesuatu yang memang *secure* (nyaman-nyaman saja). Di antaranya adalah pemahaman yang keliru terhadap beberapa istilah agama:

zuhud, qana‘ah, tawakal dan syukur. Hal tersebut adalah beberapa contoh sikap keagamaan yang menjadikan seseorang bersikap tidak produktif.

b. *Etos kerja yang rendah.* Rendahnya etos kerja seseorang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kebiasaan hidup santai dan hanya suka menikmati tanpa mau bekerja keras dan faktor-faktor lainnya yang banyak ditemukan di masyarakat.

Setelah beberapa faktor penyebab kemiskinan diketahui, tentu harus ada usaha untuk mengentaskannya. Bagaimana isyarat Al-Qur'an untuk memberdayakan kaum miskin? Inilah yang menjadi fokus utama tulisan ini dan akan dibahas dalam tulisan di bawah ini.

Memberdayakan Kaum Miskin

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pendekatan teori sosial menyebutkan ada dua penyebab kemiskinan, yaitu sikap individu dan struktur sosial, maka upaya untuk memberdayakan kaum miskin juga dapat menggunakan pendekatan di atas. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga cara-cara lain yang lebih efektif. Kita tidak boleh menutup setiap kemungkinan yang ditemukan dan diberikan oleh isyarat ayat-ayat Al-Qur'an.

1. Pemberdayaan kaum miskin melalui pengembangan sikap individu

Allah Menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Ini adalah sebuah kepastian yang dipaparkan oleh Al-Qur'an. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan hal ini antara lain:

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh. (aż-Żāriyāt/51: 56-58)

Kesan yang dapat ditangkap dari rangkaian ayat tersebut adalah sebagai berikut: Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menegaskan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah agar setiap aktivitas yang dilakukan bernilai ibadah atau dapat menjadikan dirinya secara total untuk mengabdi kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Maka Allah menyusulinya dengan penegasan bahwa Allah tidak membutuhkan rezeki. Artinya bahwa segala bentuk ibadah itu hanya untuk kepentingan manusia, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* tidak membutuhkan apa pun dari hamba-Nya, bahkan Allah-lah yang menjamin rezeki setiap hamba-Nya.[12]

Untuk itu kesan kuat yang dapat ditangkap adalah agar manusia lebih fokus ibadahnya, maka Allah *subḥānahu wa ta'ālā* telah menjamin rezeki hamba-Nya. Sungguh tidak logis kalau Allah meminta manusia beribadah, tetapi rezeki belum dijamin. Dapat diilustrasikan: seseorang yang membeli burung dan ingin memeliharanya, salah satu tujuan utamanya adalah ingin mendengarkan suara burung tersebut, maka sudah pasti harus disiapkan kurungannya, suplai makanannya dan lain-lain. Penegasan tersebut diperkuat dalam Surah Hūd/11: 6 juga dalam Surah Ṭāhā/20: 132.

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa dalam pandangan Al-Qur'an rezeki setiap hamba sudah dijamin.

Tentu saja jaminan rezeki yang diberikan Allah antara makhluk satu dengan yang lain pasti berbeda. Karena potensi yang dianugerahkan Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* kepada masing-masing makhluk juga berbeda. Manusia yang dilengkapi potensi paling sempurna dibanding dengan makhluk lainnya tentu jaminan rezekinya juga lain. Di sinilah Al-Qur'an memberi petunjuk bahwa rezeki manusia harus dijemput dengan cara bekerja keras dan bekerja cerdas. Maka salah satu isyarat yang diberikan Al-Qur'an untuk memberdayakan kaum miskin secara individu adalah mendorong mereka untuk berusaha maksimal dengan seluruh potensinya.

Dari diagnosa yang telah dipaparkan di atas dalam sub bab faktor penyebab kemiskinan, maka terapi pemberdayaan kaum miskin secara individu dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:

a. Peningkatan etos kerja

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, etos diartikan sebagai “pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial.” Sehingga etos kerja berarti semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok.[13]

Untuk menjelaskan pandangan Al-Qur'an tentang etos kerja harus dimulai terlebih dahulu penjelasan tentang tugas manusia menurut Al-Qur'an. Di antara tugas pokok manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Hal ini secara tegas disebutkan dalam firman Allah:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (al-Baqarah/2: 30)

Ayat tersebut menjelaskan tentang rencana Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menciptakan manusia dengan mandat sebagai khalifah atau wakil Allah untuk mengelola bumi. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik maka yang harus dilakukan adalah bekerja dengan baik, bekerja dengan baik saja tentu tidak cukup, tetapi juga harus dengan semangat yang tinggi. Semangat inilah yang menjadi fokus untuk ditingkatkan dan itulah yang disebut etos.

Ayat lain yang juga menjelaskan tentang tugas manusia sebagai khalifah dijelaskan dalam Surah Fāṭir/35: 39, *"Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Barang siapa kafir, maka (akibat) kekafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kemurkaan di sisi Tuhan mereka. Dan kekafiran orang-orang kafir itu hanya akan menambah kerugian mereka belaka."*

Ayat ini mengisyaratkan bahwa setiap orang bertugas membangun dunia dan berusaha memakmurkannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Apa pun fungsi dan kedudukannya dalam kehidupan sosialnya; apakah dia penguasa atau rakyat biasa, pengusaha atau pekerja, dan lain-lain. Manusia sejak awal telah diberi potensi oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* untuk dapat melakukan tugas tersebut. Potensi itu tidak diberikan kepada makhluk selain manusia. Inilah yang menjadikan manusia memperoleh kehormatan dibandingkan dengan makhluk yang lain.[14]

Dalam redaksi ayat lainnya sangat jelas bahwa tugas kekhalifahan tersebut dikaitkan dengan aktivitas bekerja atau yang kemudian populer dengan etos kerja. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah:

(Musa) menjawab, "Mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi; maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu." (al-A'rāf/7: 129)

Dari ayat-ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nilai kualitas kemanusiaan seseorang salah satu tolok ukurnya adalah seberapa kesungguhan seseorang menjalankan tugas tersebut dalam kehidupannya yaitu membangun etos untuk bekerja. Karena kalau manusia tidak memiliki etos dalam bekerja atau etosnya rendah, berarti dia telah menyia-nyiakan tugas yang diamanatkan Allah kepadanya.

Tugas lain yang diberikan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* kepada manusia adalah untuk mengabdi (beribadah) kepada Allah. Ayat yang secara tegas menyebutkan hal ini adalah Surah aż-Żāriyāt/51: 56 seperti telah dikutip di atas, "*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi kepada-Ku.*"

Ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas lain yang diemban oleh manusia dalam hidup di dunia ini adalah untuk menjadikan segala aktivitas hidupnya bernilai ibadah. Tentu saja dalam hal ini termasuk bekerja dalam kapasitas apa pun. Kalau bekerja adalah sebagai salah satu ekspresi beribadah, maka sebagai seorang Muslim tentunya tidak akan menyia-nyiakan

setiap kesempatan dan waktu yang ada kecuali akan diisi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat menghasilkan karya-karya terbaik sebagai persembahan pengabdiannya kepada Tuhannya (Allah *subḥānahu wa ta'ālā*).

Secara lebih rinci lagi dalam ayat lain dikemukakan bahwa ibadah yang dilakukan tersebut harus benar-benar dilandasi niat yang ikhlas. Hal Ini diisyaratkan dalam firman Allah:

وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلْقَيِّمَةِ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (al-Bayyinah/98: 5)

Kalau syarat diterimanya ibadah adalah harus ikhlas, maka bekerja sebagai ekspresi ibadah juga sudah sewajarnya harus dilandasi dengan hati yang ikhlas. Bekerja dengan ikhlas berarti memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan untuk dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan petunjuk Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Dari perspektif ini terlihat bahwa dalam Islam tidak ada istilah pekerjaan rendahan atau bergengsi. Semua bentuk kerja akan dinilai baik tergantung niat dan cara melaksanakannya.

Petunjuk Al-Qur'an untuk Meningkatkan Etos Kerja

Dalam Al-Qur'an ditemukan ayat-ayat yang dapat memberi petunjuk agar seseorang dapat meningkatkan etos kerja, di antaranya adalah:

Pertama, manajemen waktu. Seorang Muslim dituntut untuk dapat mempergunakan waktu seefektif mungkin untuk dapat diisi dengan segala bentuk aktivitas yang baik, terlebih apabila sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Berkali-kali kita temukan ayat yang berisi sumpah Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dengan menggunakan waktu seperti, *wal-'aṣri, waḍ-ḍuḥā, wal-laili, wan-nahāri* dan lain-lain. Hal ini mengandung pesan bahwa setiap orang yang ingin sukses harus dapat mempergunakan waktu sebaik mungkin, karena waktu adalah modal terbaik. Dalam ayat lain, Allah berfirman:

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (asy-Syarḥ/94: 7-8)

Ayat tersebut memberi isyarat seorang yang ingin meraih keberhasilan dalam usahanya maka tidak ada waktu yang disia-siakan untuk berlalu begitu saja tanpa menghasilkan suatu karya yang bermanfaat. Karena apabila selesai suatu pekerjaan segera disusul dengan pekerjaan lain yang baik dengan sungguh-sungguh. Ayat tersebut juga memberi isyarat tentang pentingnya sebuah perencanaan dalam satu pekerjaan. Ayat tersebut seakan ingin mengajarkan bahwa sebelum kalian melakukan satu pekerjaan cobalah membuat perencanaan yang baik dalam tahapan-tahapan pekerjaan yang sistematis dengan target-target yang dapat diukur. Dan apabila satu tahap telah selesai maka segera kerjakan tahap selanjutnya dengan bersungguh-sungguh. Inilah salah satu petunjuk yang amat jelas bahwa seorang Muslim dalam bekerja harus memiliki etos yang tinggi.

Namun yang perlu diingat bahwa kunci keberhasilan pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya terletak kepada etos kerja saja melainkan harus juga disandarkan kepada rida Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*. Inilah yang diisyaratkan dalam ayat 8 surah di atas, "*Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap*." Hal inilah yang juga membedakan antara etos kerja yang diajarkan oleh Al-Qur'an dengan etos kerja yang diajarkan lainnya.

Kedua, bekerja sesuai bidang dan kompetensinya. Etos kerja seseorang akan berlipat apabila pekerjaan yang dia lakukan memang pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Tidak kalah pentingnya pula orang tersebut memang menginginkan pekerjaan itu. Apabila seseorang melakukan pekerjaan yang bukan bidangnya, apalagi kalau tidak memiliki kompetensi, jangan harap akan dapat memperoleh hasil yang maksimal, yang ada justru kegagalan. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah:

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا

Katakanlah (Muhammad), "Setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing." Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (al-Isrā'/17: 84)

Ayat ini memberi isyarat bahwa setiap orang telah dianugerahi oleh Allah potensi dan kecenderungan tertentu, dalam bahasa modern bisa disebut dengan talenta atau bakat. Seseorang yang dapat dengan baik mengenali dan menggali potensi anugerah Allah tersebut kemudian dapat mewujudkan dalam bentuk kecakapan dan kompetensi dalam bidang tertentu, bukan suatu yang sulit bagi orang tersebut untuk dapat meningkatkan etos kerja dan meraih hasil yang maksimal.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam peningkatan etos kerja ini, seorang Muslim harus tetap mengikuti petunjuk Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam bekerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

1. *Pekerjaan yang dilakukan tidak boleh menjadikan lupa kepada Allah.*

   Sekeras apa pun orang bekerja, setinggi apa pun etos kerja yang dimiliki, tidak boleh menjadikan lupa kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Jumu'ah/62: 9)

Yang dimaksud jual beli dalam ayat tersebut adalah mencakup seluruh aktivitas atau pekerjaan manusia. Maka apa pun aktivitas atau pekerjaan yang dilakukannya tidak boleh melupakan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Ayat tersebut ditutup dengan pernyataan Allah, "*Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui*." Hal ini mengisyaratkan bahwa boleh jadi ada orang yang tetap bekerja dengan etos yang tinggi tanpa peduli dengan aturan-aturan Allah, maka hal ini jelas akan merugikan dirinya sendiri. Karena hasil pekerjaan tersebut tidak akan membawa kebahagiaan hidupnya di dunia apalagi di akhirat. Yang terjadi justru sebaliknya, orang akan mengalami

kecanduan kerja, dan itu akan berakibat tidak baik bagi keseimbangan hidupnya.

2. *Etos kerja yang tinggi tidak boleh melupakan salat dan zakat.*

Ibadah salat adalah bagian dari teknis dan mekanisme yang diciptakan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā* agar manusia tetap dapat memelihara komunikasi dengan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Maka sesibuk apa pun seseorang kalau ingin hidupnya diberkahi dan bahagia maka harus tetap memelihara salatnya. Setelah memperoleh hasil dari pekerjaannya dituntut untuk memberikan hak-hak saudaranya yang kurang beruntung (fakir miskin) dengan membayar zakat. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah:

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءِ الزَّكٰوةِ ۙ
يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَالْاَبْصَارُ

Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang (hari Kiamat). (an-Nūr/24: 37)

Dari rambu-rambu di atas yang paling penting untuk diperhatikan adalah tidak boleh melakukan pekerjaan yang diharamkan oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Kalau yang dilarang oleh Allah tetap dikerjakan, akan membawa kehancuran bagi individu orang tersebut juga bagi masyarakatnya, misalnya dengan melakukan perjudian dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya. Salah satu ayat yang menjelaskan hal ini adalah Surah al-Mā'idah/5: 90-91.

Penghargaan Al-Qur'an terhadap Orang yang Memiliki Etos Kerja

Etos kerja diartikan sebagai sebuah spirit atau semangat untuk mengerjakan suatu aktivitas baik yang maksimal. Salah satu ungkapan yang dapat kita samakan dengan ungkapan Al-Qur'an adalah *'amal* atau juga *'amal ṣāliḥ*. Banyak ayat yang dapat kita rujuk untuk menunjukkan betapa tinggi penghargaan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang mempunyai etos kerja (amal yang baik), di antaranya adalah:

Surah Saba'/34: 13, seperti disinggung di bagian awal; bahwa bekerja adalah sebagai ekspresi tanda bersyukur. Salah satu makna syukur adalah menggunakan semua karunia Allah *subḥānahu wa ta'ālā* sesuai tujuan penganugerahannya. Dari penjelasan tersebut dapat kita tarik pemahaman bahwa orang yang tidak mau bekerja dengan baik berarti tidak bersyukur atas seluruh anugerah Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Sebaliknya, orang yang mau bekerja dengan baik atau orang memiliki etos kerja berarti orang tersebut telah masuk ke dalam kelompok orang yang bersyukur. Sehingga sungguh tepat kalau Allah menjanjikan orang yang bersyukur akan ditambah karunia-Nya. Hal ini dengan jelas disebutkan dalam firman Allah:

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَىِٕنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَىِٕنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat." (Ibrāhīm/14: 7)

Seorang Muslim mutlak memiliki etos kerja yang tinggi, sebab kalau tidak berarti dia akan termasuk orang yang tidak bersyukur dan ini berarti hanya akan mendatangkan kemurkaan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*. Dalam perspektif modern, orang yang tidak pandai bersyukur berarti tidak memiliki etos dalam bekerja, dan pada gilirannya hanya akan mendatangkan kemiskinan.

2. Meluruskan Pemahaman terhadap Istilah-istilah Keagamaan

Langkah terapi pemberdayaan selanjutnya adalah memahami dengan tepat beberapa istilah keagamaan, di antaranya adalah:

a. Zuhud

Kata zuhud berasal dari kata *zuhd* yang mengandung arti ketidaksenangan terhadap sesuatu yang biasanya disenangi.[15] Kata ini hanya terulang sekali dalam Al-Qur'an dalam Surah Yūsuf/12: 20, "*Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.*"

Dalam ayat tersebut diceritakan bagaimana para pedagang yang menemukan Nabi Yusuf dalam perjalanan mereka akhirnya menjual Nabi Yusuf dengan harga yang amat murah karena hati mereka tidak tertarik. Kata kunci yang dapat membantu adalah "hati mereka tidak tertarik" (zuhud). Hal ini dapat dipahami bahwa zuhud tidak identik harus miskin, justru kualitas zuhud seseorang itu baru dapat terlihat manakala orang tersebut memiliki kesempatan yang luas dan mudah untuk meraih harta, kemudian dia tidak mengambilnya atau dia mengambilnya (karena memang halal dan baik) kemudian dia tunaikan kewajiban-kewajiban agama yang berkaitan dengan harta tersebut. Itulah yang disebut dengan sikap zuhud. Al-

Gaẕālī mengutip ayat 23 Surah al-Ḥadīd/57 untuk menjelaskan arti zuhud: "... *Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.*"[16]

b. Qanā'ah

Demikian juga dengan *qanā'ah*. Kata ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Dalam kamus, kata ini diartikan dengan merasa puas, rela atas bagiannya (*satisfaction, contentment)*.[17] Para ulama khususnya kalangan sufi mengartikan *qanā'ah* dengan redaksi yang berbeda-beda, namun kalau dicermati akan ada benang merah yang dapat mempertemukannya. Di antaranya tokoh sufi Imam al-Qusyairī (wafat 261H/875 M) mengartikan *qanā'ah* dengan "aku mengumpulkan harta benda dunia ini lalu mengikatnya dengan tali *qanā'ah* (rela dan puas atas anugerah-Nya)."[18] Untuk menjelaskan arti *qanā'ah*, al-Qusyairī mengutip Surah an-Naḥl/16: 97, "*Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*" Hal ini berarti seseorang yang ingin *qanā'ah* tidak lantas menyerah dan menerima begitu saja tetapi harus melakukan amal saleh di samping beriman secara benar.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat disebut bersifat *qanā'ah* manakala telah terpenuhi tiga unsur utama: pertama, berkeinginan memiliki sesuatu, dan telah mampu untuk memilikinya dengan pemilikan yang sempurna; kedua, memalingkan keinginan dan pemilikan tersebut secara sadar, untuk selanjutnya, ketiga, menyerahkan kepada pihak lain dengan penuh kerelaan. Dengan demikian –seperti halnya makna zuhud– seseorang yang tidak mampu memiliki sesuatu

dan bersabar dalam ketidakmampuan tidak dapat dikatakan sebagai *qanā'ah*, apalagi "kaya hati." Karena ketidakmampuan-nya ini menjadikan ia tidak memenuhi unsur utama di atas pada bagian kedua apalagi bagian ketiga, yaitu menyerahkan yang dimilikinya kepada orang lain.[19]

c. Tawakal

Kata ini berasal dari kata *wakkala* yang mengandung arti pengandalan pihak lain tentang urusan yang seharusnya ditangani oleh yang mengandalkan.[20] Kata ini dengan segala perubahannya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 70 kali.[21] Bertawakal kepada Allah berarti menyerahkan segala persoalan kepada-Nya. Dialah yang berkehendak dan bertindak sesuai dengan "ke-hendak" manusia yang telah bertawakal kepada-Nya. Apakah ini berarti manusia tidak perlu melakukan usaha? Kesimpulan tersebut jelas keliru. Dalam konteks mewakilkan urusan kepada manusia mungkin dapat dilakukan hal seperti itu, tetapi dalam konteks bertawakal kepada Allah tentu tidak wajar kalau manusia tidak melakukan apa-apa. Seseorang yang bertawakal kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dituntut untuk sungguh-sungguh melakukan sesuatu secara maksimal sesuai dengan batas-batas kemampuannya. Setelah itu barulah bertawakal kepada Allah.

Terlebih apabila diperhatikan, keseluruhan ayat yang memerintahkan untuk bertawakal didahului dengan perintah untuk menyempurnakan ikhtiar atau melakukan usaha. Misalnya dalam Surah al-Anfāl/8: 61, Hūd/11: 123, al-Mā'idah/5: 23 dan Āli 'Imrān/3: 159. Sekadar contoh, bagai-mana Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang terekam dalam sejarah ketika beliau hijrah ke Medinah dilakukan pada waktu malam dengan sembunyi-sembunyi, melalui jalur yang tidak

biasa dan kemudian bersembunyi di dalam Gua Ṡūr, dan ketika kelompok pengejar dari kaum Quraisy mendekati gua, saat itu Abū Bakar yang menemani Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* ketakutan, kemudian Nabi menghibur dengan mengatakan "*jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita*." (at-Taubah/9: 40). Nabi berserah diri kepada Allah (tawakal) setelah melakukan ikhtiar yang maksimal. Dari sinilah dapat dipahami ketika seorang sahabat menemui beliau di masjid, saat itu dia mengendarai unta, kemudian Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bertanya tentang untanya, dia menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah." Kemudian Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* meluruskan kekeliruannya tentang arti tawakal dengan bersabda, "*Ikatlah (untamu terlebih dahulu) kemudian setelah itu bertawakallah*."[22]

Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa pandangan Islam terhadap persoalan kekayaan atau kemiskinan adalah posisinya sebagai salah satu bentuk ujian dalam hidup manusia. Kedua-duanya dapat memuliakan atau sebaliknya menghinakan manusia, tergantung bagaimana menyikapinya. Pertanggungjawaban yang akan diminta oleh Allah di akhirat adalah apakah seseorang sudah maksimal usahanya dalam rangka menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah atau sebaliknya. Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban mengapa dia kaya atau mengapa dia miskin. Jadi, masalahnya adalah seseorang sudah bekerja keras atau belum, dan setelah memperoleh hasil dari kerja keras, apakah mau mengikuti aturan agama atau tidak. Itulah masalahnya.

d. Syukur

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata syukur dengan rasa terima kasih kepada Allah. Sementara para ulama

bahasa Al-Qur'an mengartikan kata syukur jauh lebih luas daripada pengertian di atas. Di antaranya adalah Ibnu Fāris mengartikan syukur dengan empat macam arti: (1) pujian karena adanya kebaikan yang diperoleh, (2) kepenuhan dan kelebatan, (3) sesuatu yang tumbuh di tangkai pohon, (4) pernikahan atau alat kelamin. Sementara itu ar-Rāgib al-Aṣfahānī mengartikan kata tersebut dengan gambaran tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Makna-makna tersebut apabila dikaitkan dengan Al-Qur'an menjadi semakin jelas. Di antara ayat yang memperkuat pengertian di atas adalah Al-Qur'an sering memperhadapkan kata syukur dengan kata kufur. Misalnya, Surah Ibrāhīm/14: 7, an-Naml/27: 40, Luqmān/31: 12. dapat diartikan bahwa hakikat syukur adalah menampakkan nikmat, dan kufur adalah menyembunyikannya.

Dari penjelasan di atas para ulama kemudian membagi syukur menjadi tiga macam:

1) Syukur dengan hati, yaitu kepuasan batin atas anugerah.
2) Syukur dengan lisan, yaitu mengakui anugerah dan memujinya.
3) Syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang diperoleh sesuai dengan penganugerahannya.

Dari ketiga jenis syukur tersebut yang nampaknya berkaitan langsung dengan pembahasan ini adalah poin ketiga, syukur dengan perbuatan. Dari sini dapat dimengerti mengapa Al-Qur'an menjadikan bekerja sebagai ekspresi syukur, seperti dijelaskan dalam firman Allah:

Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur. (Saba'/34: 13)

Dari ayat tersebut jelas bahwa bekerja dalam arti menggunakan seluruh anugerah Allah sesuai dengan tujuan penganugerahannya adalah bagian dari syukur. Makna ayat ini menuntut kepada setiap orang untuk terlebih dahulu mengetahui nikmat apa saja yang telah dia terima, kemudian merenungkan dan memahami tujuan setiap nikmat tersebut. Di antara contoh yang diberikan Al-Qur'an adalah tentang anugerah penciptaan laut. Sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِيْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَّتَسْتَخْرِجُوْا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُوْنَهَاۚ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. (an-Naḥl/16: 14)

Ayat ini menjelaskan tentang nikmat laut dan tujuan penganugerahannya. Ayat tersebut diakhiri dengan kalimat "agar kamu bersyukur." Hal ini berarti seseorang yang ingin mensyukuri atas anugerah Allah berupa laut dengan segala isinya adalah mencari ikan-ikannya, mengambil perhiasannya dan memanfaatkan segala sesuatu yang dianugerahkan Allah di laut, tentu dengan cara yang harus benar. Hal tersebut juga diisyaratkan dalam ungkapan "mencari karunia-Nya."

Kalau ada sementara orang atau masyarakat yang wilayahnya sebagian besar adalah laut tetapi tidak dapat atau tidak mau memanfaatkan hasil laut tersebut, berarti orang atau masyarakat tersebut dapat dinilai sebagai tidak bersyukur,

sehingga pada gilirannya akan mendatangkan kemiskinan. Padahal jaminan Allah, orang yang pandai bersyukur akan ditambah karunianya. Surah Ibrāhīm/14: 7, "*Apabila kamu bersyukur maka pasti Aku tambah, dan apabila kamu kufur maka sesungguhnya azab-Ku amat pedih.*"

Penggalan ayat tersebut, khususnya di bagian akhir, menjelaskan bahwa salah satu bentuk azab Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah berupa kemiskinan. Hal ini diisyaratkan dalam firman Allah:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (an-Naḥl/16: 112)

Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang negeri yang dimaksud dalam ayat tersebut. Ada yang memahami negeri di mana saja, tidak menunjuk kepada geografi tertentu, dan ada yang menyatakan itu adalah Mekah. Secara umum akan lebih baik kalau ayat tersebut dipahami tanpa menunjuk kota atau negeri tertentu. Hal ini juga didukung oleh penggunaan bahasa yang menyebut kata *qaryatan* (negeri) dalam bentuk *nakirah* yang mengisyaratkan bahwa ia bukan negeri tertentu.

Apa pun pilihan pendapatnya, yang jelas Al-Qur'an menyebut dengan tegas suatu nama negeri yang pernah mengalami kejayaan *subur makmur gemah ripah loh jinawi toto titi tenterem kertoto raharjo* yaitu Negeri Saba' yang dijuluki dengan

baldatun ṭayyibatun wa rabbun gafūr. Negeri ini dipimpin oleh seorang penguasa yang bijaksana dan diperintahkan untuk bersyukur. Namun, seperti yang terekam dalam ayat Al-Qur'an mereka justru ingkar atau kufur sehingga yang tadinya sejahtera berubah menjadi miskin dan nestapa. Penjelasan ini dipaparkan dalam Surah Saba'/34: 15-17. Sebab kemiskinan yang paling dominan baik secara individu maupun secara kolektif (struktural), sehingga mereka tidak produktif juga diungkap dalam firman-Nya:

وَاٰتٰىكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَاَلْتُمُوْهُۗ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَاۗ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفَّارٌ

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat ẓalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). (Ibrāhīm/14: 34)

Penegasan Allah dalam ayat tersebut dilakukan setelah menyebut sekian banyak nikmat yang dikaruniakan-Nya antara lain berupa langit, bumi, hujan, buah-buahan, laut, sungai, matahari dan bulan. Kesemuanya disebutkan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 32-33.

Dua kata kunci yang dapat membantu menjelaskan faktor yang menyebabkan kemiskinan. Pertama, “sikap aniaya atau zalim.” Ungkapan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah cara perolehan dan pemanfaatan nikmat Allah secara tidak proporsional (adil, sebagai salah satu lawan dari zalim). Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara individu dan dapat juga dilakukan secara kolektif. Kedua, *kufur* atau menutup nikmat tersebut. Sehingga hamparan karunia Allah *subḥānahu wa*

ta'ālā tidak dapat dimanfaatkan karena tidak ada usaha untuk secara kreatif menggali dan memberdayakannya. Maka kalau manusia kemudian diliputi kemiskinan meskipun sudah sedemikian banyak karunia Allah, tentu ini bukan salah Allah. Sebab, itu seperti pepatah "ayam mati di lumbung padi."

Faktor individu tentu bukanlah satu-satunya penyebab, ada juga faktor struktur sosial dalam masyarakat yang memiliki peran yang tidak kecil terhadap masalah kemiskinan seperti yang telah disinggung di atas. Bagaimana terapinya? Inilah yang akan dibahas dalam tulisan di bawah ini.

2. Pemberdayaan melalui struktur

Berbicara struktur berarti berbicara sistem dan orang-orang yang terlibat dalam sistem tersebut. Komunitas masyarakat dan pemerintahlah yang memegang peranan penting dalam pembentukan sistem atau struktur yang lebih adil sehingga menciptakan kesejahteraan, bukan malah sebaliknya, kemiskinan. Al-Qur'an tidak secara langsung berbicara masalah tersebut, namun isyaratnya dapat ditemukan di dalam firman-Nya:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (an-Naḥl/16: 97)

Meskipun ayat tersebut tidak secara spesifik menunjuk komunitas bahkan dapat berlaku juga secara individu, namun

dalam penjelasannya nanti dapat ditemukan kaitannya dengan pentingnya pembentukan sistem dan struktur yang adil. Ungkapan yang secara jelas menunjukkan pekerjaan yang baik adalah *'amal ṣāliḥ*, yang dalam ayat tersebut dijanjikan akan diberikan penghidupan yang baik, sukses, dan di akhirat masih akan disempurnakan karunia-Nya berupa pahala di surga. Hal itu semua akan diberikan kepada orang yang memiliki etos kerja atau amal yang baik.

Kata *ṣālih* yang kadang juga diartikan dengan "baik" terambil dari akar kata *ṣaluḥa* yang dalam beberapa kamus bahasa Al-Qur'an dijelaskan maknanya sebagai antonim dari kata *fāsid*, yang berarti rusak.[23] Sehingga kata *ṣālih* juga diartikan sebagai bermanfaat dan sesuai. Dari sinilah amal saleh dapat diartikan sebagai aktivitas yang apabila dilakukan, maka suatu kerusakan akan terhenti atau menjadi tiada; atau dapat juga diartikan sebagai suatu aktivitas yang dengan melakukannya diperoleh manfaat dan kesesuaian.[24] Seorang yang saleh adalah yang segala aktivitasnya mengakibatkan terhindarnya mudarat, atau yang pekerjaannya memberi manfaat kepada pihak-pihak lain.

Kata *ṣālih* dengan berbagai perubahannya di dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 180 kali,[25] yang oleh ar-Rāgib al-Aṣfahānī secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk transitif (membutuhkan objek) dan intransitif (tidak membutuhkan objek).[26] Bentuk pertama menyangkut aktivitas yang menyentuh suatu objek, memberi kesan bahwa objek tersebut mengandung kerusakan atau ketidak sesuaian, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh pelakunya menjadikan objek tadi tidak rusak. Aktivitas seperti ini biasanya disebut dengan *iṣlāḥ*. Sebagai contoh antara lain dalam Surah al-Baqarah/2: 220.

Sedangkan bentuk kedua, yang menggambarkan terpenuhinya nilai manfaat dan kesesuaian dengan aktivitas yang dikerjakan itu biasa disebut dengan *ṣalāḥ*. Tentang ini banyak sekali disebut oleh Al-Qur'an yang biasanya digandengkan dengan kata *'amila*. (   ).

Kriteria yang menjadikan sebuah aktivitas itu dikatakan *ṣāliḥ* tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an, sehingga para mufasir berbeda pendapat. Az-Zamakhsyarī mengartikan amal yang saleh adalah "segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur'an dan sunah Rasululllah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.[27] Sementara Muḥammad 'Abduh mendefinisikan amal saleh sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan.[28]

Makna dasar kata *ṭayyib* adalah segala sesuatu yang dirasakan enak oleh panca indera maupun jiwa, material maupun immaterial.[29] *Ṭayyib* dapat juga dipahami dalam arti bebasnya sesuatu dari segala yang mengeruhkannya, *ṭayyib* sebagai lawan dari kata *khabīṡ*.[30] Sehingga kata *khabīṡ* adalah segala sesuatu yang tidak disenangi disebabkan keburukan dan kehinaannya dari segi material atau immaterial, baik menurut pandangan akal atau syarak. Karena itu, tercakup dalam kata *khabīṡ* adalah hal-hal yang buruk dari segi keyakinan, ucapan, maupun perbuatan.

Para mufasir secara umum mengartikan ungkapan kehidupan yang *ṭayyib* bukan berarti kehidupan yang mewah yang bebas dari kesulitan, tetapi adalah kehidupan yang diliputi oleh rasa lega, kerelaan serta kesabaran dalam menerima cobaan dan rasa syukur atas nikmat Allah. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak merasakan takut yang mencekam, atau kesedihan yang melampaui batas, karena dia selalu menyadari

bahwa pilihan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* adalah yang terbaik, dan di balik segala sesuatu ada ganjaran yang menanti. Sebaliknya seseorang yang durhaka, walaupun kaya dia tidak pernah merasa puas, selalu ingin menambah sehingga selalu merasa kurang dan diliputi oleh rasa kegelisahan.[31]

Pengertian tersebut masih bersifat normatif, sehingga apabila dikaitkan dengan masalah kemiskinan kurang begitu *nyambung*. Justru menjadi jelas ketika dirujuk kepada Al-Qur'an, dalam firman-Nya:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nūr/24: 55)

Ada tiga hal yang dapat diperoleh komunitas masyarakat yang bekerja dengan baik dan juga beriman, yaitu (1) akan berkuasa di muka bumi, (2) kokoh agamanya, (3) tenteram hidupnya.

Dari sini dapat dipahami mengapa Al-Qur'an menjanjikan bahwa bumi ini akan diwariskan kepada orang-orang yang saleh, dalam Surah al-Anbiyā'/21: 105. Struktur seperti apa yang dapat mewujudkan hal tersebut? Al-Qur'an tidak memberi rincian, tetapi di sinilah justru manusia diberi kebebasan untuk terus berkreasi mencari alternatif-alternatif terbaik bagi setiap upaya pemberdayaan kaum miskin.

Alternatif pemberdayaan tersebut dapat dimulai dengan mengembangkan sistem perekonomian yang berbasis syariah atau ekonomi yang bersifat Islami, di samping mengoptimalkan ibadah yang bersifat sosial seperti zakat, infak dan sedekah. Secara khusus tema ini insya Allah akan dibahas dalam kajian tersendiri. *Wallāhu a'lam biṣṣawāb.*

Catatan:

[1] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, h. 749 dan 312

[2] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis Lugah*, h. 464

[3] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām,* jilid 8, h. 151

[4] Al-Hujwiri, *Kasyf al-Maḥjūb*, New Delhi: Taj Company, 1982, h. 27

[5] Ibn Kaṡīr, jilid IV, h. 432

[6] Ibn Kaṡīr , jilid IV, h. 432

[7] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*, h. 514

[8] Az-Zamakhsyarī, al-Kasysyāf jilid, I h. 1369,

[9] Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-faẓil-Qur'an,* h. 641-642

[10] At-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī: Kitab Zuhud,* NH. 2295

[11] Michael Serraden, *Asset and the Poor: A New American Welfare Policy*, yang kemudian diterjemahkan oleh Sirajuddin Abbas et. al. dengan judul *Aset Untuk Orang Miskin: Perspektif Baru Usaha Pengentasan Kemiskinan,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 47

[12] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilālil-Qur'ān,* Jilid 9, h. 501

[13] Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 309

[14]Sayyid Quthb, *Fī Ẓilālil-Qur'ān,* Jilid I, h. 361

[15] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis Lugah*, 441

[16] Al-Gazālī, *Mukhtaṣar Iḥyā 'Ulūmud-Dīn,* 305

[17] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, h. 793

[18] Al-Qusyairī an-Naisabūrī, *Risālāt al-Qusyairiyyah,* h. 175

[19] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim,* h. 515

[20] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis Lugah*, h. 1063

[21] Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam,* h. 931

[22] At-Tirmiżī, *Sunan at-Tirmiżī: Kitab Zuhud,* NH. 2266

[23] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis Lugah*, *op. cit.*, h. 574 ; ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 284.

[24] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim,* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), h. 480.

[25] Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, *al-Mu'jam,* h. 520 – 523.

[26] ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 284 – 285.

[27] Az-Zamakhsyarī, *Al-Kasysyāf,* j. IV. h. 321.

[28] Muḥammad 'Abduh, *Tafsīr Juz 'Amma*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1980), h. 257.

[29] ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt,* h. 308.

[30] Ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis Lugah*, h. 629.

[31] Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut : Dārul-Fikr, 1991), juz 13-14, h. 228. Hal yang sama juga diisyaratkan dalam Surah an-Nūr/24: 61.

PEMBERDAYAAN MANUSIA BERUSIA LANJUT

Proses menua (*aging*) adalah proses alami (*sunnatullāh*) yang terjadi pada manusia sebagai dinamika kehidupan yang bergerak maju sampai pada satu titik tertentu (ajal). Disebut bergerak maju karena kehidupan itu selamanya bergerak ke depan dari satu fase (tahap) ke fase berikutnya,[1] tanpa dapat dihentikan pada satu fase perkembangan tertentu, apalagi mundur (regresi) ke fase perkembangan sebelumnya. Perkembangan fase kehidupan sejalan dengan pergerakan waktu yang juga tak pernah berhenti, sehingga wajar apabila Al-Qur'an mengingatkan manusia tentang pentingnya waktu. Hanya kerugian yang dialami manusia apabila waktu berlalu dan perkembangan usia juga terus bergerak tanpa dapat diisi dengan hal-hal positif menurut perspektif agama.[2] Sementara itu, fase perkembangan manusia ketika mencapai usia lanjut (atau lanjut usia, biasa disingkat menjadi lansia) ditandai oleh adanya penurunan kondisi fisik, psikologis, maupun sosial yang

saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Meskipun mengalami penurunan fungsi-fungsi itu, mereka tetap harus mendapatkan penghargaan, perlindungan, dan pemberdayaan.

Penghargaan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap manusia usia lanjut merupakan suatu hal penting mengingat mereka telah menjalani kehidupan dalam waktu yang lama dan boleh jadi telah sangat berjasa dalam kehidupan untuk diri, keluarga, dan umat manusia. Dunia internasional melalui Sidang Umum PBB melalui resolusi No. 45/106 tanggal 14 Desember 1990 telah menetapkan *International Day of Older Persons* (Hari Lansia Internasional) pada setiap tanggal 1 Oktober sebagai wujud penghargaan dan upaya pengingatan kepada seluruh umat manusia untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi mereka. Di Indonesia, Hari Lanjut Usia Nasional (Hari Lansia) diperingati pada setiap tanggal 29 Mei.[3]

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai fase perkembangan manusia menurut Al-Qur'an dan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan usia lanjut sebagai hal yang niscaya dalam kehidupan manusia serta bentuk-bentuk dukungan (*supporting*) yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah terhadap mereka dalam menjalani hari tuanya.

Fase Perkembangan Manusia

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menggambarkan proses perkembangan manusia dari sel-sel pembawa genetika lalu berubah menjadi janin (*fetus*), lahir, tumbuh, dan berkembang sebagai manusia, kemudian wafat menunggu proses kehidupan selanjutnya di alam lain (akhirat). Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan hal ini, dua di antaranya sangat rinci, masing-masing Surah al-Mu'minūn/23:

12-16 dan al-Ḥajj/22: 5. Ayat-ayat pada surah yang pertama menerangkan reproduksi manusia fase demi fase selama masa pranatal, dan yang kedua selain menjelaskan tentang fase-fase perkembangan janin manusia di dalam rahim juga mengemukakan perkembangan setelah kelahiran hingga mencapai usia lanjut (pikun). Surah al-Mū'minūn/23: 12-16:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلٰلَةٍ مِّنْ طِيْنٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ نُطْفَةً فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ﴿١٣﴾ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظٰمًا فَكَسَوْنَا الْعِظٰمَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَۗ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَۗ ﴿١٤﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَمَيِّتُوْنَۗ ﴿١٥﴾ ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ تُبْعَثُوْنَ ﴿١٦﴾

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik. Kemudian setelah itu, sesungguhnya kamu pasti mati. Kemudian, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan (dari kuburmu) pada hari Kiamat.

Dari ayat ini dapat dipahami fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pranatal sebagai berikut:

1. Fase *nutfah* (tetesan sperma, *spermatozoa*), yang memiliki sifat dinamis (memancar) dan terus bergerak (sebagaimana dijelaskan Surah al-Qiyāmāh/75:37; an-Najm/53: 46; aṭ-Ṭāriq/86: 6-7) untuk mencapai sel telur (*ovum*) yang siap untuk dibuahi.

2. Fase *'alaqah* atau fase gumpalan darah, atau yang bergantung/melekat pada dinding uterus/rahim. *'Alaqah* ini pada umumnya diartikan sebagai gumpalan darah, namun dapat pula diartikan sebagai jantung yang berfungsi memompa darah, karena bagian itu yang pertama berproses untuk menyuplai makanan ke seluruh jaringan. Bucaille mengartikan agak lain, yaitu sesuatu yang bergantung atau melekat pada sesuatu yang lain, karena janin tidak pernah mengalami perubahan dalam gumpalan darah.[4]
3. Fase *muḍgah* (gumpalan daging), yaitu proses dari gumpalan darah menjadi gumpalan daging yang masih sangat lembut. *Muḍgah* itu adalah mirip dengan daging yang dikunyah, karena daging yang telah memiliki jaringan otot disebut dengan *laḥm*.[5]
4. Fase terbentuknya tulang (*'iẓām*) yang terbalut oleh daging, jaringan, dan otot.
5. Fase janin dalam bentuk sempurna ketika organ-organ tubuh telah lengkap dan telah pula memiliki roh yang menjadikannya hidup sebagai manusia. Dalam ayat di atas kondisi pada tahap ini disebutkan sebagai makhluk dalam bentuk lain (*ansya'nāhu khalqan ākhar*), karena tidak lagi hanya terdiri atas jaringan, otot, dan daging belaka, tetapi telah berubah bentuk menjadi manusia sempurna, jasad dan roh. Roh ini berasal dari unsur suci yang dimasukkan ke dalam jasad.[6]

Sementara itu, Surah al-Ḥajj/22: 5 (bandingkan dengan Surah Gāfir/40: 67), selain menjelaskan tentang proses janin di dalam rahim, juga menerangkan perkembangan manusia setelah lahir hingga mencapai usia lanjut atau meninggal dunia sebelum itu.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ
مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْۗ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا
نَشَاۤءُ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا اَشُدَّكُمْۚ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔاۗ
وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَآ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاۤءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ
زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ

Wahai manusia! Jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu; dan Kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air (hujan) di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tetumbuhan yang indah. (al-Ḥajj/22: 5)

Dari ayat ini dapat dipahami fase-fase pertumbuhan dan perkembangan manusia pranatal dan pascanatal. Pascanatal meliputi fase-fase berikut:

a. Fase bayi dan anak-anak (*tifl*), yaitu masa sejak persalinan hingga menjadi anak-anak yang mulai beranjak remaja. Dalam kamus *Lisānul-'Arab*, Ibnu Manẓūr menjelaskan

bahwa anak disebut *ṭifl* sejak lahir hingga balig)
(.[7] Fase ini, jika ditinjau dari sudut *taklīf*, adalah fase persiapan menerima tanggung jawab hukum sebagai hamba Allah. Tidak ada implikasi hukum terhadap semua perbuatan yang dilakukan pada masa ini. Dalam psikologi, yang tinjauannya pada perbedaan tingkah laku, fase ini umumnya dibagi menjadi tiga bagian: *babyhood*, *early childhood*, *late childhood* (bayi, kanak-kanak, anak-anak).

b. Fase balig hingga dewasa (*litablugū asyuddakum*) yaitu masa ketika perubahan mendasar dalam kehidupan terjadi. Pada fase ini puncak kekuatan fisik dialami oleh manusia, dan dorongan-dorongan syahwat sangat deras bersamaan dengan terjadinya kematangan (*maturation*) secara seksual. Sejak fase ini pula manusia mempunyai konsekuensi terhadap semua perbuatannya di hadapan Allah. Tak satu pun tindakan yang tidak memiliki implikasi hukum (nilai), dan akan terakumulasi hingga akhir hayat. Ia akan mempertanggungjawabkan apa saja yang dilakukannya sejak hari pertama ia balig hingga meninggal dunia. Tanda dimulainya fase ini adalah ketika terjadi perubahan hormonal di dalam tubuh dan tingkat maturasi yang cukup untuk bereproduksi. Pada wanita ditandai dengan haid (menstruasi) dan pada pria berupa *iḥtilām* (mimpi basah, mimpi-dewasa) selain perubahan pada bagian tubuh atau organ-organ tertentu dan juga pada tingkah laku. Dari segi mental pada usia ini telah dianggap mampu bertanggung jawab sehingga tonggak *taklīf* dimulai dari sini. Menurut hemat penulis, rentang fase ini cukup panjang karena tinjauan Al-Qur'an terutama didasarkan pada implikasi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh manusia di

hadapan Allah. Dalam psikologi fase ini umumnya dibagi menjadi empat fase lagi: *puberty*, *early adolescence*, *late adolescence*, *adulthood* (pubertas, remaja awal, remaja akhir, dan dewasa), karena pembagiannya didasarkan pada perbedaan tingkah laku.

c. Fase usia lanjut (*arżalil-'umur*, atau di ayat lain disebut, *syuyūkh* dan *'ajūz*)[8], yaitu fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Istilah yang digunakan di dalam ayat di atas adalah "*yuraddu*" yaitu sebuah proses pengembalian atau penurunan kembali berbagai kemampuan yang pernah dicapai. Dalam psikologi fase ini umumnya dibagi menjadi *middle age* dan *senescence* (paruh baya dan lansia atau manula/manusia lanjut usia) yang ditandai dengan menurunnya kemampuan fisik, memori, dan lain-lain.

Fase Usia Lanjut

Dalam dunia kedokteran hal-hal yang berkaitan dengan fase usia lanjut dikenal dengan istilah geriatri dan gerontologi. Dalam Al-Qur'an istilah yang digunakan berkaitan dengan fase usia lanjut manusia adalah: *al-kibar, asy-syuyūkh (asy-syaikh), al-'ajūz, ṭāla/arżalil-'umur. Al-kibar* berasal dari "*kabira, yakbaru, kibar* dan *makbir*" bermakna telah tua umurnya (*ṭa'ana fis-sinn*), digunakan untuk manusia dan hewan melata (*dawābb*).[9] Kata *al-kibar* dijumpai dalam Surah al-Baqarah/2: 266, Āli 'Imrān/3: 40, Ibrāhīm/14: 39, al-Ḥijr/15: 54, al-Isrā'/17: 23, Maryam/19: 8. Sedangkan kata *asy-syaikh* menurut *al-Qāmūs al-Muḥīṭ* diartikan sebagai orang yang telah nyata tuanya, yaitu dari usia 50 tahun sampai dengan 80 tahun atau sampai akhir hayatnya. Jamaknya adalah *syuyūkh, syiyūkh, asyyākh, syiyākhah, syīkhah, syīkhān, masy-yakhah, masy-yūkhā', dan masyāyikh.*[10] Al-Qur'an

menggunakan kata ini pada Surah Hūd/11: 72, Yūsuf/12: 78, al-Qaṣaṣ/28: 23, dan Gāfir/ 40: 67 (yang terakhir dalam bentuk jamak).

Adapun kata *al-‘ajūz* digunakan Al-Qur'an dalam Surah Hūd/11: 72, asy-Syu‘arā'/26: 171, aṣ-Ṣāffāt/37: 135, dan aż-Żāriyāt/51: 29. Kata ini bermakna perempuan yang usianya telah lanjut (*al-mar'ah al-kabīrah*), tetapi tidak lazim digunakan kata *al-‘ajūzah* (dengan *tā' marbūṭah*).[11] Sementara itu, ungkapan *arżalil-‘umur* (atau *ṭālal-‘umur*) digunakan Al-Qur'an dalam Surah an-Naḥl/16: 70 dan al-Ḥajj/22: 5 serta al-Anbiyā'/21: 44 dan al-Qaṣaṣ/28: 45. Ada juga ayat yang mengindikasikan fase awal usia lanjut yaitu perempuan yang telah terhenti dari haid (menstruasi) sebagaimana dijelaskan Surah an-Nūr/24: 60. Pada ayat tersebut dijelaskan tentang “*al-qawā‘idu minan-nisā'*…” yaitu “perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) …” Menurut Ibnu Manẓūr bahwa ”

”[12] (yang disebut perempuan *qā‘id* –bentuk tunggal dari *qawā‘id*– apabila ia telah terhenti dari menstruasi/haid atau lazim disebut *menopause*).

Berapa batasan usia sesungguhnya seseorang disebut telah berada pada fase usia lanjut? Tidak terdapat kata sepakat dari para ahli. Pada umumnya patokan yang digunakan adalah usia di atas lima puluh tahun. Di negara-negara maju usia yang digunakan sebagai acuan usia lanjut adalah 65 tahun ke atas, karena masa usia dewasa produktif sampai usia tersebut.[13] Di Amerika Utara standar usia lanjut yang umum dipakai adalah usia 65 tahun, tetapi di Eropa Timur 60 tahun untuk laki-laki dan 55 tahun untuk perempuan.[14] Berbeda dengan apa yang terjadi di negara berkembang banyak masalah usia lanjut telah terjadi di usia sebelum itu, seperti problem penyakit dege-

neratif, psikososial pascapensiun, dan berbagai masalah yang muncul di usia senja. Menurut Morgan persoalan usia lanjut (*old age*) adalah suatu proses yang berangsur-angsur (*gradual*) yang ditandai oleh perubahan-perubahan yang mudah dikenali secara fisik, dan waktunya bervariasi antara satu individu dengan yang lainnya.[15] Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia telah ditetapkan batas usia lanjut usia adalah 60 tahun ke atas tanpa dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, kalau kita merujuk pada tafsir-tafsir yang ada ketika penulisnya menguraikan maksud kata-kata atau ungkapan yang berindikasi pada usia lanjut, misalnya ayat-ayat yang berkenaan dengan Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, dan istrinya, Sarah, yang disebut oleh Al-Qur'an dengan ungkapan "*al-kibar*, *syaikh*, atau *'ajūz*" maka akan dijumpai keterangan tentang usia mereka sekitar 90 hingga sekitar seratusan tahun. Mari kita lihat beberapa ayat di antaranya berikut penjelasan para mufasir:

1. Ayat yang berkenaan dengan Nabi Zakaria yang telah mencapai usia lanjut dapat dilihat antara lain Surah Āli 'Imrān/3: 40 dan Maryam/19: 8:

   قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاۤءُ

   Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Dia (Allah) berfirman, "Demikianlah, Allah berbuat apa yang Dia kehendaki." (Āli 'Imrān/3: 40)

   قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

Dia (Zakaria) berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya sudah mencapai usia yang sangat tua?" (Maryam/19: 8)

Menurut al-Alūsī yang mengutip riwayat dari Ibnu 'Abbās, usia Nabi Zakaria ketika mendapat informasi akan mempunyai anak (kelak diberi nama Yahya) telah mencapai 120 tahun, sementara istrinya 98 tahun. Ada beberapa pendapat lain mengenai usia keduanya.[16] Sedangkan al-Baiḍāwī menyebutkan usianya 99 tahun dan istrinya 98 tahun.[17] Yang tidak dijelaskan adalah apakah usia itu merupakan ukuran usia lanjut pada masanya ataukah menurut ukuran ketika para penulis tafsir menulis tafsirnya.

2. Ayat yang berkenaan dengan Nabi Ibrahim dan istrinya yang telah mencapai usia lanjut dapat dilihat antara lain Surah Hūd/11: 72, Ibrāhīm/14: 39, dan aż-Żāriyāt/ 51: 29:

قَالَتْ يٰوَيْلَتٰىٓ ءَاَلِدُ وَاَنَا۠ عَجُوْزٌ وَّهٰذَا بَعْلِيْ شَيْخًاۗ اِنَّ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيْبٌ

Dia (istrinya) berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua? Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." (Hūd/11: 72)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ وَهَبَ لِيْ عَلَى الْكِبَرِ اِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَۗ اِنَّ رَبِّيْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاۤءِ

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(ku) Ismail dan Ishak. Sungguh, Tuhanku benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa. (Ibrāhīm/14: 39)

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوْزٌ عَقِيْمٌ

Kemudian istrinya datang memekik (tercengang) lalu menepuk wajahnya sendiri seraya berkata, "(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul." (aż-Żāriyāt/51: 29)

Di dalam tafsir *Tanwīrul-Miqbās fī Tafsīri Ibni 'Abbās* dijelaskan usia Ibrahim pada saat mendapat informasi akan memperoleh anak di usia senjanya adalah 99 tahun, sementara istrinya telah 98 tahun.[18] Menurut as-Samarqandī, yang mengutip pendapat al-Kalbī, usia Ibrahim dan Sarah adalah 99 dan 98 tahun, sedangkan pendapat aḍ-Ḍahhāk 120 dan 99 tahun.[19] Dalam Tafsir al-Khāzin, dijelaskan pendapat Muḥammad ibnu Isḥāq bahwa usia Ibrahim dan Sarah ketika peristiwa itu terjadi adalah 120 dan 90 tahun, sementara menurut Mujāhid 100 dan 99 tahun.[20] An-Nasafī memilih angka 120 dan 90 tahun.[21] Sementara mufasir-mufasir lain seperti Fakhruddīn ar-Rāzī, Sayid Quṭub, Sayid Ṭanṭāwī, lebih memilih untuk tidak menyebut angka tahun tertentu dalam mengidentifikasi usia mereka berdua, termasuk ketika menjelaskan kisah Zakaria, Syu'aib, dan istri Lut (*imra'atu Lūṭ*). Mereka cenderung mengatakan bahwa usia lanjut (*syaikh, 'ajūz, al-kibar*) para tokoh dalam kisah Al-Qur'an itu adalah usia lanjut menurut kebiasaan (*al-'ādah* atau *al-'urf*) tanpa menyebut angka pasti.[22] Memang, usia persis mereka tidak ditemukan secara jelas (*ṣarīḥ*) dalam riwayat-riwayat yang ada, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pegangan untuk memastikan berapa usia para tokoh yang diceritakan dalam Al-Qur'an tersebut, bahkan ada yang mengatakan penyebutan usia itu bersumber dari cerita *isrā'iliyyāt*, *wallāhu a'lam*. Variasi usia boleh berbeda menurut pandangan setiap orang atau budaya, namun tanda-tanda penurunan kondisi fisik,

psikologis, dan sosial sangat nyata dalam penampilan (*performance*) sehari-hari para lansia.

Fase usia lanjut dalam perkembangan manusia adalah fase penurunan dari puncak keperkasaan manusia. Dari bayi berkembang menuju puncak kedewasaan dengan kekuatan fisik yang prima, lalu menurun sebagai kakek/nenek (usia lanjut). Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana digambarkan Surah Gāfir/40: 67 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْٓا
اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوْٓا اَجَلًا مُّسَمًّى
وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. (Gāfir/40: 67)

Dalam perjalanan hidup manusia sejak masa konsepsi, lahir, tumbuh dan berkembang hingga masa usia lanjut –jika tidak diwafatkan sebelum masa itu– mengikuti pola-pola fase pertumbuhan dan perkembangan dengan karakteristik masing-masing. Sejak masa balig (dewasa) tingkat kekuatan organ-organ tubuh secara keseluruhan mencapai puncaknya kemudian setelah melewati paruh baya (*middle age*) masa keperkasaan itu secara berangsur-angsur menurun. Bersamaan dengan penurunan itu pula banyak masalah yang mungkin timbul dalam kehidupan usia lanjut dan mudah dikenali.

Masalah pada Usia Lanjut

Masalah yang dialami oleh orang-orang berusia lanjut dapat dikategorikan pada tiga hal pokok, yaitu masalah fisiologis, psikologis, dan masalah sosial. Ketiga masalah ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berhubungan bahkan dalam banyak hal saling memengaruhi.

1. *Masalah Fisiologis*

Tak dapat diingkari bahwa proses penuaan membawa konsekuensi pada penurunan fungsi-fungsi fisik. Berbagai organ tubuh mengalami degeneratif, kulit mulai keriput, gigi mulai tanggal satu persatu, berbagai alat indera sudah mulai tak berfungsi baik, dan mungkin berbagai penyakit khas mulai muncul. Pada fase ini manusia kembali ke posisi lemah sebagaimana ketika periode awal kehidupannya. Sejak manusia lahir hingga hari tuanya ada tiga fase utama dalam perkembangan hidup mereka yang membentuk kurva normal, fase bayi, dewasa, dan usia lanjut. Masa bayi adalah masa lemah, masa dewasa adalah masa perkasa, dan masa tua kembali pada masa lemah. Istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pada kondisi kembali ke titik lemah seperti di awal kehidupan adalah *yuraddu* ("… *yuraddu ilā arżalil-'umur*…") terdapat pada Surah an-Naḥl/16: 70 dan al-Ḥajj/22: 5. Lebih jelas lagi apa yang diungkapkan oleh Al-Qur'an Surah ar-Rūm/30: 54 tentang tiga fase: lemah, kuat, dan kembali lemah lagi (seperti kurva normal) sebagai berikut:

Allah-lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan (kamu) setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian

Dia menjadikan (kamu) setelah kuat itu lemah (kembali) dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Mengetahui, Mahakuasa. (ar-Rūm/30: 54)

Setelah puncak kedewasaan yang mempresentasikan kekuatan fisik, akal, dan kejiwaan berlalu maka muncul fase lain ketika manusia kembali sangat lemah akibat dari usia lanjut (pikun) sehingga dalam banyak hal mirip apa yang terjadi pada masa bayi.[23] Kerusakan yang terjadi pada sel-sel tubuh akibat proses penuaan secara biologis menyebabkan fungsi organ-organ tubuh menurun dan lemah. Tanda-tanda perubahan yang terjadi secara fisik pada usia lanjut sangat mudah dikenali, mulai dari perubahan tampilan fisik seperti rambut beruban, keriput di kulit, gaya bicara, perilaku khas dalam mengindra, sampai pada aktivitas atau gerakan dan kecepatan (*speed*) dalam memberi respons terhadap suatu hal. Mobilitas menjadi sangat lamban, dan banyak pekerjaan yang tak lagi mampu dilakukan. Dengan demikian, ada kemungkinan tingkat penghasilan pun menurun atau bahkan terputus sama sekali.

Masalah lain yang juga muncul berkaitan dengan faktor fisiologis adalah kenyataan menurunnya fungsi-fungsi seksual. Pada wanita, alat reproduksinya tidak lagi berfungsi dengan baik yang ditandai oleh terhentinya haid (*menopause*), bahkan libidonya pun semakin menurun sejalan dengan pertambahan usia yang semakin renta sehingga keinginan untuk kawin juga pupus. Sebuah ayat Al-Qur'an mengindikasikan hal ini, yaitu Surah an-Nūr/24: 60

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan; tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (an-Nūr/24: 60)

Kondisi-kondisi seperti disebutkan di atas oleh para lansia (manula, manusia usia lanjut) yang menyadari dan menerima kodrat (*sunnatullāh*) boleh jadi tidak menjadi masalah besar yang sangat mengganggu bagi kelangsungan dan kualitas hidupnya. Akan tetapi jika sebaliknya yang terjadi, sulit menerima kenyataan, maka boleh jadi memunculkan berbagai persoalan baru menyangkut kejiwaan, kesehatan fisik, hubungan interpersonal, dan akselerasi pada kepikunan.

2. Masalah Psikologis

Masalah psikologis yang muncul pada usia lanjut dapat diakibatkan dua hal. *Pertama*, masalah internal akibat penurunan berbagai fungsi fisik karena proses penuaan dan kerentanan terhadap penyakit degeneratif. Hal ini sejatinya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi tetapi kenyataannya tak dapat ditolak sehingga menimbulkan konflik batin. Dan *kedua*, masalah eksternal dari lingkungan, baik lingkungan sosial di sekitar mereka berada maupun lingkungan alam atau instrumental yang tak sesuai atau tak bersahabat dengan kondisi pada usia lanjut. Persoalan-persoalan psikologis ini sejatinya sangat berkaitan dengan kepribadian. Ada lansia (manula) yang mudah menyesuai-kan dirinya dengan berbagai perubahan yang terjadi, dan ada pula yang memerlukan waktu cukup lama, atau bahkan tidak bisa sama sekali.

Masalah psikologis yang bersifat internal dan paling spesifik adalah menurunnya kemampuan memori (daya ingat). Banyak informasi yang pernah disimpan (*encoding*) di dalam gudang memori tidak lagi dapat diingat kembali dengan baik, kecuali peristiwa-peristiwa yang amat sangat berkesan atau traumatik.[24] Al-Qur'an dengan sangat cermat mengidentifikasi kaitan antara usia lanjut dengan masalah daya ingat ini dalam dua ayat, masing-masing Surah an-Naḥl/16: 70 dan al-Ḥajj/22: 5. Surah an-Naḥl/16: 70 adalah sebagai berikut: (Surah al-Ḥajj/22: 5 sudah ditampilkan di muka).

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفّٰىكُمْ ۙ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰٓى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahakuasa. (an-Naḥl/16: 70)

Kemampuan menghafal atau mengingat pada manusia berkembang pesat sejak usia kanak-kanak sampai puncaknya sekitar usia tiga puluhan. Setelah itu turun secara perlahan sampai setelah usia mencapai paruh baya penurunannya semakin nyata. Semakin bertambah usia setelah itu semakin menurun pula daya ingat sampai suatu masa yang dikenal luas sebagai pikun dan mungkin tak ingat lagi banyak hal yang pernah dialami dalam kehidupan masa lalu. Muṣṭafā Fahmī menjelaskan tentang kemampuan mengingat pada manusia terkait dengan usia kronologis sebagai berikut:

. 30 – 20

Kemampuan menghafal berkaitan dengan bertambahnya usia kronologis, ia mencapai puncaknya pada usia antara dua puluh hingga tiga puluh tahun. Sesudah itu akan menurun. [25]

Masalah lain yang juga sering muncul adalah keputusasaan terhadap berbagai keinginan yang tak kesampaian sementara tak lagi didukung oleh faktor fisik dan finansial. Misalnya, kekecewaan terhadap masa lampaunya yang dianggap tidak membawa kebahagiaan, menganggap dirinya tak berguna bagi lingkungan, perasaan diremehkan atau tidak dihormati lagi, kecemasan menghadapi kematian, kehilangan anggota keluarga dan sahabat-sahabat yang disayangi, dan berbagai sindrom khas usia senja. Apa yang dikenal, misalnya, dengan *post power syndrome* atau sindrom pascakekuasaan seringkali menghinggapi para pensiunan pejabat.

3. *Masalah Sosial*

Faktor fisiologis dan psikologis dapat berpengaruh pada perilaku sosial orang-orang berusia lanjut. Sebaliknya, perilaku sosial masyarakat, terutama orang-orang di sekeliling lansia (manula), dapat memperburuk kondisi fisik dan psikis mereka. Perasaan tak berharga di usia senja, apalagi jika diperburuk oleh berbagai penyakit fisik, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku sosial misalnya dengan menutup diri (*detachment*, *withdrawal*) dari pergaulan sosial, bahkan mungkin antisosial. Di sisi lain ada pula sebagian orang berusia lanjut yang bersikap agresif, over atraktif, dan selalu ingin menguasai semua orang menyebabkan masyarakat menghindar untuk berinteraksi dengannya yang

kemudian diartikan sebagai penolakan dalam pergaulan. Hal ini boleh jadi berlangsung terus seperti lingkaran yang tak jelas ujung pangkalnya.

Persoalan lain adalah adanya masyarakat yang karena keterbatasan finansial dan atau moral keagamaan cenderung membiarkan keluarganya yang berusia lanjut tidak terurus, menimbulkan persoalan baru di jalanan yang mengganggu ketertiban masyarakat secara umum. Atau, masalah usia lanjut yang tidak dipahami oleh keluarga –yang dalam beberapa ayat Al-Qur'an disebutkan akan kembali ke kondisi lemah– seperti perilaku anak kecil karena kerentaan dan kepikunan, menyebabkan anggota keluarga bosan memberikan pelayanan dan perawatan sesuai kebutuhan para lansia. Kondisi seperti ini dapat menghilangkan keintiman (*intimacy*) atau hubungan kasih sayang antaranggota keluarga secara timbal balik.

Perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan pengetahuan tentang kesehatan secara umum menyebabkan usia harapan hidup lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan semakin bertambahnya orang-orang lanjut usia dan, karena itu, menambah pula problem-problem sosial. Setiap individu, masyarakat, dan pemerintah harus terus berpikir dan bekerja untuk mengupayakan tersedianya fasilitas khusus yang memungkinkan para lanjut usia untuk berkiprah dan menikmati sisa hidupnya. Mereka harus mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang membahagiakan.

Dukungan Terhadap Manusia Berusia Lanjut

Dukungan yang diberikan kepada manusia berusia lanjut sedapat mungkin hanya sebagai pendorong (motivasi) untuk kemudian mereka dapat menjalankannya sendiri tanpa sepenuhnya bergantung secara terus menerus pada dukungan

itu kecuali apabila sudah tak memungkinkan lagi dari berbagai aspek. Dengan perkataan lain, dukungan harus dimaknai sebagai pemberdayaan (*empowering*) sepanjang masih dapat secara sadar membedakan antara yang baik dan yang buruk. Namun, dengan terjadinya penurunan kondisi fisik dan fungsi kognitif yang semakin berat meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, perhatian, dan sebagainya menyebabkan reaksi menjadi semakin lamban dan semakin tak berdaya. Akibatnya, dalam banyak hal, mereka tidak lagi sepenuhnya mampu melakukannya sendiri tanpa didukung oleh alat bantu atau personel. Demikian juga dari aspek kejiwaan ketika mereka merasa kesepian, tak berguna, atau perasaan teralienasi dari komunitasnya sehingga diperlukan teman berbicara yang enak untuk mencurahkan pikiran dan perasaannya. Dalam aspek ketidakmampuan inilah diperlukan dukungan orang lain, terutama dari orang-orang terdekatnya, dengan cara-cara yang baik dan dapat diterima oleh kondisi fisik dan kejiwaan para lanjut usia. Pendampingan untuk tetap bersemangat dalam hidup, berbuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupannya secara pribadi, keluarga, dan masyarakat, serta senantiasa berpikir positif tentang kematian merupakan hal yang penting untuk dilakukan.

Berikut ini akan diuraikan bentuk-bentuk dukungan (*supporting*) terhadap orang-orang yang berusia lanjut baik dari keluarga terdekat, komunitas masyarakat, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik.

1. Dukungan dari keluarga terdekat

Keluarga terdekat mempunyai kewajiban untuk: *Pertama*, berusaha melakukan prakondisi secara fisik dan mental menghadapi masa pensiun atau masa usia lanjut dengan

berbagai cara, termasuk membantu mengupayakan sumber-sumber finansial baru, sehingga perubahan-perubahan yang terjadi tidak membuat kaget atau untuk menghindari *post power syndrome*. *Kedua*, memberi dukungan finansial dan psikologis kepada para kerabatnya yang sudah berada pada fase usia lanjut. Dalam Surah al-Isrā'/17: 26, Allah berfirman:

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (al-Isrā'/17: 26)

Orang-orang lanjut usia disebut oleh Al-Qur'an sebagai salah satu kelompok lemah maka mereka pun berhak untuk mendapatkan haknya sebagai orang lemah. Orang yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah kerabat dekat. Memberi hak kepada mustahik dapat berwujud apa saja sesuai dengan kemampuan yang memberi dan sesuai pula kebutuhan orang yang menerima. Dalam menafsirkan Surah al-Isrā'/17: 26 di atas, al-Qusyairī menyatakan bahwa pemberian hak itu dapat berupa harta, kejiwaan, perkataan, dan perbuatan (aktivitas nyata). Siapa saja yang telah menunaikan hak itu dan memberikan apa saja yang dibutuhkan darinya sesuai dengan hak-hak itu maka ia telah menjalankan perintah Allah.[26]

Selain dukungan finansial, dukungan psikologis tak kalah pentingnya. Keluarga harus berupaya bagaimana orang-orang berusia lanjut dapat merasakan ritme kebahagiaan di tengah-tengah keluarga besarnya. Berkumpul dan saling mengasihi antaranggota keluarga dalam keceriaan dan kedamaian adalah sesuatu yang sangat membahagiakan orang-orang berusia lanjut, apalagi jika kehadiran anggota keluarga itu adalah yang

sangat disayangi dan dibanggakan. Dalam Surah Yūsuf/12: 78 dikisahkan bagaimana saudara-saudara Yusuf berupaya membebaskan saudaranya (Bunyamin) yang ditahan penguasa dengan berbagai cara untuk mencegah ayahnya yang sudah berusia lanjut dari kesedihan karena kehilangan putra yang sangat disayangi untuk kedua kalinya.[27]

قَالُوا يَٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ
ٱلْمُحْسِنِينَ

Mereka berkata, "Wahai al-Aziz! Dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia, karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya, sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik." (Yūsuf/12: 78)

Dukungan yang sangat terinci dan eksplisit dijelaskan Al-Qur'an pada Surah al-Isrā'/17: 23, sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ
أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. (al-Isrā'/17: 23)

Kehadiran manusia di dunia ini disebabkan oleh Allah dan orang tua. Allah adalah sebab hakiki (*as-sabab al-ḥaqīqī*), sementara orang tua adalah sebab artifisial (*as-sabab aẓ-ẓāhirī*).

Sebab hakiki harus didahulukan dalam memberi penghormatan baru kemudian sebab artifisial (perantara).[28] Hubungan orang tua (ayah dan ibu) dengan anak adalah hubungan kekerabatan paling dekat. Orang tua telah menjadi perantara kehadiran anak di dunia kemudian merawat, membesarkan, dan membimbingnya dengan penuh kasih sayang, maka wajar apabila dalam ayat di atas anak diminta memberi perhatian khusus kepada orang tuanya terutama ketika mereka mencapai usia lanjut. Sedangkan makna ungkapan "*immā yabluganna 'indakal-kibar…*" menurut al-Khāzin adalah ketika orang tua dalam kondisi lemah di penghujung kehidupannya bersama dengan anak sebagaimana anak berada di sekitar orang tuanya di awal kehidupannya.[29] Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa orang tua mempunyai kewajiban kepada anak-anaknya terutama di awal-awal kehidupan mereka yang masih lemah, dan anak pun mempunyai kewajiban terhadap kedua orang tuanya terutama di usia-usia senja dan berada dalam kondisi lemah.

Dalam Surah al-Isrā'/17: 23 dan 24 disebutkan lima hal yang menjadi hak orang tua (apalagi yang telah mencapai usia lanjut):[30]

a. Tidak mendapatkan *at-ta'fīf*, yakni ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kebosanan, kekesalan, dan ketidaksukaan, seperti atau semakna dengan ungkapan "*uff*" (ah!) apalagi yang lebih kasar daripada itu.
b. Tidak mendapatkan teriakan, bentakan, atau hardikan.
c. Mendapatkan percakapan dengan kata-kata yang manis, lembut, santun, enak didengar sesuai dengan adat kesopanan.
d. Mendapatkan penghormatan dan kasih sayang dalam suasana kerendahan hati. Ungkapan "merendahkan sayap"

dalam ayat tersebut merupakan sindiran (*kināyah*) –atau mungkin lebih tepat, metafora atau *majāz*– untuk rendah hati sebagaimana burung ketika akan hinggap atau berhenti terbang maka sayapnya dilipat dari bentangan.

e. Didoakan agar senantiasa memperoleh rahmat dari Allah atas jerih payahnya merawat dan membesarkan anaknya.

2. Dukungan dari Masyarakat Luas

Masyarakat luas secara keseluruhan juga harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan para lansia dengan berupaya memberikan dukungan yang diperlukan, terutama ketika mereka tidak memperoleh hak-haknya dari keluarganya karena berbagai alasan. Perintah untuk peduli dan memberi dukungan kesejahteraan kepada para orang tua berusia lanjut memang tidak spesifik sebagaimana perintah kepada anak yang mendapati orang tuanya telah renta (al-Isrā'/17: 23) yang telah diuraikan di atas. Akan tetapi, di ayat lain, misalnya dalam Surah al-Insān/76: 8 disebutkan:

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. (al-Insān/76: 8)

Dalam *Tafsīr Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, al-Khāzin menjelaskan maksud kata "miskin" dalam ayat di atas dengan fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja (:),[31] demikian juga an-Nasafī mengemukakan pendapat senada (:).[32] Orang lanjut usia adalah salah satu kelompok masyarakat yang sudah tidak produktif lagi bahkan kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mampu lagi bekerja.

Sementara itu, ungkapan "memberi makan" dalam ayat itu adalah tidak hanya terbatas pada makanan *in natura* saja, tetapi, seperti keterangan Ibrāhīm al-Qaṭṭān, maknanya lebih jauh, yaitu berbuat baik (*iḥsān*) kepada yang membutuhkan dalam bentuk apa pun)

(.[33]

Berbuat *iḥsān* dengan memberi perlindungan dan penyantunan kepada orang-orang berusia lanjut merupakan kewajiban syar'i (*wājib dīnī*) bagi tiap Muslim.[34] Menurut Khadījah an-Nabrawī, yang menyandarkan analisisnya pada tuntunan *sunnah nabawiyyah*, bahwa hak-hak pokok yang mesti didapatkan oleh orang-orang berusia lanjut adalah hak penghargaan dan penghormatan (*at-tafḍīl wal-iḥtirām*) dan hak kasih sayang (*ar-raḥmah*).[35] Lebih lanjut, an-Nabrawī menjelaskan bahwa syariat Islam memihak kepada orang-orang berusia lanjut dalam keislamannya, yang telah menjadi lemah sesudah mereka memiliki kekuatan, dan mengajak kaum Muslimin untuk senantiasa mengasihi mereka dalam rangka meringankan berbagai beban kesulitan hidup.[36]

Setiap orang yang berbuat baik dengan memberikan penghargaan, mengasihi, dan menyantuni para lanjut usia maka kelak akan diperlakukan sama ketika ia mencapai usia tuanya. Hal ini dapat dipahami dari sabda Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

) .

(

Tak ada seorang pemuda yang memuliakan orang tua karena usianya kecuali Allah menakdirkan (menyediakan) baginya orang yang

memuliakan pula di hari tuanya kelak. (Riwayat Aḥmad dari Anas bin Mālik) [37]

Masyarakat luas juga dapat mensponsori perkumpulan-perkumpulan para lansia dalam satu majelis pengajian atau majelis zikir yang senantiasa memberi pencerahan, terutama bagaimana menghadapi kehidupan sesudah mati, dengan pendekatan-pendekatan yang menyenangkan. Penyadaran melazimkan berbuat baik atau konsisten (*istiqāmah*) dalam kebaikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan terutama menghadapi akhir hayat agar kehidupan ini berujung pada *ḥusnul khātimah*. Berperilaku *istiqāmah* hingga akhir hayat merupakan anjuran Al-Qur'an sebagaimana dapat dipahami dari Surah Fuṣṣilat/41: 30. Sebagian ahli tafsir memahami bahwa kehadiran malaikat dalam ayat tersebut adalah pada saat menjelang kematian bagi orang yang senantiasa *istiqāmah* dalam kebaikan.[38]

3. *Dukungan dari Pemerintah*

Masyarakat Indonesia secara umum masih menganut budaya kolektivitas, dan menganggap keluarga sebagai tempat berbagi suka dan duka. Keluarga besar atau yang disebut *extended family* yaitu keluarga tidak hanya terbatas pada ayah, ibu, dan anak, tetapi juga keluarga dekat seperti kakek, nenek, atau saudara dekat lainnya umumnya berada dalam satu rumah atau satu komunitas yang tinggal berdekatan. Jika salah satu anggota keluarga telah mencapai usia lanjut pada umumnya mereka secara bersama-sama memberi perhatian dan perawatan secukupnya. Bagi masyarakat yang berkecukupan atau bekerja di luar rumah biasanya menyediakan perawat khusus untuk lansianya. Merawat keluarga yang berusia lanjut, apalagi ayah

dan atau ibu sendiri, merupakan suatu penghargaan, dan memiliki nilai kebaikan sangat tinggi secara budaya maupun agama. Orang yang menyia-nyiakan keluarganya yang berusia lanjut biasanya dicemooh dalam masyarakat yang masih memelihara budaya kolektivistik.

Berbeda dengan masyarakat Barat yang menganut budaya individualistik, *family* pada umumnya hanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak saja. Merawat orang tua yang berusia lanjut tidak dianggap sebagai suatu penghargaan, mereka cenderung mengambil jalan praktis dengan cara memisahkannya di lingkungan khusus (panti-panti jompo). Bukan pemandangan aneh, jika pihak orang tua yang telah berusia lanjut sendiri merasa tak asing ketika anaknya mengantarkan mereka ke panti jompo.

Pemerintah, setidaknya, dapat melakukan empat hal pokok: *Pertama*, membangun panti-panti jompo (werda) dengan fasilitas yang memadai untuk kebutuhan usia lanjut dari aspek fisik, psikologis, dan interaksi sosial. Panti ini terutama untuk menampung mereka yang tak diurus oleh keluarganya dengan berbagai alasan masing-masing. *Kedua*, membangun fasilitas-fasilitas umum yang dapat digunakan secara berkala (*temporary*), khusus untuk orang-orang berusia lanjut berupa fasilitas kesehatan, wadah untuk sosialisasi antarmereka, penyaluran kesenangan (hobi) yang memungkinkan, dan hiburan-hiburan yang sesuai dengan usia lanjut. Fasilitas umum yang temporari ini diperuntukkan bagi usia lanjut yang masih tinggal dan dirawat oleh keluarganya. Pada saat-saat tertentu mereka dapat pergi dan diantar untuk bergabung dan bersosialisasi dengan seusianya, tetapi mereka tetap kembali ke keluarga yang merawatnya sehari-hari. *Ketiga*, menyediakan perlindungan finansial berupa asuransi hari tua bagi seluruh lapisan masya-

rakat sehingga para lansia dapat menikmati hari tuanya dengan tenang secara finansial. *Keempat*, mendorong terwujudnya perlindungan hukum usia lanjut yang memberi desakan keikutsertaan semua komponen bangsa dalam berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan mereka lahir batin. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Catatan:

---

[1] Lihat Surah al-Insyiqāq/84: 19.

[2] Lihat Surah al-'Aṣr/103: 3.

[3] Lihat *Wikipedia Indonesia*, http://id.wikipedia.org.

[4] Maurice Bucaille (1986), *Asal-Usul Manusia: Menurut Bibel, Al-Qur'an, Sains*. Bandung: Mizan. Alihbahasa, Rahmani Astuti, hal. 304-305.

[5] Maurice Bucaille (1986), *Asal-Usul Manusia: Menurut Bibel, Al-Qur'an, Sains*. Bandung, hal. 306.

[6] Lihat Surah al-Ḥijr/15: 29; Ṣād/38: 72.

[7] Muḥammad bin Mukrim bin Manẓūr al-Afrīqī al-Miṩri (t.t.). *Lisānul-'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, juz 11, hal. 401.

[8] Surah Gāfir/40: 67; Aż-Żāriyāt/51: 29.

[9] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, juz 5, hal. 125.

[10] Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya'kūb al-Fairuz Abadī (t.t.), *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, juz 1, hal. 248. http://www.alwaraq.net

[11] Zainuddīn Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakar bin 'Abdil Qadīr al-Ḥanafī ar-Rāzī (t.t.), *Mukhtār aṣ-Ṣiḥḥāh*, juz 1, hal. 196. http://www.alwaraq.net

[12] Ibnu Manẓūr, *Lisānul-'Arab*, juz 3, hal. 357.

[13] Rita L. Atkinson dkk. (1991). *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga, alihbahasa, Nurdjannah Taufiq dan Rukmini Barhana, ed. 8, hal. 144.

[14] Clifford T. Morgan dkk. (1986), *Introduction to Psychology*, New York: McGraw-Hill Book Company, ed. 7, hal. 490.

[15] Clifford T. Morgan dkk. (1986), *Introduction to Psychology*, New York: McGraw-Hill Book Company, ed. 7, hal. 490.

[16] Syihābuddīn Maḥmūd bin 'Abdillāh al-Ḥusainī al-Alūsī (t.t.), *Rūḥul-Ma'ānī fī Tafsīril-Qur'ānil-'Aẓīm was-Sab'il-Maṡānī*, juz 3, hal. 21. http://www.altafsir.com

[17] Nāṣiruddīn Abū Sa'īd 'Abdillāh bin 'Umar bin Muḥammad asy-Syairāzī al-Baiḍāwī (t.t.), *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl,* juz 1, hal. 342. http://www.altafsir.com.

[18] Ibnu 'Abbās (t.t.). *Tanwīrul-Miqbās fī Tafsīri Ibni 'Abbās*. Dikumpul oleh Muḥammad bin Ya'kūb al-Fairuz Abadī. Juz 1, hal. 239. http://www.altafsir.com.

[19] Abū al-Laiṡ Naṣr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrāhīm as-Samarqandī (t.t.), *Baḥrul-'Ulūm*, juz 2, hal. 345. http://www.altafsir.com.

[20] 'Alāuddīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhim bin 'Umar asy-Syaihi Abul Ḥasan al-Khāzin (t.t.), *Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, juz 3, hal. 469. http://www.altafsir.com.

[21] Abū al-Barakāt 'Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd an-Nasafī (t.t.), *Madārikut-Tanzīl wa Ḥaqā'iqut-Ta'wīl*, juz 2, hal. 34. http://www.altafsir.com.

[22] Lihat lebih lanjut Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwī (t.t.), *at-Tafsīr al-Wasīṭ*, juz 1, hal. 2234; Sayyid Quṭub Ibrāhīm Ḥusain asy-Syarībī (t.t.), *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, juz 4, hal. 253; Abū 'Abdillāh Muḥammad bin 'Umar bin al-Ḥusain at-Taimī Fakhruddīn ar-Rāzī (t.t.), *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥul-Gaib*. Juz 8, hal. 442. http://www.altafsir.com.

[23] Ṭanṭāwī, *at-Tafsīr al-Wasīt*, juz 1, hal. 3352.

[24] Ada tiga proses yang dilalui sebuah informasi dapat diingat kembali: *encoding*, yaitu memasukkan informasi untuk dicamkan; *storage*, yaitu menyimpannya dengan apik; dan *recall*, yaitu menarik atau memanggil kembali dari tempat penyimpanannya untuk direproduksi (diingat). Setiap informasi yang lewat melalui indra akan mampir sejenak di dalam memori jangka pendek (*short term memory*) kemudian diteruskan ke dalam memori jangka panjang (*long term memory*). Kapasitas memori jangka panjang sangat besar sehingga para ahli psikologi menyebutnya hampir-hampir tak terbatas. Informasi yang tersimpan di dalam memori orang yang lanjut usia boleh jadi sudah lapuk, 'tulisannya' sudah kabur, atau '*file*' tempat penyimpanannya sudah tak bisa ditemukan lagi. Dalam ungkapan Al-Qur'an: "*likailā ya'lama (mim) ba'da (ba'di) 'ilmin syai'ā*" (supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya).

[25] Musṭafā Fahmī (t.t.), *Sikulūjiyyah at-Ta'allum*, Kairo: Dār Miṣr, hal. 202.

[26] 'Abdul Karīm ibnu Hawāzin bin 'Abdil Malik al-Qusyairī (t.t.), *Laṭā'iful-Isyārāt*, juz 4, hal. 253. http://www.altafsir.com.

[27] Lihat Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad az-Zamakhsyarī, (t.t.), *al-Kasysyāf*, Juz 3, hal. 202. http://www.altafsir.com.

[28] Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥul-Gaib*, juz 10, hal. 30.

[29] Al-Khāzin, *Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, juz 4, hal. 251.

[30] Lihat lebih lanjut Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥul-Gaib*, juz 10, hal. 34-37; al-Khāzin, *Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, juz 4, hal. 252.

[31] Al-Khāzin, *Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, juz 6, hal. 199.

[32] Abū al-Barakāt 'Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd an-Nasafī (t.t.), *Madārikut-Tanzīl wa Haqā'iqut-Ta'wīl*, juz 3, hal. 493. http:/www.altafsir.com.

[33] Ibrāhīm al-Qaṭṭān (t.t.), *Taysīrut-Tafsīr*. Juz 3, hal. 391.

[34] Khadījah an-Nabrawī (2006), *Mausū'ah Ḥuqūqul-Insān fil-Islām*, Kairo: Dārus-Salām, cet. 1, hal. 257.

[35] Khadījah an-Nabrawī (2006), *Mausū'ah Ḥuqūqul-Insān fil-Islām*, Kairo: Dārus-Salām, cet. 1, hal. 257-259.

[36] Khadījah an-Nabrawī (2006), *Mausū'ah Ḥuqūqul-Insān fil-Islām*, Kairo: Dārus-Salām, cet. 1, hal. 258.

[37] Hadis riwayat at-Tirmiżī (nomor hadis 1945) dan aṭ-Ṭabrānī (6065). Menurut Abū 'Isā, hadis ini berstatus *garīb* karena hanya diriwayatkan Yazīd bin Bayān dari Anas bin Mālik. Tetapi, cukup banyak ayat yang mendukung makna hadis ini, misalnya tentang akibat perbuatan baik akan kembali kepada yang bersangkutan dan akan diperlihatkan betapa pun kecilnya, lihat Surah al-Isrā'/17: 7, ar-Raḥmān/55: 60, az-Zalzalah/99: 7. Lihat Muḥammad bin 'Isā bin Ṡawrah bin Mūsā aḍ-Ḍaḥḥāk at-Tirmiżī (t.t.), *Sunan at-Tirmiżī*, juz 7, hal. 317. http://www.al-islam.com; Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū al-Qāsim aṭ-Ṭabrānī (t.t.), *al-Mu'jam al-Ausaṭ liṭ-Ṭabrānī*, juz 13, hal. 143 http://www.sonnhonline.com.

[38] Lihat misalnya aṭ-Ṭabrānī, *al-Mu'jam al-Ausaṭ liṭ-Ṭabrānī*, juz 21, hal. 466; Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad az-Zamakhsyarī (t.t.), *al-Kasysyāf*. Juz 6, hal. 157. http://www.altafsir.com.

PERLINDUNGAN ANAK

Hak-hak asasi manusia yang menjadi perhatian masyarakat dunia saat ini, dalam pandangan Islam dimulai dengan memberikan hak-hak kepada anak. Sebab anak merupakan pemberian dan karunia Tuhan yang sangat berharga kepada seseorang. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an harta dan anak dalam kehidupan manusia digambarkan sebagai *zīnatun* (hiasan), yaitu sesuatu yang membuat indah dan baik. Kehidupan seseorang akan semakin bermakna, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, dengan hadirnya anak yang berkualitas secara fisik, mental dan spiritual. Anak yang demikian dalam bahasa agama disebut dengan *waladun ṣālih* (anak yang saleh) yang dapat membantu membahagiakan orang tua setelah meninggal dunia, antara lain melalui doa yang selalu dipanjatkannya.

Dalam konteks kehidupan bermasyarakat; berbangsa dan bernegara, anak adalah cikal-bakal sebuah masyarakat. Anak

adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Baik buruk sebuah masyarakat akan sangat ditentukan oleh sejauh mana perhatian dan perlindungan mereka terhadap anak. Generasi yang cerdas, baik dan kreatif akan lahir jika kebutuhan anak yang bersifat materil, psikis, sosial, serta pendidikan akhlak terpenuhi dengan baik.

Begitu pentingnya masa kanak-kanak, hampir seluruh agama dan perundangan yang ada di dunia memberi perhatian khusus menyangkut upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar anak. Berbagai deklarasi, konvensi dan perundangan internasional lainnya yang lahir pasca perang dunia kedua menitikberatkan pada pentingnya perlindungan terhadap kelompok-kelompok lemah, termasuk di antaranya anak-anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dalam konteks negara Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak dituangkan dalam suatu undang-undang tersendiri mengenai perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU PA). Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Meskipun banyak perundangan dibuat menyangkut hak asasi manusia, termasuk hak anak, tetapi dalam kenyataan masih menyisakan banyak masalah. Ini karena solusi yang diberikan oleh perundangan dan konvensi tersebut tidak bersifat menyeluruh. Sebagai contoh, perlindungan anak tidak akan terjamin sepenuhnya selama keluarga tidak dibangun atas dasar konsep keluarga yang utuh; terdiri dari ayah dan ibu yang diikat oleh perkawinan yang sah. Penyelesaian yang bersifat parsial ini karena hak asasi manusia dalam pandangan masyarakat modern adalah bersifat alami (*natural*), yang dimiliki oleh seseorang dalam keadaan apa pun, sampai pun dalam keadaan rusak akhlak dan mental. Dan karena bersifat alami, maka dalam kondisi perbedaan konsepsi dan kepentingan dalam masyarakat, yang kuat akan mendominasi yang lemah.

Dalam Islam, hak asasi manusia merupakan kemuliaan (*takrīm*) yang diberikan Allah kepada setiap anak Adam, dengan tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin dan agama (al-Isrā'/17: 70), bukan sekadar pemberian seseorang kepada orang lain, atau penguasa kepada rakyatnya. Menghormati hak tersebut adalah bagian dari bentuk ibadah kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*, sebab Dia telah menetapkan dan memerintahkan untuk memelihara hak-hak tersebut. Hak asasi manusia dalam Islam terkait erat dengan upaya memelihara *maqāṣidusy-syarī‘ah* bagi eksistensi kehidupan manusia, baik yang bersifat *ḍarūriyyāt*; memelihara agama, jiwa, akal, harta dan harga diri, *ḥājiyyāt* dengan mengatur pola hubungan

antarsesama, maupun *taḥsīnāt* yang berupa akhlak dan tradisi mulia.

Prinsip-prinsip tersebut sangat jelas jika kita lihat perlindungan Islam terhadap anak, yang dimulai tidak hanya saat janin mulai dikandung seperti dalam perundangan konvensional, tetapi sejak sebelum kehidupan rumah tangga dibangun, yaitu dalam proses memilih pasangan hidup; calon ayah dan ibu. Perlindungan tersebut berlangsung dalam tiga fase; pertama: saat pembentukan keluarga; kedua: saat anak dalam kandungan (janin); ketiga: setelah anak dilahirkan, yaitu dengan memberikan hak-hak yang harus dipenuhi bagi kelangsungan hidup anak. Selain itu, Islam juga memberi perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus seperti ketika anak ditinggal mati ayah yang menafkahinya (yatim), atau ditelantarkan/dibuang orang tuanya (*al-laqīṭ*), atau ketika anak menyandang cacat baik fisik maupun mental. Inilah yang akan diuraikan dalam tulisan berikut.

Hak Anak Saat Pembentukan Keluarga

Berbagai perundangan internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terutama anak, tidak memerhatikan pentingnya fase pembentukan keluarga yang sah bagi perlindungan anak. Dalam Konvensi Hak Anak dan Deklarasi yang dikeluarkan oleh Konferensi Internasional tentang anak tahun 1990 peran keluarga dalam perlindungan anak dimulai saat janin dikandung dan setelah dilahirkan. Demikian pula dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam penjelasan UU disebutkan, "Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun."

Islam memandang penting kehidupan dan kesehatan anak mulai saat pembentukan keluarga dengan meletakkan prinsip-prinsip yang baik menurut kaca mata ilmiah, sosial maupun kesehatan. Karena itu Islam mengatur proses pemilihan pasangan hidup (suami dan istri) dan menetapkannya melalui hubungan yang sah (perkawinan), sehingga anak akan terjamin keturunannya dan tumbuh menjadi anak yang baik dan sehat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. *Memilih pasangan hidup yang baik*

Para pakar Islam dan genetika berpandangan, ada hubungan yang erat antara anak dan orang tua, atau kakek-neneknya yang terdahulu, yaitu dalam bentuk sifat-sifat yang diwarisi melalui gen yang dibawa oleh kromosom dalam tubuh manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Perpindahan sifat-sifat bawaan tersebut tidak selalu berkesinambungan dari generasi ke generasi, tetapi adakalanya muncul setelah beberapa generasi.[1] Dalam Al-Qur'an disebutkan, sifat dan perilaku orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Perhatikan doa Nabi Nuh:

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا

Dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." (Nūḥ/71: 26)

Ini karena mereka yang kafir akan membuat kerusakan di muka bumi, dan akan melahirkan generasi perusak seperti orang tua dan pendahulu mereka. Demikian pula ketika Maryam kembali ke kampung halamannya dengan membawa seorang anak (*al-masīḥ*) yang dilahirkan tanpa bapak, masyarakat di situ terheran-heran, sebab Maryam berasal dari keturunan

yang baik sehingga tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, sampai menghasilkan anak di luar nikah. Mereka berkata:

يَٰٓأُخۡتَ هَٰرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمۡرَأَ سَوۡءٖ وَمَا كَانَتۡ أُمُّكِ بَغِيّٗا

Wahai saudara perempuan Harun (Maryam)! Ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina." (Maryam/19: 28)

Melihat besarnya pengaruh sifat-sifat bawaan orang tua terhadap anak, maka Islam menganjurkan untuk memilih pasangan hidup yang berasal dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan baik, sehingga dapat melahirkan keturunan yang baik pula. Dari sini Islam melarang kawin dengan orang yang tidak beragama secara baik (al-Baqarah/22: 221), dan tidak memilih pasangan hanya karena harta dan kecantikan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengingatkan agar tidak mengawini wanita cantik yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak baik. Perempuan seperti itu disebutnya dengan *khaḍrā'ud-diman*.[2] Di antara hak anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayah, seperti dikatakan oleh 'Umar bin al-Khaṭṭāb, mencarikan ibu yang baik untuk anak yang akan dilahirkannya.

2. Melarang zina

Islam melarang perzinaan dan mengecam serta mengancam keras pelakunya demi perlindungan anak dan keturunan (al-Isrā'/17: 32 dan an-Nūr/24 : 2). Anak yang terlahir tanpa ayah yang sah akan mudah terlantarkan dan kehilangan kasih sayang. Karena itu reproduksi merupakan salah satu tujuan penting sebuah perkawinan, dan selalu disebut dalam Al-Qur'an berdampingan dengan hubungan perkawinan yang sah. Allah berfirman:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? (an-Naḥl/16 : 72)[3]

Perlindungan Anak Sebelum Dilahirkan (Janin)

Janin dimaksud bermula sejak terjadi pertemuan antara sperma laki-laki dan ovum perempuan dan menghasilkan pembuahan yang terus tumbuh sampai akhirnya dilahirkan. Keberlangsungan proses itu dijamin penuh oleh Islam dengan menetapkan berbagai ketentuan yang dapat menjaga kelangsungan hidupnya. Antara lain dengan memberikan:

1. *Hak untuk hidup*

Sepakat ulama menyatakan terlarang melakukan aborsi atau tindakan menggugurkan janin dalam kandungan kecuali dalam keadaan hamil yang menurut dugaan keras mengancam dan membahayakan keselamatan ibu. Untuk menentukan hukum aborsi, para pakar hukum Islam membagi tiga periode kehidupan janin; pertama: masa sebelum janin berusia 40 hari; kedua: masa setelah 40 hari sampai usia 4 bulan (120 hari); ketiga: setelah berusia 4 bulan sampai dilahirkan.[4] Periodisasi ini berdasarkan firman Allah dalam Surah al-Ḥajj/22: 5 dan Surah al-Mu'minūn/23: 12-14, dan dijelaskan maksudnya oleh sebuah hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang menyatakan, seseorang (ketika dalam kandungan) melalui proses *nuṭfah*, *'alaqah* dan *muḍgah* masing-masing selama 40 hari, sehingga

keseluruhannya 120 hari. Setelah itu ditiupkan roh melalui malaikat dan ditetapkanlah rezekinya, umurnya, pekerjaannya dan apakah ia bahagia atau sengsara. Dari sini, mayoritas ulama menyatakan haram melakukan tindakan aborsi, siapa pun pelakunya; ayah, ibu ataupun selain keduanya, kecuali ada alasan medis seperti di atas. Itu semua demi kelangsungan hak hidup anak, sebab hak hidup adalah kepunyaan pemilik kehidupan ini, yaitu Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, bukan lain-Nya. Pandangan ini didukung oleh para ahli kedokteran dan genetika yang menyatakan janin adalah makhluk hidup yang terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Janin adalah asal kehidupan manusia yang tidak boleh dibunuh atau disakiti oleh siapa pun.

2. *Kewajiban nafkah untuk ibu hamil*

Dalam Surah an-Nisā'/4: 34 disebutkan, kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga terkait erat dengan tanggung jawab/kewajiban memberi nafkah kepada istri. Karena itu wajib bagi seorang suami memberi nafkah kepada istri, yaitu dari harta yang halal, sebab setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, maka api nerakalah yang paling pantas menerimanya.[5] Kewajiban itu tidak terlepas sampai pun hubungan suami istri retak atau berpisah. Suami yang mencerai istrinya masih berkewajiban menafkahinya jika ia dalam keadaan hamil. Firman Allah menyatakan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (aṭ-Ṭalāq/65 : 6)

Menurut para ahli hukum Islam, kewajiban menafkahi istri yang hamil berlaku juga bagi istri yang tidak berhak menerimanya karena *nusyūz* atau nikah yang *fāsid*. Jika ayah tiada atau tidak mampu menafkahinya, maka kewajiban tersebut jatuh pada kerabat terdekat dengan ayah.[6]

Kehamilan merupakan saat-saat yang paling tidak nyaman bagi seorang ibu. Al-Qur'an melukiskan penderitaan tersebut dengan ungkapan *"wahnan 'alā wahnin"* (Luqmān/31: 14), yaitu suatu keadaan sangat lemah dan tidak berdaya melakukan upaya.[7] Begitu beratnya penderitaan yang dialami saat mengandung dan melahirkan, sampai-sampai Surah al-Aḥqāf/46: 15 menyatakannya sebagai sebuah "keterpaksaan" bagi perempuan untuk menerimanya.[8] Dalam kondisi seperti itu tidak mungkin bagi seorang wanita yang dicerai untuk mencari nafkah, sebab selain akan membuatnya letih juga akan mengancam keselamatan janin yang dikandungnya.

Jaminan perlindungan dalam bentuk nafkah ini karena sesuai dengan ilmu kedokteran modern, gizi buruk bagi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin khususnya pada trimester pertama. Gizi buruk atau kekurangan gizi akan mengakibatkan kurang dan buruknya asupan makanan untuk janin. Kekurangan vitamin B kompleks misalnya akan

menggganggu pertumbuhan fisik janin seperti kurang darah, kurus serta lemah fisik dan mental.

3. Menggugurkan sebagian ketentuan syariat bagi ibu hamil

Beberapa penelitian mutakhir membuktikan kondisi fisik dan psikis ibu hamil akan berpengaruh terhadap janin yang dikandung. Karena itu, demi menjaga kesehatan dan pertumbuhan janin, Islam memberikan keringanan dan kemudahan bagi ibu hamil dalam melaksanakan ketentuan hukum Islam. Misalnya, memberikan *rukhṣah* berupa kebolehan bagi ibu hamil atau menyusui untuk tidak berpuasa. Menurut Ḥasan al-Baṣrī, 'Aṭā bin Abī Rabah, aḍ-Ḍaḥḥāk dan ulama lainnya dari kalangan tabiin, ibu hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan menggantinya di hari lain, tanpa harus membayar fidyah, seperti halnya mereka yang sakit dan tidak berpuasa. Pandangan ini dianut oleh mazhab Maliki. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, keduanya boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti di hari lain dan membayar *fidyah*. Kedua pandangan yang membolehkan tidak berpuasa bagi ibu hamil, didasari atas pemahaman terhadap ungkapan dalam ayat tentang puasa yang berbunyi:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ

Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. (al-Baqarah/2 : 184)

Para ulama menganalogikan ibu hamil atau menyusui dengan mereka yang sakit dan tidak dapat berpuasa atau mereka yang dapat melakukan puasa tetapi dengan susah payah seperti orang lanjut usia.[9]

Selain itu, dalam hukum Islam, ibu yang sedang hamil dan terbukti melakukan tindak pidana, eksekusinya harus ditunda jika hukuman tersebut membahayakan keselamatan janin. Suatu ketika datang seorang perempuan (al-Gāmidiyyah) kepada Rasulullah dan mengaku telah berbuat zina dengan seseorang (Mā'iz). Beliau memutuskan, eksekusi hukuman (*rajam*) bagi perempuan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah ia melahirkan dan selesai masa penyusuan (2 tahun).[10]

Perlindungan Anak Setelah Dilahirkan

Setelah ibu melahirkan, ada masa tertentu yang dilalui anak dan membutuhkan pengasuhan dan perlindungan. Masa itu cukup panjang dibanding masa kanak-kanak yang dilalui anak makhluk lainnya, yaitu sampai usia yang dianggap matang untuk memikul tanggung jawab. Al-Qur'an menyebutnya dengan mencapai "*asyuddahu*", yaitu usia matang, baik fisik maupun mental, sehingga berhak memiliki tanggung jawab penuh, terutama yang bersifat materi.[11] Masa pembentukan dan persiapan ini tentunya perlu mendapat perlindungan. Karena itu, sejak dini Islam memberikan hak-hak terhadap anak baik yang bersifat immateriil (*ḥuqūq ma'nawiyyah*) maupun materiil (*ḥuqūq māddiyyah*).

1. Hak-hak yang bersifat ma'nawī (immateril)

a. Hak untuk diberi nama yang baik

Islam memberikan jaminan berupa hak bagi anak yang dilahirkan ke dunia untuk diberi nama yang baik, sebagai

identitas yang membedakannya dengan yang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dinyatakan, "di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tua yaitu mendidik dan memberinya nama yang baik."[12] Nama yang baik memberi harapan baik dan optimisme dalam hidup seseorang. Karena itu Rasulullah selalu mengajak para sahabatnya untuk memberi nama saudaranya yang lain dengan nama yang baik. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda: "hak seorang Mukmin yang harus dipenuhi saudara Mukmin lainnya yaitu memberi nama yang paling baik dan disukai," sesuai firman Allah:

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِۗ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ

Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. (al-Ḥujurāt/49: 11)

Rasulullah sangat menyukai nama-nama yang membawa makna cinta, kebaikan dan keindahan. Sebaliknya beliau tidak menyukai nama-nama seperti *al-'āṣ* (pelaku maksiat), *asy-syaiṭān* (setan), *gurāb* (burung gagak) dan nama-nama buruk lainnya, serta mengganti nama-nama tersebut dengan yang baik.[13]

Memang, nama yang baik merupakan salah satu unsur penting, yang secara psikologis mempunyai pengaruh besar untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan ketenangan bagi orang lain. Karena itu, sebuah kantor catatan sipil di Jepang pernah menolak mencatat nama yang diajukan seorang ayah untuk anaknya karena nama anak itu bermakna setan.[14] Dalam UU PA 2002, pasal 5 disebutkan: "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan." Dan pada pasal 27, "identitas diri setiap anak harus diberikan

sejak kelahirannya." Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak pasal 7. Meskipun perlindungan yang berupa jaminan nama bagi anak diberikan juga oleh berbagai perundangan konvensional, tetapi Islam berbeda dari sisi seruan agar nama yang diberikan itu adalah nama-nama yang baik, bukan sekadar nama.

b. Hak keturunan

Keturunan dimaksud adalah kekerabatan yang timbul akibat pertalian darah, sehingga hak keturunan berarti hak untuk memiliki ayah dan ibu yang jelas. Keturunan dalam pandangan Islam adalah karunia Tuhan yang sangat berharga. Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاۤءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa. (al-Furqān/25: 54)

Hak keturunan menjadi sangat penting karena dari situ lahir berbagai hak lainnya seperti pendidikan, pengasuhan, harta dan warisan. Perhatian Islam terhadap pentingnya keturunan mengingat ketidakjelasan keturunan akan menyebabkan anak terlantar dan kehilangan hak-haknya. Islam mengecam dan mengancam keras orang tua yang mengingkari nasab (keturunan) anak. Dalam sebuah hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Seseorang yang mengingkari nasab anaknya akan terhalangi dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dan akan dipermalukan di hadapan orang banyak di hari kiamat."[15]

Adanya ketentuan masa *'iddah* bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati suami dalam Islam (al-Baqarah/22: 228, 234)

adalah untuk memastikan bahwa rahimnya benar-benar kosong, sehingga nasab yang akan dikandungnya dari suami baru tidak tercampur dan keturunan terjaga. Demikian pula larangan berzina, terutama bagi wanita bersuami, sangat keras hukumannya agar tidak terjadi percampuran nasab dan menjaga kesucian wanita. Larangan melakukan adopsi anak antara lain juga untuk menjaga nasab agar tidak tercampur.

Konvensi hak-hak anak pasal 16 menetapkan adopsi sebagai sistem alternatif untuk pengasuhan anak dalam kondisi anak tidak diketahui keluarganya. Agar tidak terjadi penyalahgunaan, konvensi mengatur pelaksanaannya dengan beberapa ketentuan antara lain; 1) adopsi merupakan salah satu alternatif pengasuhan anak, 2) adopsi harus dicatat secara hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku, 3) memastikan proses adopsi tidak melibatkan pihak-pihak yang berupaya menarik keuntungan materi secara ilegal.

Pasal ini tergolong rawan, sebab membuka peluang perdagangan anak oleh sindikat internasional, atau mencari keuntungan materil lainnya dengan dalih adopsi. Kendati telah ditetapkan beberapa ketentuan untuk menjamin proses berlangsungnya, namun penyelewengan atas nama adopsi masih sering terjadi. Kepolisian Republik Honduras pernah menemukan beberapa pusat "penggemukan" anak rahasia yang akan dikirim ke luar negeri sebagai "barang dagangan" untuk dijual kepada mereka ingin mengadopsi anak. Beberapa bulan kemudian ditemukan, sebagai anak yang "digemukkan" itu ternyata akan dijual untuk dimanfaatkan organ tubuhnya guna kepentingan operasi.[16] Dengan dalih adopsi, pada tahun 1987 Kepolisian Guatemala berhasil membongkar sindikat penjualan anak ke Amerika Serikat dan Israel. Dan menurut laporan parlemen Brazil bulan Desember 1992, salah seorang

penyelundup berhasil mengirim 4000 anak Brazil ke Italia untuk dijual.[17]

Sistem pengangkatan anak sudah ada sejak dahulu kala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, salah seorang penguasa Mesir (*al-'Azīz*) mengangkat Nabi Yusuf sebagai anak (Yūsuf/12: 21). Demikian pula Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah mengangkat Zaid bin Ḥāriṡah sebagai anak dengan mengumumkannya kepada khalayak ramai, "Wahai bangsa Quraisy, saksikanlah bahwa Zaid bin Ḥāriṡah adalah anakku yang akan menjadi ahli warisku dan aku menjadi ahli warisnya." Saat itu Zaid dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Ḥāriṡah. Cara pengasuhan anak seperti ini kemudian dibatalkan oleh Al-Qur'an melalui sebuah ayat yang berbunyi:

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (al-Aḥzāb/33: 4-5)

Sebagian orang berpandangan, pengangkatan anak dapat memberi perlindungan bagi anak yatim yang tidak memiliki keluarga lagi. Tetapi dalam praktiknya sering menimbulkan

masalah seperti mengubah identitas agama dan budaya anak, serta tidak memberi pilihan pada anak, sebab saat itu anak belum dapat menentukan keinginan dan pilihan. Selain itu ibu yang melepas anaknya untuk diangkat orang lain, biasanya karena tekanan ekonomi, akan merasakan kesedihan mendalam yang jauh lebih pedih dari pada jika pisah karena mati. Dalam kondisi anak seperti itu, Islam memperkenalkan model lain pengasuhan yaitu melalui konsep *kafālatul-aitām* (pengasuhan anak yatim), dan mengoptimalkan sedekah dan bentuk-bentuk kebajikan lainnya untuk kepentingan anak yatim atau terlantar.

Dalam konteks keindonesiaan, UU PA 2002 juga membolehkan pengangkatan anak. Namun untuk menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pelaksanaannya, pada bagian kedua tentang Pengangkatan Anak pasal 39 disebutkan beberapa ketentuan yaitu:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
(3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
(4) Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
(5) Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Dan pada Pasal 40 disebutkan, "Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya

dan orang tua kandungnya, dengan memerhatikan kesiapan anak yang bersangkutan."

Pasal-pasal di atas merupakan upaya kompromi antara tuntutan kenyataan di masyarakat dan nilai-nilai agama (Islam khususnya) yang harus dipertahankan. Namun demikian, praktik pelaksanaannya harus tetap mendapat pengawasan, baik dari pemerintah maupun masyarakat.

c. Hak untuk hidup

Hampir semua perundangan tentang perlindungan anak saat ini mencantumkan hak anak untuk hidup. Pasal 4 UU PA 2002 menyebutkan, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Namun jangan pernah membayangkan dulu manusia memperlakukan anak sedemikian rupa. Sebelum Islam datang, di Jazirah Arab atau pada masa Yunani Kuno dan lainnya, anak adalah hak milik penuh orang tua yang dapat diperlakukan apa saja; dibunuh atau dibiarkan hidup. Kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam datang, mereka membunuh anak-anak; laki-laki atau perempuan, karena miskin atau takut miskin. Tradisi ini ditentang keras oleh Al-Qur'an. Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. (al-An‘ām/6: 151)

Pada ayat lain Allah berfirman:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْۗ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْـًٔا كَبِيْرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. (al-Isrā'/17: 31)

Mengomentari ayat di atas, pakar tafsir Al-Qur'an, ar-Rāzī berkata, "Membunuh anak jika didasari takut miskin maka itu adalah sikap buruk sangka terhadap Tuhan, dan jika didasari rasa kasihan terhadap anak perempuan (khawatir jika dibiarkan hidup akan menanggung malu) maka ini akan merusak kelangsungan hidup di dunia. Sikap yang pertama bertentangan dengan keagungan Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, dan yang kedua berlawanan dengan sifat kasih sayah terhadap sesama makhluk Allah. Kedua sikap tersebut sama tercelanya."[18]

Kendati perundangan konvensional dan hukum Islam sepakat memberikan jaminan hak hidup untuk anak, tetapi Islam memiliki keunggulan telah menyerukan hal tersebut jauh sebelum ada satu pun orang atau lembaga yang menyerukan agar orang tua tidak membunuh anak-anak mereka karena takut miskin, bahkan seperti telah disinggung di muka, Islam memberikan hak hidup sejak anak masih dalam bentuk janin di rahim ibu.

Hak hidup dimaksud bukan hanya sekadar membiarkan anak hidup, tetapi juga menciptakan suasana kondusif dan memenuhi segala kebutuhan anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik, apalagi saat ini tidak kurang dari 40.000 anak meninggal dunia setiap hari karena gizi buruk, penyakit dan kekurangan air bersih.

d. Hak untuk mendapat persamaan

Dahulu, sebelum Islam datang, masyarakat Arab dan lainnya membedakan perlakuan terhadap anak laki-laki dan perempuan. Sebagai masyarakat nomaden (berpindah dari satu

tempat ke tempat lainnya) dan selalu diliputi peperangan, kekuatan fisik dan ketangkasan perang merupakan modal untuk mempertahankan hidup. Karena itu kehadiran anak laki-laki menjadi kebanggaan tersendiri, berbeda halnya dengan keberadaan anak perempuan. Al-Qur'an melukiskan kondisi masyarakat sebelum Islam, betapa wajah orang tua (laki-laki) berubah menjadi hitam (merah padam) karena sedih dan malu ketika mendengar dirinya mendapat seorang anak perempuan. Mereka menghindar dari keluarganya agar tidak melihat makhluk yang berkelamin perempuan tersebut, atau menghindar dari khalayak ramai agar tidak ditanya jenis kelamin anak yang baru diterimanya. Setelah itu berpikir, apakah akan dibiarkan hidup dengan penuh kasih sayang, ataukah menggali lubang untuk mengubur hidup-hidup anak tersebut agar terhindar dari malu. Allah berfirman:

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu. (an-Naḥl/16: 58-59)

Sekian banyak ayat Al-Qur'an menjelaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, sebab keduanya berasal dari asal yang sama (an-Nisā'/4: 1, al-Qiyāmah/75: 36-39). Seseorang tidak pernah memilih apakah ia akan terlahir sebagai laki-laki atau perempuan. Semua itu terjadi atas kehendak Allah.

Manusia tidak dapat melakukan intervensi untuk menentukan jenis kelamin (asy-Syūrā/42: 49-50).

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* memerintahkan untuk bersikap adil dalam memperlakukan anak, dan mengecam keras perlakuan diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Beliau bersabda: "Barang siapa yang mempunyai anak perempuan dan tidak menguburnya hidup-hidup, tidak merendahkannya dan tidak diskriminatif terhadapnya, maka ia dimasukkan ke dalam surga."[19] Dalam hadis yang lain beliau bersabda: Berlaku adillah terhadap anak-anak kalian seperti halnya kalian senang untuk diperlakukan secara adil.[20]

Dalam UU PA nomor 23 Tahun 2002 dan juga Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan perlindungan anak dari perlakuan diskriminasi secara umum, termasuk yang timbul dari perbedaan jenis kelamin. Namun tidak dijelaskan secara tegas, apakah perlindungan tersebut juga berlaku bagi anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Dengan kata lain, apakah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah yang sah (*aṭ-ṭifl aṭ-ṭabī'ī*) mendapat hak-hak yang sama dengan yang lahir dari hubungan yang sah (*aṭ-ṭifl asy-syar'ī*)? Dari sisi ini, prinsip persamaan hak bagi anak menimbulkan masalah. Secara kemanusiaan dan sesuai prinsip keadilan, sangat tidak masuk akal jika anak kecil harus menanggung beban dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Tetapi jika dipersamakan atau dilegalkan maka ini berarti membenarkan proses reproduksi yang terjadi di luar hubungan yang sah. Dengan kata lain, melegalkan hubungan seks bebas yang akan menghancurkan sendi kehidupan keluarga. Beberapa penelitian membuktikan, dunia Barat yang melegalkan seks bebas menghadapi masalah besar dalam menangani anak-anak yang lahir di luar hubungan yang sah. Anak-anak yang lahir di luar hubungan nikah

mencapai 60%, bahkan di beberapa negara mencapai 75%. Artinya, 3 dari 4 anak yang terlahir berasal dari hasil hubungan gelap.[21] Dalam Islam seks bebas terlarang antara lain demi melindungi anak dari nasab yang tidak jelas. Perzinaan tidak dapat menetapkan nasab (keturunan), sebab nasab adalah nikmat karunia Allah yang tidak dapat diperoleh melalui jalan yang terlarang.

Penyebutan larangan melakukan diskriminasi terhadap anak secara umum dalam UU PA 2002 agaknya untuk menghindari polemik perbedaan seputar hak-hak anak yang lahir dari hasil hubungan yang tidak sah. Namun itu tidak berarti perilaku seks bebas dibenarkan.

e. Hak untuk mendapat pendidikan

Pasal 26 ayat 3 Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan, "Orang tua mempunyai hak untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anaknya". Pasal 49 UU PA nomor 23 menyebutkan, "Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan". Pendidikan dimaksud, pada pasal 50 diarahkan pada: (a) pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal, (b) pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi, (c) pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri, (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab, dan (e) pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Di sini, meskipun tidak disebut secara tegas, kata pendidikan harus dipahami termasuk di dalamnya pendidikan agama. Sebab anak, sampai masa mendekati kedewasaannya, yakni saat dia mampu membedakan yang baik dari yang buruk, belum mampu menentukan pilihan, bahkan dalam banyak hal tidak mampu memahami persoalan-persoalan pelik, termasuk memilih sendiri pendidikan dan agama.

Pendidikan agama menjadi penting untuk melindungi anak dari penyelewengan dan pelanggaran nilai-nilai etika dan agama. Anak adalah amanah bagi orang tua yang akan dimintakan pertanggungjawaban di akhirat kelak. Hati anak kecil, kata Imam al-Gazālī, adalah mutiara berharga yang belum tercemar sesuatu apa pun, ia siap menerima apa saja dan dibawa ke mana saja[22]. Atau seperti kata Imam 'Alī, "Ibarat tanah kosong yang siap menerima apa pun dicampak-kan/dilemparkan ke sana."[23]

Pendidikan agama dan akhlak yang baik bagi anak akan menjadikan anak sebagai *qurratu 'ain* (penyejuk hati) orang tua dan menjaga kelangsungan hidup, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat saat segala hubungan terputus. Allah berfirman:

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍۗ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, Kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka (di dalam surga), dan Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. (aṭ-Ṭūr/52: 21)

Pola pendidikan anak dalam Islam diabadikan dalam ucapan-ucapan manusia bijak, Lukman, ketika mendidik

anaknya seperti tertera dalam Surah Luqmān/31: 13-19). Di situ dihimpun tiga dasar pokok pendidikan anak, yaitu:

1) Akidah. Lukman memulai nasehatnya dengan menekankan perlunya menghindari syirik (mempersekutukan Allah), sebab syirik adalah bentuk kezaliman yang besar. Lalu diperkenalkan juga sifat Allah yang Maha Mengetahui. Allah mampu mengungkap segala sesuatu betapa pun kecilnya, "… *seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi* …" (Luqmān/31: 16).
2) Ibadah, yaitu berupa perintah salat, bahkan segala macam kebajikan. Lukman berpesan: *"Wahai anakku! Laksanakanlah salat dan suruhlah (manusia) berbuat yang makruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar."* (Luqmān/31: 17). Menyuruh mengerjakan makruf mengandung pesan untuk mengerjakannya, karena tidaklah wajar menyuruh orang lain sebelum diri sendiri mengerjakannya. Sedangkan yang dimaksud dengan makruf adalah segala sesuatu yang diakui oleh adat istiadat masyarakat sebagai hal yang baik selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai akidah dan syariat.
3) Akhlak, yaitu berupa perintah agar berbuat baik dan berbakti kepada orang tua (Luqmān/31: 14), kewajiban bersikap lemah lembut terhadap orang lain dan sopan dalam berjalan dan berbicara (Luqmān/31: 19) .[24]

2. *Hak-hak yang bersifat materi* (*ḥuqūq māddiyyah*)

Islam menjamin sepenuhnya hak-hak anak yang bersifat materil dan mewajibkan pihak-pihak terkait untuk memenuhinya, sebab saat itu anak belum lagi dapat berusaha dan bekerja sendiri. Di antara hak-hak tersebut:

a. Hak penyusuan

Para pakar ilmu sosial dan kedokteran sepakat bahwa ibu adalah orang yang paling dekat dengan anak, dan air susu ibu

adalah makanan yang paling baik untuk anak. Karena itu Islam menganjurkan, bahkan mewajibkan, para ibu agar menyusui anak-anaknya. Allah berfirman:

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (al-Baqarah/2: 233)

Begitu pentingnya penyusuan dalam pandangan Islam, para pakar hukum Islam sepakat menyatakan, seorang ibu harus "dipaksa" menyusui, walaupun pemaksaan itu merugikan ibu, dalam kondisi berikut: (1) ayah anak tersebut tidak mampu menyewa orang lain untuk menyusukan anak, sementara anak itu tidak ditinggali uang, dan tidak ada seorang pun yang mau menyusui secara suka rela, (2) anak tersebut tidak mau menyusu selain kepada ibunya, (3) tidak ada seorang pun yang

mampu menyusui anak, baik dengan bayaran maupun sukarela, kecuali ibu anak tersebut.[25]

Selain itu, untuk menegaskan pentingnya menyusui anak, Islam menganjurkan para ibu yang menyusui, untuk menyusui anak-anak yang ditinggal mati ibunya saat melahirkan, atau terpisah dari ibunya karena sebab-sebab lain. Islam tidak menghendaki anak tersebut kehilangan hak penyusuan. Untuk itu Islam memberi penghargaan tinggi kepada ibu yang menyusui dengan memberikan hak, seperti layaknya ibu, untuk dihormati dan dijunjung tinggi, termasuk larangan untuk mengawininya (an-Nisā'/4: 23).

Yang perlu diperhatikan dalam penyusuan, baik itu dilakukan oleh ibu kandung atau ibu susu, agar air susu yang diberikan berasal dari yang halal dan dilakukan oleh orang mempunyai akhlak terpuji. Kualitas air susu ibu (ASI) juga sangat diperhatikan dalam Islam. Sebab melalui susu yang diminum anak, sifat dan perilaku ibu berpindah kepada anak.[26]

Masa penyusuan yang ditetapkan Al-Qur'an, seperti dalam Surah al-Baqarah/22: 233 di atas adalah 2 tahun. Sebagian ulama memahami masa dua tahun sebagai batas maksimum, sebab dalam ayat lain dijelaskan bahwa masa mengandung dan menyusui adalah 30 bulan (al-Aḥqāf/46: 15). Sahabat dan kemenakan Nabi yang sangat piawai dalam menafsirkan Al-Qur'an, Ibnu 'Abbās, memahami ayat ini, bahwa jika anak berada dalam kandungan selama 9 bulan maka masa menyusuinya 21 bulan, dan jika masa kandungan 6 bulan, maka masa menyusui 24 bulan.[27]

Berbagai penelitian mutakhir menegaskan pentingnya ASI bagi anak sehingga tradisi ibu menyusui perlu digalakkan. Laporan Organisasi PBB untuk anak, UNICEF, menyebutkan, "Air susu ibu di dunia ketiga dapat menyelamatkan hidup tidak

kurang dari 1,5 juta anak menyusui setiap tahun. Anak kecil yang menyusu botol lebih rentan tubuhnya dan mudah terkena penyakit dari mereka yang menyusu ASI. Air susu ibu alami adalah makanan yang sempurna, sehat, aman dan sangat ekonomis."[28]

Meski menyadari pentingnya hak penyusuan anak, Konvensi Hak-Hak Anak dan UU PA 2002 belum mencantumkan secara tegas hak tersebut. Tetapi dalam Islam dengan mudah kita dapat menemukan secara rinci petunjuk tentang itu.

b. Hak untuk mendapat nafkah

Islam mewajibkan orang tua, dalam hal ini ayah, untuk bertanggung jawab terhadap nafkah anak, baik berupa sandang, pangan, papan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lain yang diperlukan anak sampai ia mencapai usia dapat hidup mandiri; jika ia anak laki-laki sampai memperoleh kesempatan kerja, dan jika perempuan sampai ia kawin. Allah berfirman:

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَاۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (aṭ-Ṭalāq/65: 7)

Tafsir ayat ini menurut pakar hukum Al-Qur'an, al-Qurṭubī, "Hendaknya suami menafkahi istri dan anaknya yang masih kecil sesuai kemampuan. Ayat ini menjadi dasar kewajiban ayah untuk menafkahi anak."[29]

Dalam kondisi ayah tidak mampu menafkahi, atau penghasilannya tidak mencukupi anak-anaknya, para pakar hukum Islam, mewajibkan pihak-pihak lain, seperti *baitul-māl* atau kerabat terdekat, untuk menanggungnya, tetapi tidak menggugurkan kewajiban ayah dan menganggapnya hutang yang harus dilunasi bila ada kemampuan.[30]

Dalam kondisi sang ayah kikir, penguasa boleh memaksanya, atau memperbolehkan sang istri mengambil harta suami walau tanpa seizinnya. Suatu ketika seorang perempuan bernama Hindun, istri Abū Sufyān, datang kepada Rasulullah mengadukan persoalan suaminya yang kikir dan tidak mau menafkahinya dan anak-anaknya, sehingga terpaksa ia "mencuri" harta suaminya untuk mencukupi kebutuhan. Rasulullah membolehkannya dan berkata, "Ambillah harta tersebut secukupnya untuk kebutuhan kamu dan anak-anakmu."[31]

Meskipun tanggung jawab nafkah berada di pundak ayah, tetapi tanggung jawab tersebut tidak terlepas dari kondisi perekonomian masyarakat. Di banyak masyarakat, jutaan orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan mendasar anak, sehingga jutaan anak menderita kelaparan, kebodohan, terlantar, terkena wabah penyakit. Laporan UNICEF tentang kondisi anak di dunia menyebutkan, hutang yang harus dilunasi negara-negara berkembang cukup banyak menyedot sumber daya alam mereka. Sehingga banyak anak di Afrika dan Amerika Latin menderita karena hutang negara mereka. Hutang tersebut harus dibayar dengan kesempatan anak untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan wajar. Karena itu UNICEF menegaskan, memaksa jutaan anak di dunia untuk membayar mahal hutang-hutang negara yang melambung tinggi bertentangan dengan peradaban dan perikemanusiaan.[32]

c. Hak waris

Kebiasaan pada masa jahiliah, sebelum Islam datang, hak waris hanya dimiliki oleh mereka ikut berperang; menunggang kuda, memegang panah dan pedang, lalu memperoleh rampasan perang. Karena itu tak ada peluang hak waris bagi anak-anak dan perempuan, sebab mereka adalah kelompok lemah yang tidak dapat berperang. Tradisi ini dibatalkan oleh Islam dengan menetapkan hak waris dan kepemilikan harta seperti halnya laki-laki. Allah berfirman:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ وَالْاَقْرَبُوْنَۖ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدٰنِ
وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوْضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (an-Nisā'/4: 7)

Sejatinya, ahli waris yang masih kanak-kanak lebih berhak menerima harta dari pada orang dewasa, sebab mereka belum dapat bekerja dan sangat membutuhkan harta untuk menutupi kebutuhan hidup, sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Hak waris anak tidak hanya dimiliki saat anak telah dilahirkan, tetapi sejak masih berupa janin dalam kandungan. Dalam penghitungan waris, janin dalam kandungan diperhitungkan hak warisnya. Jika kemudian ia terlahir dalam keadaan hidup maka hak tersebut diterima secara penuh, tetapi jika meninggal dunia maka bagiannya dikembalikan kepada ahli waris yang lain.[33]

Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus

Islam dan perundangan konvensional sepakat tentang perlunya memberi perhatian terhadap anak yang berada dalam

kondisi khusus meski berbeda dalam menentukan kelompok yang perlu mendapat perlindungan khusus. Dalam UU PA 2002, pasal 1, disebutkan, “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.” Dalam hukum Islam ditemukan beberapa ketentuan perlindungan khusus bagi anak yatim, anak pungut (*al-laqīṭ*), penyandang cacat dan pengungsi.

1. Anak yatim

Yatim adalah anak yang kehilangan ayah saat belum mencapai usia balig yang ditandai dengan mencapai usia 15 tahun atau “mimpi basah” bagi laki-laki, dan haid (datang bulan) bagi perempuan. Anak dalam kondisi seperti ini sangat membutuhkan perhatian. Karena itu Islam memberi perlindungan berupa antara lain:

a. Memelihara harta anak yatim

Islam melarang keras memakan dan menyalahgunakan harta anak yatim. Allah berfirman: *Dan janganlah* kamu *mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa* (al-An‘ām/6: 152). Ayat ini merupakan seruan Allah agar para wali atau yang menerima wasiat mengurus harta anak yatim secara baik dan benar, serta tidak

mengambilnya secara tidak sah. Mereka hanya diperkenankan mengambilnya secara wajar jika dalam kondisi sangat membutuhkan (*faqīr*) (an-Nisā'/4: 60). Memakan harta anak yatim tanpa alasan yang dibenarkan, menurut salah satu hadis Nabi, merupakan salah satu dari tujuh dosa besar yang akan membinasakan pelakunya.[34] Karena itu ancaman siksanya pun sangat berat. Mereka yang memakan harta anak yatim secara tidak benar sesungguhnya yang mereka makan itu adalah api Jahanam (an-Nisā'/4: 10), atau sesuatu yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam api neraka. Pakar tafsir Tunisia, Ibnu 'Asyūr, memahami kata "api" pada ayat tersebut sebagai sesuatu yang menyakitkan, sehingga ayat tersebut menjadi bermakna, tindakan mereka yang memakan harta akan yatim akan menyebabkan mereka menderita di dunia dan akhirat seperti halnya api yang menyebabkan kepedihan bagi setiap yang mendekati atau menyentuhnya.[35]

Pemeliharaan harta anak yatim berlangsung sampai mereka mencapai usia yang disebut Al-Qur'an sebagai *rusyd*, yaitu kematangan berpikir dan kecakapan dalam mengelola uang secara mandiri, yang dapat diketahui dengan mengujinya (*ibtilā'*), membimbing dan melepasnya secara perlahan (an-Nisā'/4: 6).

b. Memperlakukannya secara baik

Islam tidak memandang anak yatim sekadar makhluk dengan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, tetapi juga sebagai manusia yang kehilangan sumber kasih sayang, kehangatan dan rasa aman, yaitu ayah. Karena itu Islam menggerakkan hati pengikutnya untuk berperan sebagai orang tua yang mengasuh, mengasah dan mengasihi mereka, yaitu dengan melakukan *iṣlāḥ* untuk mereka (al-Baqarah/2: 220).

Kata *iṣlāḥ* mencakup segala tindakan yang membawa perbaikan dan kebaikan. Perbaikan dimaksud, menurut Ibnu 'Asyūr, bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi semua bentuk perbaikan dalam akidah dan akhlak melalui pendidikan yang baik, mengajarkannya mengenal kehidupan, memelihara mereka dari segala bentuk penyakit, menolak bala/bahaya dengan memenuhi segala kebutuhan mereka yang berupa sandang, pangan dan papan, serta memelihara dan mengembangkan harta mereka.[36]

Di sisi lain Islam melarang keras tindakan merendahkan anak yatim dan menghardiknya (aḍ-Ḍuḥā/93: 9). Memperlakukan anak yatim secara tidak baik dan terhormat dipersamakan oleh Surah al-Mā'ūn/107: 1-2 dengan mendustakan hari pembalasan. Atau dengan kata lain, bersikap kasar terhadap anak yatim merupakan salah satu tanda mereka yang mendustakan hari pembalasan. Sebab keimanan akan adanya hari pembalasan menuntut seseorang untuk melakukan segala kebaikan, di antaranya tidak memperlakukan anak yatim dengan kasar.

Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan contoh perlakuan terhadap yatim, yaitu: "Barang siapa mengusap kepala anak yatim (dengan penuh kasih sayang) karena semata-mata mengharap rida Allah, maka setiap rambut yang diusap berpahala sekian kebaikan, dan barang siapa memelihara/mengasuh anak yatim maka kedudukannya di surga berada di sisiku seperti halnya jari telunjuk dan jari tengah."[37] Melalui hadis ini Rasulullah mengajak umatnya, melalui konsep *kafālah*, untuk mengasuh para yatim sepenuhnya agar mereka tetap mendapat cinta dan kasih sayang.

c. Kewajiban memberi nafkah

Kewajiban memberi nafkah pertama kali terletak pada kerabat yatim sebagai bagian dari silaturrahim. Dalam pandangan Islam menafkahi kerabat yang membutuhkan, termasuk yatim, mempunyai keutamaan dua kali lipat; keutamaan nafkah dan keutamaan menyambung silaturrahim yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Selain kerabat, masyarakat umum juga berkewajiban menafkahinya. Allah berfirman:

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 215)

Pada ayat di atas, anak-anak yatim lebih didahulukan dari pada orang-orang miskin, sebab yatim bukan hanya membutuhkan materi untuk menyambung hidup tetapi juga karena telah kehilangan pendidik dan pengasuh. Karena itu sangat terpuji mereka yang memberi makan anak yatim dengan rasa cinta (al-Insān/76: 5). Dalam keadaan anak yatim tidak memiliki keluarga masyarakat dan negara berkewajiban mengasuhnya. Rasulullah bersabda: "Barang siapa meninggal dunia dan meninggalkan harta maka hartanya untuk para ahli waris. Dan barang siapa meninggalkan anak dan tanggungan lainnya maka itu menjadi tanggung jawabku."[38]

2. Anak pungut (al-laqīṭ)

Dalam kitab pegangan mazhab Syafi'i, *Mugnī al-Muḥtāj,* dijelaskan, anak pungut (*al-laqīṭ*) adalah anak kecil (sebelum balig) yang dicampakkan ke jalan, masjid atau tempat-tempat lainnya, yang tidak diketahui siapa keluarganya. Biasanya karena orang tuanya tidak mau menanggung malu karena anak tersebut terlahir dari hasil hubungan gelap atau karena tidak mampu menafkahinya.[39] Jika anak tersebut ditemukan dalam kondisi yang menurut dugaan keras akan mengancam keselamatan jiwanya maka hukumnya wajib memungut bagi yang menemukannya. Dalam Al-Qur'an dinyatakan, menghidupkan satu jiwa (yang terancam) sama halnya dengan menghidupkan manusia secara keseluruhan (al-Mā'idah/5: 32). Sedangkan jika dalam kondisi biasa, mengurus anak-anak terlantar menjadi kewajiban masyarakat yang baru dapat gugur jika ada salah seorang dari mereka melakukannya (*farḍu kifāyah*).

Karena nasab (keturunan) merupakan salah satu hak anak-anak yang harus dilindungi, maka nasab anak pungut dalam Islam ditentukan berdasarkan pengakuan yang mengakuinya (*al-iqrār*) atau menunjukkan bukti-bukti keturunan (*al-bayyinah*). Demikian juga status agama anak pungut. Jika ditemukan di sebuah perkampungan Muslim atau ditemukan oleh seorang Muslim maka anak tersebut dianggap Muslim, kecuali jika ada pengakuan dari nonmuslim bahwa anak itu adalah anaknya. Sebaliknya jika ditemukan oleh seorang nonmuslim di luar wilayah umat Islam maka agama anak tersebut mengikuti yang memungutnya.[40] Sikap ini menggambarkan toleransi dan kebebasan beragama yang ada dalam Islam, yaitu tidak memaksa seseorang dalam menganut agama tertentu. Prinsip ini juga dapat ditemukan dalam UU PA 2002 pasal 37, ayat (3), "Dalam hal pengasuhan dilakukan lembaga berlandaskan

agama, anak yang diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang bersangkutan. (4) Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka pelaksanaan pengasuhan anak harus memerhatikan agama yang dianut anak yang bersangkutan." Dan pada pasal 39 dinyatakan: "Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat."

Dalam soal kepemilikan, Islam mengatur jika anak pungut tersebut memiliki harta maka itu menjadi hak milik penuhnya, tidak seorang pun boleh menggunakannya, termasuk yang menemukannya, kecuali dengan izin penguasa. Dan jika anak tersebut tidak memiliki harta dan tidak ada seorang pun yang mau membantu dengan suka rela, maka kewajiban jatuh pada pemerintah sesuai dengan hadis Rasulullah di atas. Karena itu, jika ada seorang anak pungut, 'Umar bin al-Khaṭṭāb tatkala berkuasa menjadi khalifah berkata: "Bawa anak itu dan rawatlah. Kami yang akan menanggung biaya perawatan dan pengasuhannya." Setiap bulan Khalifah 'Umar selalu memberi biaya kepada yang mengasuh anak pungut dari kas *baitul-māl*. Demikian konsep Islam tentang anak pungut.

3. Anak penyandang cacat

Dalam buku-buku rujukan Islam klasik tidak ditemukan pembahasan secara khusus tentang perlindungan terhadap anak cacat. Kondisi anak khusus yang dibicarakan hanya anak yatim dan anak pungut. Tetapi melalui petunjuk Al-Qur'an dan hadis kita dapat berkata, bahwa Islam sangat memerhatikan dan memberi perlindungan terhadap anak-anak cacat, baik fisik maupun mental. Dalam Surah an-Nisā'/4: 5, Al-Qur'an

memberi perlindungan bagi kelompok cacat mental, yaitu berupa perlakuan baik, dan perintah menghidupinya. Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (an-Nisā'/4: 5)

Kata *as-sufahā'* pada ayat di atas, dalam bahasa Arab maknanya lebih luas dari sekadar *orang-orang yang belum sempurna akalnya,* seperti pada terjemahan Departemen Agama di atas, sebab mengesankan hanya untuk anak kecil. Kata *sufahā'* mencakup semua mereka yang akalnya belum sempurna, kacau akal pikirannya dan bertindak secara tidak wajar menurut ukuran akal sehat.[41]

Cacat atau kekurangan fisik pada seseorang tidak boleh mengurangi rasa hormat kita kepadanya. Karena itu Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah "ditegur" oleh Allah hanya karena tidak memerhatikan seorang buta dari kalangan sahabatnya yang datang untuk menanyakan sesuatu, padahal beliau bersikap seperti itu karena sedang menghadapi para tokoh kafir Mekah yang sangat diharapkan keislaman mereka. Allah berfirman:

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓۙ ١ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰىۗ ٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓۙ ٣ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰىۗ ٤ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰىۙ ٥ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰىۗ ٦ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰىۗ ٧ وَاَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰىۙ ٨ وَهُوَ يَخْشٰىۙ ٩ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰىۚ ١٠

Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling, karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa), atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah), engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. (‘Abasa/80: 1-10)

Demikian beberapa petunjuk Al-Qur'an dan hadis tentang perlindungan Islam terhadap anak. *Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] Muḥammad Taqī Falsafī, *aṭ-Ṭifl bainal-Wirās̀ah wat-Tarbiyyah,* (Najf: Maṭba'ah Adab, Cet. 2, 1969), h. 65

[2] Diriwayatkan oleh Abū Sa'īd al-Khuḍrī dari Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam *Musnad asy-Syihāb* karya al-Quḍā'ī, 3/469

[3] Ayat lain yang senada dengannya misalnya Surah al-Furqān/25 : 74, Surah an-Nisā'/4: 1

[4] Riwayat al-Bukhārī, h. 22/466.

[5] Riwayat at-Tirmiżī, h. 3/1.

[6] Khairiah Ḥusain Ṭahā Ṣābir, *Daurul-Umm fī Tarbiyatiṭ-Ṭifl al-Muslim* (Jeddah: Dārul-Mujtama', cet. 2, 1986)

[7] Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibnu 'Asyūr, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr* (Tunis: ad-Dār at-Tūnīsiyyah lin-Nasyr), 21/157.

[8] Ibnu 'Asyūr, h. 25/29.

[9] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1993), 2/268.

[10] Ṣaḥīh Muslim, *Bāb man i'tarafa 'alā nafsihi biz-zinā.*

[11] Lihat Surah al-An'ām/6: 152, Surah al-Isrā'/17: 34, Surah al-Aḥqāf/46: 15. Ibnu 'Asyūr, 25/33.

[12] Al-Munāwī, faiḍul-Qadīr, 2/682.

[13] Lihat Sunan Abī Dāwud, *bāb fī tagyīril-ism al-qabīḥ.*

[14] 'Abdul 'Azīz Mukhaimir, *Ḥuqūquṭ-Ṭifl bainasy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wal-Qānūn ad-Dualī*, (Kuwait: Maṭbū'āt Jāmi'at al-Kuwait, Cet. 1, 1997) h. 52.

[15] Sunan Abi Dāwud, *bāb at-Taglīẓ fil-intifā.*

[16] 'Abdul 'Azīz Mukhaimir, h. 57.

[17] Harian *al-Waṭan* Kuwait tanggal 5/3/1992.

[18] Fakhrud-Dīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, (Beirut: Dārul-Fikr, 1995), 20/199.

[19] Riwayat Abū Dāwud, *Bāb fī Faḍli Man 'Āla Yatīman*

[20] As-Sunan al-Kubrā, al-Baihaqī.

[21] Muḥammad al-Bāhī, *Al-Fikr al-Islāmī wal-Mujtama' al-Mu'āṣir wa Musykilātil-Usrah* (Kairo: maktabah Wahbah, 1982) h. 235

[22] Abū Ḥāmid al-Gazālī, *Iḥyā' 'Ulūmud-Dīn*, 3/72

[23] *Nahjul-Balāgah*, h. 31. Dikutip dari : Khadījah an-Nabrawī, *Mausu'āt H{uqūqul-Insān fil-Islām* (Kairo: Dārus-Salām, Cet. 1. 2006), h. 60

[24] M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi* (Bandung: Mizan, Edisi baru, Cet. 1, 2007) h. 95-98

[25] 'Abdul 'Azīz Mukhaimir, h. 115.

[26] Diriwayatkan, ayah seorang ulama kenamaan mazhab Syafi'i, Imam al-Ḥaramain al-Juwainī, selalu berupaya agar perempuan yang mengandung anaknya selalu makan dari yang halal sejak sebelum mengandung sampai anaknya kemudian dilahirkan. Ia melarang orang lain untuk menyusuinya, sebab dia tidak bisa memastikan kehalalan makanan yang menghasilkan susu perempuan lain. Suatu ketika ibu Imam Ḥaramain sakit sehingga tidak bisa menyusui, sedangkan anak tersebut menangis terus. Salah seorang tetangganya mengambil alih dan menyusukan anak tersebut. Baru beberapa hisapan, sang ayah melihat itu. Diambillah sang anak dari perempuan tersebut, lalu dijungkirbalikkan kepalanya, diusap perutnya dan dimasukkan jarinya ke mulut anak tersebut sampai Imam Ḥaramain kecil muntah dan mengeluarkan air susu yang sempat diminum dari perempuan lain. Sang ayah berkata, "Lebih mudah bagiku menanggung derita kematian anak ini dari pada akhlaknya rusak karena meminum air susu selain ibunya". Peristiwa tersebut dikenang terus oleh Imam Ḥaramain. Setiap kali terhenti bicara dalam diskusi dan debat, ia berkata, "Itu karena sisa air susu orang lain" (*Wafayātul-A'yān*, 3/169).

[27] Al-Qurṭubī, 16/180.

[28] Laporan UNICEF tentang kondisi anak di dunia tahun 1991, hal. 24, dikutip dari 'Abdul 'Azīz Mukhaimir, h. 123.

[29] Al-Qurtubī, 18/172.

[30] Lihat : Ibnu 'Asyūr 15/164.

[31] Ṣaḥīḥul-Bukhārī, Bab al-Qaḍā' 'alal gā'ib, dan Ṣahīh Muslim, Bab Qaḍiyyāt Hind.

[32] 'Abdul 'Azīz Mukhaimir, h. 134.

[33] Syeikh H{asanain Makhlūf, *Al-Mawāriṡ fisy-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maṭba'ah al-Madanī, Cet. 4) h. 187.

[34] Riwayat al-Bukhārī, *Bāb Ramyul-Muḥṣanāt*, , dan Muslim, *Bāb Bayān al-Kabā'ir wa Akbaruha.*

[35] Ibnu 'Asyūr, 4/254 .

[36] Ibnu 'Asyūr, 2/356.

[37] Ah}mad bin H{anbal, al-Musnad, 5/250

[38] Riwayat al-Bukhārī, *Bāb aṣ-Ṣalātu 'alā Man Taraka Dainan.*

[39] Al-Khaṭīb asy-Syarbīnī, Mugnī al-Muḥtāj.

[40] 'Abdul 'Azīz Mukhaimir, h. 142.

[41] Ibnu 'Asyūr, 4/234.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang secara umum masih mempunyai posisi lemah secara sosial, budaya, politik, ekonomi, hukum, maupun pendidikan. Posisi perempuan di banyak masyarakat masih rentan sebagai korban perdagangan manusia (*human trafficking*), tidak diperhatikan kebutuhan dan kondisi khusus dalam peraturan perundang-undangan, dan belum memperoleh kesempatan yang sama luasnya dengan laki-laki untuk menempuh pendidikan hingga jenjang tertinggi, dan belum pula banyak menjadi tenaga profesional maupun menduduki posisi strategis seperti kepala pemerintahan, anggota parlemen, dan pejabat publik lainnya.

Perempuan Indonesia mengalami hal yang sama. Kepentingan perempuan jika tidak ditangani secara khusus cenderung diabaikan sehingga pemerintah Republik Indonesia memandang perlu untuk membentuk kementerian yang khusus

menangani perempuan sejak tahun 1978. Nama kementerian ini pun berubah-ubah sebagai berikut: Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (1978-1983), Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (1983-1993), Menteri Urusan Peranan Wanita (1993-1998), Menteri Negara Peranan Wanita (1993-1999), Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-kini). Tanggungjawab kementerian ini adalah mendorong keseimbangan peran perempuan dengan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di samping itu, pada tahun 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 Komisi Nasional (Komnas) Perempuan juga dibentuk secara khusus sebagai lembaga independen yang merupakan mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, meskipun telah ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang didirikan pada tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50/1993. Keberadaan Komisi ini sangat penting, karena Komnas HAM sangat sibuk untuk mengurus berbagai persoalan kemanusiaan sehingga cenderung menunda masalah-masalah HAM yang hanya menimpa perempuan.

Di Indonesia kini telah banyak ditemukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, termasuk LSM yang berbasis Islam. Perguruan tinggi, baik umum maupun Islam juga telah banyak yang memiliki Pusat Kajian Wanita (PSW). Pada perguruan tinggi Islam, PSW secara khusus mengembangkan wacana agama Islam yang didasarkan pada spirit keadilan bagi laki-laki dan perempuan sekaligus. Gerakan pemberdayaan perempuan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun agama ini telah mulai memperlihatkan hasilnya. Misalnya disahkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Wacana-wacana agama yang dilahirkan dari kesadaran tentang perlunya keadilan bagi laki-laki sekaligus perempuan juga sudah banyak diterbitkan. Wacana agama ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan agama yang bebas dari cara pandang dan tindakan yang merendahkan perempuan atas nama agama.

Pemberdayaan terhadap perempuan adalah sebuah proses yang harus dan terus dilakukan, karena tindakan melemahkan perempuan telah berlangsung sangat lama di berbagai bangsa dengan bermacam cara dan bentuk. Demikian pula dengan bangsa Arab ketika turunnya Al-Qur'an.

Sebagaimana dalam kehidupan modern, perkawinan pada masa itu pun banyak dipraktekkan dengan cara-cara yang membuat posisi perempuan rentan terhadap tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan termasuk tema penting yang dibawa oleh Al-Qur'an yang antara lain diwujudkan dalam aturan mengenai perkawinan. Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, di antara topik terpenting yang dibawa Al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan adalah perintah untuk berlaku adil kepada perempuan, membebaskannya dari kezaliman jahiliah, dan dari tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan kehormatan kepada kaum wanita, hak-hak mereka sebagai manusia, memuliakannya sebagai seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anggota masyarakat.[1] Beliau menggambarkan kondisi perempuan pada masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* sebagai berikut:

Ketika itu, wanita diperjualbelikan seperti hewan dan barang. Mereka dipaksa untuk kawin dan melacur. Mereka diwariskan namun tidak mewarisi, dimiliki namun tidak memiliki, dan wanita yang memiliki sesuatu dihalangi untuk

menggunakan apa yang dimilikinya kecuali dengan izin laki-laki. Suami mempunyai hak utnuk mempergunakan harta istri tanpa persetujuannya.[2]

Kondisi yang digambarkan oleh Yūsuf al-Qaraḍāwī di atas sejalan dengan ayat yang menjelaskan kebiasaan masyarakat Arab menggunakan perempuan sebagai simbol untuk merendahkan dan sebaliknya laki-laki sebagai simbol penghormatan sebagaimana diisyaratkan oleh ayat berikut ini:

وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ ۙ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ

Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Mahasuci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai (anak laki-laki). (an-Naḥl/16: 57)

Ayat di atas tidak dapat dipahami dalam arti bahwa Allah tidak menyukai perempuan dan lebih menyukai jika masyarakat Arab menetapkan anak laki-laki bagi-Nya. Ayat tersebut hanya menggambarkan sikap masyarakat Arab yang lebih mencintai dirinya daripada Allah ketika mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah (Malaikat) padahal mereka sendiri lebih mencintai laki-laki.

Dalam kondisi masyarakat seperti itu, tidak mengherankan jika pada umumnya bayi-bayi perempuan adalah bayi-bayi yang tidak dikehendaki kehadirannya dalam keluarga. Tidak jarang mereka dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu, menghindari kesulitan ekonomi, atau menjaga kehormatan keluarga, sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikut:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا
بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan dia

sangat marah. Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan (menanggung) kehinaan atau akan membenamkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ingatlah alangkah buruknya (putusan) yang mereka tetapkan itu. (an-Naḥl/16: 58-59)

Dalam menjelaskan ayat tersebut, HAMKA menjelaskan tentang tradisi pada zaman Jahiliah ketika perempuan hamil telah merasakan sakit karena akan melahirkan, keluarganya menggalikan lubang dan ia disuruh mengejankan anaknya di muka lubang itu. Setelah bayi terlihat, maka akan dicek apakah ia perempuan atau laki-laki. Kalau ternyata perempuan, maka dibiarkan bayi itu lahir dan langsung masuk ke dalam lubang dan lubang itu pun langsung pula ditimbun dengan tanah. Sebaliknya jika ternyata bayi itu laki-laki, barulah disambut dengan gembira."[3]

Asghar Ali Engineer, mengutip dari Muhammad Assad, menyebutkan adanya dua motif pembunuhan bayi perempuan hidup-hidup, yaitu kekhawatiran bahwa pertambahan keturunan perempuan akan menambah beban ekonomi dan ketakutan pada kehinaan yang disebabkan adanya penangkapan gadis oleh suku musuh yang dijadikan kebanggaan para penculiknya di hadapan ayah dan saudara laki-lakinya.[4] Tradisi biadab penguburan hidup-hidup bayi perempuan ini telah banyak penentangnya. Salah satu penentangnya yang paling gigih adalah Zaid bin Amr ibnu Ṭufail saudara sepupu 'Umar bin al-Khaṭṭāb. Penentang gigih lainnya adalah Sa'sa'ah ibnu Nājiyah at-Tamīmī yaitu kakek penyair Arab terkemuka Farazdaq.[5]

Salah satu di antara masyarakat Arab yang menguburkan anak perempuannya hidup-hidup adalah Qais bin 'Āṣim at-Tatimī sebagaimana diriwayatkan berikut ini: "Qais bin 'Āṣim

at-Tatimī datang kepada Rasulullah mengakui terus-terang, bahwa pada zaman Jahiliah dia telah menguburkan anak perempuannya hidup-hidup delapan orang jumlahnya. Rupanya tiap-tiap lahir adalah perempuan, dan satu persatu dikuburnya hidup-hidup. Lalu Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* menyuruh ‘Āṣim memerdekakan delapan orang budak dengan harapan terhapuslah rasa berdosa yang meliputi hatinya setelah masuk Islam. Di samping itu, karena Qais kaya dengan peternakan unta, maka ia juga diminta untuk korban 8 ekor unta sebagai tambahan."[6]

Kondisi memprihatinkan yang dialami oleh para perempuan saat itu menyebabkan Al-Qur'an mempunyai perhatian yang cukup besar terhadap persoalan yang mereka hadapi terutama dalam relasinya dengan laki-laki. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah penamaan Surah an-Nisā' sebagai salah satu surah dalam Al-Qur'an. Pesan Al-Qur'an tentang perempuan tidak hanya tertuang dalam Surah an-Nisā', namun masih banyak tersebar di surah lainnya.

Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwa di antara topik terpenting yang dibawa Al-Qur'an berkaitan dengan perkawinan adalah perintah untuk berlaku adil kepada perempuan, membebaskannya dari kezaliman jahiliah, dan dari tindakan otoriter suami dalam menentukan kehidupannya. Al-Qur'an memberikan kehormatan kepada kaum wanita, hak-hak mereka sebagai manusia, memuliakannya sebagai seorang perempuan, seorang anak perempuan, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anggota masyarakat.[7]

Allah memerintahkan laki-laki untuk berbuat baik dan memperlakukan perempuan secara wajar bahkan di saat mereka membencinya. Perintah ini sangat luar biasa mengingat ketika itu tradisi Arab masih membolehkan mewariskan seorang

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Surah an-Nisā'/4: 19 menjelaskan hal ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا
بِبَعْضِ مَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ
فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.

Perempuan ketika itu masih umum diperlakukan tidak layak. Ketika suaminya meninggal misalnya, seorang perempuan sebagaimana harta benda juga diwariskan pada kerabatnya. Seringkali terjadi perempuan diwariskan secara paksa pada seseorang yang dia sama sekali tidak suka. Ayat ini tentu tidak bermaksud bahwa Islam membolehkan mewariskan perempuan jika dilakukan tanpa pemaksaan. Al-Qur'an bahkan telah memberi hak pada perempuan untuk mendapatkan harta warisan, bahkan mewariskan hartanya.

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* dalam berbagai hadisnya juga berpesan agar memperlakukan anggota keluarga perempuan dengan baik.

.

( )

Dari Ibnu 'Abbās bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mempunyai dua saudara perempuan dan memperlakukan dengan baik dalam merawat mereka, maka ia akan masuk surga disebabkan oleh keduanya. Muḥammad bin 'Ubaid mengatakan versi lain, yakni barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan memperlakukan dengan baik dalam merawat mereka, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga." (Riwayat Aḥmad)[8]

Kini, perlakuan tidak layak pada perempuan masih banyak dijumpai. Perempuan kembali diperdagangkan sebagaimana barang melalui berbagai modus operandi. Perdagangan perempuan *(woman trafficking)* yang kini marak terjadi karena menjadi perdagangan paling mendatangkan keuntungan materi urutan ketiga setelah senjata dan narkoba. Perempuan diperdagangkan dan dieksploitasi secara fisik dan seksual melalui berbagai penipuan atau modus operandi seperti perkawinan, janji kerja halal dengan gaji besar, beasiswa sekolah di luar negeri.

Sesungguhnya kecenderungan memandang rendah perempuan tidak hanya berkembang di dunia Arab. Perempuan pernah dipertanyakan hakikatnya, yakni apakah ia seorang manusia yang mempunyai jiwa dan ruh yang kekal seperti laki-laki atau tidak, apakah ia beragama atau tidak, ibadahnya sah atau tidak, apakah ia nanti masuk surga atau masuk neraka.

Dalam situasi seperti ini, Allah menegaskan bahwa perempuan adalah manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki. Di tengah masyarakat yang memandang perempuan sebagai

barang, pengakuan Al-Qur'an terhadap eksistensi perempuan sebagai manusia sepenuhnya adalah sebuah langkah yang sangat radikal. Allah menegaskan hal ini dengan menolak pandangan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki, melainkan keduanya diciptakan dari diri yang satu sebagaimana dijelaskan oleh Surah an-Nisā'/4: 1 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Perbedaan penafsiran atas dua istilah kunci ini berdampak pada cara pandang atas jati diri perempuan dan relasinya dengan laki-laki, yakni apakah perempuan tercipta dari laki-laki atau diciptakan dari sesuatu yang sama dengan bahan penciptaan laki-laki. Jika perempuan dipandang berasal dari laki-laki, maka lahir pandangan bahwa laki-laki adalah makhluk primer sedangkan perempuan adalah sekunder yang kemudian berdampak pada sikap terhadap keduanya. Sebaliknya, jika laki-laki maupun perempuan diciptakan dari sesuatu yang sama, maka keduanya adalah setara sejak penciptaan.

Di kalangan mufasir memang terdapat perbedaan pendapat mengenai makna kata   dan kata   . Ibnu Kaṡīr (wafat 774 H) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

kata dan kata adalah Nabi Adam dan istrinya, yaitu Hawa.[9] Al-Qurṭubī memaknai kata dengan Adam.[10] Aṭ-Ṭabarī mengartikan kedua kata tersebut dengan penjelasan yang lebih netral. Menurutnya, maksud kedua kata tersebut adalah (orang yang satu), yakni (satu laki-laki/ayah dan satu ibu). Namun beliau juga mengutip banyak hadis yang mengatakan bahwa makna kata adalah Nabi Adam.[11]

Ayat-ayat tentang penciptaan manusia di surah lain pada umumnya tidak membedakan antara laki-laki sebagai berikut:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَآ اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (ar-Rūm/30: 20)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًاۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauḥ Mahfūẓ). Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. (Fāṭir/35: 11)

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا اَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُوْنُوْا شُيُوْخًا ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّتَوَفّٰى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. (Gāfir/40: 67)

Secara kasat mata, bayi laki-laki dan perempuan melewati proses kelahiran yang sama, yaitu berawal dari bertemunya sel telur perempuan dengan sperma laki-laki di rahim seorang perempuan, lalu tumbuh menjadi janin hingga dilahirkan.

Perempuan juga lazim dipandang sebagai makhluk penggoda laki-laki. Pandangan ini dapat ditarik akarnya pada pemahaman bahwa Hawa adalah penyebab terjatuhnya Nabi Adam dari surga ke bumi. Al-Qur'an mempunyai penjelasan yang berbeda mengenai hal ini:

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطٰنُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيْهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوْا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَلَكُمْ فِى الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰى حِيْنٍ

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari (segala kenikmatan) ketika keduanya di sana (surga). Dan Kami berfirman, "Turunlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan." (al-Baqarah/2: 36)

Ayat di atas beserta ayat-ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan bahwa penyebab diusirnya manusia dari surga adalah setan. Adam dan pasangannya sama-sama tergoda oleh

setan, sama-sama diusir dari bumi, dan sama-sama bertaubat.[12] Setanlah, bukan perempuan, yang diciptakan oleh Allah sebagai penggoda dan penguji manusia, baik laki-laki maupun perempuan.

Perempuan, sebagai manusia sebagaimana laki-laki, mempunyai jati diri yang sama, yaitu sebagai hamba Allah sekaligus khalifah. Jati diri manusia sebagai hamba dijelaskan oleh ayat berkut ini:

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْۗ قَالُوْا بَلٰىۛ شَهِدْنَاۛ اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَۙ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi (tulang belakang) anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari Kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." (al-A'rāf/7: 172)

Ayat di atas ditujukan kepada seluruh manusia tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai anak cucu Adam. Laki-laki dan perempuan mempunyai jati diri yang sama sebagai hamba Allah. Sebagai sesama hamba, laki-laki dan perempuan, sebagaimana manusia dan jin tidak diperkenankan memperhamba satu sama lain, karena hanya di hadapan Allahlah mereka boleh menempatkan diri sebagai hamba, tidak kepada sesama manusia maupun sesama makhluk.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (aż-Żāriyāt/51: 56)

Di samping jati diri sebagai hamba, laki-laki dan perempuan sebagai manusia juga mempunyai jati diri sebagai khalifah di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut ini:

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُۗ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا

Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. (al-Aḥzāb/33: 72)

Perempuan dan laki-laki sebagai sesama hamba Allah sekaligus khalifah. Dalam konteks sebagai sesama orang yang beriman, Al-Qur'an juga menegaskan kesetaraan fungsi keduanya sebagai penjaga satu sama lain dengan tugas sebagaimana digambarkan oleh Al-Qur'an sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Syekh Muḥammad al-Gazālī menegaskan, bahwa berdasarkan ayat di atas laki-laki dan perempuan beriman yang

satu menjadi penolong bagi yang lain, (semuanya) menyuruh orang berbuat kebajikan dan mencegah kemungkaran. Perempuan dapat menyuruh dan dapat melarang, dapat membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.[13]

Dalam ayat yang lain, bahwa Allah mengkritik sikap arogan masyarakat Arab yang memandang laki-laki ditakdirkan lebih mulia daripada perempuan dan bangsa Arab lebih mulia daripada bangsa non Arab. Allah menyikapi cara pandang ini dengan menegaskan, bahwa kualitas manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh asal-usul bangsa dan jenis kelamin tertentu. Kritikan tersebut tertuang dalam ayat berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (al-Ḥujurāt/49: 13)

Penghargaan yang tinggi pada perempuan yang diberikan oleh Al-Qur'an tidak bertahan lama bertahan di masyarakat Arab. Menurut Qāsim Amīn, tradisi kuat dari luar Islam yang menjadi salah satu faktor penyebab perempuan Islam terbelakang. Bahkan menurutnya, umat Islam mundur karena separuh dari umatnya, yaitu kaum perempuan, mengalami kemunduran. Untuk memajukan umat Islam tidak ada pilihan lain kecuali memberikan kemerdekaan kepada perempuan.[14]

Berikut ini adalah upaya pemberdayaan yang dilakukan Islam terhadap perempuan sebagai lanjutan dari pengakuan

pada eksistensi perempuan sebagai manusia, seperti pemberdayaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam kehidupan nyata.

Pemberdayaan Sosial

Keterlibatan perempuan di wilayah publik merupakan sesuatu yang sangat penting dalam usaha pemberdayaan perempuan secara sosial. Perempuan dipandang sebagai kelompok yang juga diperhitungkan dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai pelengkap yang diperhitungkan berdasarkan kerabat laki-laki. Posisi perempuan yang cenderung dilemahkan dalam sebuah masyarakat sangat mungkin terjadi karena ketidakhadiran mereka di forum-forum pengambil kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan yang diambil demi kesejahteraan masyarakat menjadi didominasi oleh perspektif laki-laki sehingga kesejahteraan bagi perempuan pun tidak dirumuskan dalam pandangan mereka sendiri, tetapi dalam pandangan laki-laki. Dampak lain dari ketidakhadiran perempuan di ruang publik adalah kecenderungan diabaikannya problem-problem sosial yang hanya dialami oleh perempuan, seperti kesulitan yang dihadapi para perempuan yang berfungsi sebagai kepala keluarga, baik karena janda, diabaikan oleh suami, maupun karena tidak mempunya anggota keluarga yang produktif.

Pada masa Rasulullah *ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam* perempuan mempunyai hak politik dengan melakukan baiat atau janji kesetiaan pada Rasulullah *ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam* secara langsung, tidak sekadar terbawa suami mereka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا

يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mumtaḥanah/60: 12)

Sikap politik yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Mukmin dengan melakukan janji kesetiaan pada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* tentu mengandung resiko yang besar terutama bagi mereka yang suaminya belum melakukan baiat atau masih kafir. Atas resiko ini, Islam memberikan "suaka politik" dengan cara menceraikan mereka dari suami dan membantu mereka untuk mengembalikan mahar yang dulu mereka terima ketika nikah, sebagaimana tertera pada ayat sebelumnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan

orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. (al-Mumtaḥanah/60: 10)

Ketika kehadiran komunitas perempuan dalam forum pengambil kebijakan itu terjadi, maka problem sosial yang dialami oleh komunitas perempuan akan mendapatkan prioritas penyelesaian. Pada masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* perempuan biasa menyampaikan problem yang mereka hadapi secara langsung kepada Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* maupun melalui istri-istri beliau, termasuk problem menyangkut kekerasan dalam rumah tangga. Al-Qur'an mengabadikan peristiwa tersebut dalam ayat berikut ini:

Sungguh, Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu (Muhammad) tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (al-Mujādalah/58: 1-2)

Aspirasi yang mereka sampaikan tidak hanya menyangkut problem rumah tangga, tetapi juga problem lain seperti kegundahan, karena Al-Qur'an menyebutkan laki-laki dalam

segala hal dan jarang menyebut perempuan.[15] Hal ini disampaikan melalui istri Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang bernama Ummu Salamah. Kemudian turunlah ayat yang menyebutkan secara beriringan laki-laki dan perempuan sebagai berikut:

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً
وَأَجْرًا عَظِيمًا

Sungguh, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (al-Aḥzāb/33: 35)

Respon Allah ini tentu saja disambut dengan suka cita karena perempuan disebutkan secara langsung dalam Kitab Suci yang mereka yakini. Pada masa kini, susunan kalimat dalam ayat ini dipahami lebih jauh sebagai bentuk pengakuan Al-Qur'an atas eksistensi perempuan, meskipun ketika laki-laki ada.[16]

Dalam hadis Rasulullah banyak diceritakan tentang peran perempuan di wilayah publik. Siti Khadījah, isteri pertama Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, adalah seorang pedagang perempuan yang sukses dan mempunyai banyak karyawan laki-

laki termasuk Rasulullah sendiri dan pamannya. Siti 'Āisyah, istri Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang lainnya, dikenal sebagai perempuan cerdas yang banyak menjadi sumber periwayatan hadis dan tak jarang pula terlibat secara aktif dalam pemahaman ajaran Islam dengan cara mengoreksi pemahaman para sahabat yang dipandangnya keliru.[17]

Kehadiran perempuan di wilayah publik sangat penting artinya agar konsep mengenai kesejahteraan bersama (laki-laki dan perempuan sebagai anggota masyarakat) dapat dirumuskan tidak hanya dalam sudut pandang laki-laki tetapi juga perempuan. Keberadaan perempuan sebagai anggota parlemen misalnya dapat berpengaruh pada perumusan peraturan perundang-undangan yang mempertimbangkan kepentingan atau kondisi khusus perempuan.

Al-Qur'an memberikan hak yang setara pada perempuan untuk bekerjasama dengan laki-laki dan saling mengoreksi satu sama lain demi kemajuan sebuah masyarakat, sebagaimana ayat berikut ini:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Kedudukan sebagai penolong satu sama lain menuntut sikap saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antara laki-

laki dan perempuan demi kemajuan bersama, baik di dalam rumah tangga (domestik), maupun di dalam negara (publik). Dalam keluarga sikap saling menolong dapat diwujudkan dengan membangun hubungan yang didasarkan pada kasih sayang *(mawaddah wa raḥmah)*, bukan pada kekuasaan. Oleh karena itu, siapa pun yang kuat secara ekonomi maupun sosial harus melindungi dan mendorong anggota keluarga lainnya yang lemah. Demikian halnya dalam konteks negara. Sikap saling tolong menolong antara warga negara laki-laki dan perempuan adalah sikap kelompok sosial yang kuat untuk melindungi, memberdayakan, dan mencerdaskan dari kelompok yang secara sosial lemah.

Pemberdayaan Ekonomi

Pada masa pra kerasulan Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, salah satu sebab buruknya perlakuaan masyarakat terhadap perempuan adalah karena ketidakberdayaan secara ekonomi. Mereka tidak mempunyai hak milik atas sebuah benda, bahkan dimiliki sebagaimana benda. Dalam pemberdayaan perempuan, Al-Qur'an memberikan hak kepada perempuan untuk memiliki harta dan menjamin hak tersebut melalui banyak langkah. *Pertama,* menegaskan perempuan berhak atas mahar dalam pernikahan. Mahar tersebut adalah hak milik perempuan, bukan ayah atau kerabat laki-lakinya, bukan milik suami, bukan pula milik bersama antara suami dan istri.

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu

dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (an-Nisā'/4: 4)

Mahar ini wajib diberikan pada perempuan yang dinikahi, bahkan ketika yang menikahi perempuan itu adalah Rasulullah (al-Aḥzāb/33: 50), juga wajib diberikan meskipun perempuan yang dinikahi adalah seorang budak (an-Nisā'/4: 25). Hak kepemilikan atas mahar perkawinan ini mempunyai implikasi penting terhadap posisi perempuan dalam perkawinan. Dengan memiliki mahar tersebut, perempuan dapat sewaktu-waktu meminta pembatalan nikah ketika menemukan alasan yang kuat dengan cara mengembalikan mahar tersebut atau lazim disebut dengan *khulu'*.

Kedua, Al-Qur'an memberdayakan perempuan secara ekonomi dengan memberikan hak waris pada perempuan dengan kadar yang berbeda-beda, bisa lebih sedikit daripada laki-laki, yaitu ketika sama-sama dalam posisi anak, bisa pula sama dengan laki-laki yaitu ketika sama-sama menjadi orang tua pewaris yang mempunyai anak, sebagaimana ayat berikut ini:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. (an-Nisā'/4: 11)

Pemberian hak waris bagi perempuan merupakan langkah yang sangat radikal pada masa turunnya Al-Qur'an karena pada masa itu perempuan lazim dianggap sebagai sesuatu yang diwariskan. Di samping itu, pemberian hak waris pada perempuan juga berdampak pada kepentingan ekonomi laki-laki di mana hak waris mereka menjadi berkurang. Langkah radikal ini diikuti pula dengan langkah radikal lainnya berupa pemberian hak pada perempuan untuk mewariskan. Hal ini berarti bahwa meskipun telah mati, harta seorang perempuan tetap dihormati sebagai miliknya sendiri sehingga tidak secara otomatis dikuasai oleh suami, ayah atau kerabatnya secara otomatis. Harta tersebut tetap akan dibagikan kepada ahli waris menurut hubungan kekerabatan dengan dirinya.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi melalui kewajiban suami untuk memberi nafkah pada perempuan. Dalam hukum Islam, kemampuan bagi laki-laki untuk menafkahi dengan menyediakan sandang, pangan, dan papan adalah paralel dengan hak mereka untuk menjadi kepala keluarga, bahkan menurut sebagian ulama paralel dengan hak mereka untuk menikahi seorang perempuan.

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗ وَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (an-Nisā'/4: 34)

Menurut aṭ-Ṭabarī kepemimpinan tersebut tidak bersifat mutlak, karena hanya berlaku sepanjang pada hal yang diperintahkan oleh Allah. Keutamaan laki-laki atas perempuan juga bersifat fungsional, karena disebabkan oleh nafkah dan usaha yang dilakukan oleh para suami untuk isterinya.[18] Al-Qurṭubī bahkan lebih keras lagi mengatakan, jika suami tidak mampu menafkahi perempuan, maka tidak berhak atas kepemimpinan keluarga dan istri berhak untuk menuntut pembatalan pernikahan karena tujuan pernikahan dianggap tidak mampu dicapai.[19]

Pendapat para mufasir di atas dan lainnya, pada umumnya menekankan tanggungjawab para suami untuk menafkahi istrinya. Hal ini bisa dipahami dengan melihat konteks sosial masyarakat Arab pada saat itu, di mana para istri pada umumnya tidak mempunyai akses untuk bekerja secara profesional, sehingga sepenuhnya tergantung pada suami dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penekanan tanggung jawab para suami untuk memberi nafkah, tentu tidak paralel dengan larangan bagi isteri untuk mencari nafkah.

Spirit ayat di atas adalah menjamin kebutuhan ekonomi keluarga agar terpenuhi dengan baik. Namun demikian, kewajiban suami memberi nafkah pada istri tidak dapat dipahami sebagai larangan bagi perempuan untuk bekerja. Hal ini disebabkan karena tidak semua keluarga mempunyai anggota laki-laki, tidak semua anggota keluarga laki-laki mampu mencukupi kebutuhan primer keluarga, dan sebaliknya banyak perempuan yang justeru lebih produktif daripada laki-laki, sehingga menjadi tulang punggung keluarga.

Keempat, pemberdayaan melalui pemberian kesempatan untuk bekerja. Dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang mengisyaratkan bolehnya perempuan bekerja untuk mendapatkan gaji, sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ۗ
وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۗ وَسْـَٔلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (an-Nisā'/4: 32)

Perempuan pada masa Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* melakukan pekerjaan yang beraneka ragam. Siti Khadījah, istri pertama Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, adalah seorang pedagang perempuan yang sukses. Demikian pula Qilat Ummi Banī Anwār yang tercatat sebagai perempuan yang datang pada Nabi untuk meminta petunjuk dalam bidang jual-beli. Istri

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang bernama Zainab binti Jahsyī juga adalah perempuan yang aktif bekerja hingga menyamak kulit binatang di mana upahnya disedekahkan. Perempuan lainnya seperti Ummu Salīm binti Malḥan adalah perias pengantin yang antara lain merias Ṣāfiyah binti Ḥuyay istri Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*.[20]

Jika kemiskinan dapat mendorong seseorang kepada kekafiran, sementara dalam realitasnya sebuah keluarga mudah jatuh miskin ketika ditinggal mati ayah sebagai satu-satunya sumber ekonomi keluarga, maka semestinya laki-laki dan perempuan sama-sama didorong untuk mandiri secara ekonomi, agar keluarga Muslim tidak mudah jatuh miskin lalu terdorong pada kekafiran.

Pemberdayaan Pendidikan

Sejak awal kehadirannya, Islam memandang penting pendidikan sebagai sarana untuk melakukan perubahan sosial. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal. *Pertama,* ayat yang pertama kali turun adalah berisi tentang perintah membaca:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَۚ ﴿١﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍۚ ﴿٢﴾ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُۙ ﴿٣﴾ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِۙ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْۗ ﴿٥﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Mahamulia, Yang mengajar (manusia) dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. (al-'Alaq/96: 1-5)

Kedua, meskipun dalam kondisi darurat perang, Allah memerintahkan agar sebagian umat Islam tetap belajar dengan cara memperdalam ilmu pengetahuan.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْا كَاۤفَّةًۗ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَاۤىِٕفَةٌ
لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. (at-Taubah/9: 122)

Ketiga, Allah banyak mengakhiri ayatnya dengan menantang manusia untuk melihat, berfikir, dan merenungkan segala fenomena yang terjadi di sekelilingnya. Misalnya ayat-ayat yang diakhiri dengan kalimat "apakah kamu tidak melihat?, apakah kamu tidak berfikir?, dan apakah kamu tidak merenungkannya?.

Keempat, Allah menjanjikan derajat yang tinggi pada orang yang berilmu, sebagaimana terdapat pada ayat berikut ini:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا
قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (al-Mujādalah/58: 11)

Al-Qur'an sejak awal mempunyai keberpihakan kepada kelompok marjinal seperti masyarakat miskin, budak, orang-

orang lanjut usia, dan perempuan. Penekanan Al-Qur'an terhadap pentingnya pendidikan sebagai alat perubahan sosial secara paralel, menunjukkan pentingnya pendidikan bagi kelompok-kelompok marjinal ini untuk mendapatkan prioritas pendidikan. Semua ayat-ayat yang berisi pentingnya pendidikan, adalah ditujukan kepada seluruh manusia termasuk di dalamnya perempuan.

Pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan penting untuk diprioritaskan, karena hingga kini masih terdapat kecenderungan dalam masyarakat untuk mengabaikan pentingnya perempuan mendapatkan pendidikan yang tinggi. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan cara mempertimbangkan komposisi jumlah laki-laki dan perempuan dalam pemberian beasiswa dan penerimaan siswa dalam sebuah lembaga pendidikan. Padahal jika melihat banyaknya problem khas perempuan yang belum ditangani oleh negara dengan baik, dan masih minimnya jumlah perempuan yang duduk dalam posisi strategis pengambil kebijakan publik, maka kebutuhan akan tenaga-tenaga profesional perempuan sangat tinggi yang juga berarti tingginya kebutuhan untuk memprioritaskan pendidikan bagi perempuan.

Pendidikan bagi perempuan menjadi sangat penting karena hingga kini, seorang ibu masih berperan sebagai sekolah pertama bagi generasi bangsa. Sosok ibu masih banyak mempunyai kesempatan mengasuh anak secara langsung pada usia dini. Padahal usia dini adalah masa keemasan untuk mendidik anak. Apa yang diterima anak pada usia dini ini dapat tertanam kuat dalam diri anak. Jika sebagai sekolah pertama, seorang ibu kaya dengan pengetahuan dan pengalaman, maka seorang anak akan memperoleh banyak ilmu pada usia dini yang akan menjadi bekal untuk menapak masa depan.

Pemberdayaan Kesehatan

Berbeda dengan laki-laki, perempuan mempunyai problem kesehatan yang lebih kompleks daripada laki-laki, karena alat reproduksinya yang lebih rumit. Dengan tugas mulia yang disandangnya, yaitu melestarikan kehidupan manusia melalui hamil, melahirkan dan menyusui, seorang perempuan mengalami menstruasi sejak usia muda. Tidak sedikit perempuan yang mengalami masalah dalam menjalani masa haid mulai dari perut yang terasa nyeri hingga pingsan. Perubahan hormon pada masa menstruasi dapat menyebabkan seorang perempuan labil secara emosi dan rasa tidak nyaman karena darah haid yang mengalir deras pada hari-hari pertama haid setiap bulannya.

Demikian halnya ketika perempuan menjalani masa kehamilan. Perempuan hamil mesti bersikap ekstra hati-hati dalam melakukan gerakan, mengonsumsi makanan dan minuman, dan bersikap demi keselamatan janin dan dirinya selama kurang lebih 9 bulan lamanya. Pada masa hamil ini, perempuan penting sekali untuk mendapatkan asupan makanan dan minuman yang penuh gizi demi kesehatan diri dan bayinya.

Setelah hamil, perempuan menjalani masa melahirkan yang tak jarang dilakukan dengan cara mempertaruhkan nyawanya. Ancaman bagi keselamatan ibu melahirkan dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan ibu yang tidak primanya, misalnya menderita darah tinggi, diabetes, atau kelainan jantung maupun organ vital lainnya, dapat pula disebabkan oleh kondisi kehamilan yang tidak prima seperti posisi bayi yang sungsang, melintang, atau janin berada di atas ari-ari (*plasenta previa*).

Selesai melahirkan, perempuan menjalani masa menyusui yang juga berarti perlunya asupan makanan dan minuman bergizi demi kesehatan anak dan dirinya. Sepanjang masa

kehamilan selama kurang lebih 9 bulan dan memberikan air susu ibu selama 2 tahun jika ingin disempurnakan, seorang perempuan hanya boleh mengonsumsi obat atas petunjuk dokter karena dosis obat yang cocok buat ibu belum tentu cocok buat bayi.

Tugas reproduksi ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari Allah dalam beberapa firmannya. Salah satunya adalah wasiat untuk tidak melupakan terimakasih kepada orangtua sebagaimana rasa syukur kepada Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. (Luqmān/31: 14)

Gambaran tentang beratnya peran perempuan dalam mengandung dan melahirkan digambarkan oleh Al-Qur'an melalui ayat berikut ini:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا ﴿٢٣﴾

Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, "Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." (Maryam/19: 22-23)

Al-Qur'an memberikan beberapa langkah perlindungan terhadap alat reproduksi perempuan, seperti mensyaratkan pernikahan sebelum melakukan hubungan seksual. Pernikahan merupakan kontrak sosial bagi laki-laki dan perempuan sebelum melakukan hubungan seksual. Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan secara sosial dituntut untuk bertanggungjawab atas hubungan seksual yang mereka lakukan sekaligus pada anak yang lahir dari hubungan tersebut. Pernikahan juga merupakan ikatan yang terjalin atas nama Allah.[21] Hal ini berarti bahwa laki-laki dan perempuan yang menikah tidak hanya bertanggung jawab satu sama lain dan kepada masyarakat saja melainkan juga kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*.

Perintah menikah ini dibarengi pula dengan larangan atas perzinaan. Hal ini berarti bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak bisa melakukan hubungan seksual sesuka hati. Laki-laki maupun perempuan sama-sama dituntut menjaga alat kelaminnya dari berbagai kemungkinan terjangkit virus akibat melakukan hubungan seksual secara bebas. Allah menekankan pada orang yang beriman agar menjaga alat kelaminnya dengan baik dan bertanggungjawab. Dalam salah satu ayatnya, Al-Qur'an menyebutkan kemampuan menjaga alat kelamin dengan bertanggungjawab adalah bagian dari karakteristik orang Mukmin yang sukses sebagai berikut:

Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang yang menjauhkan diri dari

(perbuatan dan perkataan) yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. (al-Mu'minūn/23: 1-6)

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* juga memberikan tuntunan bagaimana melaksanakan fungsi reproduksi yang sehat. Misalnya dengan memberikan anjuran untuk membersihkan diri dari hadas kecil dengan berwudu, membersihkan dan menghias diri, serta mewajibkan mandi untuk membersihkan diri dari hadas besar.

Di samping mensyaratkan pernikahan sebagai landasan dalam melakukan hubungan seksual, Islam melindungi alat reproduksi perempuan dengan memberikan tuntunan dalam melakukan hubungan seksual, seperti bersuci, melakukan salat sunah, dan membaca doa sebelum melakukan aktifitas seksual, termasuk larangan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang membahayakan kesehatan laki-laki dan juga perempuan.

Kondisi-kondisi khusus yang dialami oleh perempuan dalam mengemban tugas reproduksinya juga mendapatkan perhatian dari ajaran Islam dengan adanya pemberian *rukhṣah* atau keringanan untuk tidak melakukan puasa pada saat menstruasi agar secara fisik tetap sehat dan juga kepada perempuan yang sedang hamil atau menyusui supaya asupan makanan dan minuman yang sangat diperlukan oleh ibu dan janin atau bayinya tetap terjamin. Keringanan untuk tidak melakukan salat juga diberikan pada perempuan yang sedang melewati masa haid.

Perhatian yang cukup besar dari Al-Qur'an dan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* terhadap fungsi reproduksi perem-

puan mesti menjadi spirit dalam mengembangkan ajaran Islam terutama yang berkaitan dengan relasi antara suami dan istri. Oleh karena itu, pemahaman bahwa hubungan seksual suami istri adalah semata-mata kewajiban istri dan hak suami, bukan kewajiban sekaligus hak kedua belah pihak, mesti ditinjau ulang agar seorang suami tidak merasa memiliki hak untuk dilayani kebutuhan seksualnya tanpa memperhatikan kondisi istri yang mungkin sedang tidak ingin melakukan karena lelah atau sebab lainnya.

Pemberdayaan perempuan dalam aspek kesehatan, diwujudkan dengan cara memperhatikan kondisi khusus perempuan berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Beberapa contoh kongkritnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya jaminan sosial bagi terpenuhinya kebutuhan primer perempuan hamil, melahirkan dan menyusui terutama perempuan-perempuan miskin.
2. Kemudahan akses untuk mengetahui seluk-beluk kesehatan perempuan dan bagaimana menjaganya.
3. Kemudahan akses untuk menjangkau tenaga ahli, sarana dan pra sarana melahirkan yang memadai terutama jika terdapat kelainan dalam kandungan.
4. Pemberian cuti hamil, melahirkan, dan menyusui bagi perempuan, terutama bagi mereka yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga.

Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.

Catatan:

[1]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an,* penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 148.

[2]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an,*h. 151.

[3]Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996), h.22-23

[4]Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam,* penerjemah Farid Wajidi dan Cicik Farkha Assegaf (Yogya: LSPPA, 1994), h. 28 dapat dilacak pada Maulana Abul Kalam Azad, *The Message of the Qur'an* (Gibralter, 1980), h. 933 catatan kaki no. 4 untuk an-Nisa/4:19.

[5]Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan,* h. 28.

[6] Fakhruddīn ar-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr,* juz 9, h. 410.

[7]Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an,* Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 148

[8]Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, juz 5, h. 32.

[9] Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'anul-Aẓīm* (Dār Ṭayyibah lin-Nasyri wat-Tauzī', 1999), juz 2, h. 206.

[10]Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān* (Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub, 2003), juz 5, h. 2.

[11] Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd Abū Ja'far aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān fī Ta'wīlil-Qur'ān* (Riyāḍ: Mu'assasah ar-Risālah, 2000), juz 7, h. 512.

[12]Bandingkan dengan redaksi yang ada dalam Injil Kitab Kejadian sebagai berikut: "Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang Engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang Kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kau perbuat ini?". Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Namun penafsiran progresif atas ungkapan di atas mengatakan bahwa perempuan tidak bisa disalahkan karena dia memberikan kepada Adam atas dasar cinta atau berbagi kebahagiaan meskipun yang terjadi ternyata sebaliknya.

[13]Muḥammad al-Gazālī, *Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20* (Bandung: Mizan, 1992), h. 86

[14]Qāsim Amīn, *Taḥrīrul-Mar'ah fī 'Aṣrir-Risālah* (Mesir: al-Markaz al-'Arabī lil-Bahṡ wan-Nasyr, 1948, dan *al-Mar'ah al-Jadīdah*, Mesir: Sinā lin-Nasyr, T.th), h. 295

[15]Kesan yang ditangkap oleh para Sahabat perempuan tersebut sangat mungkin berakar dari adanya kaidah dalam bahasa Arab di mana

penyebutan kata benda *(isim)* atau kata ganti *(ḍamīr)* dalam bentuk plural maskulin *(jama' mużakkar)* secara otomatis mengandung perempuan. Ayat-ayat tentang kewajiban salat, puasa, zakat, dan haji, semuanya menggunakan kata ganti laki-laki (*mużakkar*) namuan berdasarkan kaidah tersebut disimpulkan bahwa kewajiban-kewajiban tersebut juga berlaku bagi perempuan.

[16]Hal ini penting artinya mengingat Bahasa Arab mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perbedaan laki-laki dan perempuan *(mu'annaś* dan *mużakkar).* Dalam bahasa ini terdapat kaidah bahasa di mana satu kelompok perempuan jika di dalamnya terdapat satu saja laki-laki maka *ḍamīr* yang digunakan adalah laki-laki.

[17] Salah satu contohnya adalah koreksi 'Aisyah tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah yang menyebutkan bahwa tangisan keluarga atas jenazah dapat menyebabkan siksa bagi jenazah tersebut. 'Aisyah membantahnya dengan mengutip ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa tidak seorang pun akan menanggung akibat perbuatan orang lain. Lihat Kitab *Ṣaḥīhul-Bukhārī,* Bab mayat Tersiksa karena Ratapan tangis Keluarganya.

[18] Aṭ-Ṭabarī, *Jāmi'ul-Bayān* jilid 4, h. 59

[19] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām* , jilid 5, h. 161

[20] Ibrāhim bin 'Alī al-Wazīr, *'Alā Masyārifil-Qarnil-Khāmis 'Asyar* (Kairo: Dārusy-Syurūq, 1979), h. 76.

[21]Bertakwalah kepada Allah terhadap para wanita. Karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Menjadi hak mereka atas kalian untuk memberikan nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang makruf. (Riwayat Muslim)

PEMBERDAYAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang akut. Fenomena ini berakar dari kemiskinan. Keduanya menjadi masalah sosial di perkotaan. Tidak hanya di kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil. Di kota besar seperti Jakarta, setiap tahun jumlah gelandangan dan pengemis meningkat, terutama di bulan Ramadan. Hal ini karena kemiskinan yang menjadi penyebab utama munculnya gelandangan dan pengemis belum berhasil dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Berbagai variabel fundamental yang memengaruhi peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis di perkotaan seperti kemiskinan, ledakan urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, kualitas sumber daya manusia yang rendah, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja yang rendah belum berhasil diatasi. Akibatnya jumlah

gelandangan dan pengemis di kota-kota besar seperti Jakarta terus meningkat sehingga gelandangan dan pengemis merupakan fenomena kemiskinan kota.

Penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara". Sementara itu Pasal 34 ayat (2) menegaskan "negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Berlandaskan Pasal 34 ayat (1) dan (2) UUD 1945 dan UU Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis pada bagian pertimbangan menyatakan: a). bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 karena itu perlu diadakan usaha-usaha penanggulangan; b) bahwa usaha penanggulangan tersebut, di samping usaha-usaha pencegahan timbulnya gelandangan dan pengemis, bertujuan pula untuk memberikan rehabilitasi kepada gelandangan dan/atau pengemis agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan gelandangan adalah "orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum". Sementara itu, yang dimaksud dengan pengemis adalah "orang-

orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain".[1]

Ada tiga cara penanggulangan gelandangan dan pengemis yang selama ini dilakukan pemerintah, yaitu melalui usaha-usaha preventif, represif, dan rehabilitatif. Adapun tujuan penanggulangan gelandangan dan pengemis adalah agar tidak terjadi pergelandangan dan pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat dan memasyarakatkan kembali gelandangan dan pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para gelandangan dan pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.[2]

Adapun yang dimaksud dengan usaha preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan, serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan. Usaha preventif dimaksudkan untuk mencegah: (a) pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya; (b) meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya; dan (c) pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir dan telah ditransmigrasikan ke daerah pemukiman baru ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.[3]

Sementara itu usaha represif adalah usaha-usaha terorganisir yang dimaksudkan untuk mengurangi dan/atau meniadakan gelandangan dan pengemis yang ditujukan baik kepada seseorang maupun kelompok orang yang disangka melakukan pergelandangan dan pengemisan. Usaha represif ini dilakukan dengan razia, penampungan sementara untuk diseleksi, dan pelimpahan gelandangan dan pengemis ke panti rehabilitasi.[4] Dalam pada itu, usaha rehabilitatif adalah usaha-usaha terorganisir yang meliputi usaha-usaha penyantunan, pemberian pelatihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai warganegara Republik Indonesia.[5]

Pemberdayaan gelandangan dan pengemis atau yang lebih terkenal dengan sebutan "gepeng" termasuk salah satu pemberdayaan kaum miskin perkotaan yang tergolong ke dalam kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial yang akut. Pemberdayaan gepeng bertujuan agar kelompok sasaran dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali sesuai dengan peran dan tugas sosial mereka masing-masing sebagai manusia dan anggota masyarakat yang bermartabat, yaitu agar mereka mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sebagai seorang warganegara Republik Indonesia. Pemberdayaan gepeng membutuhkan proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai siklus yang terdiri dari 5 tahapan utama: (a) Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan pengalaman yang tidak memberdayakan (*recall depowering and empowering experiences*). (b) Mendiskusikan

alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment and empowerment*). (c) Mengidentifikasikan suatu masalah atau proyek pemberdayaan (*identify one problem or project*). (d) Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna bagi pemberdayaan (*identify useful power bases*). (e) Mengembangkan rencana-rencana aksi pemberdayaan dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*)[6] sebagaimana akan dijelaskan pada uraian tentang pem-berdayaan gelandangan dan pengemis di bagian akhir pada bab ini.

Gelandangan dan Pengemis Menurut Al-Qur'an

1. *Gelandangan Menurut Al-Qur'an*

Akar munculnya fenomena gelandangan adalah kemiskinan. Al-Qur'an menyebut istilah *miskīn* dalam bentuk tunggal sebanyak 11 kali dan menyebutnya dalam bentuk jamak, *masākīn,* sebanyak 12 kali. Jadi secara keseluruhan Al-Qur`an menyebut istilah miskin sebanyak 23 kali. Dilihat dari segi kebahasaan istilah *miskīn* berasal kata kerja *sakana*, yang akar hurufnya terdiri atas *sīn-kāf-nūn*. Perkataan *sakana* mengandung arti diam, tetap, jumud dan statis. Ar-Rāgib al-Aṣfahānī mendefinisikan *miskīn* adalah seorang yang tidak memiliki sesuatu apa pun. Oleh sebab itu, makna yang terkandung di dalam perkataan *miskīn* lebih rendah dibandingkan dengan makna yang tersirat pada perkataan fakir.[7]

Penjelasan kebahasaan tentang pengertian *miskīn* tersebut, menurut hemat penulis, mengisyaratkan bahwa istilah *miskīn* menggambarkan akibat dari keadaan diri seseorang atau sekelompok orang yang lemah. Ketika seseorang itu tidak berhasil mengembangkan potensi dirinya secara optimal, yakni

potensi kecerdasan, mental, dan keterampilan; maka keadaan itu akan berakibat langsung pada kemiskinan, yakni ketidakmampuan mendapatkan, memiliki, dan mengakses sumber-sumber rezeki sehingga ia tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin itu memiliki tenaga untuk bekerja, tetapi ia tidak melatih dan membiasakan dirinya untuk menjadi pekerja yang terampil. Orang miskin itu juga memiliki potensi untuk mengembangkan dirinya memiliki suatu keahlian tertentu, tetapi ia tidak berhasil mengembangkan dirinya menjadi pekerja yang ulet. Ia memilih pola hidup *sakana* yang berarti diam, jumud, statis, dan tidak mengembangkan *skill* atau keterampilan dan keahlian dalam hidupnya karena malas. Akibatnya ia miskin, tidak memiliki sesuatu apa pun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sementara itu, istilah fakir di dalam bahasa Indonesia berasal dari kosakata bahasa Arab *faqīr* dalam bentuk tunggal dan *fuqarā'* dalam bentuk jamak yang secara kebahasaan, menurut ar-Rāgib al-Aṣfahānī, memiliki empat pengertian. Pertama, perkataan *faqīr* berarti orang yang membutuhkan Allah. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan eksistensial yang berkenaan dengan eksistensi manusia, yakni bahwa setiap manusia secara universal membutuhkan Allah sebagaimana dinyatakan di dalam ayat berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ ۚوَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ

Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah Dialah Yang Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji. (Fāṭir/35: 15).

Kedua, perkataan *faqīr* berarti membutuhkan. Dalam pengertian bahwa setiap orang membutuhkan makanan dan

minuman serta kebutuhan fisik-biologis lainnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ketiga, perkataan *faqīr* berarti tidak memiliki, tidak mengakses, dan tidak mendapatkan sembilan bahan pokok (sembako) untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari sehingga ia menjadi *faqīr,* yakni membutuhkan pertolongan dan bantuan dari yang memiliki kemampuan. Keempat, perkataan *faqīr* berarti *faqrun-nafs*, yakni jiwa yang tidak memiliki, tidak mengakses, dan tidak mendapatkan siraman rohani untuk pengayaan batin.[8]

Bertitik tolak dari pengertian kebahasaan tersebut di atas, para ulama fikih seperti Imam Hanafi berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan tidak ada yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sementara itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar.[9] Sementara itu, orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Berdasarkan pandangan para imam mazhab itu, K.H. Ali Yafie menjelaskan bahwa orang miskin adalah orang memiliki harta atau memiliki pekerjaan atau memiliki keduanya, tetapi harta atau hasil dari pekerjaannya itu hanya mencukupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokoknya. Sementara itu, menurutnya, orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda atau tidak memiliki penghasilan tetap atau memiliki penghasilan, tetapi penghasilannya hanya mencukupi kurang dari seperdua dari kebutuhan pokoknya.[10] Sejalan dengan pendapat para ulama fikih tersebut di atas, kemiskinan itu, menurut sosiolog Soerjono Soekanto, merupakan suatu keadaan ketika seseorang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya dan

tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisik dalam kelompoknya tersebut.[11] Sementara itu, Parsudi Suparlan, seorang antropolog, menjelaskan bahwa "masyarakat miskin atau masyarakat kecil itu adalah sekelompok manusia yang kehidupan serta pendapatan sehari-harinya tidak dapat memenuhi kebutuhan yang paling pokok sehingga kehidupan mereka serba kekurangan".[12] Dengan demikian, kemiskinan itu merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks dan memiliki multi dimensi, serta sangat potensial melahirkan ketimpangan, pengangguran, dan berbagai tindakan kejahatan atau kriminalitas.

Adapun faktor- faktor yang menyebabkan kemiskinan dilihat dari segi mentalitas dapat diringkaskan pada empat keadaan sebagai yang berikut: Pertama, *aḍ-ḍa'īf*, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik, dan lemah keterampilan sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di muka bumi. Kedua, *al-khauf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang, atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi, atau kehilangan modal. Ketiga, *al-kaslān*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya setiap orang memiliki potensi untuk menjadi orang berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir dan miskin karena kemalasannya. Keempat, *al-bakhīl,* yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang

hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir ke dalam pipa yang tersumbat; dan lama kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang, bahkan hingga tidak ada sama sekali.

Kemiskinan adalah akar dari fenomena gelandangan. Karena miskin, baik secara intelek, mentalitas, maupun keterampilan, seseorang terpaksa menjadi gelandangan. Kemiskinan, seperti sudah dijelaskan, secara mentalitas disebabkan oleh salah satu dari empat faktor di atas. Al-Qur'an secara tegas menghubungkan fenomena gelandangan dengan kemiskinan, baik sebagai akar maupun penyebab berkembangnya fenomena gelandangan dalam masyarakat, seperti tersurat pada ayat yang berikut:

Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (Yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (al-Balad/90: 12-16)

Pandangan para ulama tafsir cukup beragam dalam menjelaskan pengertian ayat   pada Surah al-Balad ayat 16 di atas. Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa:

:

.

"Firman Allah (atau orang miskin yang sangat fakir) mengandung pengertian bahwa istilah itu adalah tidak memiliki sesuatu apa pun, sehingga tubuh orang miskin itu menempel ke tanah (tidak terhalang oleh sesuatu apa pun seperti ranjang, kasur, atau tikar dari tanah) atau (berkalang tanah) karena kefakirannya (sehingga) tidak memiliki tempat berlindung kecuali tanah."[13]

Dengan ungkapan lain, menurut hemat penulis, (atau orang miskin yang sangat fakir) yang dimaksudkan oleh al-Qurṭubī itu, adalah orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan, tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki tempat berlindung sehingga tanah menjadi tempat berbaring dan langit menjadi tempat berteduh. Sementara itu, Ibnu 'Abbās menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah itu adalah (orang-orang yang terlempar ke jalan karena tidak memiliki rumah (tempat berteduh). Mujāhid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan istilah itu adalah seorang yang tidak sanggup melindungi tubuhnya oleh sehelai pakaian apa pun dari tanah (karena sangat miskin).[14]

Berdasarkan pandangan para ulama tafsir di atas, jelaslah bagi kita bahwa yang dimaksud dengan ayat (al-Balad/90: 16) tersebut adalah kaum gelandangan. Mereka adalah orang-orang yang sangat miskin sehingga tidak memiliki tempat tinggal untuk melindungi diri dari terpaan alam. Status sosial gelandangan lebih rendah dibandingkan dengan status sosial orang miskin. Keluarga miskin, berdasarkan indikator yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik masih memiliki tempat tinggal, meskipun sangat sederhana; sedangkan gelandangan

sama sekali tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Gelandangan adalah lapisan sosial termiskin di perkotaan yang kehidupannya terlunta-lunta. Mereka biasanya tidur di emper toko, kolong jembatan, atau gerbong kereta api tua. Oleh sebab itu gelandangan tidak sesuai dengan harkat martabat manusia. Secara definitif, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980, sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan bahwa gelandangan adalah "orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum".

Pada Surah al-Balad/90: 12-16 di atas dijelaskan bahwa mengatasi masalah gelandangan yang berakar pada kemiskinan itu merupakan jalan yang mendaki dan sukar. Kemiskinan yang menjadi akar fenomena gelandangan itu bersumber dari kualitas sumber daya manusia yang rendah, terutama soal mentalitas, seperti *aḍ-ḍa'īf*, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, *al-khauf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam, *al-kaslān*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan, dan *al-bakhīl,* yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Kemudian terpadu secara simfoni dengan masalah sosial seperti ledakan urbanisasi karena ketimpangan pembangunan kota dengan desa, angkatan kerja yang tidak terampil, keterbatasan daya serap angkatan kerja di sektor formal, tingginya angka putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar, dan etos kerja yang rendah. Akibatnya jumlah gelandangan di kota besar seperti Jakarta terus meningkat sehingga gelandangan menjadi bagian dari patologi sosial di perkotaan. Mengatasinya membutuhkan perencanaan yang matang, melibatkan lintas

sektoral dan multi disiplin, serta kebulatan tekad dari semua pihak. Mengatasi fenomena gelandangan dan pengemis merupakan *jihād fī sabīlillāh* dalam masalah sosial dengan berbagai upaya pemberdayaan yang berkesinambungan.

2. Pengemis Menurut Al-Qur'an

Pengemisan merupakan masalah sosial yang juga berakar dari kemiskinan. Al-Qur'an menggunakan istilah: - -

, yang secara kebahasaan berarti *bertanya* dan/atau *meminta* dalam pengertian *mengemis* yang diulang sebanyak 8 kali. Lima kali dalam pengertian *meminta* atau *mengemis* dan tiga kali dalam pengertian *bertanya*.[15] Adapun yang dimaksudkan dengan pengemis dalam terminologi ilmu sosial, sebagaimana telah disebutkan di atas, adalah "orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain."

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan fenomena pengemisan adalah ayat yang berikut:

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik(nya). Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan (dengan bersyukur). (aḍ-Ḍuḥā/93: 9-11)

Pada ayat 10 Surah aḍ-Ḍuḥā di atas, Allah *subḥānahu wa ta'ālā* menggunakan istilah *as-sā'il* yang secara harfiah berarti seorang peminta-minta atau pengemis. Istilah ini secara kebahasaan berasal dari kata kerja *sa'ala* yang berarti *bertanya* dan/atau *meminta* dalam pengertian *mengemis*. Istilah *as-sā'il* di

dalam Al-Qur'an ditemukan sebanyak empat kali. Dua di antaranya menyangkut permintaan materi, yaitu:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (aż-Żāriyāt/51: 19).

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma‘ārij/70: 24-25)

Adapun ayat ketiga yang menggunakan istilah *sā'il* ditemukan pada Surah al-Ma‘ārij/70: 1 yang merupakan permintaan yang bersifat nonmateri sebagai berikut:

سَاَلَ سَاۤىِٕلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ

Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. (al-Ma‘ārij/70: 1)

Sementara itu, ayat keempat yang menggunakan istilah *sā'il* sifatnya sangat umum. Bisa saja istilah tersebut mengandung pengertian permintaan materi, bisa juga mengandung permintaan informasi. Ayat yang dimaksud adalah ayat 10 Surah aḍ-Ḍuḥā yang sedang kita bahas ini.[16]

Az-Zamakhsyarī dan an-Naisabūrī memahami kata *as- sā'il* pada ayat 10 Surah aḍ-Ḍuḥā ini sebagai “penuntut ilmu”, sedangkan aṭ-Ṭabarī mengartikannya sebagai seorang yang membutuhkan sesuatu, apa pun sesuatu itu, baik berupa informasi maupun materi.[17] Sementara itu, M. Quraish Shihab cenderung menguatkan pendapat aṭ-Ṭabarī dengan berdalil

pada kaidah *Uṣūl Fiqh* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan diakui oleh para mufasir, yaitu, "Satu kata yang mengandung dua arti berbeda dan tidak saling bertentangan, maka kedua arti tersebut dapat dihimpun bersama guna pemahaman arti kata tersebut." [18] Jadi, pengertian istilah *as-sā'il* pada ayat 10 Surah aḍ-Ḍuḥā ini, menurut hemat penulis, adalah seorang yang bertanya tentang ilmu dan atau seorang meminta benda atau materi yang sangat dibutuhkannya.

Dalam pada itu, Surah aḍ-Ḍuḥā ayat 10 secara tegas menyatakan: "*Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik(nya).*" Dalam Al-Qur'an, istilah *tanhar* diulang sebanyak dua kali, yaitu pada Surah al-Isrā'/17: 23 dan Surah aḍ-Ḍuhā/93: 10. Ibnu Manẓūr dalam Kamus *Lisānul-'Arab* menyebutkan bahwa dalam kosakata bahasa Arab dikenal istilah *al-manharah* yang berasal dari akar kata yang sama dengan perkataan *tanhar* yang berarti tempat pembuangan sampah yang berada di depan rumah.[19] Jadi, istilah *tanhar* yang dimaksud di dalam ayat di atas secara kebahasaan berarti "membuang" atau "mencampakkan" seperti membuang sampah ke tempat sampah. Sementara itu, M. Quraish Shihab menambahkan bahwa istilah *tanhar* (   ) tidak hanya berarti "membuang" atau "mencampakkan", tetapi juga "membuang" atau "mencampakkan" dengan cara-cara yang kasar. Oleh sebab itu, istilah di dalam Al-Qur'an diterjemahkan jangan menghardik.[20] Ibnu Kaṡīr ketika menjelaskan ayat berkata:

(Janganlah kamu otoriter, sombong, jahat, dan keras kepada kaum duafa, orang yang

lemah di antara hamba-hamba Allah),[21] seperti para pengemis yang datang ke rumah kita.

Larangan untuk membuang, mencampakkan, membentak atau menghardik, dan mengeraskan nada pembicaraan di dalam Al-Qur'an secara tegas hanya ditujukan kepada dua pihak, yakni kepada kedua orang tua dan para pengemis. Di dalam Surah al-Isrā' Allah berfirman:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepada Dia (Allah) dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (al-Isrā'/17: 23).

Mengucapkan kata-kata "ah" kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Larangan yang sama terhadap kedua orang tua adalah perlakuan kita kepada para pengemis atau peminta-minta.

Menurut Imam al-Fakhrur-Rāzī, di dalam Al-Qur'an Allah memperingatkan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* berkenaan dengan orang miskin pada tiga keadaan. Pertama, Ketika Rasulullah sedang duduk bersama pembesar Quraisy, lalu datang Ummu al-Maktūm meminta pelajaran kepada beliau, tetapi Rasulullah tidak memerhatikannya. Sikap acuh tak acuh beliau kepada orang buta yang meminta pelajaran itu menuai

kritik dan peringatan keras dari Allah. ('Abasa/80: 1-16). Kedua, ketika para pemuka Quraisy berkata, "Sekiranya Anda mendirikan satu forum untuk kami dan satu forum lagi untuk orang-orang miskin? Mereka segera akan mendeklarasikan forum tersebut, tetapi turun wahyu yang memperingatkan Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam* (al-Kahf/18: 28). Ketiga, ketika Rasulullah sedang duduk, datang 'Uṡmān bin 'Affān membawa kurma yang disimpan di hadapan beliau. Ketika beliau hendak memakannya, datang seorang pengemis yang berkata, "Allah akan menyayangi seorang hamba yang menyayangi kami." Rasulullah memerintahkan Uṡmān bin 'Affān untuk memberikan kurma itu kepada pengemis tersebut. Kemudian Uṡmān bin 'Affān membeli kurma dari pengemis tersebut dan memberikannya kepada Rasulullah. Sewaktu beliau hendak memakannya, tiba-tiba muncul kembali pengemis itu, kemudian beliau memberikan kurma itu kepada pengemis tersebut hingga tiga kali sambil bersabda, "Apakah engkau pengemis atau penjual kurma?" Lalu turun ayat:

. *Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya*. (aḍ-Ḍuḥā/93: 10).[22]

Menurut al-Qurṭubī, ayat ini merupakan larangan untuk menghardik para pengemis, yakni larangan untuk mengeraskan nada bicara kepada orang yang meminta-minta. Perlakukanlah mereka dengan memberikan sedikit uang atau menolaknya dengan bahasa yang santun. Senada dengan pendapat al-Qurṭubī tersebut, Qatādah berpendapat bahwa ayat tersebut mengisyaratkan bahwa menghadapi para pengemis hendaklah dengan sikap; "memberi atau menolak orang miskin (pengemis) itu dengan kasih sayang dan sikap yang lembut."[23] Sementara itu, al-Maragī ketika menafsirkan ayat

berpendapat, “Dan adapun terhadap orang membutuhkan (meminta) sesuatu (rezeki atau materi), maka janganlah engkau membentuknya, akan tetapi berbuat baiklah engkau kepadanya dengan memberikan sesuatu atau menolaknya dengan cara yang baik.” [24]

Dengan demikian, peringatan Al-Qur'an pada ayat di atas bahwa orang beriman dilarang menghardik para pengemis, menurut hemat penulis, karena mempertimbangkan dua hal. Pertama, para pengemis itu sedang meminta haknya dari orang kaya yang dibenarkan oleh Al-Qur'an. Kedua, menghardik para pengemis itu menyakiti perasaan mereka yang seharusnya dibantu karena hidupnya berat sehingga mudah tersinggung.

Menurut Al-Qur'an, pada harta orang kaya itu terdapat hak orang miskin; sedangkan sikap orang miskin terhadap hak mereka pada harta orang kaya itu terbagi dua. Ada orang miskin yang meminta hak mereka dan ada orang miskin yang tidak meminta hak mereka pada harta orang kaya. Lebih lengkap hal ini tergambar pada ayat berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (surga) dan mata air, mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu (di dunia) adalah orang-orang yang berbuat baik; mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam; dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah). Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan di bumi

terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin, dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. (aż-Żāriyāt/51: 15-23)

Orang-orang bertakwa yang mendapatkan surga itu, menurut ayat di atas, adalah mereka yang menjalani hidup dengan berbuat kebaikan sebagai berikut: Pertama, membiasakan dan memperbanyak salat Tahajud sehingga mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Kedua, menyadari dosa-dosa mereka dan pada akhir malam mereka memohon ampunan (kepada Allah) dari segala dosa yang pernah dilakukannya, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga, menyadari dengan penuh keinsafan bahwa di dalam harta mereka ada hak orang-orang miskin, baik orang miskin yang meminta haknya maupun yang tidak memintanya.

Pada ayat 19 Surah aż-Żāriyāt di atas, Allah menyatakan bahwa: *"Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta"*. Terhadap ayat ini, Ibnu Kaṡīr (w. 774 H) menjelaskan bahwa pada harta kaum beriman ada hak, yakni bagian tertentu yang diperuntukkan bagi orang-orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Adapun pengertian *as-sā'il* sudah umum dikenal (*ma'rūf*), adalah orang miskin yang memulai mengambil prakarsa untuk meminta (haknya pada orang mampu).[25] Sedangkan *al-maḥrūm* sebagaimana dikemukakan Qatādah dan az-Zuhrī adalah orang miskin yang tidak meminta apa pun kepada orang lain.[26] Az-Zuhrī lebih bersimpati kepada orang miskin yang tidak meminta apa pun kepada orang lain,

dibandingkan dengan orang miskin yang meminta-minta. Az-Zuhrī mendasarkan pendapatnya kepada hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* berikut:

(   ).

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukanlah orang miskin yang berkeliling (meminta-minta), lalu orang memberinya satu suap atau dua suap (makanan), satu butir kurma atau dua butir kurma; akan tetapi orang miskin itu (sejatinya) adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan (yang diperlukannya); maka hendaklah bersedekah kepadanya." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim)[27]

Sikap az-Zuhrī, yang lebih bersimpati kepada *al-maḥrūm* sejalan dengan pandangan Al-Qur'an ketika menggambarkan *ahluṣ-ṣuffah*, sahabat Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang miskin, tinggal di Masjid Nabawi, tetapi tidak pernah meminta-minta sebagai orang yang *ta'affuf*, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta. Gambaran tentang sikap *ahluṣ-ṣuffah* disebutkan pada ayat yang berikut:

لِلْفُقَرَاۤءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى
الْاَرْضِۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاۤءَ مِنَ التَّعَفُّفِۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْۚ
لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًاۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

(Apa yang kamu infakkan) adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang (usahanya karena jihad) di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi; (orang lain) yang tidak tahu, menyangka

bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri (dari meminta-minta). Engkau (Muhammad) mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apa pun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh, Allah Maha Mengetahui. (al-Baqarah/2: 273)

Menurut Aḥmad Musṭafā al-Marāgī, ayat ini menjelaskan sifat dan karakteristik sahabat Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* di Medinah yang miskin dan menetap di Masjid Nabawi sebagai berikut: Pertama, *al-iḥṣār fī sabīlillāh,* yakni membatasi diri untuk berjihad atau melakukan amal ibadah yang diridai Allah, sehingga mereka berhak mendapat jaminan sosial dari *baitul-māl*. Kedua, mereka tidak memiliki kesanggupan untuk bekerja atau berdagang karena keterbatasan fisik, sakit, atau takut menghadapi musuh-musuh mereka. Hal inilah yang dimaksud "mereka tidak dapat berusaha di bumi" pada ayat di atas. Ketiga, mereka menjaga kehormatan dirinya (*ta'affuf*) untuk meminta-minta sehingga orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya, padahal mereka orang miskin. Keempat, mereka memiliki ciri khas yang tidak dibuat-buat, bukan karena *khusyū'* mereka dalam salat dan sikapnya yang *tawāḍu'* (rendah hati), tetapi karena keteguhan sikapnya dalam menjaga kehormatan dirinya (*ta'affuf*) dengan menghindari meminta-minta kepada orang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelima, mereka tidak meminta-minta kepada orang lain secara mutlak, baik dengan cara yang halus dan terselubung maupun dengan cara yang kasar, terbuka, dan memaksa.[28]

Al-Qur'an menjelaskan dua sikap orang miskin menghadapi kemiskinan. Pertama, orang miskin yang tidak tahan menghadapi kemiskinannya. Lalu meminta-minta kepada orang kaya yang memiliki kemampuan. Terhadap orang miskin yang

bersikap meminta-minta ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa pada harta orang beriman yang memiliki kemampuan ada hak fakir miskin. (aż-Żāriyāt/51: 19) dan (al-Ma'ārij/70: 24-25). Oleh sebab itu, orang miskin yang meminta-minta itu hanyalah meminta hak mereka, maka berikanlah hak mereka dengan sebaik-baiknya dengan membayarkan zakat kepada para mustahiknya, terutama orang-orang miskin; namun orang-orang kaya yang memiliki kemampuan sering tidak menyadari bahwa sesungguhnya di dalam harta mereka ada hak fakir miskin.

Kedua, orang miskin yang memiliki kesabaran dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi kemiskinannya. Al-Qur'an menyebut orang miskin yang memiliki daya tahan dalam menghadapi kemiskinannya dengan istilah *al-maḥrūm,* yang menahan diri untuk tidak meminta-minta kepada orang lain karena *ta'affuf,* menjaga kehormatan dirinya. Sikap demikian tercermin pada sikap *ahluṣ-ṣuffah* di atas. Sikap *ta'affuf* mencerminkan akhlak mulia dan mengundang simpati dari banyak pihak. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam,* dalam hadis yang disebut di atas, menganjurkan agar kita mengambil sikap proaktif terhadap orang-orang miskin yang bersikap *ta'affuf* dengan memberikan bantuan kepada mereka, baik secara perorangan maupun kelembagaan melalui Baitul Mal. Fakir miskin yang memilih jalan hidup *al-maḥrūm* dan bersikap *ta'affuf* mencerminkan bahwa mereka merasa malu untuk meminta-minta karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim). Sungguhpun demikian, kedua sikap orang miskin dalam menghadapi kemiskinannya, baik yang mengambil sikap *as-sā'il*, meminta, maupun yang mengambil sikap *al-maḥrūm,*

menahan diri untuk tidak meminta-minta, menurut Al-Qur'an merupakan tanggung jawab orang-orang kaya dengan menyatakan bahwa pada harta orang kaya ada hak fakir miskin. (aż-Żāriyāt/51: 19) dan (al-Ma‘ārij/70: 24-25).

Memberikan hak fakir miskin yang meminta maupun yang tidak meminta dengan membayarkan zakat, memberikan infak dan sedekah yang disalurkan dan dialokasikan untuk pemberdayaan kaum miskin merupakan kebaikan, ketakwaan, dan merupakan cara beragama yang benar. Al-Qur'an menegaskan hal itu pada ayat yang berikut:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ
بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى
حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ
وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ
اِذَا عٰهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ
صَدَقُوْاۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Ayat ini menegaskan bahwa memberikan harta kepada peminta-minta termasuk salah satu kebaikan dan ketakwaan, serta menjadi indikator tentang cara beragama yang benar. Ayat ini pun menjelaskan bahwa orang beriman adalah orang-orang yang memiliki kesalehan individu dan kesalehan sosial yang terintegrasi pada dirinya dengan selaras, serasi, dan seimbang.

Di dalam Surah aż-Żāriyāt/51: 15-23 di atas, dijelaskan bahwa ketakwaan dan kebaikan ditandai dengan sedikit tidur di waktu malam, memohon ampun kepada Allah di penghujung malam, serta memberikan hak orang-orang miskin pada hartanya kepada yang meminta maupun yang tidak meminta dengan ikhlas, serta meneguhkan iman dengan pengetahuan empiris. Sementara itu, al-Marāgī ketika merangkum penafsiran terhadap ayat tersebut mengatakan bahwasanya Allah telah menyifati orang-orang yang bertakwa sebagai orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah fisik dan dalam memberikan harta kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dan orang-orang yang melarat; beriman kepada Allah dengan pengetahuan terhadap kekuasaan-Nya melalui pengamatan terhadap jagat raya dan diri sendiri.[29]

Memberikan harta kepada orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta hakikatnya hanyalah mengeluarkan hak mereka pada harta orang yang mampu. Surah aż-Żāriyāt ayat 19 menyebutkan adanya hak orang miskin pada harta orang kaya, kemudian Surah al-Ma'ārij/70: 24-25 menyebutkan hak orang miskin itu dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu, bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. (al-Ma‘ārij/70: 24-25)

Ibnu Kas̈īr menafsirkan istilah pada ayat di atas dengan bagian tertentu yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan (orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta).[30] Sementara itu, al-Marāgī menjelaskan maksud Surah al-Ma‘ārij/70: 24-25 dengan uraian sebagai berikut:

.

"Orang-orang yang di dalam harta mereka ada bagian tertentu yang diperuntukkan bagi (kaum miskin) yang membutuhkan dan orang-orang yang melarat, sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menebar pesona kasih sayang kepada sesama makhluk-Nya; baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta karena menjaga kehormatan dirinya."[31]

Al-Marāgī kemudian menjelaskan istilah pada ayat tersebut adalah harta yang ditetapkan seseorang terhadap dirinya untuk diberikan kepada fakir miskin setiap hari, bulan, atau setiap ada kebutuhan yang mendesak."[32]

Ibnu ‘Abbās, al-Ḥasan, dan Ibnu Sīrīn memahami adalah zakat, sebab zakat adalah harta yang dikeluarkan dengan kadar dan waktu tertentu. Sementara itu, Mujāhid, ‘Aṭā' dan an-Nakhā'ī berpendapat bahwa itu bukan zakat, mungkin sedekah atau infak yang hukumnya termasuk sunah.[33]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa munculnya gejala mengemis atau meminta-minta di tempat umum merupakan anak kandung kemiskinan. Kemiskinan telah melahirkan budaya mengemis atau meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara untuk mengundang belas kasihan kepada mereka. Sementara dengan tegas Al-Qur'an mendorong orang beriman untuk memerangi kemiskinan dan menjauhkan orang miskin dari budaya mengemis. Orang yang takwa, baik, dan saleh, menurut Al-Qur'an, bukan hanya orang yang taat dan tekun beribadah, tetapi juga orang yang peduli terhadap orang miskin, dan berjihad melawan kemiskinan. Menghapuskan kemiskinan adalah tanggung jawab sosial orang beriman. Memberikan uang kepada pengemis baru menyentuh kulitnya saja dari upaya mengentaskan kemiskinan. Mengemis memiliki dua wajah. Wajah pertama mengemis adalah penyakit masyarakat atau patologi sosial yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia yang beradab. Wajah kedua mengemis hakikatnya adalah orang miskin meminta hak mereka pada harta orang kaya. Al-Qur'an membimbing bagaimana menghadapi dan memperlakukan pengemis pada ayat Al-Qur'an sebagaimana sudah dijelaskan di atas:

Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. (aḍ-Ḍuḥā/93: 10)

Dapat pula ditambahkan bahwa larangan menghardik para pengemis itu bisa dibandingkan dengan larangan menyakiti orang-orang yang menerima sedekah atau pemberian dari kita. Al-Qur'an menegaskan bahwa larangan menyakiti orang-orang yang menerima sedekah atau pemberian itu bukan hanya untuk

kepentingan pengemis itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang-orang yang bersedekah kepada para pengemis. Al-Qur'an menyatakan:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰىۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَاۤءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًاۗ لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْاۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria (pamer) kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya (orang itu) seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apa pun dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. (al-Baqarah/2: 264)

Ayat ini menegaskan ada tiga hal yang membatalkan sedekah, menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan, menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah, dan bersedekah karena pamer kepada manusia. Menghardik pengemis termasuk menyakiti perasaan penerima sedekah yang merusak nilai sedekah tersebut. Bersedekah seharusnya dengan hati yang bersih, dengan tutur kata yang santun, dan dengan niat karena Allah. Tidak memberi sedekah kepada pengemis dengan kata-kata yang santun dan meminta maaf lebih baik dibandingkan dengan memberi sedekah kepada mereka dengan menghardiknya dan/atau menyakitinya sebagaimana disebutkan pada ayat berikut:

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun. (al-Baqarah/2: 263)

Adapun yang dimaksud dengan (perkataan yang baik) pada ayat tersebut adalah menolak permintaan pengemis dengan cara yang baik dan pemberian maaf, yaitu dengan memaafkan tingkah laku yang kurang sopan dari pengemis lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti perasaan penerima sedekah. Sementara itu,

menurut al-Qurṭubī, adalah mendoakan dan mengharap kebaikan dari Allah untuk para pengemis. Cara ini lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti perasaan penerima sedekah. Sedekah demikian hanyalah sedekah secara lahiriah saja, sedangkan hakikatnya tidak bernilai sedekah.[34]

Perlakukanlah para pengemis itu dengan hati yang senang, hadapilah mereka dengan wajah yang ceria dan perasaan yang dekat agar mereka bersyukur apabila diberi dan memaafkan apabila tidak diberi.[35] Sementara itu, Ibnu Kaṡīr berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ungkapan Al-Qur'an

(perkataan yang baik) adalah kata-kata yang indah dan doa kepada sesama Muslim.[36]

Al-Qur'an selain memperingatkan kaum Muslim agar tidak menghardik, membentak, atau menyakiti orang-orang miskin yang mengemis atau meminta-minta sebagaimana dibahas di atas; juga memberikan tuntunan, petunjuk, atau kerangka acuan bagaimana seharusnya kita bersedekah atau memberi makanan

dan minuman kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang terlantar sebagai berikut:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan (azab) Tuhan pada hari (ketika) orang-orang berwajah masam penuh kesulitan." (al-Insān/76: 8-10)

Ayat ini menurut Aḥmad Musṭafā al-Marāgī sedang menjelaskan nasib *al-abrār* di akhirat, yaitu orang-orang taat, ikhlas, dan benar. Mereka mendapatkan kenikmatan surga dan terbebas dari azab neraka. Mereka telah mempersiapkan hal itu sejak di dunia dengan memberikan makanan kepada fakir miskin, anak yatim dan para tawanan (orang-orang terkurung atau terlantar).[37] Sementara itu, ada mufasir yang memahami ayat (makanan yang disukainya), maksudnya disukai Allah, dengan mengembalikan kata ganti pada ayat tersebut kepada Allah. Mungkin, menurut hemat penulis, makanan yang disukai Allah itu adalah makanan yang halal dan berkualitas. Dalam pada itu, Mujāhid, Muqātil, dan diikuti oleh Ibnu Jarīr memahami ayat tersebut adalah makanan yang disukai oleh orang-orang yang memberikannya.[38] Tentu saja, menurut hemat penulis, makanan yang disukai itu adalah makanan yang berkualitas, baik, bergizi serta tidak basi dan belum kadaluarsa; dan sudah pasti makanan yang halal. Jadi singkatnya, makanan yang diberikan itu hendaklah makanan yang halal dan

berkualitas, tidak menimbulkan masalah bagi orang yang mengkonsumsinya.

Adapun syarat bersedekah itu, menurut ayat di atas, adalah: Pertama, bersedekah itu dengan niat semata-mata mengharap keridaan Allah. Kedua, tidak mengharapkan balasan dari sesama manusia, terutama dari pihak penerima sedekah. Ketiga, tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari siapa pun, baik terucap maupun dalam hati. Kalau pun ada pamrih dengan sedekah itu, maka pamrih itu hanyalah mengharap kasih sayang Allah pada hari kiamat, ketika orang-orang berdosa mengalami kesulitan.[39]

Singkatnya menurut Al-Qur'an, ketika menghadapi pengemis orang beriman hendaklah bersikap: (1) Jangan menghardik, membentak, dan mengusir mereka dengan kasar; (2) Jika tidak dapat memberikan makanan, minuman, atau uang yang mereka minta, maka tolaklah mereka dengan cara yang ramah, santun, dan halus agar tidak menyakiti mereka. (3) Jika memilih untuk memberikan sesuatu makanan dan minuman berikanlah makanan dan minuman yang halal dan berkualitas. (4) Berikanlah kepada pengemis atau orang yang meminta-minta sesuatu dengan ikhlas karena Allah, serta tidak mengharap balasan atau ucapan terima kasih dari mereka. (5) Berharaplah mendapat kasih sayang Allah pada hari kiamat sehingga tidak mengalami kesulitan pada yang menakutkan itu.

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang kompleks serta multi dimensi. Keduanya merupakan anak kandung kemiskinan yang lahir dan berkembang menjadi masalah sosial akibat kemiskinan. Menghadapi masalah sosial yang akut ini, Al-Qur'an menawarkan beberapa prinsip dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis sebagai berikut:

Pertama, prinsip *ta'āwun,* yakni prinsip kerja sama dan bantu membantu di antara lembaga pemerintah seperti Depsos, Dinas Sosial Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan perguruan tinggi, organisasi profesi pekerja sosial, para relawan dan dermawan, serta penyandang masalah kesejahteraan sosial guna menolong gelandangan dan pengemis agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri dalam mengatasi kemiskinan yang dihadapinya. Prinsip *ta'āwun* ini merupakan perintah Allah kepada orang-orang beriman sebagaimana tersurat pada ayat:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Bentuk *ta'āwun* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di berbagai kota di seluruh negeri ini.

Kedua, prinsip *syūrā*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang disebutkan di atas dalam satu program kepedulian terhadap masalah gelandangan dan pengemis dengan mengidentifikasi masalah-masalah sosial yang menyebabkan munculnya fenomena gelandangan dan pengemis, serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan. Agenda *syūrā* ini terutama berkenaan dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat, menyamakan

persepsi dalam mengatasi gelandangan dan pengemis di masing-masing kota di seluruh Indonesia. Sebab mengatasi masalah gelandangan dan pengemis tanpa *social capital* di atas tidak akan mengalami pengakaran, tetapi akan rapuh seperti *baitul-'ankabūt* (rumah laba-laba), jika dilakukan tanpa berpegang teguh kepada prinsip *syūrā*. Sebab prinsip *syūrā* itu berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, dan pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syūrā* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan gelandangan dan pengemis. Perhatikanlah pesan ayat Al-Qur'an berikut:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (asy-Syūrā/42: 38)

Ketiga, pemberdayaan gelandangan dan pengemis itu dilakukan dengan berpegang kepada prinsip bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengubah diri mereka dengan penguatan kekayaan mentalitasnya, yakni keimanan dan ketakwaan, serta penguatan *skill life* -kecakapan hidup- yang terpendam. Tugas para pendamping dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis itu menolong mereka untuk bisa menolong diri mereka sendiri dengan melibatkan para gelandangan dan pengemis dalam langkah-langkah pemberdayaan berikut: (a) Menghadirkan kembali pengalaman

yang memberdayakan dan pengalaman yang tidak memberdayakan (*recall depowering and empowering experiences*) yang menyebabkan mereka menjadi gelandangan dan pengemis di satu pihak, serta menyadarkan kembali bahwa mereka memiliki kemampuan untuk hidup layak dan bermartabat tanpa menjadi gelandangan dan/atau pengemis. (b) Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (*discuss reasons for depowerment and empowerment*) pada diri mereka guna menguatkan tekad mereka untuk berubah. (c) Mengidentifikasikan suatu masalah yang muncul pada waktu melakukan pemberdayaan (*identify one problem or project*) dengan merumuskannya pada kategori: kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. (d) Mengidentifikasikan basis daya yang bermakna bagi pemberdayaan (*identify useful power bases*), terutama berkenaan dengan *skill life education*. (e) Mengembangkan rencana-rencana aksi pemberdayaan dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*) setelah kembali kepada masyarakat guna menjalani hidup yang layak dan bermartabat.

Keempat, pemberdayaan gelandangan dan pengemis didasarkan atas prinsip kasih sayang dan berbagi di antara kaum *agniyā'* dan *ḍu'afā'*. Pola ini bisa diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan pemberdayaan mereka dan pengembangan para mantan gelandangan dan pengemis tersebut untuk bisa hidup mandiri melalui program pelatihan keterampilan, peningkatan kualitas keterampilan, memasarkan produk keterampilan, menghubungkannya dengan jaringan permodalan dan pasar yang lebih luas, menanamkan budaya menabung, serta mengembangkan budaya belajar untuk hidup lebih baik. Untuk itu, mereka perlu ditampung dalam forum komunitas mantan gelandangan dan

pengemis. Sebab masyarakat yang berhasil mengembangkan dirinya adalah masyarakat yang berhasil menciptakan suasana dan semangat pembelajaran yang mandiri di antara mereka sehingga mereka memenuhi pesan Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖوَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (al-Mā'idah/5: 2)

Kelima, pemberdayaan kaum duafa secara umum dan pemberdayaan gelandangan dan pengemis hendaklah untuk hidup lebih baik setelah melewati tahapan penyadaran dan dilakukan oleh komunitas mantan gelandangan dan pengemis itu sendiri. Mereka hendaklah berpegang kepada prinsip bahwa setiap individu dalam komunitas mantan gelandangan dan pengemis itu memiliki saham dan tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan potensi yang dimiliki komunitas tersebut, serta dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi mereka. Beberapa individu yang memiliki pengalaman keberhasilan berbagi dengan mereka yang masih mengalami kesulitan dan dalam pengembangan diri untuk bisa lebih berdaya.

Keenam, kaum Muslimin yang memiliki aset kekayaan dan tergolong ke dalam kelompok Muslim *al-agniyā'* perlu senantiasa menyadari dengan penuh keinsyafan bahwa di dalam harta mereka ada hak kaum duafa, yakni kaum *fuqarā'* dan *masākīn*. Dengan demikian, pemberdayaan dan pengembangan kaum

duafa itu hendaklah selain berbasis pada *social capital* seperti prinsip *ta'āwun, syūrā*, dan pendistribusian aset komunitas dengan merata, tetapi juga dilaksanakan dengan modal finansial yang berasal dari komunitas *al-agniyā'* melalui zakat, infak, dan sedekah yang dialokasikan bagi pengembangan kaum duafa di tengah-tengah masyarakat seperti disebutkan di atas. Hindari kemungkinan pemberdayaan duafa dengan mengandalkan bantuan dana asing sehingga menjadikan diri kita tergantung kepada bantuan asing. Alih-alih memberdayakan duafa, malah tanpa kita sadari kita menjadi tidak berdaya terhadap kekuatan asing. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb.*

Catatan:

---

[1] Ketentuan umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Bab I Pasal 1.

[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Bab II Pasal 2.

[3] Ketentuan umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Bab I Pasal 1.

[4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Bab IV Pasal 8.

[5] Ketentuan umum Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1980 Bab I Pasal 1.

[6] Isbandi, *op. cit.*, h. 173-174.

[7] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'ān*, (Beirut: Dārul-Fikr, t.t.), 243.

[8] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt,* h. 397.

[9] Hasan Shadili, (ed), *Fakir* dalam Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, jilid 7, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 3977.

[10] KH. Ali Yafie, *Islam dan Problematika Kemiskinan*, (Jakarta: P3M, 1986), h. 6.

[11] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 349.

[12] Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, cet. Ke-2, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), h. 76.

[13] Abū 'Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāriyyī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān,* Jilid X, (Beirut: Darul-Fikr, 1999/1420), h. 49.

[14] al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān* h. 49.

[15] Ar-Rāgib al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt,* h. 429.

[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* cet., ke-2, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1977), h. 518-519.

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim*, h. 519.

[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim* h. 519.

[19] Jamālud-Dīn Abil-Faḍal Muḥammad bin Makram Ibnu Manżūr al-Anṣāriyyī al-Ifrīqiyyī al-Miṣriyyī, *Lisānul-'Arab*, cet. ke-1, Jilid V, (Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 1424H/2002M), 278.

[20] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, h. 519.

[21] 'Imādud-Dīn Abul-Fidā' Ismā'īl bin Kaṡīr al-Qurasyiyyī ad-Dimasyqiyyī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, cet. Ke-1, Jilid VII, (Beirut: Darul-Fikr, 1980/1400), h. 317.

[22] Al-Imām Fakhrur-Rāzī, *op. cit.,* Jilid XI, 201.

[23] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VII, h. 316.

[24] Aḥmad Musṭafā al-Marāgī, cet. ke-1, Jilid X *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), h. 347.

[25] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VI, h. 418.

[26] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VI, h. 419.

[27] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VI, h. 419.

[28] Aḥmad Musṭafā al-Marāgī, cet. ke-1, Jilid I, *Tafsīr al-Marāgī*, (Beirut: Dārul-Fikr, 2001/1421), h. 279.

[29] *Ibid.,* jilid VII, h. 218-219.

[30] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VII, h. 117.

[31] Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* jilid X, h. 152.

[32] Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī,* jilid X, h. 152.

[33] Al-Imām Fakhrur-Rāzī, *at-Tafsīr al-Kabīr*, cet. ke 1, jilid X, (Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṡ al-'Arabī, 1995/1415), h. 645.

[34] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, jilid II, h. 234

[35] Al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, jilid II, h. 234

[36] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid I, h. 564.

[37] Al-Marāgī, *Tafsīr al-Marāgī*, jilid X, h. 209-210.

[38] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VII, h. 180.

[39] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Jilid VII, h. 181.

MENYANTUNI ANAK YATIM

Pengertian

Kata *yatim* jamaknya *aitām* atau *yatāmā* dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 23 kali. Dalam bentuk *mufrad* sebanyak 8 kali, *muśannā* 2 kali, dan bentuk *jamak* sebanyak 14 kali. Menurut Rāgib al-Aṣfahānī (W. 502H/1108M) pakar kamus Al-Qur'an, istilah yatim bagi manusia dimaksudkan untuk anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum dewasa. Sedang untuk hewan digunakan yatim yang ditinggal mati oleh induknya.[1] Istilah ini berbeda dalam penggunaannya, karena dalam realitasnya pun berbeda, bagi hewan yang bertanggung jawab mengurus dan memberi makan anaknya adalah induknya. Sedang manusia, yang bertanggung jawab memberi makan anaknya adalah Ayahnya.[2]

Selanjutnya al-Aṣfahānī mengatakan bahwa kata yatim digunakan juga untuk setiap orang yang hidup sendiri, tanpa

kawan dan teman. Hal ini misalnya terlihat dalam ungkapan "*durrah yatīmah.*" Kata *durrah* (intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.[3]

Kata *al-yatīm* terambil dari kata *yutm* yang berarti *kesendirian*, karena itu permata yang sangat indah dan dinilai tidak ada bandingnya dinamai *ad-durrah al-yatīmah*. Bahasa menggunakan ungkapan tersebut, untuk menunjuk anak manusia yang belum dewasa yang ayahnya telah wafat, atau anak binatang yang induknya telah tiada. Kematian ayah, bagi seseorang yang belum dewasa, menjadikannya kehilangan pelindung. Ia seakan-akan menjadi sendirian, sebatang kara, karena itu ia dinamai yatim.[4]

Dengan demikian secara singkat, bahwa yang dimaksud dengan anak yatim ialah anak yang ditinggal mati oleh bapaknya sebelum balig, dan hidup dalam keadaan sendirian, tanpa pelindung, yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidupnya.

Berbicara mengenai penyantunan anak yatim, Al-Qur'an menyebutkan dalam berbagai ayat dan surah antara lain:

Orang-orang yang tidak peduli dengan anak yatim dianggap pendusta agama (al-Mā'ūn/93: 1-2). Anak yatim tidak boleh dizalimi (aḍ-Ḍuḥā/93: 9). Anak yatim harus diperlakukan dengan baik, adil dan manusiawi (al-Baqarah/2: 83). Begitu juga dalam Surah an-Nisā'/4 : 36, anak yatim diperintahkan untuk dimuliakan (al-Baqarah/2:220). Hal senada juga terdapat dalam Surah al-Isrā'/17: 34, memberi nafkah dan memperhatikan kelangsungan hidupnya, seperti dalam Surah al-Baqarah/2: 177. Mereka juga berhak mendapatkan harta rampasan, yaitu mendapatkan seperlima dari harta rampasan perang seperti dijelaskan dalam Surah al-Anfāl/8: 41. Begitu juga dalam Surah al-Ḥasyr/59: 7. Harta anak yatim tidak boleh

di makan dan tidak boleh disalahgunakan (al-An‘ām/6: 152). Menyerahkan harta mereka setelah balig (an-Nisā'/4: 6). Walinya memberi pendidikan kepada mereka (an-Nisā'/4: 6). Ancaman bagi yang memakan harta anak yatim (an-Nisā'/4: 10). Suka memberi makan anak yatim tanpa pamrih termasuk perbuatan terpuji seperti dijelaskan dalam Surah al-Insān/76: 8-9. Tulisan berikut ini akan menjelaskan hak-hak anak yatim, perilaku terlarang terhadap anak yatim, perilaku terpuji dan langkah-langkah pemberdayaan anak yatim.

Hak-hak Anak Yatim

Paragraf berikut ini mencoba menjelaskan hak-hak terhadap anak yatim antara lain:

1. *Tidak boleh berlaku sewenang-wenang dan menzalimi*
   Seperti Firman Allah:

Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. (aḍ-Ḍuḥā/93: 9)

Setelah ayat-ayat yang sebelumnya menyebut tiga anugerah Allah (yaitu Nabi Muhammad awalnya yatim, kemudian dipelihara oleh Pamannya yaitu Abū Ṭālib, kedua; Mendapatimu bingung, kemudian diberikan petunjuk dengan kenabian, dan ketiga; sebagai seorang yang kekurangan, kemudian memberikan kecukupan dengan harta istrinya Siti Khadījah)[5] kepada Nabi Muhammad *Ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*, ayat-ayat di atas menyebut juga tiga konsekuensi dari penganugerahan itu. Allah berfirman: Karena Allah telah menganugerahkan kepadamu ketiga nikmat itu maka

syukurilah, yakni dengan berbuat baik terhadap makhluk-Nya. Maka adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Bukankah engkau telah merasakan betapa pahitnya menjadi yatim.

Kata *taqhar* terambil dari kata *qahara* yang dari segi bahasa berarti menjinakkan, menundukkan untuk mencapai tujuan atau mencegah lawan mencapai tujuan. Manusia yang merasa memiliki kemampuan demikian sering kali perasaan itu mengantarnya berlaku sewenang-wenang, karena itu kata tersebut dipahami juga dalam arti sewenang-wenang. *Falā taẓlimuh walā tahqiruh;* "jangan engkau zalimi dan hina mereka."[6]

Kesewenang-wenangan itu dapat mengambil banyak bentuk. Surah al-Fajr/89: 17 yang merupakan wahyu yang pertama berbicara tentang anak yatim, melukiskan masyarakat Mekah sebagai masyarakat yang tidak memberi pelayanan terbaik kepada anak-anak yatim. mereka tidak ramah kepada anak-anak yang kehilangan pelindungnya itu. Wahyu kedua adalah ayat-ayat Surah aḍ-Ḍuḥā ini, sedang wahyu ketiga menyangkut anak yatim adalah Surah al-Mā'ūn/107: 1-2. Kesewenang-wenangan di sana dijelaskan dengan menghardik kepada anak-anak yatim. Wahyu keempat adalah pada Surah al-Balad/90: 12-15. Di sana diuraikan *jalan mendaki*, yaitu melepaskan belenggu yang melilit seseorang atau memerdekakan budak, serta memberi makan pada hari atau musim kelaparan kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wahyu kelima adalah pada Surah al-Isrā'/17: 34 dan Surah al-An'ām/6: 152, yang kandungan kedua ayatnya melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara sebaik-baiknya, hingga ia mencapai usia dewasa.

Dapat dipahami pada ayat-ayat tersebut di atas bahwa yang pertama dan utama yang dituntut kepada anak-anak yatim

adalah bukan hanya memberi pangan, tetapi bersikap baik dengan menjaga perasaan mereka juga penting. Sebagaimana firman Allah:

قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَآ اَذًى ۗ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَلِيْمٌ

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun. (al-Baqarah/2: 263)

Bukan ayat Al-Qur'an saja yang menganjurkan untuk menyantuni anak yatim, tapi hadis Nabi pun menganjurkan untuk memuliakan dan menghormati anak yatim. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa menyantuni anak yatim adalah akhlak mulia. Suatu ketika, Sā'ib bin ‘Abdullāh datang kepada Nabi, maka Nabi bersabda kepadanya:

( ).

Wahai Sā'ib, perhatikan akhlak yang kamu lakukan ketika kamu masih zaman jahiliah; laksanakan pula dalam masa Islam; Jamulah tamumu, muliakan anak yatim, dan hormati tetanggamu. (Riwayat Aḥmad dan Abū Dāwud).[7]

Pada zaman Jahiliah ada tiga perilaku yang masih tetap dilakukan hingga datangnya Islam: pertama, menjamu tamu yang datang, kedua, memuliakan anak yatim, dan ketiga, menghormati tetangga.

Ternyata perilaku tersebut mempunyai nilai-nilai positif, maka Islam datang tetap menganjurkan untuk melakukan ketiga hal tersebut; menghormati tamu, menyantuni anak yatim

dan menghormati tetangga, sekalipun berbeda agama dan keyakinan.

2. *Anak yatim harus diperlakukan dengan baik, adil dan manusiawi*
   Seperti Firman Allah:

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَابْنِ
السَّبِيْلِۙ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا

Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabīl dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. (an-Nisā'/4: 36)

Ayat ini menerangkan bahwa mengabdi dan menyembah kepada Allah dinamakan ibadah. Beribadah dengan penuh keikhlasan hati, mengakui keesaan-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, itulah kewajiban seseorang kepada Allah. Dalam kata lain, ibadah mengesakan Allah merupakan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban manusia untuk menunaikannya. Melakukan ibadah kepada Allah tampak dalam amal perbuatan setiap hari, seperti mengerjakan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dan telah dicontohkannya, seperti salat, puasa, zakat, haji dan lainnya, dinamakan ibadah khusus. Dikenal dalam ajaran agama dengan ibadah *maḥḍah* (ibadah murni) yang sifatnya ritual dan sakral. Kemudian ada ibadah umum, yaitu semua pekerjaan yang baik yang dikerjakan dalam rangka patuh dan taat kepada Allah saja, bukan karena yang lainnya, seperti

membantu fakir miskin, menolong dan memelihara anak yatim, mengajar orang, menunjukkan jalan kepada orang yang sesat dalam perjalanan, menyingkirkan hal-hal yang dapat mengganggu orang di tengah jalan dan sebagainya. Kedua Ibadah tersebut harus dikerjakan dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepada-Nya dan tidak mempersekutukan-Nya dengan yang lain.

Pesan moral yang terdapat pada ayat tersebut; 1) Mengabdi hanya kepada Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*, tidak mempersekutukan dengan sesuatu apapun baik dalam tauhid *rubūbiyyah* maupun ibadah 2) Berbuat baik kepada kedua orang tua, anak-anak yatim, orang-orang miskin, karib-kerabat, tetangga dekat maupun jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahaya, dan 3) Allah tidak suka terhadap orang yang sombong dan membanggakan dirinya.

3. *Anak yatim diperintahkan untuk dimuliakan*

Seperti firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (al-An‘ām/6: 152)

Hal senada juga terdapat dalam firmanAllah:

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۖ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۖ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (al-Isrā'/17: 34)

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bentuk larangan, yaitu melarang kepada siapa saja, khususnya yang mengasuh anak yatim yang belum dewasa, dilarang mendekati harta benda anak yatim kecuali dengan baik. Yang dimaksud *mendekati* disini*,* yaitu membelanjakan dan mempergunakan harta anak yatim tidak pada tempatnya atau tidak memberikan perlindungan kepada harta itu, sehingga habis begitu saja. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memberikan perlindungan kepada harta anak yatim karena mereka sangat memerlukannya, sedangkan ia belum dapat mengurus hartanya dan belum dapat mencari nafkah sendiri.

Namun demikian Allah *subḥānahu wa ta'ālā* memberikan pengecualian, yaitu apabila untuk pemeliharaan harta itu diperlukan biaya, atau dengan maksud untuk mengembangkan dan memberdayakannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengurus anak yatim untuk mengambilnya sebagian dengan cara yang wajar seperti dalam Surah an-Nisā'/4: 6.

Oleh sebab itu, diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak yatim. Orang yang bertugas melaksanakannya disebut dengan *waṣiyy* (pengampu) dan diperlukan pula badan atau lembaga yang mengurusi harta anak yatim. Badan atau lembaga tersebut hendaknya diawasi

aktivitasnya oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap harta anak yatim tersebut.

Kemudian dalam Surah an-Nisā'/4: ayat 6, dijelaskan bahwa apabila anak yatim itu telah dewasa dan mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengembangkan hartanya, berarti sudah saatnya harta itu diserahkan kembali oleh pengampu kepadanya. Dan perlu diingat bahwa ketika menyerahkan harta benda itu kepada anak yatim, datangkanlah dua orang saksi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

Diriwayatkan bahwa setelah turun ayat ini, para sahabat Rasulullah *ṣallahu‘alaihi wa sallam* yang mengasuh anak-anak yatim merasa takut, sehingga tidak ingin makan dan bergaul dengan mereka. Oleh sebab itu, Allah menurunkan Surah al-Baqarah/2: 220:

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰىۗ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. (al-Baqarah/2: 220)

Masih dalam konteks ayat tersebut di atas bahwa membelanjakan harta anak yatim dilarang apabila digunakan untuk kepentingan pribadi. Akan tetapi, apabila dibelanjakan untuk memelihara dan mengembangkan serta menginvestasikan harta itu, atau keperluan anak yatim itu sendiri, dan sipengampu betul-betul orang yang tidak mampu, maka hal itu tidak dilarang. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۟ ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا
فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا

Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (an-Nisā'/4: 6)

Dari pembahasan ayat tersebut di atas paling tidak ada tiga pesan moral yang ada dalam ayat ini: 1) jangan kamu mendekati harta anak yatim, dimaksudkan membelanjakan harta anak-anak yatim kecuali dengan baik, cermat, hemat dan terarah, jika masih dalam tangung jawabmu hingga mereka dewasa 2) setelah mereka dewasa, maka engkau harus menyerahkan pengelolaan harta mereka, dan 3) penuhilah janji, karena janji itu akan dituntut realisasi dan pertanggung-jawabannya di akhirat, akan diberi pahala, apabila janji ini dipenuhi dengan baik dan akan diberikan siksaan bila janji itu dikhianati.

4. Mereka juga berhak mendapatkan harta rampasan.

Seperti dijelaskan dalam firman Allah:

وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ
وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ
ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul,

anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqān, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (al-Anfāl/8: 41)

Ayat tersebut di atas menjelaskan pembagian harta *ganīmah*. Sedang harta *ganīmah,* yaitu harta rampasan, yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertempuran. Adapun harta yang didapat tanpa terjadinya peperangan dikenal dengan istilah *fai'*. Pembagiannya berbeda dengan ganimah. Seperti yang terdapat dalam firman-Nya:

مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ
وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا
نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. (al-Ḥasyr/59: 7)

Ayat pertama di atas menjelaskan pembagian harta *ganīmah*. Sedang ayat kedua menjelaskan tentang pembagian harta *fai'*. Di zaman Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, apabila mendapatkan harta rampasan perang (*ganīmah*), maka harta tersebut sesuai dengan perintah ayat, yaitu dibagi seperlima kepada: a) Allah dan Rasul-Nya b) kerabat Rasul (Banī Hāsyim dan Banī Muṭallib) c) anak yatim d) orang miskin dan e) ibnu

sabil. Sedang empat perlima dari *ganīmah* itu dibagi kepada mereka yang mengikuti perang. Jadi anak yatim dalam kontek ayat ini mempunyai hak sama dengan yang lainnya untuk mendapatkan harta *ganīmah* yaitu seperlima dari total harta rampasan tersebut.

5. *Menyerahkan harta anak yatim ketika dewasa*

   Seperti dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاۤءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا ۝٥ وَلَا تَأْكُلُوْهَآ اِسْرَافًا وَّبِدَارًا اَنْ يَّكْبَرُوْا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ فَاِذَا دَفَعْتُمْ اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهِدُوْا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ۝٦

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas. (an-Nisā'/4: 5-6)

As-Sufahā' merupakan bentuk jamak dari *safīh*, berasal dari kata kerja *safiha-yasfahu*, berarti tidak memiliki kekayaan atau

pengetahuan, bodoh, berakhlak buruk. Arti kata dasarnya adalah enteng, lemah dan lain-lain. *Ṡaubun safīh* berarti pakaian yang jelek tenunannya. *Rimāḥun tasaffahāt* artinya tombak-tombak yang miring. Dengan demikian, *safīh* berarti "orang yang tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan, yang bodoh, atau yang berakhlak buruk."[8] Dalam kaitan dengan ayat yang dimaksud kata *sufahā'* menunjukkan kepada anak-anak yatim yang masih dalam keadaan kurang pengetahuan dan kemampuannya untuk mengelola harta yang menjadi haknya. Walaupun mereka sudah cukup umur untuk mendapatkan harta yang menjadi haknya, namun karena keadaanya itu sebaiknya harta tersebut tetap dikelola oleh walinya, karena dikhawatirkan harta itu akan habis tanpa ada manfaatnya.[9] Dimaksudkan cukup umur dalam ayat tersebut di atas yaitu: usia dewasa yang menyebabkan seseorang sudah siap untuk menikah.

Ayat 5 menjelaskan bahwa para wali dan pelaksana wasiat yang memelihara anak yatim yang ada dalam kekuasaanya apabila anak yatim itu telah dewasa dan telah dapat menjaga hartanya. Apabila belum mampu maka tetaplah harta tersebut dipelihara dengan sebaik-baiknya karena harta adalah modal kehidupan.

Segala keperluan anak yatim seperti pakaian, makanan, pendidikan, pengobatan dan sebagainya dapat diambil dari keuntungan harta itu apabila harta tersebut diusahakan (diinvestasikan). Kepada mereka hendaklah berkata lemah lembut penuh kasih sayang dan memperlakukan mereka seperti anak sendiri.

Kemudian ayat 6 menerangkan bahwa sebelum harta diserahkan kepada anak yatim, apabila mereka telah balig dan mampu dalam menggunakan harta maka terlebih dahulu

kepada mereka diberi ujian. Apakah mereka telah benar-benar dapat memelihara dan menggunakan hartanya dengan baik, sebagaimana dipahami oleh Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi mewajibkan wali menyerahkan harta pada umur dewasa dengan syarat cerdas, mampu dan pada umur 25 tahun walaupun dalam keadaan tidak cerdas.

Janganlah para wali ikut mengambil atau memakan harta anak yatim secara berlebihan. Apabila wali termasuk orang yang mampu hendaklah ia menahan diri agar tidak ikut memakan harta anak yatim tersebut. Tetapi apabila wali memang orang yang dalam keadaan kekurangan, maka boleh ia ikut memakannya secara baik dan tidak melampaui batas.

Apabila masa penyerahan di atas telah tiba, hendaklah penyerahan itu dilakukan di hadapan dua orang saksi untuk menghindarkan adanya perselisihan di kemudian hari. Allah selalu menyaksikan dan mengawasi apa yang dikerjakan oleh manusia. Tidak ada hal yang tersembunyi bagi-Nya baik di bumi maupun di langit.[10]

Pesan moral dari ayat tersebut di atas: 1) dilarang menyerahkan harta anak yatim selama ia masih dalam keadaan belum dapat mengelola harta dengan baik meskipun ia telah balig. 2) beri mereka pelayanan yang baik, dari segi pangan dan papannya 3) perlakukan mereka dengan santun dan penuh kasih sayang baik deri segi perkataan, perilaku maupun seperti anak sendiri 4) bila walinya termasuk orang mampu, haram memakan harta anak yatim 5) bila walinya kurang mampu, boleh saja mengambil dari harta anak yatim secara wajar dan patut 6) ketika mereka sudah dewasa dan sudah mampu mengelola hartanya, segera harta mereka diserahkan kepadanya dan 7) ketika menyerahkan hartanya harus ada saksi, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

6. Hak Perlindungan

Di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam hal perlindungan anak, terbukti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Hak Perlindungan Anak (UU PA). Perlindungan dimaksud termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA: segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Termasuk dalam konteks ini yaitu perlindungan terhadap anak-anak yatim.

Dengan demikian anak yatim juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sekalipun orang tuanya tidak ada, tetapi mereka tetap harus dilindungi, sama dengan anak-anak yang lain. Bahkan anak yatim lebih layak untuk mendapatkan perlindungan.

7. Hak Notariat

Hal yang sering terlupakan khususnya pemberian harta orang tua terhadap anak-anaknya, termasuk dalam hal ini anak yatim, terkadang hanya bersifat lisan, tanpa adanya bukti-bukti tertulis apalagi notaris. Untuk itu sebaiknya para orang tua memikirkan aspek legal terhadap harta pemberian kepada anak-anaknya, dengan menulis surat wasiat kepadanya, atau mengantar mereka ke Notaris. Dengan demikian anak-anak mereka, kelak bila orang tuanya meninggal atau wafat akan mendapatkan perlindungan yang sah dan legal. Padahal mengenai hak notariat ini sangat dianjurkan dalam Islam (al-Baqarah/2: 282) dimana setiap transaksi terhadap harta benda

(harta benda bergerak, tidak bergerak dan tanah) ketika dihibahkan atau dihadiahkan kepada anak atau harta anak-anak yatim sebaiknya disaksikan oleh dua orang saksi, atau mengurusnya ke notaris. Bila hal semacam ini dilakukan akan memberikan rasa aman bagi siapa saja yang diberikan harta, termasuk anak sendiri, anak-anak yatim yang dalam asuhannya dan memberi rasa aman bagi masa depan mereka.

Perilaku Terlarang Terhadap anak Yatim

1. *Mengabaikan Anak Yatim Dianggap Mendustakan Agama*

Bagi orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim dianggap sebagai orang-orang yang mendustakan agama seperti dalam firman Allah:

أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? (al-Mā'ūn/107: 1)

Menurut Fakhruddīn ar-Rāzī, *yukażżibu biddīn*, yang mendustakan agama (hari kiamat) yaitu Āsin bin Wā'il as-Sahmī. *Yadu'ul-yatīm;* dimaksudkan menolak hak anak yatim dari harta bendanya, serta berbuat zalim kepadanya. *Walā yaḥuḍḍu;* tidak mendorong dan memelihara. '*Alā ṭa'āmil-miskīn*; memberi sedekah kepada orang miskin.[11]

Sedang Quraish Shihab cenderung mengartikan *ad-dīn* dengan pembalasan . Kata *ad-dīn* dari segi bahasa antara lain berarti *agama, kepatuhan* dan *pembalasan.* Kata *ad-dīn* dalam ayat di atas sangat populer diartikan dengan agama, tetapi dapat juga berarti pembalasan. Pendapat ini didukung oleh pengamatan yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an bila menggandengkan kata *ad-dīn* dengan *yukażżibu*, maka konteksnya adalah

pengingkaran terhadap hari Kiamat. Perhatikan antara lain Surah al-Infiṭār/82: 9 dan Surah at-Tīn/95: 7. Selanjutnya jika mengaitkan makna kedua ini dengan sikap mereka yang enggan membantu anak yatim atau orang miskin karena menduga bahwa bantuannya kepada mereka tidak menghasilkan apa-apa, maka itu berarti bahwa pada hakekatnya sikap mereka itu adalah sikap orang-orang yang tidak percaya akan adanya (hari) Pembalasan. Bukankah yang percaya dan meyakini, bahwa kalaulah bantuan yang diberikannya tidak menghasilkan sesuatu di dunia, namun yang pasti ganjaran serta balasan perbuatannya itu akan diperoleh di akhirat kelak.[12]

Seseorang yang kehidupannya dikuasai oleh kekinian dan kedisinian, tidak akan memandang ke hari Kemudian yang berada jauh di depan sana. Sikap demikian merupakan pengingkaran serta pendustaan *ad-dīn*, baik dalam arti *agama* lebih-lebih lagi dalam arti *hari Kemudian*.

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ

Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. (al-Mā‘ūn/107: 2)

Kata *yadu‘-‘u* berarti *mendorong dengan keras*.[13] Kata ini tidak harus diartikan terbatas pada dorongan fisik, tetapi mencakup pula segala macam penganiayaan, gangguan dan sikap tidak bersahabat terhadap mereka. Kenapa terjadi karena kekerasan hatinya terhadap anak yatim dan orang-orang miskin.

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ

Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (al-Mā‘ūn/107: 3)

Kata *yahuḍḍu* mengisyaratkan bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut paling sedikit

berperan sebagai “penganjur pemberi pangan.” Peran ini dapat dilakukan oleh siapapun, selama mereka merasakan penderitaan orang lain. Ayat di atas tidak memberi peluang sekecil apapun bagi setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan merasakan betapa perhatian harus diberikan kepada setiap orang lemah dan membutuhkan bantuan.

Kata *ṭa‘ām* berarti *makanan* atau *pangan*. Ayat tersebut tidak menggunakan redaksi *it‘ām/memberi makan*, tetapi *ta‘ām/pangan* agar setiap orang menganjurkan atau memberi itu, tidak merasa bahwa ia telah memberi makan orang-orang yang butuh. Ini mengisyaratkan bahwa pangan yang mereka anjurkan atau mereka berikan itu, pada hakikatnya walau diambil dari tempat penyimpanan yang “dimiliki” si pemberi, tetapi apa yang diberikannya itu bukan miliknya, tetapi hak orang lain.

Kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 5, 6, dan 7, menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang lalai dalam salatnya (orang-orang munafik), suka pamer dan ria, serta enggan memberi bantuan kepada orang miskin, bahkan mereka diancam dengan neraka. Seperti pada firman Allah:

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ ﴿٤﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ ﴿٥﴾

Maka celakalah orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap salatnya. (al-Mā‘ūn/107: 4-5)

الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاۤءُوْنَ

Orang-orang yang berbuat riya. (al-Mā‘ūn/107: 6)

Yaitu yang mempertontonkan salatnya, ketika dilihat orang dia akan salat, namun ketika tidak ada orang yang melihatnya tidak salat.

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ

Dan enggan (memberikan) bantuan. (al-Mā‘ūn/107: 7)

Yang dimaksud barang berguna yaitu perbuatan yang ma‘ruf, terkadang diartikan dengan zakat, alat rumah tangga yang mendatangkan manfaat.[14]

Quraish Shihab menafsirkan *al-mā‘ūn* dengan kalimat sederhana, yaitu sesuatu yang kecil dan dibutuhkan. Dengan demikian ayat ini menggambarkan betapa kikirnya oknum tersebut (yang mendustakan agama), jangankan bantuan yang sifatnya besar, hal-hal yang kecil pun enggan untuk melakukannya.[15]

Surah al-Mā‘ūn yang terdiri dari 7 ayat pendek ini, berbicara tentang suatu hakikat yang sangat penting, di mana terlihat secara tegas dan jelas bahwa ajaran Islam tidak memisahkan upacara ritual dan ibadah sosial, atau membiarkannya berjalan sendiri-sendiri. Ajaran ini sebagaimana tergambar dalam ayat-ayat di atas-menekankan bahwa ibadah dalam pengertiannya yang sempit pun mengandung dalam jiwa dan esensinya dimensi sosial, sehingga jika jiwa ajaran tersebut tidak dipenuhi maka pelaksanaan ibadah dimaksud tidak akan banyak artinya.

Sayyid Quṭub dalam tafsirnya menulis, “Mungkin jawaban Al-Qur'an tentang siapa yang mendustakan agama atau hari Kemudian yang dikemukakan dalam surah ini mengagetkan jika dibandingkan dengan pengertian iman secara tradisional, tetapi yang demikian itulah inti persoalan dan hakikatnya. Hakikat pembenaran *ad-dīn* bukannya ucapan dengan lidah, tetapi ia adalah perubahan dalam jiwa yang mendorong kepada kebaikan dan kebajikan kepada saudara-saudara sesama insan, terhadap mereka yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan. Allah

tidak menghendaki dari manusia kalimat-kalimat yang dituturkan, tetapi yang dikehendaki-Nya adalah karya-karya nyata yang membenarkan kalimat yang diucapkan itu, sebab kalau tidak, maka itu semua hampa tidak berarti dan tidak dipandang-Nya."[16]

Walaupun ayat ini berbicara tentang anak yatim, namun maknanya dapat diperluas sehingga mencakup semua orang yang lemah dan membutuhkan pertolongan. Hal ini dikuatkan pula dengan kandungan ayat berikutnya. Jadi ayat dalam Surah al-Mā'ūn ini dapat dikategorikan dalam empat pokok pikiran: pertama, berbicara mengenai penyantunan anak yatim, kedua; berbicara mengenai orang yang lalai akan salatnya, ketiga; orang yang suka pamer dalam amalnya, dan keempat; enggan memberikan bantuan kepada orang lain.

Dengan demikian pesan moral yang terdapat dalam surah ini yaitu; 1) Peduli dan perhatikanlah anak-anak yatim dan orang-orang yang duafa, fakir, dan miskin; 2) orang-orang yang melaksanakan salat namun ingin pamer, tidak akan dapat pahala, malah sebaliknya akan mendapatkan neraka; 3) termasuk kategori mendustakan agama orang-orang yang sama sekali tidak ingin membantu sesama, baik yang kecil-kecil apalagi yang besar; dan 4) janganlah kalian termasuk golongan dan kelompok yang mendustakan agama.

2. *Memakan harta anak yatim termasuk dosa besar*
   Seperti dalam firman Allah:

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan

janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar. (an-Nisā'/4: 2)

Kata *ḥūb* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *ḥāba-yaḥūbu* yang artinya berdosa. Dengan demikian, *ḥūb* dapat diartikan sebagai dosa, kebutuhan, kehinaan dan kelemahan. Hakikat *ḥūb* adalah kebutuhan yang memotivasi seseorang yang membutuhkan sesuatu untuk melakukan tindakan yang berdosa. Kata *ḥūb* bisa diartikan menghalau unta. Dosa dikatakan *ḥūb* karena ia harus dihalau dan dijauhkan.[17] Dalam kaitan dengan ayat ini, *ḥūb* dihubungkan dengan perbuatan memakan harta anak yatim tanpa cara atau sebab yang dapat dinilai sah atau mengganti harta itu dengan yang lebih rendah kualitasnya. Perbuatan demikian sering dilakukan oleh mereka yang dipercaya untuk menjaga atau mengelola harta anak yatim. Tindakan yang dianggap dosa itu diungkapan dengan kata *ta'kulū* yang artinya kamu semua makan. Kata "makan" merupakan ungkapan yang dinilai sangat penting, karena hal itu merupakan kebutuhan paling pokok dan mendesak bagi manusia. Logikanya, kebutuhan yang sangat mendesak saja dilarang bila tidak disertai sebab yang dapat dibenarkan, apabila pengambilan atau penukaran itu bukan karena sebab yang tidak mendesak.[18]

Ayat ini ditujukan kepada para penerima amanat agar memelihara anak yatim dan hartanya. Orang yang diserahi amanat untuk menjaga harta anak yatim haruslah memelihara tersebut dengan cara baik dan tidak boleh ia mencampurkan harta anak yatim dengan hartanya sendiri, sehingga terhindar dari dosa memakan harta anak yatim.

3. *Ancaman bagi yang memakan harta anak Yatim*

Seperti Firman Allah:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (an-Nisā'/4: 10)

Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak belaku adil dan zalim terhadap harta anak yatim yang ada dalam asuhannya. Siapa yang ikut makan harta anak yatim secara zalim yakni tidak mengindahkan peraturan yang telah di tetapkan Allah, maka seakan-akan memenuhi perutnya dengan api.

Dalam hadis lain, Nabi memperingatkan kepada sahabatnya Abū Żar, untuk berhat-hati dalam mengelola dan mengurus harta anak yatim.

Dalam wasiat Nabi kepada Abū Żar, disebutkan bahwa beliau bersaba:

( ).

Wahai Abū Żar, sungguh aku melihat dirimu seorang yang lemah, sedangkan aku mencintai untukmu apa yang kuncinai untuk diriku sendiri, jangan sakali-kali kamu memimpin orang lain dan jangan sekali-kali kamu mengurus harta anak yatim. (Riwayat an-Nasā'ī)[19]

Dari pembahasan ayat dan hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pesan moral yang terkandung di dalamnya

antara lain: 1) hati-hati dengan harta anak yatim 2) orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, maka pada hekakatnya dalam perut mereka api, dan 3) bukan berarti Nabi melarang untuk mengurus anak yatim, tetapi yang paling penting adalah sifat *amanah dan kejujuran* diperlukan dalam mengurus anak-anak yatim.

Perilaku Terpuji terhadap Anak Yatim

1. *Orang-orang yang memuliakan anak yatim sebagai orang-orang yang berbuat baik, beriman, benar dan bertakwa.*

   Seperti Firman Allah:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ
وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى
وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ
اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Al-birr berbuat kebaikan sebesar-besarnya, berasal dari kata *al-barr* yaitu daratan yang luas. Biasanya dinisbahkan kepada Allah (aṭ-Ṭūr /25: 28) yang berarti pahala, jika dinisbahkan kepada hamba berarti ketaatan. Kata *al-birr* biasanya dikaitkan dengan perbuatan, seperti pada Surah al-Baqarah/2: 189. Kata *al-birr* mencakup bukan hanya perbuatan, tetapi *i'tiqād* (keyakinan), kewajiban, dan *nawāfil* (amalan sunah). Ketika Rasulullah ditanya tentang *al-birr*, maka beliau membacakan ayat ini. Di dalam Al-Qur'an kata *al-birr* tidak ada yang digandengkan dengan *al-wālidain,* yang ada dengan *biwālidaih* dan *biwālidatī* (Maryam/19: 14 dan 32).[20] Dalam ayat 177 *al-birr* disebutkan untuk membantah perkataan orang-orang Ahli Kitab yang menganggap orang Islam mendapat *al-birr* (kebaikan) selama mereka salat menghadap kiblat ke *baitul-maqdis*. Ketika kiblat mereka beralih ke Ka'bah *baitullāh al-ḥarām* di Mekah, mereka mengejek orang Mukmin dengan mengatakan bahwa Muslimin telah kehilangan *al-birr*. Menafikan *al-birr*, dan menghadap arah kiblat hanyalah sarana jangan sampai orang menyibukkan diri dan menfokuskan perhatian hanya pada hal tersebut. Oleh sebab itu Allah menggugurkan kewajiban menghadap kiblat bagi orang yang lupa dan salat sunah ketika berada di atas kendaraan. Allah ingin mengingatkan faktor yang lebih penting dari *al-birr* yaitu iman dan takwa yang menjadi tujuan syariat.

Pada ayat 177 ini, Allah menjelaskan kepada semua umat manusia, bahwa kebajikan itu bukanlah sekedar menghadap muka kepada suatu arah yang tertentu, baik ke arah timur maupun ke arah barat, tetapi kebajikan yang sebenarnya ialah beriman kepada Allah dengan sesungguhnya, iman yang bersemayam di lubuk hati yang dapat menentramkan jiwa, yang

dapat menunjukan kebenaran dan mencegah diri dari segala macam dorongan hawa nafsu dan kejahatan.

Bila dicermati ayat tersebut di atas secara lengkap dari awal sampai akhir ayat ada 6 sifat dari ciri-ciri orang yang bertakwa dan berbuat kebajikan termasuk di dalamnya menginfakkan harta kepada anak yatim, keenam sifat ini merupakan pesan moral dari ayat tersebut. Keenam sifat itu ialah: 1) beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi, yang tersimpul dalam rukun iman 2) menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang dicintainya, karib-kerabat, anak-anak yatim, fakir miskin, musafir, dan hamba sahaya 3) mendirikan salat 4) menunaikan zakat 5) menepati janji, dan 6) sabar dalam masa kemelaratan, penderitaan dan masa perang.

Jadi ayat ini memberikan penjelasan, bahwa berbuat baik kepada anak-anak yatim termasuk perbuatan orang orang beriman, benar, terpuji, dan perilaku takwa.

2. *Suka memberi makan anak yatim tanpa pamrih termasuk perbuatan terpuji*

Seperti firman Allah:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan, (sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. (al-Insān/76: 8-9)

Ayat tersebut di atas menjelaskan orang-orang yang berbuat baik, memberikan makan kepada orang yang dicintai, yaitu

orang-orang miskin, anak yatim, dan tawanan dengan ikhlas, tanpa pamrih, hanya mengharapkan pahala dari Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, tidak mengharapkan balasan dan ucapan syukur dari orang yang diberi makan. Tetapi yang diharapkan adalah dijauhkan dari siksaan dimana pada suatu hari banyak orang berwajah masam dan penuh kesulitan.

Dalam hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, menyebutkan bahwa orang yang mengasihani dan merawat anak yatim kedudukannya dekat dengan Nabi kelak di surga, seperti dekatnya jari telunjuk jari tengah. Seperti dalam sabdanya:

( ).

"*Bahwa saya dan orang-orang yang memelihara anak yatim dengan baik akan berada di surga, bagaikan dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah, lalu Nabi mengangkat tangannya dan memperlihatkan jari telunjuk dan jari tengahnya, lalu ia renggangkan.*" (Riwayat al-Bukhārī)[21]

Hal senada juga disebutkan dalam hadis lain:

( ).

"*Pengasuh anak yatim, baik keluarganya sendiri maupun anak orang lain, akan bersama saya di surga, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah.*" (Riwayat Muslim)[22]

Bahkan siapa yang menyertakan seorang anak yatim dalam makanan dan minumannya, pasti masuk surga. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*:

( )

"Barang siapa yang mengikutsertakan seorang anak yatim di tengah dua orang tua yang muslim, dalam makan dan minumnya, sampai ia berkecukupan, maka orang itu pasti akan masuk surga." (Riwayat Abū Ya'lā dan aṭ-Ṭabrānī)[23]

Dalam hadis lain disebutkan, siapa yang memberi makan anak yatim, akan dilunakkan hatinya, dan kebutuhannya akan dipenuhi. Seperti hadis Nabi:

( ).

"Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mengeluhkan kekerasan hatinya. Nabi bertanya: Sukakah kamu, jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihanilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan beri makananlah dari makananmu niscaya hatimu akan lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi." (Riwayat aṭ-Ṭabrānī)[24]

3. *Pekerjaan berat bagi orang yang memelihara harta benda anak yatim*

Seperti digambarkan dalam firman Allah:

وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۗ ﴿١٢﴾ فَكُّ رَقَبَةٍ ۙ ﴿١٣﴾ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۙ ﴿١٤﴾ يَّتِيْمًا
ذَا مَقْرَبَةٍ ۙ ﴿١٥﴾ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۗ ﴿١٦﴾

Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (al-Balad/90: 12-16)

Kata *maqrabah* terambil dari kata *qurb,* yang berarti *dekat.* Kedekatan yang dimaksud dapat berupa kedekatan kekerabatan dan dapat juga kedekatan secara mutlak, termasuk dalam kedekatan hubungan darah, jenis dan tempat, sehingga dapat tercakup hubungan tetangga, kebangsaan, bahkan kemanusiaan. Kata *qurb* dalam berbagai bentuknya menurut ar-Rāgib al-Aṣfahānī,[25] mencakup hubungan, baik menyangkut kedudukan, pemeliharaan, maupun kekuasaan. Al-Qur'an menggunakannya untuk makna-makna itu. Yang menyangkut waktu, misalnya Surah al-Anbiyā'/21: 97, yang menyangkut tempat, misalnya Surah at-Taubah /9: 28, yang menyangkut kedudukan, seperti Surah an-Nisā'/4: 172, yang menyangkut pemeliharaan, seperti Surah al-Baqarah/2: 186, dan yang menyangkut kekuasaan (pengetahuan), seperti Surah Qāf/50: 16. Kata *miskīn* terambil dari kata *sakana,* yang berarti *menetap, tidak bergerak, tunduk, hina, dan lemah.*

Dari makna-makna di atas, dapat tergambar bagaimana keadaan seseorang yang dinamai *miskīn.* Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā dalam *Tafsīr al-Manār* mengemukakan dua jenis orang miskin. *Pertama*, adalah yang tidak memiliki sesuatu, tidak pula mampu berusaha karena lemahnya. *Kedua,* adalah yang tadinya memiliki harta benda, tetapi habis karena keborosannya atau karena kemalasannya mengem-bangkan harta yang tadinya dia miliki, atau karena perjudian atau penipuan sehingga kehilangan kepercayaan. Yang pertama hendaknya dibantu dengan materi, atau tenaga, atau diberi hak guna usaha agar ia dapat memenuhi kebutuhannya, sedang yang kedua, tidak wajib

diberi bantuan materi, tetapi hendaknya terlebih dahulu diberi peringatan atau pengajaran, agar ia sadar dan dapat bangkit dari keteledoran.[26]

Kata *matrabah* terambil dari kata *turāb*, yang berarti *tanah*. Fakhruddīn ar-Rāzī, mengartikan *miskīnan żā matrabah* dengan "orang miskin yang tidak mendapat tempat tinggal kecuali di tanah, tidak punya apa-apa yang dapat menutupi tubuhnya dari atas maupun dari bawah, tubuhnya menempel dengan tanah."[27] Atau dalam istilah kita dewasa ini orang-orang yang tinggal di daerah kumuh, atau para gelandangan dan anak jalanan.

Pelayanan kepada anak yatim dan kaum terlantar walaupun dalam redaksi ayat yang ditafsirkan ini terbatas pada memberi makan, namun pada hakekatnya hal tersebut hanyalah sebagai salah satu contoh dari pelayanan dan perlindungan yang diharapkan. Mereka juga membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan rasa aman. Tanpa semua itu, mereka akan dapat terjerumus dalam kebejatan moral, yang dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada diri mereka saja, tetapi juga dapat mempengaruhi lingkungannya, bahkan dapat mengakibatkan terganggunya ketenangan masyarakat.

Apa relevansi ayat ini dengan kehidupan kita dewasa ini? Apakah ayat ini sudah tidak dapat diamalkan masa kini, dengan alasan bahwa perbudakan telah dihapus?

Sebenarnya tidaklah tepat, jika dianggap bahwa perbudakan telah benar-benar hilang dari permukaan bumi ini, walaupun bentuknya mungkin tidak lagi sepenuhnya sama dengan perbudakan masa lampau.

Syeikh Maḥmūd Syalṭūṭ, seperti dikutip oleh Quraish Shihab mengemukakan, pada tahun enam puluhan, bentuk baru dari perbudakan yang dikenal, yaitu penjajahan. Bahwa perbudakan dalam bentuk lama, boleh dikatakan telah punah,

sebagaimana diharapkan oleh Islam. Menurut pandangan saya perbudakan bentuk lama itu, telah digantikan tempatnya oleh perbudakan masa kini, yang lebih berbahaya terhadap kemanusiaan, yakni perbudakan terhadap bangsa-bangsa dalam pikiran-pikiran mereka, harta benda, kekuasaan serta kemerdekaan negara-negara mereka."[28]

Setelah menguraikan tentang perlunya pembebasan manusia dari perbudakan dan segala bentuk penganiayaan atau katakanlah perlunya menegakkan perikemanusiaan, maka langkah kedua adalah upaya menyebarluaskan keadilan sosial yakni dengan firman-Nya:

Atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan. (al-Balad/90: 14)

Dalam Surah al-Ma'ūn/107: 3, berbeda dengan ayat di atas, dinyatakan *yaḥuḍḍu 'alā ta'āmil-miskīn*, tidak mendorong memberi makan orang miskin.

Berikut ini penjelasan Quraish Shihab dalam al-Misbah. Perbedaan ini agaknya disebabkan karena ayat pada Surah al-Mā'ūn itu hendak menekankan kepada setiap orang dan pada situasi apapun bahwa masing-masing mereka punya atau tidak punya berkewajiban untuk menganjurkan pemberian pangan kepada anak-anak yatim dan orang miskin dan bahwa yang memberi pangan itu, apalagi yang menganjurkannya harus menyadari bahwa pangan tersebut bukan miliknya, tetapi hanya berada dalam penguasaannya. Pangan yang dianjurkan untuk diberikan itu, adalah hak orang-orang yang butuh. Di sisi lain, situasi yang mereka hadapi ketika itu adalah situasi normal, bukan keadaan yang digambarkan oleh ayat yang ditafsirkan ini sebagai situasi *masgabah*. Di samping itu harus ingat bahwa ayat

ini berbicara tentang *al-'aqabah*, atau jalan mendaki yang sulit, berbeda dengan ayat pada Surah al-Mā'ūn.

Letak kesulitannya paling tidak dari dua sisi. Pertama, pemberian makan tersebut terjadi pada situasi *masgabah* yang menurut para pakar bahasa terambil dari kata *sagiba* yang berarti *lapar disertai dengan keletihan,* dan atau *dahaga yang disertai kepayahan.* Ia adalah masa krisis pangan yang melanda satu masyarakat.

Kesulitan kedua, diisyaratkan oleh penggunaan kata *iṭ'ām,* yang memberi kesan, bahwa makanan yang diberikan itu adalah milik si pemberi, bukan hak si penerima. Kesan ini lebih kuat lagi dengan adanya bacaan *aṭ'ama/memberi makan* bukan *iṭ'ām.* Memang merupakan jalan mendaki, bila Anda memberi makan orang lain pada saat paceklik, sedang Anda sendiri membutuhkan makanan itu.[29]

Ayat-ayat di atas menjelaskan siapa yang seharusnya mendapat prioritas untuk memperoleh makanan itu. Mereka adalah *anak yatim,* anak belum balig telah wafat ayahnya dan yang serupa dengan mereka yang ada hubungan kedekatan atau orang miskin yang sangat fakir yang sangat membutuhkan bantuan.

Langkah-langkah Pemberdayaan Anak Yatim

Pemberdayaan anak yatim di Indonesia sangat berbeda dengan pemberdayaan anak yatim yang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah tidak mengenal adanya lembaga panti asuhan, atau yayasan yang mengelola anak yatim, namun anak-anak yatim itu terintegrasi langsung ke dalam keluarga-keluarga dan rumah tangga Islam, dimana mereka dianggap sebagai salah satu anggota dari keluarga yang mengangkatnya atau yang mengasuhnya. Dengan demikian, dianggap sebagai saudara,

kerabat dan famili, dan mereka anak-anak yatim tersebut tidak merasa terasing dan terisolir, karena menyatu dalam keluarga dan rumah tangga yang mengasuhnya.

Di Indonesia panti-panti asuhan yang ada, merupakan warisan budaya Barat, khususnya Belanda yang telah menjajah wilayah Indonesia selama tiga setengah abad (350 tahun). Anak-anak yatim di tampung di panti-panti yang tersebar diseluruh Indonesia. Jadi mereka merasa diasingkan dan terisolir dari keluarga. Sekalipun demikian banyak juga kisah sukses dari anak-anak yatim ini, yang berhasil dalam pendidikan, mempunyai keterampilan yang memadai, hingga mereka masuk di bursa tenaga kerja, tidak mengalami hambatan dan kesulitan dapat bersaing dengan teman-temannya yang lain yang bukan yatim.

Berdasarkan data yang tersedia di BPS 2005, bahwa Panti Asuhan yang terdapat di Indonesia sebanyak 2229 yang tersebar di 30 Propinsi, terbanyak yaitu di Jawa Timur 515 panti, menyusul Jawa Barat 256 panti, Jawa Tengah 248, dan yang paling sedikit yaitu Maluku Utara hanya mempunyai 5 panti asuhan anak yatim. Sedang jumlah Panti Jompo 351 panti, 408 panti cacat, Panti Bina Remaja 285 panti dan Panti Rehabilitasi Anak sebanyak 78 panti, panti rehabilitasi WTS sebanyak 54 panti, Majlis Taklim dan Kebaktian sebanyak 58.392 majlis, Yayasan Kematian sebanyak 39,159 yayasan dan kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 13,470 lembaga.[30] Dari jumlah 2229 panti anak yatim tersebut perlu diberdayakan dengan jalan mengajarkan keterampilan bagi anak-anak asuhan panti selain dari pendidikan formal mereka, agar kelak bila terjun dalam dunia kerja, mereka tidak mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, merasa bermanfaat dan dibutuhkan.

Langkah-langkah pemberdayaan anak yatim antara lain:

1. Memberinya makan dan pakaian, tempat tinggal, serta menanggung kebutuhan pokok hidupnya, selama mereka belum balig, dan dalam pemeliharaan walinya.
2. Membiayai pendidikannya, sejak dari tingkat paling rendah hingga mereka menjadi Sarjana. Dan memberikan keterampilan khusus untuk mereka, persiapan dalam memasuki dunia kerja di masa medatang.
3. Mendidiknya dengan ikhlas, seperti mendidik anak sendiri, tidak membedakan antara satu sama lain.
4. Bersikap lemah lembut kepada mereka, bahkan Nabi sering menyontohkan dengan mengusap-usap kepala mereka, karena besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa mereka.
5. Bersikap hati-hati dalam mengelola harta benda anak yatim, harta mereka harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya, hingga mereka dewasa, setelah dewasa dikembalikan harta benda mereka.
6. Mengembangkan harta benda mereka dengan ikhlas, tidak habis begitu saja harta mereka, karena mengeluarkan zakatnya.
7. Wali, wasi, pengampu, dan pengasuh yang bertanggung jawab terhadap anak yatim, boleh memakan harta anak yatim yang dalam pemeliharaannya secara wajar dan tidak berlebihan, kalau memang dia termasuk golongan tidak mampu.
8. Dalam bentuk lebih mulia lagi, yaitu memelihara anak yatim di rumah sendiri, bukan di panti asuhan, tetapi memeliharanya sama dengan anak sendiri.
9. Bersikap hati-hati, jangan sampai menzalimi hak-haknya, karena kezaliman harta anak yatim adalah api neraka.

10. Berbuat baik dan menyantuni mereka, tidak bersifat materi semata-mata, tetapi kasih dan perhatian yang diberikan kepada mereka termasuk salah satu langkah- langkah positif dalam menyantuni anak yatim.

Dari paparan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa menyantuni anak yatim adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh seorang Muslim yang mengaku beriman kepada Allah, sebagai salah satu bentuk dan realisasi keimanan itu. Dan aturan-aturan dalam menyantuni anak yatim telah dijelaskan dengan tegas, mendetail, terarah hingga memberikan rambu-rambu untuk berhati-hati jangan sampai memakan harta anak yatim secara haram baik dalam ayat maupun dalam hadis Nabi *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*. Para wasi, wali, pengampu dan pengasuh anak yatim sangat berperan dalam mengantar anak-anak asuhan mereka, agar mereka menjadi anak-anak yang saleh, cerdas, berguna, dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, agama bangsa dan negaranya. *Wallāhu a'lam biṣ-ṣawāb*.

Catatan:

[1] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz II, hal. 715.
[2] Quraish Shihab*, Tafsir al-Misbah*, juz 15, hal. 547.
[3] Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz II, hal. 715.
[4] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* , juz 15, hal. 547.
[5] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, juz 30, hal. 178.
[6] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, juz 30, hal. 178.
[7] Al-Albānī, *Ṣahīh Abū Dāwud,* Hadis no. 4836.
[8] Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz I, hal. 309.
[9] Tim Tafsir, *Tafsir Depag RI*, juz 4, hal. 113.
[10] Tim Tafsir, *Tafsir Depag* RI, juz 4, hal. 113.
[11] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, juz 30, hal. 178.
[12] Quraish Shihab*, Tafsir al-Misbah*, juz 15, hal. 546.
[13]Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz I, hal. 226.
[14] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, hal 178.
[15] Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah*, juz 15, hal. 551.
[16] Sayyid Quṭub, *Tafsīr Fī Ẓilālil-Qur'ān*, juz 15, hal. 222.
[17] Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz I, hal. 177.
[18] Tim Tafsir, *Tafsir Depag RI,* juz 4, hal. 107.
[19] Al-Imām an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, juz 11, hadis no. 3607, hal. 442.
[20] Al-Iṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz I, hal. 51-52.
[21] Al-Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥul-Bukhārī*, Bab Memuliakan anak Yatim, juz 4, hadis No. 5546, hal. 52.
[22] Al-Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 14, hadis No. 5296, hal. 5246.
[23] Al-Albānī, *Ṣaḥīḥut-Targīb*, hadis no. 2543.
[24] Al-Albānī, *Ṣaḥīḥut-Targīb*, hadis no.2544.
[25] Al-Aṣfahānī, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān*, juz II, hal. 515.
[26] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, jilid 15, hal 282, dikutip dari Rasyīd Riḍā, dalam *Tafsīr al-Manār.*
[27] Fakhruddin ar-Rāzī, *Mafātiḥul-Gaib*, juz 30, hal. 100.
[28] Quraish Shihab,*Tafsir al-Misbah*, jilid 15, hal. 282, dikutip kembali dari *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah.*
[29] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, juz 15, hal. 111.
[30] BPS Pusat, *Statistik Potensi Desa Indonesia*, tahun 2005, hal. 99.

PEMBERDAYAAN DUAFA DALAM KONTEKS INDONESIA

Perhatian Islam terhadap Kaum Duafa

Adanya perbedaan penghidupan dan kehidupan antara seseorang atau satu kelompok dengan orang atau kelompok lain, sesungguhnya merupakan suatu sunatullah (aturan Allah) yang bersifat pasti dan tetap, kapan dan dimana pun. Kaya dan miskin akan selalu ada, sama halnya seperti adanya siang dan malam, sehat dan sakit, tua dan muda, serta lain sebagainya. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ
رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa

derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az-Zukhruf/43: 32)

Namun perbedaan tersebut bukanlah untuk dipertentangkan apalagi sampai melahirkan pertentangan antar kelas, akan tetapi untuk disillaturrahimkan dan dipertemukan dalam bingkai *ta'āwun*/saling menolong, membantu, mendukung, dan mengisi antara yang satu dengan yang lainnya. Betul, orang miskin membutuhkan orang kaya, akan tetapi orang kaya juga membutuhkan orang miskin dan kaum duafa lainnya. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰۤىِٕفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ
فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْۗ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِۖ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-An'ām/6: 165)

Ber-*walā*/tolong-menolong dan bersinergi antara sesama orang-orang yang beriman (termasuk antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) akan melahirkan kekuatan, sekaligus mengundang rahmat dan pertolongan Allah *subḥānahu wa ta'ālā.* Dalam hal ini, Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۘ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۗ اُولٰۤىِٕكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللّٰهُ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 71)

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* mengilustrasi-kan hubungan yang satu dengan yang lainnya ibarat satu bangunan yang saling mengokohkan atau ibarat satu tubuh yang jika satu anggotanya sakit, maka anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit juga.

) .

(

Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya ibarat sebuah bangunan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. (Riwayat al-Bukhārī, Muslim, at-Tirmiżī, an-Nasā'ī, dan Ibnu Ḥibbān dari Abū Mūsā)

Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

) .

(

Engkau akan melihat orang-orang yang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam kecintaan mereka dan dalam keakraban mereka antar sesamanya adalah bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasakan sakit, maka sakitnya itu akan merembet ke seluruh tubuhnya, sehingga (semua anggota tubuhnya) merasa sakit, dan

merasakan demam (karenanya). (Riwayat al-Bukhārī dari an-Nu‘mān bin Basyīr)

Rasulullah *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam* pun menggambarkan pula bahwa setiap kelompok umat memiliki ciri khusus dan kebaikan masing-masing yang apabila dipadukan akan melahirkan sebuah dinamika yang baik, yang mampu memberikan solusi pada setiap masalah kehidupan yang dihadapi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam ad-Dailamī, Rasulullah bersabda:

( ).

Adil itu adalah perbuatan yang baik, dan bagi para pejabat itu sungguh lebih baik. Kepemurahan itu adalah baik, dan bagi orang kaya itu jauh lebih baik. Teliti dan hati-hati adalah baik, dan bagi para ulama jauh lebih baik. Sabar itu baik, dan bagi orang-orang fakir jauh lebih baik. Tobat itu adalah baik, dan bagi para pemuda itu jauh lebih baik. *Malu itu adalah baik, dan bagi perempuan itu jauh lebih baik.* (Riwayat ad-Dailamī dari ‘Umar)

Betapa besar perhatian ajaran Islam terhadap kaum duafa bisa dilihat dari berbagai aturan, terutama yang berkaitan dengan pengeluaran harta (*al-māl*). Berikut ini dikemukakan beberapa contoh.

Pertama, zakat diutamakan untuk kesejahteraan fakir miskin yang merupakan *mustaḥiq* utamanya. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Kedua, infak dan sedekah (di luar zakat) salah satu fungsinya untuk menyejahterakan fakir-miskin, di samping untuk kerabat, ibnu sabil, maupun anak yatim. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِ ۗ اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan,

penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Perhatikan pula firman-Nya dalam surah al-Baqarah/2: 215, 273 dan al-Isrā'/17: 26-27.

Ketiga, pembayaran *fidyah* bagi yang tidak mampu berpuasa diberikan untuk orang-orang miskin. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍۗ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ وَعَلَى
الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍۗ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۗ وَاَنْ تَصُوْمُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (al-Baqarah/2: 184)

Keempat, salah satu alternatif kafarat (denda pelanggaran) sumpah adalah memberikan makanan atau pakaian untuk fakir miskin. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ
اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا
اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya). (al-Mā'idah/5: 89)

Kelima, memerhatikan fakir miskin dianggap sebagai "*al-'aqabah*" (menaiki tangga yang berat), yang mengundang nilai dan pahala yang besar dari Allah. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ اَوْ اِطْعَامٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝١٤ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦

Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar? Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? (yaitu) melepaskan perbudakan (hamba sahaya), atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang sangat fakir. (al-Balad/90: 11-16)

Keenam, bahkan ajaran Islam menumbuhkan dan membangkitkan semangat kaum duafa yang sewaktu-waktu menjadi pemimpin dan pewaris kepemimpinan di muka bumi. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَنُرِيْدُ اَنْ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا فِى الْاَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ اَىِٕمَّةً وَّنَجْعَلَهُمُ الْوٰرِثِيْنَ

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). (al-Qaṣaṣ/28: 5)

Sebaliknya, tidak memerhatikan mereka, melalui program-program dan aksi-aksi yang konkrit, dianggap sama dengan mendustakan agama. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. (al-Mā'ūn/107: 1-3)

Al-Qur'an pun mengingatkan bahwa salah satu penyebab terjadinya kegelisahan hidup adalah karena tidak memerhatikan dan tidak saling mengajak untuk menolong orang-orang miskin. Perhatikan firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā*:

فَأَمَّا ٱلْإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكْرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَكْرَمَنِ ﴿١٥﴾ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّىٓ أَهَٰنَنِ ﴿١٦﴾ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ﴿١٧﴾ وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, "Tuhanku telah memuliakanku." Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, "Tuhanku telah menghinaku." Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, sedangkan kamu memakan harta warisan dengan cara mencampurbaurkan (yang halal

dan yang haram), dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. (al-Fajr/89: 15-20)

Problematika Kemiskinan di Indonesia

Sungguh suatu ide, pemikiran, dan gagasan yang cemerlang, yang dilandasi oleh ajaran Islam yang kuat seperti dikemukakan di atas, para pendiri bangsa ini (*the founding fathers*) telah memosisikan negara sebagai penanggung jawab utama terhadap penanggulangan masalah kemiskinan. Hal ini sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam UUD 1945 pasal 34, bahwa orang-orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jika negara sudah berbuat maksimal mengurusi kaum duafa, diharapkan partisipasi masyarakat banyak akan menyertainya.

Landasan ideologi inilah yang mendorong pemerintah dengan berbagai macam programnya melalui berbagai departemen, dengan dana yang cukup besar, melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan, baik bantuan secara langsung maupun melalui kegiatan penguatan sektor riil, sejak zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang.

Sebagai contoh, dapat dikemukakan penjelasan Dr. Bambang Widianto, Deputi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Ka. Bappenas) Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, bahwa berbagai macam program dan langkah yang dilakukan oleh Bappenas/pemerintah sebagai prioritas penanggulangan kemiskinan antara lain sebagai berikut:

1. *Prioritas Penanggulangan Kemiskinan*
   a. Mendorong Pertumbuhan yang Berkualitas, meliputi:

- Pertumbuhan yang menciptakan kesempatan kerja yang memadai
- Industri padat pekerja
- Perdagangan dan ekspor
- Usaha mikro, kecil dan menengah

b. Meningkatkan Akses Masyarakat Miskin ke Pelayanan Dasar, meliputi:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur dasar
- Pangan dan gizi

c. Pemberdayaan Masyarakat Miskin, meliputi:
- Pembangunan berbasis masyarakat Ekonomi, sosial dan lingkungan
- Memberikan lapangan kerja

d. Memperbaiki Sistem Perlindungan Sosial
- Bantuan sosial
- Jaminan sosial
- Menjajaki pelaksanaan SLT (santunan langsung tunai) bersyarat

2. *Bantuan Tunai Bersyarat*

Memiliki beberapa tujuan, antara lain:

a. Mengurangi kemiskinan
b. Meningkatkan *human capital*:
   - Kesehatan dan nutrisi
   - Pendidikan
c. Mengurangi pekerja anak

3. *Skema Bantuan Tunai*
   a. Ditargetkan pada rumah tangga miskin dan dekat miskin
   b. Bersyarat:
      - Di bawah usia 7 tahun → Kesehatan
      - 7 - 15 tahun → Pendidikan
      - Ibu → Kesehatan
        berkaitan dengan ibu hamil
   c. Tidak ada persyaratan untuk penggunaan uang

4. *Potensi Pemberian BTB (bantuan tunai bersyarat)*
   a. Memberikan *income effect* kepada rumah tangga miskin → Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
   b. Memberikan *price effect* terhadap *human capital* dari si anak → Meningkatkan kapasitas pendapatan dari si anak di masa depan.
   c. Memberikan kepastian kepada si anak akan masa depannya → *Insurance effect – child human capital*.
   d. Pemberdayaan dan peningkatan akuntabilitas kepada mereka yang miskin.

Demikian pula, kegiatan penanggulangan kemiskinan yang oleh masyarakat, melalui berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah banyak dilakukan. Akan tetapi, walaupun sudah banyak kegiatan yang dilakukan, kemiskinan masih menjadi permasalahan terbesar bangsa ini. Pasca krisis sampai saat ini, pemulihan ekonomi berjalan lambat. Akibatnya, kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan meluas. Pelaksanaan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 juga tidak banyak membantu. Kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan dan

program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, belum mampu membuat pemerintah daerah menangani masalah kemiskinan secara cepat dan efektif.

Pasca krisis, jumlah penduduk miskin Indonesia masih besar dan tersebar luas. Di tahun 2004 BPS memperkirakan jumlah orang miskin adalah 36,1 juta orang atau 16,6% dari total penduduk. Pada saat yang sama perhitungan Bank Dunia menunjukkan bahwa angka kemiskinan tahun 2004 hanya 7,4% dengan garis kemiskinan US$1 sehari, maka jika garis kemiskinan dinaikkan menjadi US$2 sehari, maka angka kemiskinan melonjak menjadi 53,4% atau sekitar 114,8 juta jiwa. Angka ini ekuivalen dengan jumlah seluruh penduduk Malaysia, Vietnam, dan Kamboja.

Sementara itu, angka pengangguran juga menunjukkan angka yang sangat tinggi. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (Sakernas) pada tahun 2000, jumlah pengangguran setengah terbuka mencapai sekitar 30 juta jiwa. Angka ini tidak banyak mengalami perubahan walaupun ada trend penurunan, yaitu sekitar 28,8 juta pengangguran pada tahun 2002, dan pada tahun 2004 masih di kisaran 28 juta jiwa (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di kota dan di desa, antara lain sebagai berikut:

TAHUN	KOTA	DESA	TOTAL
2000	12,30	26,40	38,70
2001	8,60	29,30	37,90
2002	13,30	25,10	38,40
2003	12,20	25,10	37,30
2004	11,40	24,80	36,10

TAHUN	KOTA	DESA	TOTAL
2005	12,40	22,70	35,10
2006	14,49	24,81	39,30
2007	13,56	23,61	37,17

Sumber BPS, 2007

Menurut SUSENAS, bahwa anak putus sekolah berjumlah 7,5 juta dan gizi buruk balita 27,5 persen. Sementara itu, UNICEF mencatat gizi buruk sebanyak 40 persen dan busung lapar 8 persen = 1,6 juta jiwa.

Lemahnya usaha memerangi kemiskinan di era otonomi daerah juga dikonfirmasi oleh berbagai studi empiris. Studi Jasmina *et. al* (2001) menunjukkan bahwa baru 268 daerah yang telah menerapkan kebijakan pembelanjaan anggaran yang bersifat *pro-poor* (berpihak pada orang miskin). Sementara itu studi Sumarto *et. al* (2002) menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah yang semakin memburuk di era otonomi daerah, secara nyata dan sistematik telah menghambat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah*).

Kondisi ini sesungguhnya merupakan potret dari kemiskinan struktural. Artinya, kemiskinan yang ada tidak hanya disebabkan oleh lemahnya etos kerja, melainkan terutama disebabkan oleh ketidakadilan sistem. Kemiskinan model saat ini sangat membahayakan kelangsungan hidup sebuah masyarakat, sehingga diperlukan adanya sebuah mekanisme yang mampu mengalirkan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok *the have* kepada *the poor*. Diperlukan sebuah sistem yang mampu menciptakan keadilan dimana kemandirian ekonomi dapat menciptakan peluang kerja yang mampu

menggerakkan sektor riil sehingga secara otomatis kemiskinan juga dapat teratasi.

Pengembangan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting, mengingat hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komparatif suatu bangsa. Kemampuan produktivitas suatu bangsa dapat dilihat dari kemampuan sektor riilnya di dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Menurut aturan Islam, mekanisme peran pemerintah dalam menggerakkan sektor riil dalam upayanya melindungi masyarakat miskin diimplementasikan dalam kebijakan dengan zakat sebagai instrumen utama. Sejarah membuktikan zakat sebagai sebuah sistem fiskal mampu menjaga kestabilan perekonomian, dapat melindungi si lemah dari ketidakadilan jalannya sistem perekonomian (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah*).

Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*, dalam sebuah hadis riwayat Imam aṭ-Ṭabrānī, menyatakan:

( ).

Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas hartawan muslim suatu kewajiban zakat yang dapat menanggulangi kemiskinan. Tidaklah mungkin terjadi seorang fakir menderita kelaparan atau kekurangan pakaian, kecuali oleh sebab kebakhilan yang ada pada hartawan muslim. Ingatlah, Allah akan melakukan perhitungan yang teliti dan meminta pertanggungjawaban mereka dan selanjutnya akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. (Riwayat aṭ-Ṭabrānī dari 'Alī bin Abī Ṭālib)

Hadis tersebut memberikan dua isyarat. Pertama, kemiskinan bukanlah semata-mata disebabkan oleh kemalasan untuk bekerja (kemiskinan kultural), akan tetapi juga akibat dari pola kehidupan yang tidak adil (kemiskinan struktural) dan merosotnya kesetiakawanan sosial, terutama antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Lapoe dan Colin, serta George dalam Hafidhuddin (1998) menyatakan bahwa penyebab utama kemiskinan adalah ketimpangan sosial ekonomi akibat adanya sekelompok kecil orang yang hidup mewah di atas penderitaan orang banyak, dan bukannya disebabkan oleh semata-mata kelebihan jumlah penduduk (*over population*). Kedua, jika zakat, infak, dan sedekah dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dikelola dengan baik, apakah dalam aspek pengumpulan ataupun dalam aspek pendistribusian, kemiskinan dan kefakiran ini akan dapat ditanggulangi, paling tidak dapat diperkecil (Hafidhuddin, 1998). Dalam Al-Qur'an dan hadis, zakat, infak, dan sedekah di samping sering digandengkan dengan salat, juga digandengkan dengan kegiatan riba, misalnya dalam Surah al-Baqarah/2: 276 dan Surah ar-Rūm/30: 39. Hal ini mengisyaratkan bahwa optimalisasi ZIS akan memperkecil kegiatan ekonomi yang bersifat ribawi. Allah berfirman :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. (al-Baqarah/2: 276)

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۚوَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa

yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (ar-Rūm/30: 39)

Zakat: Instrumen Penanggulangan Kemiskinan

Di tengah problematika perekonomian ini, zakat muncul menjadi instrumen yang solutif dan *sustainable* (berkesinambungan). Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan instrumen fiskal konvensional yang kini telah ada (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah*).

Pertama, penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas dalam syariat (at-Taubah/9: 60) di mana zakat hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja (*aṣnāf)* yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil, mualaf, budak, orang-orang yang berutang, jihad fisabilillah, dan ibnu sabil. Jumhur fuqaha sepakat bahwa selain 8 golongan ini, tidak halal menerima zakat. Tidak ada satu pihak pun yang berhak mengganti atau mengubah ketentuan ini. Karakteristik ini membuat zakat secara inheren bersifat *pro-poor*. Tak ada satu pun instrumen fiskal konvensional yang memiliki karakteristik unik seperti ini. Oleh karena itu, zakat akan lebih efektif mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat sasaran. Instrumen yang langsung berkaitan dengan kebutuhan bagi fakir-miskin hanyalah zakat.

Kedua, zakat memiliki prosentase yang rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-ubah karena sudah diatur dalam syariat. Sebagai misal, zakat yang diterapkan pada basis yang luas seperti zakat perdagangan, tarifnya hanya 2,5%, ketentuan tarif zakat ini tidak boleh diganti atau diubah oleh siapa pun. Oleh karena itu, penerapan zakat tidak akan mengganggu

insentif investasi dan akan menciptakan transparansi kebijakan publik serta memberikan kepastian usaha.

Ketiga, zakat memiliki prosentase berbeda, dan mengizinkan keringanan bagi usaha yang memiliki tingkat kesulitan produksi lebih tinggi. Sebagai misal, zakat untuk produk pertanian yang dihasilkan dari lahan irigasi tarifnya adalah 5% sedangkan jika dihasilkan dari lahan tadah hujan tarifnya 10%. Karakteristik ini membuat zakat bersifat *market-friendly* (bersahabat dengan pasar) sehingga tidak akan mengganggu iklim usaha.

Keempat, zakat dikenakan pada basis yang luas dan meliputi berbagai aktivitas perekonomian. Zakat dipungut dari produk pertanian, hewan peliharaan, simpanan emas dan perak, aktivitas perniagaan komersial, dan barang-barang tambang yang diambil dari perut bumi. Fikih kontemporer bahkan memandang bahwa zakat juga diambil dari seluruh pendapatan yang dihasilkan dari aset atau keahlian pekerja. Dengan demikian, potensi zakat adalah sangat besar. Hal ini menjadi modal dasar yang penting bagi pembiayaan program-program pengentasan kemiskinan. Allah berfirman dalam Surah al-Baqarah/2: 267 dan Surah aż-Żāriyāt/51: 19.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۗ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (al-Baqarah/2: 267)

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّاۤىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. (aż-Żāriyāt/51: 19)

Sayyid Quṭub (w. 1965 M) dalam tafsirnya *"Fi Ẓilālil-Qur'ān"* ketika menafsirkan firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 267 menyatakan, bahwa *naṣ* (teks ayat) ini mencakup seluruh hasil usaha manusia yang baik dan halal serta mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dari dalam dan atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian, maupun hasil pertambangan seperti minyak. Oleh karena itu, *naṣ* ini mencakup semua harta, baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun di zaman sesudahnya. Semuanya wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan dan kadar sebagaimana diterangkan dalam sunah Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* baik yang sudah diketahui secara langsung maupun yang di-*qiyās*-kan kepadanya. Al-Qurṭubī (w. 671 H) dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Aḥkāmil-Qur'ān*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata " " (hak yang pasti) pada Al-Qur'an Surah aż-Żāriyāt ayat 19 adalah zakat yang diwajibkan, artinya semua harta yang dimiliki dan semua penghasilan yang didapatkan, jika telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat, maka harus dikeluarkan zakatnya.

Sementara itu, para peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat di Kuwait (29 Rajab 1404 H bertepatan dengan tanggal 30 April 1984 M) telah sepakat tentang wajibnya zakat profesi apabila telah mencapai nisab, meskipun mereka berbeda pendapat dalam cara mengeluarkannya. Dalam pasal 11 ayat (2) Bab IV Undang-undang No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai

zakat adalah: a) emas, perak, dan uang; b) perdagangan dan perusahaan; c) hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan; d) hasil pertambangan; e) hasil peternakan; f) hasil pendapatan dan jasa; dan g) *rikāz*.

Kelima, zakat adalah pajak spiritual yang wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi apa pun. Oleh karena itu, penerimaan zakat cenderung stabil. Hal ini akan menjamin keberlangsungan program pengentasan kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup panjang.

Keenam, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang terdapat dalam Surah al-Baqarah/2: ayat 267 dan hadis Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah bersabda:

( ).

Sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima sedekah (zakat) dari harta yang didapat secara tidak sah (menipu). (Riwayat Muslim dari 'Abdullāh bin 'Umar)

Dalam sebuah hadis lain, yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhārī dari Abū Hurairah, Rasulullah bersabda:

( ).

Barang siapa yang bersedekah senilai biji kurma dari hasil usaha yang halal, dan Allah tidak akan menerima sedekah itu, kecuali dari harta yang baik (halal). Dan Allah akan menerima sedekah yang baik dengan tangan kanan-Nya, lalu mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti harta seseorang di antara kamu mengembangkan anak ternaknya, sehingga hartanya itu akan menjadi besar seperti buah gunung. (Riwayat al-Bukhārī dari Abū Hurairah)

Hadis tersebut di atas, sejalan dengan firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah al-Baqarah/2: 276-277:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksana-kan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut lagi mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Ketujuh, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan (*economic growth with equity*). Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar. Zakat menurut Mustaq Aḥmad adalah sumber utama kas negara dan sekaligus merupakan *sokoguru* dari kehidupan ekonomi yang dicanangkan

Al-Qur'an. Zakat akan mencegah terjadinya akumulasi harta pada satu tangan dan pada saat yang sama mendorong manusia untuk melakukan investasi dan mempromosikan distribusi. Zakat juga merupakan institusi yang komprehensif untuk distribusi harta karena hal ini menyangkut harta setiap muslim secara praktis, saat hartanya telah sampai melewati nisab. Akumulasi harta di tangan seseorang atau sekelompok orang kaya saja, secara tegas dilarang oleh Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, sebagaimana firman-Nya dalam Surah al-Ḥasyr/59: 7:

Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. (al-Ḥasyr/59: 7)

Kedelapan, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakkī* dan *munfiq*. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī adalah ibadah *māliyah al-ijtimā'iyyah,* yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting, dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Strategi Pembangunan Kemandirian Ekonomi

Melihat potensi zakat sedemikian besar, maka selayaknya ia dapat digunakan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian terutama di daerah-daerah yang telah memiliki

sistem untuk menerapkan zakat secara luas. Karena sejatinya, pembangunan nasional tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran serta daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki.

Setidaknya ada tiga langkah, kita bisa menyebutnya *strategy,* yang dapat bersama-sama kita lakukan untuk membangun sistem yang mampu mendukung pembangunan kemandirian ekonomi dengan zakat sebagai salah satu tiang utama (lihat Mustafa Edwin Nasution dalam *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah*).

Strategi pertama adalah *free financing access* (akses permodalan yang gratis)*.* Satu upaya untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menekan jumlah pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran bagaikan dua sisi mata uang. Kemiskinan terutama terjadi karena masyarakat tidak memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dengan kata lain, dengan menyediakan akses pekerjaan maka pembangunan ekonomi dapat berjalan sehingga kemiskinan dapat dikurangi.

Dalam sistem ekonomi Islam, bagi mereka yang ingin berusaha, maka akan disediakan akses dana secara luas, dan tanpa jaminan bagi mereka yang tidak mampu. Artinya yang diciptakan adalah *entrepreneur*, bukan lapangan kerja itu sendiri. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah mengatakan, *"Hendaklah kamu berbisnis karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis."* (Riwayat Aḥmad)

Masyarakat dapat bekerja jika diberikan kesempatan dan akses dana yang cukup luas bagi mereka yang mau dan mampu untuk menciptakan usaha. Kita sama-sama tahu bahwa pada sistem kapitalisme, bunga menjadi harga bagi mereka yang membutuhkan dana, dan ketersediaan jaminan. Tentu saja fakta berbicara ini menjadi penghambat bagi mereka yang tidak

mampu menyediakan usaha. Mereka harus membayar bunga yang pasti untuk suatu yang belum tentu akan menguntungkan.

Sumber dana untuk pembiayaan usaha ini dapat diperoleh dari pemerintahan, sektor perbankan, BMT maupun dana zakat/wakaf produktif. Pada dasarnya pemerintahan baik melalui departemen terkait maupun lewat lembaga sosial masyarakat, badan usaha negara maupun swasta, dan institusi-institusi lembaga keuangan memiliki anggaran tetap untuk pembiayaan baik sosial maupun komersial yang dalam hal ini sangatlah besar. Sebagai ilustrasi, kredit usaha pedesaan (Kupedes) BRI pada tahun 2002 saja mampu mencapai Rp. 12 triliun. Hanya saja permasalahannya penyaluran dana-dana tersebut masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Artinya mekanisme yang dilakukan dalam penyediaan dana bagi *enterpreneuship* (kewirausahaan) masih dilakukan secara terpisah oleh masing-masing institusi yang potensial tersebut. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan mekanisme yang terkoordinasi dan sistemik.

Tentunya pasti muncul pertanyaan bagaimana jika muncul *moral hazard* atau mengalami kerugian. Upaya meminimalisasi *moral hazard* terkait dengan sistem yang dibuat. Termasuk mekanisme pengawasan sekaligus pembinaan nilai-nilai Islami pada masyarakat. Berbagai lembaga/badan amil zakat telah membuktikan hal ini di mana *moral hazard* sangat jarang terjadi karena memang pada kenyataannya mereka yang meminjam adalah orang-orang yang memang membutuhkan dana untuk usaha. Lagi pula mereka melakukan pinjaman dana dalam nilai nominal yang relatif kecil sehingga motivasi mereka tak lain hanya untuk berusaha. Lewat penanaman nilai Islami mereka juga memahami sistem ekonomi yang jujur dan amanah sekaligus produktif. Sedangkan dalam kasus kerugian maka

pemerintah dengan dukungan sektor *volunteer* yaitu zakat dapat memberikan jaminan bagi usaha-usaha yang mengalami kerugian. Ini dibahas dalam strategi ketiga.

Strategi kedua adalah *menerapkan prinsip profit loss sharing (PLS)* (untung dan rugi ditanggung bersama) secara baku dalam semua kegiatan perekonomian. Seluruh pembiayaan yang diberikan dalam strategi pertama di atas mutlak dilakukan dengan prinsip PLS. Setiap mereka yang melakukan usaha, baik yang memiliki dana maupun para *entrepreneur,* mempunyai tanggung jawab yang adil proporsional dalam resiko maupun mencari keuntungan sehingga sistem bagi hasil adalah mekanisme yang terbaik. Tidak seperti sistem bunga yang cenderung hanya menguntungkan mereka para pemilik dana tanpa resiko.

Sistem dengan prinsip PLS juga mengedepankan hubungan antara sektor moneter dan sektor riil. Berbeda dengan sistem bunga yang dapat menggandakan uang secara semu, sistem PLS menjamin sinerginya pergerakan uang dengan pembangunan ekonomi secara nyata. Ini menjamin bahwa penerapan prinsip PLS secara menyeluruh dalam perekonomian akan memberikan kontribusi derivatif berupa penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam kaitan dengan prinsip PLS (*profit loss sharing*) ini menarik sekali perkembangan lembaga keuangan syariah (LKS), yang menunjukkan trend yang menggembirakan, meskipun masih sangat kecil dan sedikit jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional (LKK). Salah satu perbedaan mendasar LKS dengan LKK adalah terletak pada mekanisme pembagian keuntungan (*return*). Pada LKK berdasarkan sistem bunga (*fixed return*), sedangkan LKS pada *profit loss sharing* dan sektor riil.

Perbankan syariah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Tabel berikut ini menunjukkan beberapa indikator perkembangan industri perbankan syariah di tanah air.

Tabel Beberapa Indikator Perbankan Syariah 2000 – 2007

No	Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007*
1	Jumlah BUS (Bank Umum Syariah)	2	2	2	2	3	3	3	3
2	Jumlah UUS (Unit Usaha Syariah)	3	3	6	8	15	19	20	22
3	Jumlah BPRS	79	81	83	84	88	92	105	105
4	Total Aset (dalam juta rupiah)	–	–	–	7,858,918	15,325,997	20,879,849	26,722,030	**28,367,648**
5	Total Dana Pihak Ketiga (dalam juta rupiah)	–	–	–	5,724,909	11,862,117	15,582,329	20,672,181	**22,007,608**

*Per April 2007
Keterangan: - (data tidak tersedia)
Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Industri perbankan syariah pun memiliki perhatian yang sangat besar terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pada tahun 2006, dari Rp 20,4 triliun pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di tanah air, 72,74% di antaranya disalurkan kepada sektor UMKM. Meski demikian, prosentase pembiayaan bank syariah untuk sektor pertanian masih sangat kecil, yaitu 3,43% per Desember 2006. Sedangkan per April 2007, prosentasenya menurun menjadi 3,0% (Bank Indonesia, 2007).

Mengapa sektor pertanian perlu mendapatkan perhatian? Karena sektor ini memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia. Peran tersebut dicirikan oleh

berbagai hal. *Pertama*, besarnya jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian. Badan Pusat Statistik (2006) melaporkan bahwa pada tahun 2005 ada sekitar 94,95 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang menyatakan sekitar 41,8 juta dari total penduduk yang bekerja tersebut (44%) menyatakan bahwa mereka bekerja di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, kehutanan, perburuan, perikanan, dan peternakan). Sekitar 18,9 juta orang (20%) bekerja di sektor perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel, dan 11,6 juta orang (12,3%) bekerja di sektor industri pengolahan. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang menyerap paling banyak tenaga kerja.

Kedua, besarnya luas lahan yang digunakan. BPS (2006) menyebutkan bahwa 71,33% dari seluruh luas lahan yang ada di Indonesia digunakan untuk usaha pertanian yang meliputi: tegal/ladang/kebun/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta dan sawah. Besarnya penyerapan tenaga kerja dan luasnya lahan yang digunakan untuk usaha pertanian, merupakan dua faktor penting yang memberikan argumentasi kuat bahwa pembangunan sektor pertanian merupakan pilihan strategis dan harus mendapat prioritas utama dalam kerangka pembangunan nasional. Ini berarti bahwa pembangunan nasional harus bertumpu dan memiliki landasan yang kuat pada sektor pertanian, karena berhasilnya pembangunan sektor pertanian memiliki makna berhasilnya pembangunan nasional yang akan dinikmati sebagian besar penduduk Indonesia.

Walaupun sektor pertanian menyerap jumlah tenaga kerja yang paling banyak dan menggunakan sebagian besar lahan yang ada, namun sumbangan sektor tersebut terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak sebesar kontribusinya

dalam penyerapan tenaga kerja dan penggunaan lahan. Pada tahun 2005, jumlah PDB Indonesia atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sebesar Rp1749,5 triliun (BPS, 2006). Sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi sebesar Rp 254,9 triliun (13,4% dari total PDB).

Lapangan usaha yang paling besar kontribusinya terhadap PDB pada tahun 2005 adalah sektor industri bukan-migas, yaitu sebesar 23%. Subsektor industri pengolahan makanan, minuman, dan tembakau merupakan salah satu subsektor pada sektor industri bukan-migas yang sangat penting, di mana subsektor ini menyumbang 6,52% terhadap total PDB Indonesia. Subsektor tersebut sangat erat kaitannya dengan sektor pertanian, karena sebagian besar bahan baku utama dari subsektor tersebut berasal dari komoditas hasil pertanian. Jika PDB yang berasal dari sektor pertanian dan subsektor makanan, minuman, dan tembakau digabung, maka kontribusinya terhadap PDB menjadi sebesar 20%. Angka tersebut masih jauh lebih kecil dibandingkan besarnya persentase penyerapan tenaga kerja oleh sektor pertanian.

Besarnya peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja membawa implikasi betapa pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia. Namun besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak diikuti oleh besarnya sumbangan sektor pertanian terhadap PDB, menyiratkan banyaknya masalah dan kendala di sektor pertanian yang harus dipecahkan bersama-sama. Harus diingat pula, bahwa sebagian besar (mayoritas) petani adalah kaum muslimin yang berada di berbagai daerah di seluruh pelosok negeri ini.

Strategi ketiga adalah mengoptimalkan zakat sebagai *Investment Safety Net* (jaring pengaman investasi). Dalam rangka pengentasan kemiskinan, diperlukan kerja sama antara Badan

atau Lembaga Amil Zakat dengan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Syariah yang berorientasi pada sektor riil akan berhasil dan berjalan dengan baik, manakala mendapatkan dukungan dari BAZ maupun LAZ sebagai penjamin dana kemitraan. Orang-orang miskin yang memiliki keinginan maupun kemampuan untuk melakukan kegiatan usaha kecil bisa mendapatkan dana dari Lembaga Keuangan Syariah, seperti BPRS atau BMT dan penjaminnya adalah BAZ atau LAZ yang telah mengalokasikan sebagian besar dananya untuk zakat produktif. Kenapa demikian? Adalah wajar jika dalam melakukan kegiatan usaha, resiko mengalami kerugian tentu menjadi pertimbangan setiap pelaku usaha. Lembaga keuangan tentu akan memberikan pertimbangan mengeluarkan pinjaman terhadap resiko seperti ini. Solusi yang mungkin diterapkan adalah menyediakan jaminan ganti rugi bagi mereka yang melakukan investasi tapi mengalami kerugian. Zakat bersama dengan wakaf dapat juga dialokasikan bagi pembiayaan produktif sehingga bagi mereka yang tidak mampu menyediakan jaminan tetap dapat memperoleh dana untuk investasi usaha.

Dari estimasi dan realisasi di awal tulisan, kita bisa melihat bahwa potensi sumber dana ini mencapai puluhan triliun setiap tahun. Kita bisa mengalokasikan sebagian dana zakat yang terkumpul untuk cadangan jaminan kerugian investasi. Secara fikih mereka yang mengalami kerugian dapat kita golongkan termasuk *gārimīn* (orang yang berutang). Oleh karena itu, mereka juga punya hak terutama memperoleh zakat.

Zakat: Melalui Badan/Lembaga Amil Zakat

Hal yang perlu dicatat, zakat akan berperan dalam penanggulangan kemiskinan, jika dikelola oleh Amil Zakat,

bukan dilakukan oleh muzakki secara langsung kepada mustahiq. Pelaksanaan zakat didasarkan pada firman Allah *subḥānahu wa ta‘ālā*: yang terdapat dalam Surah at-Taubah/9: 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (at-Taubah/9: 60)

Juga pada firman Allah dalam Surah at-Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (at-Taubah/9: 103)

Dalam Surah at-Taubah ayat 60 tersebut dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (*mustaḥiq* zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*‘āmilīna ‘alaihā*). Sedangkan dalam Surah at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak

menerimanya (*mustaḥiq*). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (*'āmil*). Imam Qurṭubī ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah/9: 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam atau pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatat zakat yang diambilnya dari para *muzakkī* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustaḥiq*).

Atas dasar itu, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pernah mempekerjakan seseorang pemuda dari 'Asad, yang bernama Ibnu Luṭaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus 'Alī bin Abī Ṭālib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Mu'āż bin Jabal pernah diutus Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* pergi ke Yaman, di samping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Demikian pula yang dilakukan oleh para *khulafā'ur-rāsyidīn* sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas khusus yang mengatur masalah zakat, baik pengambilan maupun pendistribusiannya. Pengambilan zakat dari *muzakkī* (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada *mustaḥiq*, menunjukkan kewajiban zakat itu bukan semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan), tetapi ia juga suatu kewajiban yang juga bersifat otoritatif (*ijbārī*).

Dalam *sunan an-Nasā'ī*, Rasulullah bersabda:

( ).

Barang siapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah untanya, sebagai salah satu 'uzman (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah subḥānahu wa ta'ālā. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad. (Riwayat an-Nasā'ī dari Bahz bin Hakīm)

Dalam riwayat lain (Abū Dāwud) dikemukakan bahwa ketika banyak orang mengingkari kewajiban zakat, di zaman Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq, beliau menyatakan:

! !

( ).

Demi Allah! Saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah! Jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut." (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang mempunyai kekuatan hukum formal, akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

Pertama, lebih sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an, sunah Rasul, para sahabat, dan para tabiin. *Kedua,* untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga,* untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustaḥiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakkī*. *Keempat*, untuk mencapai efisien dan efektivitas, serta sasaran yang tepat

dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari *muzakkī* kepada *mustaḥiq*, meskipun secara hukum syariah adalah syah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, akan sulit diwujudkan.

Di negara kita, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No. 38 tahun 1999, tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999, tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000, tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Meskipun harus diakui dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi *muzakkī* yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat, dan dipercaya oleh masyarakat.

Dalam Bab II pasal 5 undang-undang tersebut dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Dalam Bab III Undang-undang No. 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua

jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (pasal 7). Selanjutnya pada bab tentang sanksi (Bab VIII) dikemukakan pula bahwa setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar tentang zakat, infak, sedekah, hibah, wasiat, waris dan kafarat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 12, dan pasal 11 undang-undang tersebut, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30. 000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Sanksi ini tentu dimaksudkan agar BAZ dan LAZ yang ada di negara kita menjadi pengelola zakat yang kuat, amanah, dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya masyarakat secara sadar dan sengaja akan menyerahkan zakatnya kepada lembaga pengelola zakat.

Zakat dan Pajak

Berbagai pendapat kini berkembang di kalangan masyarakat tentang persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak. Sebagian mempersamakan secara mutlak, yaitu sama dalam status hukumnya, tata cara pengambilannya, maupun pemanfaatannya. Sebagian lagi membedakannya secara mutlak, berbeda dalam pengertian, tujuan, tata cara pengambilan, sekaligus penggunaannya. Akan tetapi, ada pula yang melihat bahwa pada sisi tertentu terdapat persamaan antara keduanya. Sedangkan pada sisi lain, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya. Berikut ini dikemukakan persamaan dan perbedaan antara keduanya.

1. *Persamaan antara Zakat dan Pajak*

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut:

a. Unsur Paksaan

Seorang Muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para petugas zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Surah at-Taubah/9: 103.

Dalam sebuah riwayat Abū Dāwud dikemukakan bahwa ketika banyak orang yang mengingkari kewajiban zakat di zaman Abū Bakar aṣ-Ṣiddīq, beliau berkata:

! . !

( ).

Demi Allah! Saya akan memerangi orang yang memisahkan kewajiban salat dengan kewajiban zakat. Sesungguhnya zakat itu hak yang terkait dengan harta. Demi Allah! Jika mereka menolak mengeluarkan zakat unta yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam pasti aku akan memeranginya, karena penolakan tersebut. (Riwayat Abū Dāwud dari Abū Hurairah)

Dalam riwayat lain, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

( ).

Barang siapa memberikannya (zakat) karena berharap mendapatkan pahala, maka baginya pahala. Dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya, kami akan mengambilnya (zakat), dan setengah

untanya, sebagai salah satu 'uzman (kewajiban yang dibebankan kepada para hamba) oleh Allah subḥānahu wa ta'ālā. Tidak sedikit pun dari harta itu yang halal bagi keluarga Muhammad. (Riwayat an-Nasā'ī dari Bahz bin Hakīm)

Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jiwa wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

b. Unsur Pengelola

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang terdapat dalam Surah at-Taubah/9 ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari *muzakkī* diserahkan langsung kepada *mustaḥiq*, akan tetapi dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan *amil zakat*. Amil zakat inilah yang memiliki tugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan penagihan dan pengambilan, serta mendistribusikannya secara tepat dan benar. Dalam bab III Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Di samping berkaitan dengan perintah Al-Qur'an, pengelolaan zakat oleh amil zakat ini mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan, antara lain sebagai berikut: *Pertama,* untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. *Kedua,* menjaga perasaan rendah diri para *mustaḥiq* zakat apabila

berhadapan langsung dalam menerima haknya dari para wajib zakat (*muzakki*). *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas, dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sementara itu dalam bab II pasal 5 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat, bertujuan:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Adapun pengelolaan pajak, jelas harus diatur oleh negara. Hal ini sejalan dengan pengertian pajak itu sendiri, yaitu iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

c. Dari Sisi Tujuan

Dari sudut pembangunan kesejahteraan masyarakat, zakat memiliki tujuan yang sangat mulia, seperti digambarkan oleh Muḥammad Said Wahbah, yaitu sebagai berikut:

1. Menggalang jiwa dan semangat saling menjunjung dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat Islam.
2. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

3. Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana, seperti bencana alam maupun bencana lainnya.
4. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan, dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
5. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran, dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana untuk itu.

Pada akhirnya, zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman. Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatif sama dengan tujuan tersebut di atas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Sementara itu, Sjechul Hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dengan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.

2. *Perbedaan antara Zakat dan Pajak*

Terdapat beberapa perbedaan pokok antara zakat dan pajak, yang menyebabkan keduanya tidak mungkin secara mutlak dianggap sama, meskipun dalam beberapa hal terdapat beberapa persamaan di antara keduanya. Beberapa perbedaan mendasar tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Dari Segi Nama

Secara etimologis, zakat berarti bersih, suci, berkah, tumbuh, maslahat, dan berkembang. Artinya setiap harta yang

dikeluarkan zakatnya akan bersih, tumbuh, berkah, dan berkembang. Demikian pula bagi *muzakkī*. Hal ini sejalan dengan firman Allah *subḥānahu wa ta'ālā* dalam Surah ar-Rūm/30: 39, dan Surah at-Taubah/9: 103.

Sedangkan pajak, berasal dari kata *aḍ-ḍarībah* yang secara etimologis berarti beban, seperti dalam kalimat: Ia telah membebankan kepadanya upeti yang dibayarkan.

Kadangkala diartikan pula dengan *al-jizyah* yang berarti pajak tanah (upeti), yang diserahkan oleh ahli *żimmah* (orang yang tetap dalam kekafiran, tetapi tunduk dengan aturan pemerintahan Islam) kepada pemerintah Islam. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (at-Taubah/9: 29)

Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia edisi tahun 1990 pada catatan kaki no. 638, memberikan keterangan bahwa yang dimaksud dengan *jizyah* adalah pajak kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai pertimbangan bagi jaminan keamanan diri mereka sendiri.

b. Dari Segi Dasar Hukum dan Sifat Kewajiban

Zakat ditetapkan berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan hadis Nabi yang bersifat *qaṭ'ī*, sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat tetap dan terus-menerus. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapa pun. Seperti halnya salat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka *taqarrub* kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā*, karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, di samping sebagai ibadah yang mengandung berbagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ەۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (al-Bayyinah/98: 5)

Karena itu, dalam pembahasan *fiqhiyyah*, kajian zakat dimasukkan ke dalam bagian ibadah, bersama kajian tentang *ṭahārah* (bersuci), salat, puasa, dan ibadah haji. Sedangkan pajak, keberadaannya sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang. Di Indonesia, misalnya, hukum pajak bersumber dan berdasarkan pada pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

c. Dari Sisi Objek, Persentase, dan Pemanfaatan

Zakat memiliki *niṣāb* (kadar minimal) dan persentase yang sifatnya baku, berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam berbagai hadis Nabi *ṣallallāhu ʻalaihi wa sallam*. *Niṣāb* zakat emas perak adalah senilai 85 gram dan persentase zakatnya adalah 2,5 persen. Demikian pula zakat harta perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan komoditas-komoditas lainnya. Pemanfaatan dan penggunaan zakat, tidak boleh keluar dari *aṣnāf* yang delapan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah pada Surah at-Taubah ayat 60, meskipun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kriteria dari masing-masing *mustaḥiq*.

Sedangkan aturan besar dan pemungutan pajak sangat bergantung pada peraturan yang ada serta tergantung pula pada objek pajaknya. Dalam berbagai literatur dikemukakan bahwa besarnya pajak sangat tergantung pada jenis, sifat, dan cirinya. Dilihat dari sifatnya terdapat berbagai macam pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Pribadi. Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memerhatikan keadaan pribadi seseorang, seperti istri, jumlah anak, dan kewajiban finansial lainnya (PPH Pribadi).
2. Pajak Kebendaan. Yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak dikesampingkan (PPH Badan Hukum).
3. Pajak atas Kekayaan. Yang menjadi objek pajaknya adalah kekayaan seseorang atau Badan (PKK).
4. Pajak atas Bertambahnya Kekayaan. Pengenaannya didasarkan atas seseorang yang mengalami kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu kali.
5. Pajak atas Pemakaian (konsumsi). Pajak atas kenikmatan seseorang (PRT/PPI).

6. Pajak yang Menambah Biaya Produksi. Yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsung dapat dinikmati oleh para produsen.

Jika zakat harus dipergunakan untuk kepentingan *mustaḥiq* yang berjumlah delapan *aṣnāf*, maka pajak dapat dipergunakan dalam seluruh sektor kehidupan, sekalipun dianggap sama sekali tidak berkaitan dengan ajaran agama. Sjechul Hadi Permono menyatakan bahwa letak persamaan antara pendayagunaan pajak dan pendayagunaan zakat adalah semua bidang dan sektor pembangunan yang dibiayai dari dana zakat, kecuali: (1) untuk agama non-Islam, (2) untuk aliran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) yang tidak mengandung *taqarrub* (kebajikan, kebaikan menurut ajaran Islam), dan (4) yang berbau maksiat dan atau syirik menurut pandangan ajaran Islam. Secara khusus Sjechul Hadi Permono juga menyatakan bahwa letak perbedaan pendayagunaan zakat dan pajak adalah sebagai berikut:

1. Empat macam pengecualian tersebut di atas tidak dapat dibiayai dari dana zakat, sekalipun dapat dibiayai dari dana pajak. Karena keempat macam pengecualian tersebut bertentangan dengan arti ibadah dari zakat. Bahkan untuk pembangunan sarana agama non-Islam, aliran kepercayaan dan yang berbau maksiat dan syirik, dianggap membahayakan ajaran Islam.
2. Banyak bidang yang dapat dibiayai dari dana zakat, tetapi tidak dapat dibiayai dari dana pajak, yaitu segala program dan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori *mustaḥiq* zakat (a) *'āmilin* (b) *mu'allaf* (c) *riqāb* dan (d) *garīm*.

Muḥammad Bagir al-Ḥabsyī mengemukakan bahwa perbedaan esensial antara zakat dan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Ketentuan kadar zakat yang diwajibkan oleh syariat atas masing-masing jenis harta, seperti 2,5 persen, lima persen, 10 persen, dan 20 persen yang tidak sama dengan kadar atau persentase pajak yang ditentukan oleh setiap pemerintahan atas setiap jenis penghasilan.
2. Niat khusus yang menyertai pengeluaran zakat sebagai ibadah dan pendekatan diri kepada Allah *subḥānahu wa ta'ālā* yang tidak dapat dipersamakan dengan niat ketika membayar pajak kepada pemerintah.
3. Ketentuan khusus tentang orang-orang atau lembaga-lembaga tertentu yang dibolehkan maupun yang tidak dibolehkan menerima zakat, sebagaimana telah dirinci oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Dari uraian tersebut di atas, dapatlah diketahui secara jelas bahwa zakat dan pajak, meskipun pada beberapa sisi memiliki kemiripan dan kesamaan, akan tetapi pada sisi-sisi yang lain, memiliki berbagai perbedaan yang sangat mendasar. Karenanya, tidak mungkin antara keduanya dianggap sama secara mutlak. Keberadaan zakat bersifat pribadi, sementara keberadaan pajak sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang. Demikian pula zakat hanya diwajibkan kepada kaum muslimin yang memenuhi persyaratan objek atau sumber zakat, sedangkan pajak berlaku pada setiap warga negara, dengan tidak membedakan agama yang dianutnya. Demikian pula dalam aspek pemanfaatan dan pendayagunaannya.

3. Pembayaran Zakat dan Pajak

Apabila dana zakat belum memenuhi kebutuhan *mustaḥiq* secara optimal, terutama dalam rangka peningkatan kualitas

kehidupan mereka, ataupun kekurangan dana untuk kepentingan pembangunan masyarakat secara lebih luas, maka ajaran Islam mendorong umatnya untuk tidak hanya menunaikan kewajiban zakat, tetapi juga menunaikan infak dan sedekah yang tidak terbatas jumlahnya sekaligus pemanfaatan dan pendayagunaannya yang sangat luas dan fleksibel, mencakup semua bidang dan sektor kehidupan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Allah *subḥānahu wa ta'ālā* berfirman:

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (al-Baqarah/2 : 195)

Demikian pula halnya pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum Muslimin, selama itu untuk kepentingan pembangunan di berbagai bidang dan sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama. Ada beberapa alasan keharusan kaum Muslimin menunaikan kewajiban pajak yang ditetapkan negara, di samping penunaian kewajiban zakat, antara lain sebagai berikut:

Pertama, firman Allah *subḥānahu wa ta'āla*:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى

وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَۚ
وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوْاۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَأْسَاۤءِ وَالضَّرَّاۤءِ وَحِيْنَ الْبَأْسِۗ
اُولٰۤىِٕكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْاۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah/2: 177)

Imam al-Qurṭubī ketika menafsirkan ayat ini dalam kalimat (*dan memberikan harta yang dicintainya*) mengemukakan bahwa para ulama telah sepakat, jika kaum Muslimin walaupun sudah menunaikan zakat, memiliki berbagai kebutuhan dan keperluan yang harus ditanggulangi, maka wajib mengeluarkan harta untuk keperluan tersebut. Terkait dengan ayat ini, Imam al-Qurṭubī juga mengemukakan sebuah hadis riwayat Imam ad-Dāruquṭnī dari Fāṭimah binti Qais, Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* bersabda:

.

Sesungguhnya dalam harta ada kewajiban lain, di luar zakat.

Hadis ini dikemukakan pula dalam *Jāmi'ut-Tirmiżī* dengan redaksi yang berbunyi bahwasanya Fāṭimah binti Qais berkata:

:

.177

Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam ditanya tentang zakat, beliau bersabda, “Sesungguhnya dalam harta itu ada kewajiban lain di luar zakat,” kemudian Nabi ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam membaca ayat Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 177.

Kedua, perintah dari *ulil-amri* (pemerintah) wajib ditaati selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama. Allah *subḥānahu wa ta‘ālā* berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā'/4: 59)

Tetapi apabila dana pajak dipergunakan untuk hal-hal yang secara diametral bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan bertentangan pula dengan kemaslahatan bersama, maka tidak ada alasan bagi umat Islam untuk membayar pajak. Muḥammad ‘Alī aṣ-Ṣābunī ketika menafsirkan ayat tersebut menyatakan bahwa ketaatan kepada penguasa jika mereka adalah kaum Muslimin yang berpegang teguh pada syariat Islam, dan tidak

ada ketaatan kepada *makhlūq* jika bermaksiat kepada *Khāliq* (Allah *subḥānahu wa ta'ālā*).

Ketiga, solidaritas sosial dan tolong-menolong antara sesama; antara sesama kaum Muslimin dan sesama umat manusia dalam kebaikan dan takwa merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana dinyatakan dalam Surah al-Mā'idah/5: 2.

Keempat, kaidah-kaidah umum hukum syarak. Yūsuf al-Qaraḍāwī menyatakan bahwa dalam menetapkan suatu kewajiban atau menetapkan suatu fatwa, di samping berlandaskan pada nas-nas yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, juga dilandaskan pada kaidah-kaidah dan prinsip umum hukum syarak. Dari kaidah-kaidah tersebut timbul berbagai istilah seperti memelihara kepentingan umum, menolak bahaya didahulukan atas manfaat dari dua hal yang sama-sama bermanfaat, memilih sesuatu yang bahayanya lebih kecil dari dua hal atau dua keadaan yang sama-sama berbahaya. Imam al-Gazālī (w. 505 H), seorang ulama yang menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī jarang mempergunakan kaidah *al-maṣāliḥ al-mursalah* 'kemaslahatan bersama yang disepakati' menyatakan bahwa jika negara sangat membutuhkan dana untuk kepentingan militer atau pertahanan dan keamanan, karena khawatir adanya gangguan dan serangan dari musuh, maka boleh saja negara mengambil pajak dari orang-orang kaya untuk menutupi keperluan tersebut. Sementara itu menurut mazhab Maliki, bahwa berdasarkan prinsip *al-maṣāliḥ al-mursalah* jika sewaktu-waktu *baitul-māl* mengalami defisit, sedang (anggaran negara) tidak mampu membiayainya, maka pada saat itu pemerintah boleh memungut secara teratur dari orang-orang kaya harta secukupnya, sampai *baitul-māl* terisi kembali, atau dapat mencukupi.

Menurut mazhab Maliki, pemerintah yang adil hendaklah melaksanakan pungutan ini secara teratur pada musim panen atau saat mengetam buah-buahan, hingga tidak menyulitkan orang-orang kaya, dan hati mereka pun tetap merasa lega.

Atas dasar itu semua, adalah sah-sah saja adanya dua kewajiban bagi kaum Muslimin (terutama kaum Muslimin di Indonesia), yaitu kewajiban menunaikan zakat dan pajak secara sekaligus. Hanya saja seperti dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat bab IV Pasal 14 ayat (3) bahwa zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pada pasal (9) ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak, bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha, tetap tidak boleh dikurangkan: (g). harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib zakat orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.

Kedua undang-undang tersebut merupakan upaya maksimal (setidak-tidaknya untuk saat ini) untuk mengakomodasi keinginan kaum Muslimin (khususnya di Indonesia) agar pembayaran zakat didahulukan daripada pajak, sekaligus zakat tersebut dapat mengurangi biaya pembayaran pajak.

Contoh Penanggulangan Kemiskinan Melalui Zakat Oleh Baznas

1. *Sejarah dan Landasan Hukum Baznas*

Awal tahun 90-an, seiring dengan semangat keislaman yang meningkat di kalangan umat Islam Indonesia, terutama di kalangan kaum muda menengah ke atas, *gīrah* berzakat pun mulai merekah. Pemahaman bahwa zakat ternyata lebih luas dari sekadar zakat fitrah, dan semangat bersedekah telah menyuburkan tumbuhnya lembaga pengelola zakat di masyarakat. Pengelolaan zakat yang selama ini dilakukan terbatas oleh lingkungan pesantren dan organisasi keagamaan telah dilakukan juga oleh masyarakat, bahkan merupakan bagian dari perusahaan.

Semangat itu sungguh menggembirakan, akan tetapi adanya lembaga pengelola zakat yang tumbuh tanpa sebuah sistem yang mengaturnya, menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Atas dasar dorongan beberapa pihak termasuk Forum Zakat, Pemerintah Indonesia pun melahirkan kebijakan berupa Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Berdasarkan UU tersebut, pengelolaan zakat di tingkat nasional dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh Presiden. Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang diperbarui dengan No. 373 tahun 2003 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D-291 tahun 2000 memberikan petunjuk atas wewenang dan tugas badan amil zakat di tingkat nasional sampai daerah.

Dengan terbitnya Surat Keputusan Presiden Rl No. 8 tertanggal 17 Januari tahun 2001, lahirlah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), badan amil zakat tertinggi di Indonesia.

Kini, dengan SK Presiden No. 103 tahun 2004, kepengurusan Baznas telah memasuki periode ke dua.

2. *Visi Baznas*

Visi adalah arah hidup organisasi. Baznas sebagai Badan Amil Zakat tertinggi di Indonesia tidak hanya melakukan kegiatan pengelolaan zakat, tetapi secara makro Baznas ingin berperan lebih besar dalam membangun bangsa Indonesia. Karena Baznas mempunyai visi untuk: *"Menjadi Pusat Zakat Nasional yang memiliki peran dan posisi yang sangat strategis di dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui pengelolaan zakat nasional yang amanah, profesional, efisien dan efektif berdasarkan syariat Islam dan aturan perundang-undangan yang berlaku."*

3. *Misi Baznas*

Selain secara mikro Baznas melakukan pengelolaan zakat, secara makro Baznas mempunyai misi untuk memperbaiki sistem zakat di Indonesia. Baznas bertekad untuk mewujudkan zakat tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi sebagai sistem untuk membangun kemandirian bangsa Indonesia. Untuk itu Baznas telah menetapkan misi sebagai berikut:

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat, sekaligus mengarahkan dan membimbing masyarakat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.
b. Menjadi regulator zakat nasional.
c. Menjadi koordinator Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, melalui upaya sinergitas yang efektif.
d. Menjadi pusat data zakat nasional.
e. Menjadi pusat pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia zakat nasional.

4. Azas dan Budaya Kerja Baznas

Meneladani sifat Rasul: *ṣiddīq*, melakukan pekerjaan dengan benar dan profesional; *amānah,* sifat jujur dan dapat dipercaya; *tablīg,* manajemen yang transparan dan akuntabel serta; *faṭānah,* pemberdayaan yang kreatif, efektif dan bermanfaat ganda (*multiplier effect*) menjadi azas dan budaya kerja Baznas.

5. Baznas dalam Kiprah Pengelolaan Zakat Secara Mikro

Target Pengelolaan Zakat Baznas adalah: 1) Memberikan pelayanan kepada *muzakkī* agar berzakat secara mudah, benar, dan nyaman; 2) Memberikan pelayanan kepada *mustaḥiq* untuk mendapatkan haknya secara cepat, tepat dan berdaya guna; 3) Kemandirian Baznas; 4) Keberlanjutan (sustainabilitas) dan bertumbuhnya organisasi.

6. Pengumpulan ZIS

Sebagai badan amil zakat, Baznas melakukan kegiatan pengumpulan zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Diawali dengan sosialisasi yang terus menerus dilakukan sejak Baznas dibentuk, *alḥamdulillāh* kepercayaan masyarakat dan BUMN untuk berzakat dan bersedekah melalui Baznas mulai tumbuh. Sosialisasi tentang zakat dan urgensi berzakat melalui amil, yang selain dilakukan secara langsung, melalui UPZ dan BAZ Daerah, serta melalui media publikasi memang menjadi prioritas Baznas untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk berzakat.

Peningkatan kesadaran *muzakkī* berzakat harus diikuti dengan peningkatan layanan dan kemudahan bagi *muzakkī*. Karenanya, Baznas telah menyediakan kemudahan berzakat bagi *muzakkī* melalui: a) Konter Kantor Layanan Baznas Kebon Sirih, b) 32 Konter UPZ Mitra Baznas di Jakarta, c)

Transfer rekening di 12 Bank, d) Pembayaran via ATM dan kartu kredit, e) Pelayanan Jemput Zakat.

7. Pendistribusian dan Pendayagunaan

Angka kemiskinan yang terus bertambah di Indonesia, merupakan tantangan terbesar bagi Baznas. Pengumpulan ZIS yang masih sangat jauh dibandingkan dengan kebutuhan pengentasan kemiskinan menjadi acuan prioritas program pendayagunaan zakat. Kebutuhan konsumtif yang mendesak ataukah pendayagunaan produktif yang berkelanjutan?

Surah at-Taubah ayat 60 telah memberikan petunjuk tentang penerima zakat, yaitu: *faqīr, miskīn, 'āmil, mu'allaf, gārimīn, riqāb, fī sabīlillāh, dan ibnu sabīl.*

Baznas pun menerjemahkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dalam lima program, yaitu: kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan dakwah.

Guna menjamin efektifitas dan efisiensi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, Baznas menggunakan 2 (dua) mekanisme, yaitu langsung kepada *mustaḥiq* melalui konter Baznas dan melalui Unit Salur Zakat (USZ) Mitra Baznas.

8. Program Kemanusiaan

Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, banjir, kebakaran, kerusuhan dan konflik, serta berbagai bencana lain silih berganti melanda tanah air tercinta ini. Korban-korban yang berjatuhan tiba-tiba menjadi mustahik yang lapar, kedinginan, luka-luka dan bahkan meninggal. Selain infak dan sedekah yang khusus digalang untuk para korban, Baznas mengalokasikan 10% dari dana ZIS-nya untuk program kemanusiaan ini.

Setiap terjadi bencana, Baznas menghubungi jaringan dan mitra di wilayah bencana, dan bersama mereka melakukan aksi

kemanusiaan. Koordinasi selalu dilakukan agar aksi dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien. Evakuasi korban, pemberian bantuan pangan, pakaian, tenda, dan logistik lainnya serta pelayanan kesehatan telah menjadi program standar bantuan kemanusiaan.

Di tahun 2005, Baznas setidaknya telah berkiprah dalam bencana di Aceh, Nias, Mandailing Natal, Simeuleu (gempa dan tsunami), Jakarta (kebakaran), Bandung, Garut (tanah longsor), dan lain-lain. Di tahun 2006, bencana di Yogya dan 2007 bencana di Bengkulu maupun di tempat-tempat lainnya.

Bantuan kemanusiaan juga diberikan kepada korban gizi buruk di Mataram, Banten, Jakarta Utara, Bekasi, dan wilayah-wilayah lain. Bantuan konsumtif bagi para fakir, ibnu sabil yang terlantar termasuk dalam program kemanusiaan.

9. Program Kesehatan

Bagai lingkaran tak terputus, kemiskinan menyebabkan masyarakat rentan terhadap penyakit. Sebaliknya dengan kualitas kesehatan yang rendah kesempatan untuk memperoleh penghasilan pun hilang, yang akhirnya mereka bertambah miskin. Karena sakit, atau menanggung biaya orang sakit, seseorang bisa mendadak menjadi fakir.

Berangkat dari keinginan kuat untuk mengurangi beban hidup tersebut, program kesehatan Baznas dilakukan dalam beberapa aktivitas: 1) Unit Kesehatan Keliling, yaitu pelayanan kesehatan gratis yang diberikan secara berkala (satu minggu sekali untuk tiap lokasi) di daerah-daerah padat, kumuh, dan miskin perkotaan. Pelayanan kesehatan diberikan dalam bentuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemberian makanan bergizi; 2) Dokter keluarga Pra Sejahtera (DKPS), dokter mitra Baznas yang tinggal/berpraktek di wilayah miskin yang akan

memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada *mustaḥiq* yang membutuhkan; dan 3) Bantuan biaya perawatan dan pengobatan di rumah sakit.

Pada tanggal 14 September 2007/02 Ramadhan 1428 H, Presiden telah meresmikan Rumah Sehat Masjid Sunda Kelapa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma, hasil kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Dompet Dhuafa Republika dan Masjid Sunda Kelapa.

10. Program Pendidikan

Penyaluran di bidang pendidikan sejak tahun 2003 ini diprioritaskan pada pemberian beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu. Penyaluran beasiswa ini baik dilakukan sendiri maupun bekerjasama dengan Yayasan GNOTA untuk beasiswa bagi murid SD sampai SMP dan Yayasan ORBIT bagi murid SMU dan Perguruan Tinggi. Di samping itu terdapat juga program pengembangan insani, yang meliputi: Beastudi Etos, SMART Ekselensia, PPSDMS, dan Institut Kemandirian.

11. Program Ekonomi

Program pengembangan ekonomi masyarakat miskin dilakukan dalam 3 pola, yaitu pemberian modal kerja secara langsung atau melalui pembiayaan oleh BMT yang dijamin oleh dana ZIS Baznas dan pemberian sarana kerja. Sedangkan pola pemberiannya dilakukan 2 skema, yaitu hibah dan pembiayaan *al-qarḍul-ḥasan*. Kegiatan penyaluran di bidang ekonomi adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Modal Kerja untuk peternak ikan louhan, pengrajin sarung bantal, kelompok pedagang sayur, kelompok pedagang ayam goreng (*fried chicken*), pengrajin

garmen, kelompok industri parfum non alkohol, pedagang asongan, budidaya kerang hijau, dan budidaya ubi jepang.

b. Bantuan Sarana Kerja untuk nelayan di Cilincing.
c. Masyarakat Mandiri, Laboratorium Pertanian Sehat, Kampung Ternak, BMT, Pengolahan limbah, dan lain-lain.

12. Program Dakwah

Penyaluran dana ZIS yang terhimpun oleh Baznas juga dikeluarkan untuk membiayai kegiatan dakwah, khususnya di daerah-daerah yang sulit terjangkau karena letak geografisnya atau terjadinya konflik di daerah tersebut. Bantuan dakwah yang Baznas berikan diantaranya adalah:

a. Pengiriman da'i ke daerah terpencil (Jayapura)
b. Program Da'i Mitra Baznas
c. Pembiayaan da'i di daerah konflik
d. Kegiatan keislaman: Kerjasama dengan lembaga keagamaan

13. Bantuan Kemanusiaan untuk Aceh, Yogyakarta/Jawa Tengah

Berupa pembukaan posko bantuan bencana, rehabilitasi pengungsi dan anak-anak rekonstruksi sarana pendidikan dan lain-lain.

Penutup

Perkembangan pengelolaan zakat dalam beberapa tahun terakhir ini telah menunjukkan hal yang sangat menggembirakan. Dulu, banyak dari kita yang masih memandang zakat sebelah mata. Zakat masih dianggap bagian dari kesadaran beragama belaka, sehingga belum layak dijadikan sebagai instrumen kebijakan ekonomi. Tetapi zakat sekarang tidak lagi hanya berfungsi sebagai sumber penyangga perekonomian kaum lemah pada tingkat *subsystem level,* tapi diarahkan untuk

bersifat produktif sehingga dapat menjadi salah satu tiang pembangunan ekonomi.

Pengelolaan zakat yang dulunya dilaksanakan secara tradisional dengan zakat fitrah sebagai sumber utamanya, kini telah mengalami perubahan yang signifikan. Sumber-sumber dalam perekonomian modern dewasa ini semakin bervariasi dari mulai zakat penghasilan sampai melakukan mekanisme zakat produktif.

Zakat pun kini semakin menunjukkan perannya yang semakin strategis. Bahkan, zakat saat ini telah dianggap mampu sebagai solusi atas permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan ekonominya, yaitu kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menyukseskan pembangunan ekonomi umat berbasis zakat di seluruh daerah Indonesia. *Wallāhu a'lam biṣṣawāb.*

Catatan:

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern,* Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

___________________, *Peran Pembiayaan Syariah dalam Pembangunan Pertanian di Indonesia (orasi ilmiah Guru Besar Ilmu Agama Islam IPB),* 2007.

Mustafa Edwin Nasution, *Zakat Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Umat di Daerah.*

Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 Bazda Propinsi dan Kabubaten Potensial di Indonesia,* Jakarta: PT Mitra Cahaya Utama, 2006.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

‘Abduh, Muḥammad, *Tafsīr Juz ‘Amma*, Beirut: Dārul-Fikr, 1980.

‘Abdul-Bāqī, Muḥammad Fu'ād, *al-Mu‘jam al-Mufahras li al-fāẓil-Qur'ān,* t.t: t.p, t.th.

al-Alūsī, Syihābuddīn Maḥmūd bin ‘Abdillāh al-Ḥusainī, *Rūḥul-Ma‘ānī fī Tafsīril-Qur'ānil-‘Aẓīm was-Sab‘il-Maṡānī*, t.t: t.p, t.th.

Amīn, Qāsim, *al-Mar'ah al-Jadīdah*, Mesir: Sinā lin-Nasyr, t.th.

-----------, *Taḥrīrul-Mar'ah fī ‘Aṣrir-Risālah,* Mesir: al-Markaz al-‘Arabī lil-Bahṡ wan-Nasyr, 1948.

al-‘Aqqād, Maḥmūd ‘Abbās, *Filsafat Al-Qur'an,* penerjemah: Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

al-Aṣfahānī, ar-Rāgib, *al-Mufradāt fī Garībil-Qur'ān,* Beirut: Dārul-Ma‘rifah, t.th.

-----------, *Mu‘jam Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'ān*, Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

Atkinson, Rita L, dkk., *Pengantar Psikologi*. Jakarta: Erlangga, alihbahasa, Nurdjannah Taufiq dan Rukmini Barhana, ed. 8, t.t: t.p, 1991.

al-Bāhī, Muḥammad, *al-Fikr al-Islāmī wal-Mujtama‘ al-Mu‘āṣir wa Musykilātil-Usrah*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1982.

al-Baiḍāwī, Nāṣiruddīn Abū Sa‘īd ‘Abdillāh bin ‘Umar bin Muḥammad asy-Syairāzī, *Anwārut-Tanzīl wa Asrārut-Ta'wīl,* t.t: t.p, t.th.

BPS Pusat, *Statistik Potensi Desa Indonesia*, tahun 2005.

Bucaille, Maurice, *Asal-Usul Manusia: Menurut Bibel, Al-Qur'an, Sains,* Alihbahasa, Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1986.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, t.th.

Engineer, Asghar Ali , *Hak-Hak Perempuan dalam Islam,* penerjemah Farid Wajidi dan Cicik Farkha Assegaf, Yogya: LSPPA, 1994.

Fahmī, Musṭafā, *Sikulūjiyyah at-Ta‘allum*, Kairo: Dār Miṣr, t.th.

al-Fairuzabadī, Majduddīn Abū Ṭāhir Muḥammad bin Ya‘kūb, *al-Qāmūs al-Muḥīt,* t.t: t.p, t.th.

Falsafī, Muḥammad Taqī, *aṭ-Ṭifl bainal-Wirāṡah wat-Tarbiyyah,* Najf: Maṭba‘ah Adab, t.th.

al-Gazālī, Abū Ḥāmid, *Iḥyā' 'Ulūmud-Dīn,* t.t: t.p, t.th.

-----------, *Al-Ghazali Menjawab 40 Soal Islam Abad 20,* Bandung: Mizan, 1992.

Hamka, *Kedudukan Perempuan dalam Islam,* Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1996.

al-Hujwiri, *Kasyf al-Maḥjūb*, New Delhi: Taj Company, 1982.

Ibnu ‘Abbās, *Tanwīrul-Miqbās fī Tafsīri Ibni ‘Abbās*, t.t: t.p, t.th.

Ibnu ‘Asyūr, Muḥammad aṭ-Ṭāhir, *at-Taḥrīr wat-Tanwīr*, Tunis: ad-Dār at-Tūnīsiyyah lin-Nasyr, t.th.

Ibnu Fāris, *Mu‘jam Maqāyis Lugah*, t.t: t.p, t.th.

Ibnu Ḥanbal, Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad, *Musnad Aḥmad,* t.t: t.p, t.th.

Ibnu Kaṡīr, 'Imādud-Dīn Abul-Fidā' Ismā‘īl, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Aẓīm*, Beirut: Darul-Fikr, 1980.

Ibnu Manẓūr, Jamāluddīn Abil-Faḍal Muḥammad bin Makram, *Lisānul-'Arab*, Beirut: Dārul-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002.

Ife, Jim, *Community Development,* Australia: Penerbit Longman, 2005.

al-Khāzin, 'Alāuddīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhim bin 'Umar asy-Syaihi Abul Ḥasan, *Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl,* t.t: t.p, t.th.

-----------, *Lubabut-Ta'wīl fī Ma'ānit-Tanzīl*, t.t: t.p, 1986.

Makhlūf, Syeikh Ḥasanain, a*l-Mawāriś fisy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Kairo: Maṭba'ah al-Madanī, t.th.

al-Marāgī, Aḥmad Musṭafā, *Tafsīr al-Marāgī*, Beirut: Dārul-Fikr, 2001.

Morgan, Clifford T, dkk., *Introduction to Psychology*, New York: McGraw-Hill Book Company, 1986.

Mukhaimir, 'Abdul 'Azīz, *Ḥuqūquṭ-Ṭifl bainasy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wal-Qānūn ad-Dualī*, Kuwait: Maṭbū'āt Jāmi'at al-Kuwait, 1997.

an-Nabrawī, Khadījah, *Mausu'āt Ḥuqūqul-Insān fil-Islām* Kairo: Dārus-Salām, 2006.

-----------, *Mausū'ah Uṣūlul-Fikri as-Siyāsī wal-Ijtimā'ī wal-Iqtiṣādī,* Kairo: Dārus-Salām, 2004.

an-Nasafī, Abū al-Barakāt 'Abdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd, *Madārikut-Tanzīl wa Ḥaqā'iqut-Ta'wīl*, t.t: t.p, t.th.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an,* penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

-----------, *Hukum Zakat,* dialihbahasakan oleh Salman Harun dkk., Jakarta: Litera Antarnusa dan Bandung: Mizan, 1999, cet. ke-5.

al-Qaṭṭān, Ibrāhīm, *Taysīrut-Tafsīr*, t.t: t.p, t.th.

al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣāriyyī, *al-Jāmi‘ li Aḥkāmil-Qur'ān,* Beirut: Darul-Fikr, 1999.

al-Qusyairī, ‘Abdul Karīm ibnu Hawāzin bin ‘Abdil Malik, *Laṭā'iful-Isyārāt,* t.t: t.p, t.th.

Quṭub, Sayyid asy-Syarībī, Ibrāhīm Ḥusain, *Fī Ẓilālil-Qur'ān*, t.t: t.p, t.th.

ar-Rāzī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Umar bin al-Ḥusain at-Taimī Fakhruddīn, *at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātiḥul-Gaib*, t.t: t.p, t.th.

ar-Rāzī, Zainuddīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Abī Bakar bin ‘Abdil Qadīr al-Ḥanafī, *Mukhtār aṣ-Ṣiḥḥāh*, t.t: t.p, t.th.

Riḍā, Muḥammad Rasyīd, *Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (al-Manār),* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

Rukminto, Isbandi, *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial,* Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2002.

Ṣābir, Khairiah Ḥusain Ṭahā, *Daurul-Umm fī Tarbiyatiṭ-Ṭifl al-Muslim*, Jeddah: Dārul-Mujtama‘, 1986.

aṡ-Ṡa‘labī, *an-Nubuwwah wal-anbiyā',* Beirut: Dārul-Fikr, t.th.

Sen, Amartya, *Masih adakah Harapan Kaum Miskin,* Bandung: Mizan, 2001.

Shadili, Hasan, (ed), Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

Shiddiqi, Mazherudin, *The Qur'anic Concept of History,* India: Adam Publisher, 1964.

Shihab, M. Quraish, *Secercah Cahaya Ilahi*, Bandung: Mizan, 2007.

-----------, *Tafsir Al-Mishbah,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

-----------, *Tafsir Al-Qur`an Al-Karim: Tafsir atas Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1977.

-----------, *Tafsir Al-Qur'an al-Karim,* Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.

-----------, *Wawasan Al-Qur'an,* Bandung: Mizan, 1995

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.

Sumohadiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pengembangan Masyarakat,* Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997.

Suparlan, Parsudi, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

asy-Syarbīnī, al-Khaṭīb, *Mugnī al-Muḥtāj*, t.t: t.p, t.th.

aṭ-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr bin Yazīd Abū Ja'far, *Jāmi'ul-Bayān fi Ta'wīlil-Qur'ān*, Riyad: Mu'assasah ar-Risālah, 2000.

aṭ-Ṭabrānī, Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb Abū al-Qāsim, *al-Mu'jam al-Ausaṭ liṭ-Ṭabrānī*, t.t: t.p, t.th.

Ṭanṭāwī, Muḥammad Sayyid, *at-Tafsīr al-Wasīt,* t.t: t.p, t.th.

at-Tirmiżī, Muḥammad bin 'Isā bin Ṡawrah bin Mūsā aḍ-Ḍaḥḥāk, *Sunan at-Tirmiżī*, t.t: t.p, t.th.

al-Wazīr, Ibrāhim bin 'Alī, *'Alā Masyārifil-Qarnil-Khāmis 'Asyar* Kairo: Dārusy-Syurūq, 1979.

Yafie, KH. Ali, *Islam dan Problematika Kemiskinan*, Jakarta: P3M, t.th.

Zaidān, 'Abdul-Karīm, *as-Sunan al-Ilāhiyah fil-Umam wal-Jamā'āt wal-Afrād,* Syria: Mu'assasah ar-Risālah, 1993.

az-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin 'Amr bin Aḥmad, *al-Kasysyāf*, t.t: t.p, t.th.

az-Zuhailī, Wahbah, *at-Tafsīr al-Munīr*, Beirut: Dārul-Fikr, 1991.

INDEKS

A

B

C

D

E

J

K

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z